



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.81 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAUFAL LIRING ADITYA S.P
Bin IRCHAM ABDURROCHIM.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun/ 4 Agustus 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puri Argo Golf A.1/12 A RT 002.RW.002, Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen, Kota Semarang..
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal : 21 Oktober 2021 s/d 9 Nopember 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal : 9 Nopember 2021 s/d 28 Nopember 2021.
3. Hakim PN Smg. Sejak tanggal : 11 Nopember 2021 s/d 10 Desember 2021
4. Perpanjangan KPN sejak tanggal : 11 Desember 2021 s/d 8 Februari 2022.
5. Perpanjangan KPT pertama sejak tanggal 9 Februari 2022 s/d 10 Maret 2022.
6. Perpanjangan KPN kedua sejak tanggal 11 Maret 2022 s/d 9 April 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, PUTUT HARIOGA, SH.MH. & Rekan Advokat yang berkantor di Jl. WR Supratman No 388/2 (Pamularsih Raya Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 08 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** bersalah telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama Subsider 3 (tiga) bulan;
4. Membebani terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.977.214.098,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel copy permohonan kontrak pengadaan jagung komersial DN dan perjanjian jual beli jagung pipil kering dengan CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018; PJB-00001/06/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018 dan PJB-00001/07/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018;
2. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, bukti penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018
3. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/06/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018
4. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang, berita acara penyerahan barang, surat pernyataan ingkar janji dan pembayaran klaim CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/07/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018
5. 1 (satu) bendel copy pakta integritas CV. Langgeng Makmur, company profile CV. Langgeng Makmur, dan SOP Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri No SOP-02/DA300/01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
6. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi pembayaran pengadaan jagung pipil CV. Langgeng Makmur;

Yang disita dari SRI REJEKI LESTARI Y

1. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068926 tanggal 05/06/2018;
2. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068927 tanggal 06/06/2018;
3. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068937 tanggal 13/07/2018
4. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068936 tanggal 13/07/2018
5. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068943 tanggal 07/08/2018
6. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068942 tanggal 07/08/2018;
7. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068947 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;

Halaman 3 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068945 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
9. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00189576 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan
10. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068949 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
- 11.1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068948 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
12. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/05/2018/72/KJI tanggal 18 Mei 2018
- 13.1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/06/2018/72/KJI tanggal 23 Juni 2018;
- 14.1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/07/2018/72/KJI tanggal 18 Juli 2018

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI

1. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0313 / HT.01.01 /2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan
2. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0439 / HT.01.0112012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. BPD JATENG
3. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 358/HT.01.01.2015 tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek;
4. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng yang dirubah dengan SK Nomor 04201/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 dalam hal prinsip Keputusan
5. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Garansi bagi Pejabat
6. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 10415/DIRBIS.01.01 /2018 tanggal 19 November 2018 perihal Pengamanan Kredit Proyek;
7. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 1792/DIRBIS.01.01 /2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Prinsip kehati – hatian Proses Pemberian Kredit Proyek dan Pengamanan Termin Kredit Proyek.
8. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018

Halaman 4 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018;
10. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 27 September 2018 nomor : 48
- 11.1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 27 September 2018 nomor : 49;
- 12.1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018
- 13.1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 18 September 2018 nomor : 28
- 14.1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 18 September 2018 nomor : 29
- 15.1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.567/09010/08/2018 Loan : 90A04981
- 16.1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.568/09010/08/2018 Loan : 90A04992;
- 17.1 (satu) bendel dokumen Plan of Action (POA) CV Langgeng Makmur

Yang disita dari DWI PUDJI LESTARI

1. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian bermeterai tanggal 15 Mei 2018 antara pihak pertama Wawan Setiawan dengan pihak kedua Naufal Liring Aditya, SP
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Naufal Liring Aditya bermeterai tanggal 21 Oktober 2019
3. 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04992 plafond pinjaman Rp.2.290.000.000,- tanggal 27/09/2018 s/d 27/02/2021
4. (dua) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04981 plafond pinjaman Rp.2.300.000.000,- tanggal 18/09/2018 s/d 18/03/2021;
5. 5 (lima) lembar asli transaksi rekening 10090001686 nama nasabah Langgeng Makmur CV tanggal 21/05/2018 s/d 27/02/2021;
6. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Wawan Setiawan kepada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tanggal 22 Maret 2021
7. 4 (empat) lembar transaksi rekening BRI Nomor 136501002203536 nama nasabah Wawan Setiawan tanggal 25/09/2018 s/d 16/12/2018

Halaman 5 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Wawan Setiawan

1. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018
2. 1 (satu) lembar laporan transaksi nomor rekening 1090000591 Bank Jateng atas nama nasabah Askrindo Cabang Semarang tanggal 04/09/2018 s/d 26/09/2018
3. 5 (lima) lembar asli Nota penawaran pertanggungan kredit a/n CV Langgeng Makmur Nomor : 306/SMG-UW tanggal 17 September 2018
4. Copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor : 0241/KRD.01.01/090/2018 tanggal 18 September 2018
5. Surat persetujuan ganti rugi kepada penanggung bermeterai yang ditandatangani oleh Wawan Setiawan Direktur CV Langgeng Makmur
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris Yustiana Servanda, S.H.,MKn. nomor : 577/S.Ket/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
7. 8 (delapan) lembar asli Memorandum No.274/MEMO/SMG-UW Perihal Permohonan Pertanggungan Kredit a/n. CV Langgeng Makmur dari Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp.2.300.000.000,- tanggal 17 September 2018.
8. 2 (dua) lembar asli Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek CV Langgeng Makmur nomor : 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
9. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
10. 1 (satu) bendel analisa permohonan kredit a/n CV Langgeng Makmur proyek pengadaan jual beli jagung pipil kering
11. 1 (satu) bendel informasi debitur Langgeng Makmur dan Wawan Setiawan
12. 1 (satu) lembar asli berita acara kunjungan/ survey tanggal 30 Agustus 2018
13. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 0954/KRD/090/OTS/VIII/2018;
14. 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Suply Jagung
15. 1 (satu) bendel copy perjanjian jual beli jagung pipil kering (pengalaman pekerjaan pengadaan jagung pipil kering Bulog Semarang);
16. 1 (satu) bendel company profil CV. Langgeng Makmur
17. 1 (satu) bendel copy salinan/ turunan akta perseroan komanditer C.V. Langgeng Makmur Nomor : 04 tanggal 23 Januari 2008;

Yang disita dari TAKARIANTO

Halaman 6 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel copy Rekap Penerimaan Barang GDIM bulan September dan Oktober
2. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perusahaan Umum Bulog dengan CV Langgeng Makmur
3. 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI no. rekening 105801000296562 periode transaksi 01 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018
4. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank Jateng Capem Majapahit no. rekening 2090046449 nama nasabah Naufal Liring Aditya periode transaksi 03 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018;

Yang disita dari NAUFAL LIRING ADITYA, S.P

1. Foto copy Legalisir sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Divisi Audit Intern Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Semarang Tahun 2019 Nomor : 6120/DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Yang disita dari Agus Suhartono, S.H.

1. 1 (Satu) lembar copy tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN No: 02/L.M/VIII/2018
2. 1 (Satu) lembar copy Tentang Permohonan kontrak Pengadaan Jagung kemersial DN No: 02/STM/VII/2018
3. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir Perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering No: Pk.567/09010/08/2018 Pihak pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Muhammad Sirnauva Hafez
4. 1 (satu) lembar copy Tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN No: 02/LM/VIII/2018
5. 1 (satu) lembar Copy Pakta Integritas nama : Wawan Setiawan perusahaan : Cv Langgeng Makmur
6. 1 (satu) lembar Copy Surat kuasa mengurus barang masuk (GDIM) surat perintah pembayaran/pemindah bukuan (SPP) memberi Kuasa Wawan Setiawan yang di beri kuasa Encep Sopandi
7. 1 (satu) bendel copy Legalisir perjanjian jual beli jagung pipil kering No: Pk.568/09010/08/2018 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Wawan Setiawan

Halaman 7 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bendel copy Legalisir Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering No : PJB-00001/08/2018/72/KJ1 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Wawan Setiawan
9. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00001/09/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan Encep S yang menerima Muhammad Jaya
- 10.1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00001/10/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan CV langgeng Makmur yang menerima Muhammad Jaya
- 11.1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00002/10/18/175/72/RJ1 Menyerahkan CV langgeng Makmur menerima Muhammad Jaya
12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 No : 001/09/LM/2018 Pemohon Wawan Setiawan
13. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pembayaran Jagung Pipil sebanyak Rp.4.213 x 15.800 kg uang sejumlah Rp66.565.400,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari Bulog Drive DKI Jakarta
14. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur Npwp : 02.769.560.0-513.000
15. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) Kepada CV Langgeng Makmur No. SPP : 000010916kA10 No L/C : 010000118KA1
16. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan pembayaran pengadaan Jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 002/10/LM/2018
17. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP 02.769.560.0-513.000
18. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembelian jagung Pipil kering DN
- 19.1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat permintaan Pembayaran pemindah bukuan (SPP) kepada CV Langgeng Makmur No SPR : 000021016kA10 No. L/C : 010000118KA1
20. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran CV Langgeng Makmur Pengadaan jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 003/11/LM/2018
- 21.1 (satu) lembar copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP : 02/769.560.0-513.000

Halaman 8 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembayaran jagung Pipil kering DN
- 23.1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permittaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) CV Langgeng Makmur No. SPP : 000031118KA10 No. L/C : 010000118KA1
- 24.1 (satu) lembar Copy Surat permohonan Perpanjangan Waktu Perjanjian Jual Beli (PJB) Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri Cv Langgeng Makmur
- 25.1 (satu) lembar Copy Addendum Perjanjian Jual beli jagung Pipil kering antara Perum Bulog Drive Jakarta dengan CV Langgeng Makmur No. PK-654-09010/2018 Pihak pertama Fasika Kherul Zaman Pihak kedua Wawan Setiawan
26. 1 (satu) bundel copy Legalisir Pernyataan Ingkar janji (wanprestasi) No : B.550/III/09010/10/2018
27. 1 (satu) lembar copy Legalisir Pemutusan Perjanjian Jual beli Jagung DN No : B.573/III/09010/10/2018
- 28.1 (satu) lembar copy Legalisir Rekap Penerimaan Jagung Pipil CV Langgeng Makmur
- 29.1 (satu) lembar copy Legalisir Review Pelaksanaan Pengadaan Jagung Pipil tahun 2018 Kanwil DKI Jakarta & Banten
- 30.1 (satu) Bendel copy Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pipil Dalam Negeri No : SOP-02/DA300/01/2017

Yang disita dari SUUDI MUT'IM, ST.

1. 1 (Satu) Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tentang MUTASI PEGAWAI dan PETIKAN LAMPIRAN Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tanggal 12 Oktober 2016
2. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0190 / HT.01.01 /SDM / 2019 Tentang MUTASI PEGAWAI SAUDARA A. HAIDAR RUWI PRADOPO Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
3. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0446/HT.01.01/DHC/2020 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA A. HAIDAR RUWI PRADOPO SEBAGAI PEGAWAI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

Halaman 9 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH ANGGOTA RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT
(SETINGKAT KEPALA SEKSI) RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN
KREDIT KANTOR PUSAT

Yang disita dari Alexander Cahyo Wicaksono

1. 1 (satu) lembar copy BULOG LEMBAR KONTROL KABID KOMERSIAL NOMOR 64/KOM/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal PERMOHONAN PENGADAAN JAGUNG PIPIL
2. 1 (satu) lembar copy Legalisir NOTA INTERN NO. NI:64/KOM/08/2018 Kepada Kadivreg DKI Jakarta dan Banten Dari Kabid Komersial dan PB Perihal Permohonan Pengadaan Jagung Pipil Tanggal 15 Agustus 2018
3. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 02/LM/VIII/2018
4. 1 (satu) lembar copy Legalisir LEMBAR KONTROL BULOG Tanggal 15 Agustus 2018 Nomor Surat: 02/STM/VIII/2018 tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN
5. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018
6. 1 (satu) lembar copy Legalisir surat FAKSIMILI DALAM NEGERI NOMOR : F-1042/09010/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Permohonan Dropping LC/SKBDN Pengadaan Jagung Pipil DN
7. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/LM/VIII/2018
8. 1 (satu) lembar copy PAKTA INTEGRITAS atas NAMA WAWAN SETIAWAN tanggal 28 Agustus 2018
9. 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA A/N WAWAN SETIAWAN memberikan kuasa kepada ENCEP SOPANDI tanggal 06 September 2018

Yang disita dari HERU WIBOWO

1. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0369 / HT.01.01 / 2015 TENTANG PENGANGGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI
2. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir KEPUTUSAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 168 / DIR/ RPTS/ X/95 TENTANG PEMBUAKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DI PASAR – PASAR

Halaman 10 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0082 /HT.01.01/2015 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PASAR GAYAMASARI
4. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir NOMOR : 3997/JJL.05/2019 tanggal 29 April 2019 perihal PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNTUK PEMINDAHAN KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MAJAPAHIT SEMARANG dan ATM KCP MAJAPAHIT
5. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir AKTA TANGGAL 29 JANUARI NOMOR 15 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH" dengan sebutan BANK JATENG
6. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT PERINTAH NOMOR : 037 /SDM.03.02/021/2017
7. 1 (satu) bendel copy akta salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 31 Maret 2017 Nomor 109
8. 1 (satu) bendel Surat Bank Jateng Cabang Batang Nomor : 03888/ PLY.01.05/ 032/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Copy Dokumen Cek.

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI NUGROHO

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 116 dipergunakan dalam perkara lain.

9. Biaya penjaminan kredit proyek akta perjanjian kredit 48 tanggal 27 September 2018 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Yang disita dari TAKARIANTO

Barang bukti nomor 117 dirampas untuk negara.

10. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Naufal Liring Aditya SP Bin Ircham Abdurrohlim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Naufal Liring Aditya SP Bin Ircham Abdurrohlim oleh karena itu dari dakwaan primer maupun subsider atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Naufal Liring Aditya SP Bin Ircham Abdurrohlim dari Tuntutan hukum;

Halaman 11 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam repliknya, dan Penasehat Hukum terhadap replik telah mengajukan Duplik.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P bin IRCHAM ABDURROCHIM** selaku penerima kuasa atas pekerjaan dari WAWAN SETIAWAN selaku Direktur CV. Langgeng Makmur sesuai dengan SURAT PERJANJIAN tanggal 15 Mei 2018 bersama-sama dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu sekira bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan bulan September Tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Jl. Brigjen Sudiarto 587 Pedurungan Lor kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum menyalahgunakan kredit proyek yang merupakan salah satu fasilitas sebagai modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak di bidang pembangunan fisik maupun penyediaan barang dan jasa, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 nomor : SR-540/PW11/5.2/2021 tanggal 24 September 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

Halaman 12 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jateng berdiri sejak Tanggal 06 April 1963, yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah dimana kepemilikan saham 47,6% modal berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sisanya 52,4% berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekitar pertengahan tahun 2018, terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan PETRUS BUDIHARTO mengajukan penawaran untuk menjadi mitra penyedia jagung pipil di BULOG subdivre I Semarang melalui FASIKA KHAIRUL ZAMAN selaku Kepala BULOG subdivre I Semarang atas nama CV. **ESTU KARYA MANDIRI** dimana saat itu terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA menjabat sebagai direktur pada perusahaan tersebut. Kemudian pada saat itu, terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA membutuhkan modal kerja untuk pelaksanaan pengadaan tersebut sehingga terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO bertemu dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng KCP Majapahit (Pimpcapem KCP Majapahit) yang merupakan adik kandung terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA. Kemudian oleh A. HAIDAR RUWI PRADOPO dipertemukan dengan WINDRI HASTOMO selaku Analis Kredit Bank Jateng KCP Majapahit. Pada saat itu mereka membicarakan mengenai persyaratan terkait dengan pengajuan Kredit Proyek yaitu Akta Pendirian, Surat Permohonan, Identitas, Surat Kontrak dari Bulog. Kemudian terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO mengajukan permohonan fasilitas kredit proyek dengan menggunakan **CV.ESTU KARYA MANDIRI** dengan jaminan prestasi kontrak pengadaan jagung pipil di BULOG Divre I Semarang selanjutnya kredit proyek yang diajukan tersebut disetujui dan pengadaan jagung telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA keluar dari **CV.ESTU KARYA MANDIRI** kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA meminta A. HAIDAR RUWI PRADOPO mencari orang yang punya perusahaan bonafit untuk dapat ikut lagi sebagai mitra penyedia jagung pipil di BULOG Subdivre I Semarang. Kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA dipertemukan di kantor KCP Majapahit oleh RIZKY selaku direktur dari **CV MULTI SARANA GUNA** kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA "meminjam" CV tersebut untuk melakukan penyediaan jagung pipil di Subdivre I Semarang, dengan fee sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA mengajukan permohonan

Halaman 13 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Kredit Proyek menggunakan CV. MULTI SARANA GUNA ke Bank Jateng Cabang pembantu Majapahit melalui A. HAIDAR RUWI PRADOPO yang kemudian disetujui dan dicairkan.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan PETRUS BUDIHARTO, FAJAR KURNIAWAN bertemu dengan WAWAN SETIAWAN dan EKO TRIARSO di Biru Offset Jl. Tentara Pelajar No.6 Batang, selanjutnya mereka membuat kesepakatan untuk menggunakan nama **CV LANGGENG MAKMUR** dalam kerjasama pengadaan jagung pipil pada Bulog Subdivre Semarang I. Atas kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan **surat perjanjian bermaterai tertanggal 15 Mei 2018** yang ditanda tangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku direktur CV LANGGENG MAKMUR dan terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA selaku *penerima kuasa atas pekerjaan*, yang pada pokoknya berisi **CV. LANGGENG MAKMUR** beserta administrasinya akan dipergunakan oleh TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA untuk **4 (empat) periode** kontrak pengadaan Jagung Pipil pada BULOG Subdivre I dengan volume 250.000 Kg dan nilai kontrak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan sebagai modal akan melakukan pengajuan kredit proyek di BANK JATENG KCP Majapahit dengan jaminan kontrak tersebut dan terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA akan memberikan fee kepada WAWAN SETIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan yang akan diberikan pada saat pencairan kredit proyek yang diajukan di Bank. terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bertanggung jawab atas masalah kualitas pekerjaan dilapangan, hutang yang terjadi akibat pekerjaan tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan WAWAN SETIAWAN selaku pemilik CV LANGGENG MAKMUR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO melakukan kerjasama dengan BULOG Subdivre Semarang I menggunakan CV LANGGENG MAKMUR, dengan perjanjian sebagai berikut:
 - I. **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (S IL)** nomor PJB-00001/05/2018/72/KJ1 tanggal 18 Mei 2018 untuk jual beli jagung pipil sebanyak 250.000 kg dengan harga Rp4.000,00 / kg dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
Perjanjian ini kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO untuk permohonan fasilitas kredit proyek yang diajukan atas nama CV. LANGGENG MAKMUR ke B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ank Jateng KCP Majapahit tanggal 23 Mei 2018, dengan plafond Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu batas akhir pelunasan tanggal 5 September 2018 dengan suku bunga 12% per tahun dengan ketentuan pembayaran pokok dibayar lunas saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit proyek tersebut selanjutnya disetujui berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor 0488/ KRD.01.01/ 090/ 2018 tanggal 5 Juni 2018 dan dicairkan ke rekening giro **1090001686** atas nama CV. LANGGENG MAKMUR pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah)

Selanjutnya pekerjaan pengadaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 25 Mei 2018 atas penerimaan barang tanggal 24 Mei 2018 sebanyak 28.650 Kg dengan nilai Rp114.600.000,00
- SPP tanggal 31 Mei 2018 untuk penerimaan tanggal 28 Mei 2018 sebanyak 18.200 Kg dengan nilai Rp72.800.000,00
- SPP tanggal 4 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 31 Mei 2018 sebanyak 37.350 Kg dengan nilai Rp 149.400.000,00
- SPP tanggal 5 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 4 Juni 2018 sebanyak 18.350 Kg dengan nilai Rp73.400.000,00
- SPP tanggal 7 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 37.350 Kg dengan nilai Rp149.400.000,00
- SPP tanggal 8 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 7 Juni 2018 sebanyak 37.150 Kg dengan nilai Rp148.600.000,00
- SPP tanggal 22 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 8 Juni 2018 sebanyak 72.950 Kg dengan nilai Rp291.800.000,00

Sehingga total 250 Ton dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembayaran pokok kredit proyek ini berdasarkan rekening koran giro Nomor. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sebagai berikut :

- pada tanggal 06 September 2018 sebesar Rp 7.040.000,00
- pada tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 7.626.667,00
- pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 656.658.444,00
- pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 32.674.889,00

Halaman 15 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah sebesar

Rp 704.000.000,00

- II. **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL)** nomor PJB-00001/06/2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018 untuk jual beli jagung pipil sebanyak 250.000 kg dengan harga Rp4.000,00 / kg dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Perjanjian ini kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa NAUFAL LIRIN G ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO untuk permohonan fasilitas kredit proyek yang diajukan atas nama CV LANGGENG MAKMUR ke Bank Jateng KCP Majapahit tanggal 23 Juli 2018, dengan plafond Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu batas akhir pelunasan tanggal 13 Oktober 2018 dengan suku bunga 12% per tahun dengan ketentuan pembayaran pokok dibayar lunas saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit proyek tersebut selanjutnya disetujui berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor / KRD.01.01/ 090/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 dan dicairkan ke rekening giro 1090001686 atas nama CV LANGGENG MAKMUR sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2018.

Selanjutnya pekerjaan pengadaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 2 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 28 Juni 2018 sebanyak 31.750 Kg dengan nilai Rp127.000.000,00
- SPP tanggal 2 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 29 Juni 2018 sebanyak 28.800 Kg dengan nilai Rp115.200.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 3 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 2 Juli 2018 sebanyak 30.100 Kg dengan nilai Rp120.400.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 5 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 4 Juli 2018 sebanyak 46.950 Kg dengan nilai Rp187.800.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 10 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 9 Juli 2018 sebanyak 58.750 Kg dengan nilai Rp235.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP tanggal 18 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 53.650 Kg dengan nilai Rp214.600.000,00

Sehingga total 250 Ton dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 atas CV Langgeng Makmur sbb :

- pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar	Rp 7.274.667,00
- pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar	Rp 75.313.961,00
- pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar	Rp 25.747.222,00
- pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar	<u>Rp 595.664.150,00</u>
Jumlah sebesar	Rp 704.000.000,00

- III. **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL) nomor PJB-00001/07/2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018 untuk jual beli jagung pipil sebanyak 250.000 kg dengan harga Rp4.000,00 / kg dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.**

Perjanjian ini kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO untuk permohonan fasilitas kredit proyek yang diajukan atas nama **CV LANGGENG MAKMUR** ke Bank Jateng KCP Majapahit tanggal 23 Juli 2018, dengan plafond Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu batas akhir pelunasan tanggal 6 Nopember 2018 dengan suku bunga 12% per tahun dengan ketentuan pembayaran pokok dibayar lunas saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit proyek tersebut selanjutnya disetujui berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor 0189/ KRD.01.01/ 090/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan dicairkan ke rekening giro **1090001686** atas nama CV LANGGENG MAKMUR sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018.

Selanjutnya pekerjaan pengadaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 27 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 26 Juli 2018 sebanyak 10.800 Kg dengan nilai Rp43.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 1 Agustus 2018 atas penerimaan barang tanggal 31 Juli 2018 sebanyak 36.150 Kg dengan nilai Rp144.600.000,00

Terkait perjanjian ini hanya terpenuhi 46.950 Kg dengan nilai Rp187.800.000,00 sehingga terdapat kekurangan 203.050 Kg, terhadap kekurangan dikenakan denda 0,5 % dari nilai kuantum yang tidak terealisasi yaitu (203.050 Kg x Rp4.000,00) x 0,5% atau senilai Rp4.061.000,00 yang dibayar oleh CV Langeng Makmur pada tanggal 1 Oktober 2018.

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 atas CV Langeng Makmur sbb :

- pada tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp 7.626.667,00
- pada tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp 108.072.420,00
- pada tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp 24.916.667,00
- pada tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp 250.000.000,00
- pada tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp 24.783.333,00
- pada tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp 288.600.913,00

Jumlah sebesar

Rp 704.000.000,00

- Bahwa terhadap 3 (tiga) fasilitas kredit proyek tersebut diatas seharusnya pembayaran pokok kredit didebet dari pembayaran pekerjaan dan pembayaran bunga dibayar/ didebet setiap bulan namun tidak dilakukan pendebitan sehingga kredit proyek diselesaikan hingga lunas walaupun pembayaran dilakukan bukan dari pembayaran pekerjaan dan telah melampaui waktu.
- Bahwa dalam setiap pencairan dari Bank Jateng Capem Majapahit maupun pembayaran dari BULOG Subdivre Semarang I, terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA selalu memerintahkan WAWAN SETIAWAN untuk memindahkan uang tersebut.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun masih pada bulan Agustus 2018, FASIKA KHAIRUL ZAMAN yang menjabat sebagai Kepala Divre DKI Jakarta dan Banten menawarkan kepada PETRUS BUDIHARTO untuk menjadi mitra pengadaan jagung pipil di BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten, kemudian PETRUS BUDIHARTO dan NAUFAL LIRING ADITYA mengajukan penawaran ke Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten menggunakan perusahaan CV SOKO TUNGGAL MANDIRI kemudian setelah penawaran tersebut disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23

Halaman 18 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 antara **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** dengan **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** untuk pengadaan jagung pipil kering sebanyak 750.000 Kg dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, kemudian Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** dengan **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** dibawa oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS BUDIHARTO ke Bank Jateng KCP Majapahit kemudian diserahkan kepada A. HAIDAR RUWI PRADOPO untuk dijadikan jaminan pengajuan kredit proyek namun proses pengajuan kredit proyek tidak dapat disetujui karena **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** memiliki performa BI *Checking* tidak baik karena memiliki kolektibilitas di lembaga perbankan lainnya dengan status macet (*Coll* 5). Selanjutnya PETRUS BUDIHARTO meminta FASIKA KHAIRUL ZAMAN untuk mengganti pihak penyedia jagung pipil pada Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang sebelumnya **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** menjadi **CV LANGGENG MAKMUR** dan **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** mengundurkan diri dan diganti dengan mengajukan penawaran kembali menggunakan **CV LANGGENG MAKMUR** ke kantor **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten**. Dikarenakan terdapat pengajuan kembali atas nama CV. Langgeng Makmur sehingga terdapat 2 (dua) SPK dengan nomor dan Tanggal yang sama yaitu PK Nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018, akan tetapi PK Nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama CV. Langgeng Makmur dibatalkan oleh **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten**, namun oleh terdakwa PK Nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang sudah dibatalkan oleh **BULOG** tersebut tetap di pergunakan untuk pengajuan kredit proyek di Bank Jateng Capem Majapahit.

- Bahwa oleh karena **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** telah mengundurkan diri maka **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** telah dibatalkan oleh **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak tercatat pada **System Informasi Logistik (SIL) BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten**.
- Bahwa pada saat itu dilakukan penandatanganan **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** yang seharusnya ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur CV. Langgeng Makmur namun yang melakukan penandatanganan adalah Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat Perjanjian Pekerjaan nomor **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** untuk pekerjaan jual beli jagung pipil kering dengan penyedia CV LANGGENG MAKMUR dibatalkan oleh BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten sehingga diganti dengan Perjanjian Pekerjaan nomor **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** untuk penyediaan pengadaan jagung pipil kering sebanyak 750.000 Kg dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Sehingga CV. Langgeng Makmur dalam Pekerjaan Pengadaan Jagung Pipil hanya melaksanakan 1 (Satu) Pekerjaan berdasarkan **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018** ditindak lanjuti dengan **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL) nomor PJB-00001/08/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 29 Agustus 2018** dengan perjanjian jual beli jagung pipil kering dengan BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten untuk kuantum 250.000Kg dengan nilai Rp1.053.250.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa pengajuan permohonan fasilitas kredit proyek dengan jaminan **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** adalah fasilitas kredit ke IV yang di ajukan atas nama CV LANGGENG MAKMUR dengan pengajuan plafon sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan Jagung Pipil Kering sejumlah 750.000 kg.
Bahwa dokumen yang diajukan fasilitas **kredit proyek ke IV**, adalah sebagai berikut :
 - Surat permohonan kredit tertanggal 24 Agustus 2018, namun tidak ditemukan lagi arsipnya di Bank Jateng,
 - Surat Perjanjian No.PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog kantor Divre DKI Jakarta dan Banten dan CV Langgeng Makmur
 - Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (AGUNG FAUZI YULIANTO)
 - Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
 - Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017) **sehingga SIUP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek.**

Halaman 20 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018) **sehingga TDP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek**
- Foto copy SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil) IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
- Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- Foto copy surat pengalaman usaha sebelumnya pernah mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang dan perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan Bulog Subdivre wil I Semarang
- Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
- Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan *termijn* ke rekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jeteng,
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- Surat pernyataan permohonan kredit.

Kemudian WINDRI HASTOMO menganalisa kelayakan pemberian kredit yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dikaitkan dengan Kriteria kelayakan kredit disetujui meliputi 5C : *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*.

Bahwa untuk penilaian Character, persyaratan permohonan kredit proyek tersebut tidak memenuhi, karena SIUP dan TDP telah jatuh tempo sehingga tidak berlaku lagi namun diganti dengan SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil). Sehingga terhadap pengajuan kredit an CV Langgeng Makmur tersebut tidak bisa diproses karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengacu pasal 3 mengenai plafon, suku bunga, biaya

Halaman 21 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK) maka untuk plafon kredit diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai kontrak	:	Rp	3.273.750.000,00
PPN 10% + PPh 2%	:	Rp	392.850.000,00
Netto	:	Rp	2.880.900.000,00
Uang muka	:	Rp	0,00
Termijn netto	:	Rp	2.880.900.000,00
Maksimal kredit (80% x e)	:	Rp	2.304.720.000,00
Permohonan kredit	:	Rp	2.300.000.000,00

Sehingga dari perhitungan diatas plafon dapat disetujui.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit no 28 tanggal 18 September 2018 yang kemudian dicairkan pada hari dan tanggal yang sama ke rekening giro **1090001686** atas nama CV LANGGENG MAKMUR.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO mengajukan permohonan **kredit proyek ke V** atas nama CV Langgeng Makmur dan menyerahkan berkas permohonan kredit proyek dengan jaminan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan nomor **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018** antara **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** yang diwakili FASIKA KHOIRUL ZAMAN dan **CV LANGGENG MAKMUR** yang diwakili WAWAN SETIAWAN selaku direktur untuk penyediaan pengadaan jagung pipil kering sebanyak 750.000 Kg dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai pekerjaan Rp3.273.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada A. HAIDAR RUWI PRADOPO, kemudian oleh A. HAIDAR RUWI PRADOPO diserahkan kepada WINDRI HASTOMO selaku analis kredit.

Bahwa dokumen yang diajukan fasilitas **kredit proyek ke V**, adalah sebagai berikut :

- Surat permohonan kredit tertanggal 19 September 2018
- Surat Perjanjian No.PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili FASIKA KHOIRUL ZAMAN dan CV LANGGENG MAKMUR
- Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (AGUNG FAUZI YULIANTO)
- Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017) **sehingga SIUP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek.**
- Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018) **sehingga TDP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek**
- Foto copy SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil) IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
- Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- Foto copy surat pengalaman usaha sebelumnya pernah mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang dan perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan Bulog Subdivre wil I Semarang
- Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
- Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn ke rekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jeteng,
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- Surat pernyataan permohonan kredit.
- Bahwa atas pekerjaan **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018**, CV Langgeng Makmur hanya dapat mengirimkan jagung pipil kering sebanyak total 60.000 Kg, dari pengiriman jagung tersebut telah dibayarkan oleh BULOG ke rekening CV Langgeng Makmur pada :
 1. Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00;
 2. Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00;
 3. Tanggal 7 Nopember 2018 sebesar Rp108.072.420,00;
- Bahwa pembayaran dari pemberi pekerjaan tersebut hanya dilakukan pendebitan untuk pembayaran angsuran dari pembayaran pekerjaan tanggal

Halaman 23 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dan Tanggal 7 Nopember 2018 sebesar Rp108.072.420,00.

- Bahwa Kredit Proyek dinyatakan macet apabila kredit mengalami tunggakan pokok dan/ atau bunga sampai dengan jatuh tempo kredit sehingga kredit proyek **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** dan **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018** telah dinyatakan macet pada 18 Februari 2019 dan 27 Februari 2019.
- Bahwa terkait kredit proyek dari Bank Jateng tersebut, ternyata ditemukan adanya aliran mutasi rekening giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur yang dicairkan oleh WAWAN SETIAWAN atas perintah Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA sebagai berikut :
 - Tanggal 5/ 5/ 2018 setoran tunai awal pembukaan rekening sebesar Rp1.500.000,00 dengan potongan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,00;
 - Tanggal 5/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan penarikan pinjaman merupakan pencairan kredit proyek ke I pekerjan jagung pipil di Bulog Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit;
 - Tanggal 5/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan OVB NAUFAL LIRING adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut diserahkan kepada NAUFAL;
 - Tanggal 6/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan CASH NAUFAL LIRING adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut diserahkan kepada NAUFAL;
 - Tanggal 7/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp149.370.000,00 dengan keterangan SPP000150618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
 - Tanggal 8/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk FEE kredit proyek ke I dan cek tersebut saya serahkan kepada EKO TRIARSO kemudian diserahkan kembali ke WAWAN SETIAWAN;
 - Tanggal 8/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp149.370.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI EKO T adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut diserahkan kepada EKO TRIARSO kemudian setelah dicairkan diserahkan ke NAUFAL;

Halaman 24 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp148.570.000,00 dengan keterangan SPP000160618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 9/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp148.570.000,00 dengan keterangan CEK AN. YOVIANA adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer oleh NAUFAL atas nama YOVIAN;
- Tanggal 22/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp291.770.000,00 dengan keterangan SPP000170618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 23/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp291.700.000,00 dengan keterangan TRANSFER adalah WAWAN SETIAWAN diminta oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu;
- Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp126.970.000,00 dengan keterangan SPP000180718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp115.170.000,00 dengan keterangan SPP000190718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp120.370.000,00 dengan keterangan SPP000200718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 4/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp127.000.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer ke rekening tertentu oleh NAUFAL kemudian oleh EKO TRIARSO ditransfer;
- Tanggal 4/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp235.600.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta untuk mentransfer oleh NAUFAL ke rekening tertentu kemudian ditransfer oleh EKO TRIARSO;
- Tanggal 5/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp187.770.000,00 dengan keterangan SPP000210718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 6/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp187.770.000,00 dengan keterangan TOL CEK AN EKO adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer oleh NAUFAL kemudian EKO TRIARSO mentransfer ke rekening tertentu dari NAUFAL;

Halaman 25 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp234.970.000,00 dengan keterangan SPP000220718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULO G SubDivre Semarang I;
- Tanggal 12/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp234.000.000,00 dengan keterangan OVB CEK AN. EKO adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer oleh NAUFAL kemudian WAWAN SETIAWAN meminta EKO TRIARSO untuk mentransfer;
- Tanggal 13/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke II pekerjaan jagung pipil di BULOG Subdivre Semarang I yang diajukan di KC P Majapahit;
- Tanggal 13/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan TARIK TUNAI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian diberikan ke NAUFAL;
- Tanggal 13/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan TARIK TUNAI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian diberikan ke NAUFAL;
- Tanggal 18/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp214.570.000,00 dengan keterangan SPP000230718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULO G Subdivre Semarang I;
- Tanggal 19/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp215.540.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO PB MANDIRI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian diberikan cek kepada EKO untuk memenuhinya;
- Tanggal 23/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CASH 032 CEK AN. EKO adalah fee WAWAN SETIAWAN untuk kredit proyek ke II yang kemudian dibuatkan cek untuk dicairkan oleh EKO TRIARSO;
- Tanggal 27/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp43.195.000,00 dengan keterangan SPP000240718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
- Tanggal 28/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp43.195.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian diberikan cek kepada EKO untuk memenuhinya;

Halaman 26 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1/ 8/ 2018, dana masuk sebesar Rp144.570.000,00 dengan keterangan SPP000250818KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
- Tanggal 2/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp144.570.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO T OVB BRI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian diberikan cek kepada EKO untuk memenuhinya;
- Tanggal 6/ 8/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke III pekerjaan jagung pipil di BULOG Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit;
- Tanggal 7/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan PB KL BRI NAUFAL LIRING adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian diberikan ke NAUFAL;
- Tanggal 20/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk FEE WAWAN SETIAWAN kredit proyek ke III dan cek tersebut diserahkan kepada EKO TRIARSO untuk dicairkan kemudian diserahkan kepada WAWAN SETIAWAN;
- Tanggal 18/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke IV pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI dan BANTEN yang diajukan di KCP Majapahit;
- Tanggal 18/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp400.000.000,00 dengan keterangan TAN DJIEN CASH adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 18/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp1.077.000.000,00 dengan keterangan TAN DJIEN OVB RTGS BRI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 27/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.290.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke V pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI dan BANTEN yang diajukan di KCP Majapahit
- Tanggal 28/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.023.662.000,00 dengan keterangan WAWAN S OVB RTGS OVB 1090001228 adalah WAWAN SE

Halaman 27 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;

- Tanggal 28/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp53.350.000,00 dengan keterangan WAWAN S adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 1/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP NO 000010918A10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten;
- Tanggal 2/ 10/ 2018, dana keluar sebesar Rp32.700.000,00 dengan keterangan AF 00068948 AN. EKO TRIARSO adalah cek untuk fee perjanjian kredit ke V untuk WAWAN SETIAWAN yang kemudian dicairkan oleh EKO TRIARSO;
- Tanggal 3/ 10/ 2018, dana keluar sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan CEK CV LANGGENG MAKMUR AN. EKO adalah diminta NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian WAWAN SETIAWAN buat cek lalu diserahkan ke EKO untuk menindaklanjutinya.
- Tanggal 16/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp75.318.961,00 dengan keterangan SPP NO 000021018KA10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten;
- Tanggal 23/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp603.600.960,00 dengan keterangan HASIL USAHA kemudian pada hari yang sama dipotong untuk bunga; pokok lunas oleh Bank Jateng;
- Tanggal 25/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp24.917.000,00 dengan keterangan TRF REK VIA ATM RTS/ ISS kemudian dipotong pada yang sama dengan keterangan Bunga 10/2018
- Tanggal 7/ 11/ 2018, dana masuk sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan CAIR SPP NO 00003118KA10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten kemudian dipergunakan untuk Pembayaran angsuran jatuh tempo dengan jumlah yang sama.
- Tanggal 23/ 11/ 2018, dana masuk dengan keterangan CASH adalah setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 29/ 11/ 2018, dana masuk dengan keterangan TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA adalah setoran tunai sebesar Rp325.000.000,00 bukan

Halaman 28 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Tanggal 30/ 11/ 2018, dana masuk dengan keterangan SETORAN TUNAI adalah setoran tunai sebesar Rp22.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 31/ 05/ 2019, dana masuk dengan keterangan SOL PML AN PETRUS adalah setoran tunai sebesar Rp100.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 25/ 07/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah setoran tunai sebesar Rp25.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 25/ 07/ 2019, dana masuk dengan keterangan CV LANGGENG MAKMUR WAWAN CASH adalah setoran tunai sebesar Rp50.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 26/ 07/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah setoran tunai sebesar Rp25.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 2/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp20.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 2/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp5.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 9/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp20.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 9/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp5.000.000,00 bukan merupakan dari hasil

Halaman 29 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Tanggal 30/ 10/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 2/ 12/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 31/ 01/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM RTS/Iss adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 14/ 10/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 21/ 11/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM RTS/Iss adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 30/ 11/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 26/ 12/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 27/ 01/ 2021, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 27/ 02/ 2021, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan

Halaman 30 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 nomor : SR-540/PW11/5.2/2021 tanggal 24 September 2021 diperoleh fakta bahwa dalam proses permohonan sampai dengan dicairkan serta pada saat kredit proyek ini berjalan terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

1) Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur

a) Dokumen legalitas usaha kadaluarsa

Calon debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit proyek wajib menyerahkan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan data-data dukung. Kelengkapan berkas pengajuan fasilitas kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur untuk modal kerja proyek jual beli jagung pipil dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten antara lain:

(1) Dokumen legalitas usaha terdiri dari:

- (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:519/298-094/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali (Dokumen yang diajukan dalam berkas kredit sudah kadaluarsa);
- (b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor: 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 (kadaluarsa);
- (c) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017 (tidak sesuai).
- (d) Akta Notaris Solgiyanti, SH Nomor: 04 tanggal 23 Januari 2008 tentang Perseroan Komanditer CV. Langgeng Makmur.

(2) Surat permohonan kredit:

- (a) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 28, tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit.
- (b) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 48 dengan Surat Permohonan Kredit Nomor:03/LM/IX/2018 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 untuk pekerjaan jual beli jagung sesuai dengan kontrak Nomor: PK568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

(3) Data pendukung:

(a) Data pendukung fasilitas kredit nomor 28 berupa:

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;

Sedangkan untuk dokumen yang tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit:

- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan;
- Surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening debitur di bank lain selain yang telah dicantumkan dalam SPK/SPMK; dan
- Standing *Instruction* dari penerima pekerjaan yang menyatakan apabila termin proyek telah diterima dapat dipotong untuk membayar kewajiban kepada Bank.

(b) Data pendukung fasilitas kredit nomor 48 berupa:

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;
- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan tertanggal 19 September 2018;
- Standing *Instruction* dari penerima pekerjaan yang menyatakan bahwa penerima pekerjaan tidak akan melakukan perubahan rekening dan tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek ke rekening di Bank lain tertanggal 19 September 2018.

b) On The Spot (OTS) ke lokasi usaha debitur tidak dilakukan

Setiap pengajuan kredit proyek, setelah dokumen pengajuan dinyatakan sesuai akan dilanjutkan ke proses *on the spot* ke lokasi usaha debitur, pekerjaan/proyek/instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benar nyata baik jenis pekerjaan maupun anggaran.

Kegiatan OTS dalam pengajuan fasilitas kredit proyek jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten atas nama CV. Langgeng Makmur hanya dilakukan ke Perum Bulog Divre DKI Jakarta

Halaman 32 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



& Banten sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 Agustus 2018 dilakukan oleh Terdakwa A. Haidar Ruwi Pradopo dan Sdr. Windri Hastomo dan tanggal 25 September 2018 dilakukan oleh Terdakwa A. Haidar Ruwi Pradopo, Sdr. Windri Hastomo, dan Sdr. Ayuka Pratiwi dengan hasil sebagai berikut:

(1) Hasil Konfirmasi atas Fasilitas Kredit Proyek Nomor 28

Surat Perjanjian/Contract : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (merupakan kontrak yang dibatalkan)

Nilai kontrak : Rp3.273.750.000,00
Pemberi Kerja : Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten

Pelaksana Pekerjaan : CV. Langgeng Makmur

Uang Muka : -

Pembayaran Termin : Unit Price

(2) Hasil Konfirmasi atas Fasilitas Kredit Proyek Nomor 48

Surat Perjanjian/Contract : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018

Nilai kontrak : Rp3.273.750.000,00
Pemberi Kerja : Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten

Pelaksana Pekerjaan : CV. Langgeng Makmur

Uang Muka : -

Pembayaran Termin : Unit Price

2) Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek didasarkan pada kontrak yang dibatalkan (PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018)

Pengadaan jagung pipil dalam negeri di Perum Bulog berdasarkan atas Standar Operasional Prosedur Nomor:02/DA3000/01/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Pada tahun 2018, terdapat jual beli jagung pipil kering yang awalnya akan dilakukan antara CV. Suko Tunggal Mandiri dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten berdasarkan perjanjian jual beli nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Akan tetapi CV. Soko Tunggal Mandiri kemudian mengundurkan diri dan digantikan dengan CV. Langgeng Makmur dengan mendasarkan pada perjanjian jual beli yang sama yaitu PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 hanya nama perusahaan yang menjalankan pekerjaan berubah menjadi CV. Langgeng Makmur.

Namun berdasarkan aturan yang berlaku pada Perum Bulog bahwa tidak dibenarkan adanya nomor perjanjian yang sama dengan 2 perusahaan



(CV) yang berbeda, sehingga pengajuan fasilitas kredit proyek nomor 28 dengan menggunakan perjanjian jual beli nomor: 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 merupakan pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan kontrak yang dibatalkan/ ilegal.

Dari hasil analisis dokumen proses jual beli jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial Dalam Negeri (DN) CV. Soko Tunggal Mandiri kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor:02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- b) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN CV. Langgeng Makmur kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor : 02/ LM/ VIII/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- c) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Soko Tunggal Mandiri;
- d) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Langgeng Makmur;
- e) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN CV. Langgeng Makmur kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor : 02/LM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- f) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Langgeng Makmur;
- g) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Langgeng Makmur.

3) Pencairan Fasilitas Kredit Proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh Asuransi

Pencairan kredit proyek didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termin,



jaminan, serta kelengkapan dokumen proyek serta persetujuan pencairan proyek.

Tahapan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Kantor Cabang. Namun dalam proses pencairan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator dengan rincian:

- a) Kredit proyek nomor 28 telah cair terlebih dahulu sebelum ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng keluar.
- b) Fasilitas kredit proyek nomor 48 dcairkan tanpa adanya pengajuan ijin prinsip dari Kantor Capem Majapahit kepada Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng (dokumen ijin prinsip tidak dibuat).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek pada pasal 5 tentang "Jaminan", poin 1 dan 2 menyebutkan:

1. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat *cessie*.
2. Debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa agunan fisik dan/atau agunan tunai dan/atau asuransi kredit.

Namun, atas pencairan fasilitas kredit proyek nomor 48 tersebut tidak dijamin oleh perusahaan asuransi (PT. Askrindo).

Proses permohonan ijin prinsip dan penjaminan dari perusahaan asuransi diuraikan sebagai berikut:

- a) Permohonan ijin prinsip atas kredit proyek CV. Langgeng Makmur adalah sebagai berikut:
 - (1) Permohonan ijin prinsip kredit proyek untuk fasilitas kredit nomor 28 berdasarkan Surat Permohonan ijin prinsip kredit proyek Nomor: 1002/KRD.02.01/090/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
 - (2) Permohonan ijin prinsip kredit proyek kredit untuk fasilitas kredit nomor 48 tidak dibuat oleh Capem Bank Jateng Majapahit. (dokumen tidak ditemukan).
- b) Permohonan Penjaminan *Case by Case* Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi
 - (1) Permohonan penjaminan *case by case* untuk fasilitas kredit nomor 28 ke pihak asuransi yaitu:



- (a) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
- (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur Nomor:305/SMG-UW tanggal 17 September 2018 dengan biaya jasa pertanggungan sebesar Rp28.986.000,00.
- (c) Polis Asuransi Kredit Nomor:70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018.
- (2) Permohonan penjaminan case by case untuk fasilitas kredit nomor 48 ke pihak asuransi yaitu:
- (a) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 1032/KRD.01.01/090/2018 tanggal 26 September 2018.
- (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur tidak disampaikan kepada pihak asuransi (PT. Askrindo).
- (c) Polis Asuransi Kredit tidak diterbitkan oleh PT.Askrindo.

4) Penggunaan Fasilitas Kredit Proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya

Penggunaan kredit proyek seharusnya untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari BUMN (Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten) yang bersifat *single year* dan *multi years* baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin.

Dari total pembiayaan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Capem Majapahit atas pelaksanaan jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten yang diterima oleh CV. Langgeng Makmur sebesar Rp4.590.000.000,00 digunakan untuk modal kerja pelaksanaan proyek hanya sebesar 5,42% atau sebesar Rp248.988.300,00. Realisasi pekerjaan jagung pipil kering antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Jakarta&Banten sebanyak 60.000 kg (60 ton) dari target 250.000 kg (250 ton) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor.00001/09/18/175/72/RJ1 tanggal 6 September 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timb	Kuantum			Keterangan
		Kemas	Bruto	Netto	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Angka	an (kol i)	(kg)	(kg)	
1	001/09/2018/175/72	155	7.767	7.750	G1676WA
2	002/09/2018/175/72	161	8.068	8.050	B9691GDA
		316	15.835	15.800	

b) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/10/18/176/72/RJ1 tanggal 3 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Uru t	Nomor Bukti Timba ngan	Kuantum			Keterangan
		Kemas an (kol i)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	G1901ED
2	002/10/2018/175/72	181	9.070	9.050	G1676WA
		363	18.190	18.150	

c) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/10/18/175/72/RJ1 tanggal 5 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Uru t	Nomor Bukti Timba ngan	Kuantum			Keterangan
		Kemas an (kol i)	Bruto (kg)	netto (kg)	
1	002/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	R1630RD
2	003/10/2018/175/72	180	9.020	9.000	G1676WA
3	004/10/2018/175/72	159	7.967	7.950	G1901ED
		521	26.107	26.050	

Sedangkan pembayaran kepada CV. Langgeng Makmur terdiri dari:

- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:001/09/LM/2018 tanggal 19 September 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000010918KA10 tanggal 28 September 2018 sebanyak 15.800 kg sebesar Rp65.566.919,00.



- (c) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:002/10/LM/2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (d) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:000021018KA10 tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 18.150 kg sebesar Rp75.318.961,00.
- (e) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:003/11/LM/2018 tanggal 2 November 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (f) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000031118KA10 tanggal 6 November 2018 sebanyak 26.050 kg sebesar Rp108.102.420,00.

Surat Kepala Divre DKI Jakarta & Banten yang ditujukan kepada CV. Langgeng Makmur Nomor:B.550/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pernyataan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018, maka kepada CV. Langgeng Makmur dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Kuantum dalam PJB : 250 Ton

Kuantum yang telah disetor : 60 Ton

Sisa Kuantum yang belum disetor : 190 Ton

Total Denda Klaim = Nilai Klaim x (Sisa Kontrak belum terealisasi dikali harga beli jagung pipil)

$$= 0,5\% \times (190.000 \text{ kg} \times \text{Rp}4.213,00)$$
$$= 0,5\% \times \text{Rp}800.470.000,00$$
$$= \text{Rp}4.002.350,00$$

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten melakukan Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN dengan Surat Nomor: B.573/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Jual Beli (PJB)

5) Pembayaran Termin Proyek tidak dipotong untuk Angsuran Pinjaman

Menurut tata cara dan prosedur termin proyek menyebutkan guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien maka kepada Tim Analisis Kredit bertugas memastikan bahwa termin akan dibayar melalui bank dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit.

Dalam pelaksanaan proyek jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten tidak dilakukan pendebetan/pemotongan angsuran kredit meskipun pembayaran termin dari Perum Bulog sudah masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng.

Pembayaran atas jual beli jagung pipil kering kontrak kredit nomor 48 dari Perum Bulog ke Rekening CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit dengan nomor rekening 109001686 sebesar Rp248.948.300,00 dengan rincian:

- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP No 000010918A10;
- Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dengan keterangan SPP No 000021018KA10;
- Tanggal 7 November 2018 sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan cair SPP No 000031118KA10.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO telah mengakibatkan kerugian negara c q. Bank Jateng sebesar **Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** selaku penerima kuasa atas pekerjaan dari WAWAN SETIAWAN selaku Direktur CV. Langgeng Makmur sesuai dengan SURAT PERJANJIAN tanggal 15 Mei 2018 bersama – sama dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertemp

Halaman 39 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at dikantor Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Jl. Brigjen Sudiarto 587 Pedurungan Lor kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya ada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menyalahgunakan kredit proyek yang merupakan salah satu fasilitas sebagai modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak di bidang pembangunan fisik maupun penyediaan barang dan jasa, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 nomor : SR-540/PW11/5.2/2021 tanggal 24 September 2021, yang dilakukan dengan cara :-----***

- Bahwa Bank Jateng berdiri sejak Tanggal 06 April 1963, yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah dimana kepemilikan saham 47,6% modal berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sisanya 52,4% berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian Tanggal 15 Mei 2018 antara WAWAN SETIAWAN selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA, S.P selaku pihak Kedua yang menerima kausa dari CV. Langgeng Makmur untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Jagung Pipil dari BULOG.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekitar pertengahan tahun 2018, TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan PETRUS BUDIHARTO mengajukan penawaran untuk menjadi mitra p

Halaman 40 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



enyedia jagung pipil di BULOG subdivre I Semarang melalui FASIKA KHAIRUL ZAMAN selaku Kepala BULOG subdivre I Semarang atas nama CV. ESTU KARYA MANDIRI dimana saat itu TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA menjabat sebagai direktur pada perusahaan tersebut. Kemudian pada saat itu, TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA membutuhkan modal kerja untuk pelaksanaan pengadaan tersebut sehingga TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO bertemu dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng KCP Majapahit (Pimpcapem KCP Majapahit) yang merupakan adik kandung Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA. Kemudian oleh A. HAIDAR RUWI PRADOPO dipertemukan dengan WINDRI HASTOMO selaku Analis Kredit Bank Jateng KCP Majapahit. Pada saat itu mereka membicarakan mengenai persyaratan terkait dengan pengajuan Kredit Proyek yaitu Akta Pendirian, Surat Permohonan, Identitas, Surat Kontrak dari Bulog. Kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO mengajukan permohonan fasilitas kredit proyek dengan menggunakan CV. ESTU KARYA MANDIRI dengan jaminan prestasi kontrak pengadaan jagung pipil di BULOG Divre I Semarang selanjutnya kredit proyek yang diajukan tersebut disetujui dan pengadaan jagung telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA keluar dari CV. ESTU KARYA MANDIRI kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA meminta A. HAIDAR RUWI PRADOPO mencari orang yang punya perusahaan bonafit untuk dapat ikut lagi sebagai mitra penyedia jagung pipil di BULOG Subdivre I Semarang. Kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA dipertemukan di kantor KCP Majapahit oleh RIZKY selaku direktur dari CV MULTI SARANA GUNA kemudian TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA "meminjam" CV tersebut untuk melakukan penyediaan jagung pipil di Subdivre I Semarang, dengan fee sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA mengajukan permohonan Kredit Proyek menggunakan CV. MULTI SARANA GUNA ke Bank Jateng Cabang pembantu Majapahit melalui A. HAIDAR RUWI PRADOPO yang kemudian disetujui dan dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan PETRUS BUDIHARTO, FAJAR KURNIAWAN bertemu dengan WAWAN SETIAWAN dan EKO TRIARSO di Biru Offset Jl. Tentara Pelajar No.6 Batang, selanjutnya mereka membuat kesepakatan untuk menggunakan nama CV LANGGENG MAKMUR dalam kerjasama pengadaan jagung pipil pada Bulog Subdivre Semarang I. Atas kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan surat



perjanjian bermaterai tertanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku direktur CV LANGGENG MAKMUR dan TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA selaku penerima kuasa atas pekerjaan, yang pada pokoknya berisi CV. LANGGENG MAKMUR beserta administrasinya akan dipergunakan oleh TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA untuk 4 (empat) periode kontrak pengadaan Jagung Pipil pada BULOG Subdivre I dengan volume 250.000 Kg dan nilai kontrak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan sebagai modal akan melakukan pengajuan kredit proyek di BANK JATENG KCP Majapahit dengan jaminan kontrak tersebut dan TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA akan memberikan fee kepada WAWAN SETIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan yang akan diberikan pada saat pencairan kredit proyek yang diajukan di Bank. TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bertanggung jawab atas masalah kualitas pekerjaan dilapangan, hutang yang terjadi akibat pekerjaan tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan WAWAN SETIAWAN selaku pemilik CV LANGGENG MAKMUR.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO melakukan kerjasama dengan BULOG Subdivre Semarang I menggunakan CV LANGGENG MAKMUR, dengan perjanjian sebagai berikut :

- I. **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL)** nomor PJB-00001/05/2018/72/KJ1 tanggal 18 Mei 2018 untuk jual beli jagung pipil sebanyak 250.000 kg dengan harga Rp4.000,00 / kg dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Perjanjian ini kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO untuk permohonan fasilitas kredit proyek yang diajukan atas nama CV. LANGGENG MAKMUR ke Bank Jate ng KCP Majapahit tanggal 23 Mei 2018, dengan plafond Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu batas akhir pelunasan tanggal 5 September 2018 dengan suku bunga 12% per tahun dengan ketentuan pembayaran pokok dibayar lunas saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit proyek tersebut selanjutnya disetujui berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor 0488/ KRD.01.01/ 090/ 2018 tanggal 5 Juni 2018 dan dicairkan ke rekening giro **1090001686** atas nama CV. LANGGENG MAKMUR pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pekerjaan pengadaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 25 Mei 2018 atas penerimaan barang tanggal 24 Mei 2018 sebanyak 28.650 Kg dengan nilai Rp114.600.000,00
- SPP tanggal 31 Mei 2018 untuk penerimaan tanggal 28 Mei 2018 sebanyak 18.200 Kg dengan nilai Rp72.800.000,00
- SPP tanggal 4 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 31 Mei 2018 sebanyak 37.350 Kg dengan nilai Rp 149.400.000,00
- SPP tanggal 5 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 4 Juni 2018 sebanyak 18.350 Kg dengan nilai Rp73.400.000,00
- SPP tanggal 7 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 37.350 Kg dengan nilai Rp149.400.000,00
- SPP tanggal 8 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 7 Juni 2018 sebanyak 37.150 Kg dengan nilai Rp148.600.000,00
- SPP tanggal 22 Juni 2018 untuk penerimaan tanggal 8 Juni 2018 sebanyak 72.950 Kg dengan nilai Rp291.800.000,00

Sehingga total 250 Ton dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembayaran pokok kredit proyek ini berdasarkan rekening koran giro No. 1 090001686 an CV Langgeng Makmur sebagai berikut :

- pada tanggal 06 September 2018 sebesar Rp 7.040.000,00
- pada tanggal 07 September 2018 sebesar Rp 7.626.667,00
- pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 656.658.444,00
- pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 32.674.889,00

Jumlah sebesar Rp 704.000.000,00

II. **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL)** nomor PJB-00001/06/2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018 untuk jual beli jagung pipil sebanyak 250.000 kg dengan harga Rp4.000,00 / kg dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Perjanjian ini kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO untuk permohonan fasilitas kredit proyek yang diajukan atas nama **CV LANGGENG MAKMUR** ke Bank Jate ng KCP Majapahit tanggal 23 Juli 2018, dengan plafond Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu batas akhir pelunasan tanggal 13 Oktober 2018 dengan suku bunga 12% p

Halaman 43 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er tahun dengan ketentuan pembayaran pokok dibayar lunas saat termijn t
urun dan bunga dibayar setiap bulan.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit proyek tersebut selanjutnya disetuj
ui berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor / K
RD.01.01/ 090/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 dan dicairkan ke rekening giro **1
090001686** atas nama CV LANGGENG MAKMUR sebesar
Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 201
8.

Selanjutnya pekerjaan pengadaan dalam perjanjian ini adalah sebagai beri
kut :

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 2 Juli 2018 atas penerimaa
n barang tanggal 28 Juni 2018 sebanyak 31.750 Kg dengan nilai Rp12
7.000.000,00
- SPP tanggal 2 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 29 Juni 2018
sebanyak 28.800 Kg dengan nilai Rp115.200.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 3 Juli 2018 atas penerimaa
n barang tanggal 2 Juli 2018 sebanyak 30.100 Kg dengan nilai Rp120.
400.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 5 Juli 2018 atas penerimaa
n barang tanggal 4 Juli 2018 sebanyak 46.950 Kg dengan nilai Rp187.
800.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 10 Juli 2018 atas penerima
an barang tanggal 9 Juli 2018 sebanyak 58.750 Kg dengan nilai Rp235.
000.000,00
- SPP tanggal 18 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 16 Juli 201
8 sebanyak 53.650 Kg dengan nilai Rp214.600.000,00

Sehingga total 250 Ton dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupia
h).

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an
CV Langgeng Makmur sbb :

- pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar	Rp 7.274.667,00
- pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar	Rp 75.313.961,00
- pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar	Rp 25.747.222,00
- pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar	<u>Rp 595.664.150,00</u>
Jumlah sebesar	Rp 704.000.000,00



III. Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL)

nomor PJB-00001/07/2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018 untuk jual beli jagung pipil sebanyak 250.000 kg dengan harga Rp4.000,00 / kg dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Perjanjian ini kemudian dijadikan jaminan oleh terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO untuk permohonan fasilitas kredit proyek yang diajukan atas nama **CV LANGGENG MAKMUR** ke Bank Jate ng KCP Majapahit tanggal 23 Juli 2018, dengan plafond Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu batas akhir pelunasan tanggal 6 Nopember 2018 dengan suku bunga 12% per tahun dengan ketentuan pembayaran pokok dibayar lunas saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit proyek tersebut selanjutnya disetujui berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor 01 89/ KRD.01.01/ 090/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan dicairkan ke rekening giro **1090001686** atas nama CV LANGGENG MAKMUR sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018.

Selanjutnya pekerjaan pengadaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 27 Juli 2018 atas penerimaan barang tanggal 26 Juli 2018 sebanyak 10.800 Kg dengan nilai Rp43.200.000,00
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 1 Agustus 2018 atas penerimaan barang tanggal 31 Juli 2018 sebanyak 36.150 Kg dengan nilai Rp144.600.000,00

Terkait perjanjian ini hanya terpenuhi 46.950 Kg dengan nilai Rp187.800.000,00 sehingga terdapat kekurangan 203.050 Kg, terhadap kekurangan dikenakan denda 0,5 % dari nilai kuantum yang tidak terealisasi yaitu (203.050 Kg x Rp4.000,00) x 0,5% atau senilai Rp4.061.000,00 yang dibayar oleh CV Langgeng Makmur pada tanggal 1 Oktober 2018.

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

- pada tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp 7.626.667,00
- pada tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp 108.072.420,00
- pada tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp 24.916.667,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp 250.000.000,00
- pada tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp 24.783.333,00
- pada tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp 288.600.913,00

Jumlah sebesar

Rp 704.000.000,00

- Bahwa terhadap 3 (tiga) fasilitas kredit proyek tersebut diatas seharusnya pem bayaran pokok kredit didebet dari pembayaran pekerjaan dan pembayaran bun ga dibayar/ didebet setiap bulan namun tidak dilakukan pendebitan sehingga kredit proyek diselesaikan hingga lunas walaupun pembayaran dilakukan buka n dari pembayaran pekerjaan dan telah melampaui waktu.
- Bahwa dalam setiap pencairan dari Bank Jateng Capem Majapahit maupun pe mbayaran dari BULOG Subdivre Semarang I, Terdakwa NAUFAL LIRING ADIT YA selalu memerintahkan WAWAN SETIAWAN untuk memindahkan uang ters ebut.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun ma sih pada bulan Agustus 2018, FASIKA KHAIRUL ZAMAN yang menjabat sebag ai Kepala Divre DKI Jakarta dan Banten menawarkan kepada PETRUS BUDIHARTO untuk menjadi mitra pengadaan jagung pipil di BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten, kemudian terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS BUDIHARTO mengajukan penawaran ke Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten menggunakan perusahaan CV SOKO TUNGGAL MANDIRI kemudian setelah penawaran tersebut disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** dengan **BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** untuk pengadaan jagung pipil kering sebanyak 750.000 Kg dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, kemudian Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** dengan BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten dibawa oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS BUDIHARTO ke Bank Jateng KCP Majapahit kemudian diserahkan kepada A. HAIDAR RUWI PRADOPO untuk dijadikan jaminan pengajuan kredit proyek namun proses pengajuan kredit proyek tidak dapat disetujui karena **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** memiliki performa BI *Checking* tidak baik dengan kolektibilitas di lembaga perbankan lainnya dengan status macet (*Coll 5*). Selanjutnya PETRUS BUDIHARTO meminta FASIKA KHAIRUL ZAMAN untuk mengganti pihak penyedia jagung pipil pada Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering

Halaman 46 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang sebelumnya **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** menjadi **CV LANGGENG MAKMUR**. Selanjutnya mengajukan penawaran kembali menggunakan **CV LANGGENG MAKMUR** ke BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten. Dikarenakan terdapat pengajuan kembali atas nama CV. Langgeng Makmur sehingga terdapat 2 (dua) SPK dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu PK Nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018, akan tetapi PK Nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama CV. Langgeng Makmur dibatalkan oleh BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten, namun oleh terdakwa PK Nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang sudah dibatalkan tersebut tetap dipergunakan untuk pengajuan kredit proyek di Bank Jateng Capem Majapahit.

- Bahwa oleh karena **CV SOKO TUNGGAL MANDIRI** telah mengundurkan diri maka **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** telah dibatalkan oleh BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak tercatat pada **System Informasi Logistik (SIL)** BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten.
- Bahwa penandatanganan **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** yang seharusnya ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur CV. Langgeng Makmur ditandatangani oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA.
- Bahwa oleh karena terdapat Perjanjian Pekerjaan nomor **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** untuk pekerjaan jual beli jagung pipil kering dengan penyedia CV LANGGENG MAKMUR telah dibatalkan oleh BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten maka diterbitkan Perjanjian Pekerjaan nomor **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten** untuk penyediaan pengadaan jagung pipil kering sebanyak 750.000 Kg dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Sehingga CV. Langgeng Makmur dalam Pekerjaan Pengadaan Jagung Pipil hanya melaksanakan 1 (Satu) Pekerjaan berdasarkan **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018** ditindak lanjuti dengan **Perjanjian jual beli yang tercatat pada System Informasi Logistik (SIL) nomor PJB-00001/08/2018/ 72/ KJ1 tanggal 29 Agustus 2018** dengan perjanjian jual beli jagung pipil kering dengan BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten untuk kuantum 250.000Kg dengan nilai Rp1.053.250.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Halaman 47 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan fasilitas kredit proyek dengan jaminan **PK 567/09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** adalah fasilitas kredit ke IV yang di ajukan atas nama CV LANGGENG MAKMUR dengan pengajuan plafon sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan Jagung Pipil Kering sejumlah 750.000 kg.

Bahwa dokumen yang diajukan fasilitas **kredit proyek ke IV**, adalah sebagai berikut :

- Surat permohonan kredit tertanggal 24 Agustus 2018, namun tidak ditemukan lagi arsipnya di Bank Jateng,
- Surat Perjanjian No.PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog kantor Divre DKI Jakarta dan Banten dan CV Langgeng Makmur
- Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (AGUNG FAUZI YULIANTO)
- Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
- Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017) **sehingga SIUP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek.**
- Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018) **sehingga TDP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek**
- Foto copy SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil) IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
- Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- Foto copy surat pengalaman usaha sebelumnya pernah mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang dan perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan Bulog Subdivre wil I Semarang
- Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
- Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn ke rekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jateng,

Halaman 48 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- Surat pernyataan permohonan kredit.

Kemudian WINDRI HASTOMO menganalisa kelayakan pemberian kredit yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dikaitkan dengan Kriteria kelayakan kredit disetujui meliputi 5C : *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*.

Bahwa untuk penilaian Character, persyaratan permohonan kredit proyek tersebut tidak memenuhi, karena SIUP dan TDP telah jatuh tempo sehingga tidak berlaku lagi namun diganti dengan SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil). Sehingga usnya terhadap pengajuan kredit an CV Langgeng Makmur tersebut tidak bisa diproses karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengacu pasal 3 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK) maka untuk plafon kredit diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai kontrak	:	Rp	3.273.750.000,00
PPN 10% + PPh 2%	:	Rp	392.850.000,00
Netto	:	Rp	2 880.900.000,00
Uang muka	:	Rp	0,00
Termijn netto	:	Rp	2.880.900.000,00
Maksimal kredit (80% x e)	:	Rp	2.304.720.000,00
Permohonan kredit	:	Rp	2.300.000.000,00

Sehingga dari perhitungan diatas plafon dapat disetujui.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit no 28 tanggal 18 September 2018 yang kemudian dicairkan pada hari dan tanggal yang sama ke rekening giro **1090001686** atas nama CV LANGGENG MAKMUR.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama PETRUS BUDIHARTO mengajukan permohonan **kredit proyek ke V** atas nama CV Langgeng Makmur dan menyerahkan berkas permohonan kredit proyek dengan jaminan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan nomor **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018** antara **BULOG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili FASIKA KHOIRUL ZAMAN dan **CV LANGGENG MAKMUR** yang diwakili WAWAN SETIAWAN selaku direktur untuk penyediaan pengadaan jagung pipil kering sebanyak 750.000 Kg dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai pekerjaan Rp3.273.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada A. HAIDAR RUWI PRADOPO, kemudian oleh A. HAIDAR RUWI PRADOPO diserahkan kepada WINDRI HASTOMO selaku analis kredit.

Bahwa dokumen yang diajukan fasilitas **kredit proyek ke V**, adalah sebagai berikut :

- Surat permohonan kredit tertanggal 19 September 2018
- Surat Perjanjian No.PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili FASIKA KHOIRUL ZAMAN dan CV LANGGENG MAKMUR
- Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (A GUNG FAUZI YULIANTO)
- Foto copy Akta Pendirian CV Langeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
- Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017) **sehingga SIUP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek.**
- Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018) **sehingga TDP tidak berlaku pada saat pengajuan kredit proyek**
- Foto copy SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil) IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
- Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- Foto copy surat pengalaman usaha sebelumnya pernah mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang dan perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering dengan Bulog Subdivre wil I Semarang
- Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,

Halaman 50 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn ke rekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jateng,
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- Surat pernyataan permohonan kredit.

Kemudian WINDRI HASTOMO menganalisa kelayakan pemberian kredit yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dikaitkan dengan Kriteria kelayakan kredit disetujui meliputi 5C : Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral.

Bahwa untuk penilaian Character, persyaratan permohonan kredit proyek tersebut tidak memenuhi, karena SIUP dan TDP telah jatuh tempo sehingga tidak berlaku lagi namun diganti dengan SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil). Seharusnya terhadap pengajuan kredit an CV Langgeng Makmur tersebut tidak bisa diproses karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengacu pasal 3 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK) maka untuk plafon kredit diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai kontrak	:	Rp	3.273.750.000,00
PPN 10% + PPh 2%	:	Rp	392.850.000,00
Netto	:	Rp	2.880.900.000,00
Uang muka	:	Rp	0,00
Termijn netto	:	Rp	2.880.900.000,00
Maksimal kredit (80% x e)	:	Rp	2.304.720.000,00
Permohonan kredit	:	Rp	2.290.000.000,00

Sehingga dari perhitungan diatas plafon dapat disetujui.

- Bahwa atas pekerjaan **PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018, CV Langgeng Makmur** hanya dapat mengirimkan jagung pipil kering sebanyak total 60.000 Kg, dari pengiriman jagung tersebut telah dibayarkan oleh BULOG ke rekening CV Langgeng Makmur pada :

Halaman 51 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00;
- Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00;
- Tanggal 7 Nopember 2018 sebesar Rp108.072.420,00;
- Bahwa pembayaran dari pemberi pekerjaan tersebut hanya dilakukan pendebetan untuk pembayaran angsuran dari pembayaran pekerjaan tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dan Tanggal 7 Nopember 2018 sebesar Rp108.072.420,00.
- Bahwa Kredit Proyek dinyatakan macet apabila kredit mengalami tunggakan pokok dan/ atau bunga sampai dengan jatuh tempo kredit sehingga kredit proyek **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018** telah dinyatakan macet pada 18 Februari 2019 dan 27 Februari 2019
- Bahwa terkait kredit proyek dari Bank Jateng tersebut, ternyata ditemukan adanya aliran mutasi rekening giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur yang dicairkan oleh WAWAN SETIAWAN atas perintah Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA sebagai berikut :
 - Tanggal 5/ 5/ 2018 setoran tunai awal pembukaan rekening sebesar Rp1.500.000,00 dengan potongan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,00;
 - Tanggal 5/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan penarikan pinjaman merupakan pencairan kredit proyek ke I pekerjaan jagung pipil di Bulog Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit;
 - Tanggal 5/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan OVB NAUFAL LIRING adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut diserahkan kepada NAUFAL;
 - Tanggal 6/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan CASH NAUFAL LIRING adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut diserahkan kepada NAUFAL;
 - Tanggal 7/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp149.370.000,00 dengan keterangan SPP000150618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
 - Tanggal 8/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk FEE kredit proyek ke I dan cek tersebut saya serahkan kepada EKO TRIARSO kemudian diserahkan kembali ke WAWAN SETIAWAN;

Halaman 52 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp149.370.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI EKO T adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut diserahkan kepada EKO TRIARSO kemudian setelah dicairkan diserahkan ke NAUFAL;
- Tanggal 8/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp148.570.000,00 dengan keterangan SPP000160618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 9/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp148.570.000,00 dengan keterangan CEK AN. YOVIANA adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer oleh NAUFAL atas nama YOVIAN;
- Tanggal 22/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp291.770.000,00 dengan keterangan SPP000170618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 23/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp291.700.000,00 dengan keterangan TRANSFER adalah WAWAN SETIAWAN diminta oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu;
- Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp126.970.000,00 dengan keterangan SPP000180718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp115.170.000,00 dengan keterangan SPP000190718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp120.370.000,00 dengan keterangan SPP000200718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 4/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp127.000.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer ke rekening tertentu oleh NAUFAL kemudian oleh EKO TRIARSO ditransfer;
- Tanggal 4/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp235.600.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta untuk mentransfer oleh NAUFAL ke rekening tertentu kemudian ditransfer oleh EKO TRIARSO;
- Tanggal 5/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp187.770.000,00 dengan keterangan SPP000210718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;

Halaman 53 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp187.770.000,00 dengan keterangan TOL CEK AN EKO adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer oleh NAUFAL kemudian EKO TRIARSO mentransfer ke rekening tertentu dari NAUFAL;
- Tanggal 11/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp234.970.000,00 dengan keterangan SPP000220718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I;
- Tanggal 12/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp234.000.000,00 dengan keterangan OVB CEK AN. EKO adalah WAWAN SETIAWAN diminta transfer oleh NAUFAL kemudian WAWAN SETIAWAN meminta EKO TRIARSO untuk mentransfer;
- Tanggal 13/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke II pekerjaan jagung pipil di BULOG Subdivre Semarang I yang diajukan di KC P Majapahit;
- Tanggal 13/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan TARIK TUNAI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian diberikan ke NAUFAL;
- Tanggal 13/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan TARIK TUNAI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian diberikan ke NAUFAL;
- Tanggal 18/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp214.570.000,00 dengan keterangan SPP000230718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
- Tanggal 19/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp215.540.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO PB MANDIRI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian diberikan cek kepada EKO untuk memenuhinya;
- Tanggal 23/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CASH 032 CEK AN. EKO adalah fee WAWAN SETIAWAN untuk kredit proyek ke II yang kemudian dibuatkan cek untuk dicairkan oleh EKO TRIARSO;
- Tanggal 27/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp43.195.000,00 dengan keterangan SPP000240718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;

Halaman 54 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp43.195.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian diberikan cek kepada EKO untuk memenuhinya;
- Tanggal 1/ 8/ 2018, dana masuk sebesar Rp144.570.000,00 dengan keterangan SPP000250818KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
- Tanggal 2/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp144.570.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO T OVB BRI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian diberikan cek kepada EKO untuk memenuhinya;
- Tanggal 6/ 8/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke III pekerjaan jagung pipil di BULOG Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit;
- Tanggal 7/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan PB KL BRI NAUFAL LIRING adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian diberikan ke NAUFAL;
- Tanggal 20/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI AN. EKO TRIARSO adalah WAWAN SETIAWAN diminta buka cek untuk FEE WAWAN SETIAWAN kredit proyek ke III dan cek tersebut diserahkan kepada EKO TRIARSO untuk dicairkan kemudian diserahkan kepada WAWAN SETIAWAN;
- Tanggal 18/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke IV pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI dan BANTEN yang diajukan di KCP Majapahit;
- Tanggal 18/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp400.000.000,00 dengan keterangan TAN DJIEN CASH adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 18/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp1.077.000.000,00 dengan keterangan TAN DJIEN OVB RTGS BRI adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 27/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.290.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke V

Halaman 55 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI dan BANTEN yang diajukan di KCP Majapahit

- Tanggal 28/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.023.662.000,00 dengan keterangan WAWAN S OVB RTGS OVB 1090001228 adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 28/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp53.350.000,00 dengan keterangan WAWAN S adalah WAWAN SETIAWAN diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL;
- Tanggal 1/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP NO 000010918A10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten;
- Tanggal 2/ 10/ 2018, dana keluar sebesar Rp32.700.000,00 dengan keterangan AF 00068948 AN. EKO TRIARSO adalah cek untuk fee perjanjian kredit ke V untuk WAWAN SETIAWAN yang kemudian dicairkan oleh EKO TRIARSO;
- Tanggal 3/ 10/ 2018, dana keluar sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan CEK CV LANGGENG MAKMUR AN. EKO adalah diminta NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian WAWAN SETIAWAN buat cek lalu diserahkan ke EKO untuk menindaklanjutinya.
- Tanggal 16/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp75.318.961,00 dengan keterangan SPP NO 000021018KA10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten;
- Tanggal 23/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp603.600.960,00 dengan keterangan HASIL USAHA kemudian pada hari yang sama dipotong untuk bunga; pokok lunas oleh Bank Jateng;
- Tanggal 25/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp24.917.000,00 dengan keterangan TRF REK VIA ATM RTS/ ISS kemudian dipotong pada yang sama dengan keterangan Bunga 10/2018
- Tanggal 7/ 11/ 2018, dana masuk sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan CAIR SPP NO 00003118KA10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten kemudian dipergunakan untuk Pembayaran angsuran jatuh tempo dengan jumlah yang sama.
- Tanggal 23/ 11/ 2018, dana masuk dengan keterangan CASH adalah setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pemb

Halaman 56 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Tanggal 29/ 11/ 2018, dana masuk dengan keterangan TERDAKWA NAU FAL LIRING ADITYA adalah setoran tunai sebesar Rp325.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 30/ 11/ 2018, dana masuk dengan keterangan SETORAN TUNAI adalah setoran tunai sebesar Rp22.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 31/ 05/ 2019, dana masuk dengan keterangan SOL PML AN PETRUS adalah setoran tunai sebesar Rp100.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 25/ 07/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah setoran tunai sebesar Rp25.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 25/ 07/ 2019, dana masuk dengan keterangan CV LANGGENG MAKMUR WAWAN CASH adalah setoran tunai sebesar Rp50.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 26/ 07/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah setoran tunai sebesar Rp25.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 2/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp20.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 2/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp5.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 9/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rts.Iss adalah transfer sebesar Rp20.000.000,00 bukan merupakan dari ha

Halaman 57 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Tanggal 9/ 08/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM Rt s.Iss adalah transfer sebesar Rp5.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 30/ 10/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 2/ 12/ 2019, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 31/ 01/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM RTS/Iss adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 14/ 10/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 21/ 11/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM RTS/Iss adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 30/ 11/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 26/ 12/ 2020, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.500.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;
- Tanggal 27/ 01/ 2021, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (ISSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan

Halaman 58 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Tanggal 27/ 02/ 2021, dana masuk dengan keterangan Trf Rek via ATM (I SSUER) (C) adalah transfer sebesar Rp1.000.000,00 bukan merupakan dari hasil pembayaran pekerjaan di BULOG namun dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit;

- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 nomor : SR-540/PW11/5.2/2021 tanggal 24 September 2021 diperoleh fakta bahwa dalam proses permohonan sampai dengan dicairkan serta pada saat kredit proyek ini berjalan terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

1) Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur

a) Dokumen legalitas usaha kadaluarsa

Calon debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit proyek wajib menyerahkan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan data-data dukung. Kelengkapan berkas pengajuan fasilitas kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur untuk modal kerja proyek jual beli jagung pipil dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten antara lain:

(1) Dokumen legalitas usaha terdiri dari:

- (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:519/298-094/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali (Dokumen yang diajukan dalam berkas kredit sudah kadaluarsa);
- (b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor: 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 (kadaluarsa);
- (c) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017 (tidak sesuai).
- (d) Akta Notaris Solgiyanti, SH Nomor: 04 tanggal 23 Januari 2008 tentang Perseroan Komanditer CV. Langgeng Makmur.

(2) Surat permohonan kredit:



- (a) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 28, tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit.
- (b) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 48 dengan Surat Permohonan Kredit Nomor:03/LM/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk pekerjaan jual beli jagung sesuai dengan kontrak Nomor:PK568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

(3) Data pendukung:

(a) Data pendukung fasilitas kredit nomor 28 berupa:

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;

Sedangkan untuk dokumen yang tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit:

- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan;
- Surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening debitur di bank lain selain yang telah dicantumkan dalam SPK/SPMK; dan
- *Standing Instruction* dari penerima pekerjaan yang menyatakan apabila termin proyek telah diterima dapat dipotong untuk membayar kewajiban kepada Bank.

(b) Data pendukung fasilitas kredit nomor 48 berupa:

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;
- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan tertanggal 19 September 2018;
- *Standing Instruction* dari penerima pekerjaan yang menyatakan bahwa penerima pekerjaan tidak akan melakukan perubahan rekening dan tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek ke rekening di Bank lain tertanggal 19 September 2018.

b) On The Spot (OTS) ke lokasi usaha debitur tidak dilakukan

Setiap pengajuan kredit proyek, setelah dokumen pengajuan dinyatakan sesuai akan dilanjutkan ke proses *on the spot* ke lokasi usaha debitur, pekerjaan/proyek/instansi pengelola keuangan proyek untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benar nyata baik jenis pekerjaan maupun anggaran.

Kegiatan OTS dalam pengajuan fasilitas kredit proyek jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten atas nama CV. Langgeng Makmur hanya dilakukan ke Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 Agustus 2018 dilakukan oleh A. Haidar Ruwi Pradopo dan Sdr. Windri Hastomo dan tanggal 25 September 2018 dilakukan oleh A. Haidar Ruwi Pradopo, Sdr. Windri Hastomo, dan Sdri. Ayuka Pratiwi dengan hasil sebagai berikut:

(1) Hasil Konfirmasi atas Fasilitas Kredit Proyek Nomor 28

Surat : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23
Perjanjian/Contract : Agustus 2018 (merupakan kontrak yang dibatalkan)
Nilai kontrak : Rp3.273.750.000,00
Pemberi Kerja : Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten
Pelaksana : CV. Langgeng Makmur
Pekerjaan :
Uang Muka : -
Pembayaran Termin : Unit Price

(2) Hasil Konfirmasi atas Fasilitas Kredit Proyek Nomor 48

Surat : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29
Perjanjian/Contract : Agustus 2018
Nilai kontrak : Rp3.273.750.000,00
Pemberi Kerja : Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten
Pelaksana : CV. Langgeng Makmur
Pekerjaan :
Uang Muka : -
Pembayaran Termin : Unit Price

2) Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek didasarkan pada kontrak yang dibatalkan (PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018)

Pengadaan jagung pipil dalam negeri di Perum Bulog berdasarkan atas Standar Operasional Prosedur Nomor:02/DA3000/01/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Pada tahun 2018, terdapat jual beli jagung pipil kering yang awalnya akan dilakukan antara CV. Suko Tunggal Mandiri dengan Perum Bulog

Halaman 61 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divre DKI Jakarta & Banten berdasarkan perjanjian jual beli nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Akan tetapi CV. Soko Tunggal Mandiri kemudian mengundurkan diri dan digantikan dengan CV. Langgeng Makmur dengan mendasarkan pada perjanjian jual beli yang sama yaitu PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 hanya nama perusahaan yang menjalankan pekerjaan berubah menjadi CV. Langgeng Makmur.

Namun berdasarkan aturan yang berlaku pada Perum Bulog bahwa tidak dibenarkan adanya nomor perjanjian yang sama dengan 2 perusahaan (CV) yang berbeda, sehingga pengajuan fasilitas kredit proyek nomor 28 dengan menggunakan perjanjian jual beli nomor: 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 merupakan pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan kontrak yang dibatalkan/illegal.

Dari hasil analisis dokumen proses jual beli jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial Dalam Negeri (DN) CV. Soko Tunggal Mandiri kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor:02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- b) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN CV. Langgeng Makmur kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor:02/LM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- c) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Soko Tunggal Mandiri;
- d) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Langgeng Makmur;
- e) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN CV. Langgeng Makmur kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor:02/LM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 62 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Langgeng Makmur;
- g) Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan CV. Langgeng Makmur.

3) Pencairan Fasilitas Kredit Proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh Asuransi

Pencairan kredit proyek didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termin, jaminan, serta kelengkapan dokumen proyek serta persetujuan pencairan proyek.

Tahapan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Kantor Cabang. Namun dalam proses pencairan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator dengan rincian:

- a) Kredit proyek nomor 28 telah cair terlebih dahulu sebelum ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng keluar.
- b) Fasilitas kredit proyek nomor 48 dicairkan tanpa adanya pengajuan ijin prinsip dari Kantor Capem Majapahit kepada Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng (dokumen ijin prinsip tidak dibuat).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek pada pasal 5 tentang "Jaminan", poin 1 dan 2 menyebutkan:

1. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie.
2. Debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa agunan fisik dan/atau agunan tunai dan/atau asuransi kredit.

Namun, atas pencairan fasilitas kredit proyek nomor 48 tersebut tidak dijamin oleh perusahaan asuransi (PT. Askrindo).

Proses permohonan ijin prinsip dan penjaminan dari perusahaan asuransi diuraikan sebagai berikut:

- a) Permohonan ijin prinsip atas kredit proyek CV. Langgeng Makmur adalah sebagai berikut:



- (1) Permohonan ijin prinsip kredit proyek untuk fasilitas kredit nomor 28 berdasarkan Surat Permohonan ijin prinsip kredit proyek Nomor: 1002/KRD.02.01/090/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
- (2) Permohonan ijin prinsip kredit proyek kredit untuk fasilitas kredit nomor 48 tidak dibuat oleh Capem Bank Jateng Majapahit. (dokumen tidak ditemukan).
- b) Permohonan Penjaminan *Case by Case* Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi
 - (1) Permohonan penjaminan *case by case* untuk fasilitas kredit nomor 28 ke pihak asuransi yaitu:
 - (a) Permohonan Penjaminan *case by case* kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
 - (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur Nomor: 305/SMG-UW tanggal 17 September 2018 dengan biaya jasa pertanggungan sebesar Rp28.986.000,00.
 - (c) Polis Asuransi Kredit Nomor: 70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018.
 - (2) Permohonan penjaminan *case by case* untuk fasilitas kredit nomor 48 ke pihak asuransi yaitu:
 - (a) Permohonan Penjaminan *case by case* kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 1032/KRD.01.01/090/2018 tanggal 26 September 2018.
 - (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur tidak disampaikan kepada pihak asuransi (PT. Askrindo).
 - (c) Polis Asuransi Kredit tidak diterbitkan oleh PT. Askrindo.

4) Penggunaan Fasilitas Kredit Proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya

Penggunaan kredit proyek seharusnya untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari BUMN (Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten) yang bersifat *single year* dan *multi years* baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total pembiayaan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Capem Majapahit atas pelaksanaan jula beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten yang diterima oleh CV. Langgeng Makmur sebesar Rp4.590.000.000,00 digunakan untuk modal kerja pelaksanaan proyek hanya sebesar 5,42% atau sebesar Rp248.988.300,00.

Realisasi pekerjaan jagung pipil kering antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Jakarta&Banten sebanyak 60.000 kg (60 ton) dari target 250.000 kg (250 ton) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor.00001/09/18/175/72/RJ1 tanggal 6 September 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/09/2018/175/72	155	7.767	7.750	G1676WA
2	002/09/2018/175/72	161	8.068	8.050	B9691GDA
		316	15.835	15.800	

- b) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/10/18/176/72/RJ1 tanggal 3 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	G1901ED
2	002/10/2018/175/72	181	9.070	9.050	G1676WA
		363	18.190	18.150	

- c) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/10/18/175/72/RJ1 tanggal 5 Oktober 2018 atas kontrak

Halaman 65 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	netto (kg)	
1	002/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	R1630RD
2	003/10/2018/175/72	180	9.020	9.000	G1676WA
3	004/10/2018/175/72	159	7.967	7.950	G1901ED
		521	26.107	26.050	

Sedangkan pembayaran kepada CV. Langgeng Makmur terdiri dari:

- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:001/09/LM/2018 tanggal 19 September 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000010918KA10 tanggal 28 September 2018 sebanyak 15.800 kg sebesar Rp65.566.919,00.
- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:002/10/LM/2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:000021018KA10 tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 18.150 kg sebesar Rp75.318.961,00.
- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:003/11/LM/2018 tanggal 2 November 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:000031118KA10 tanggal 6 November 2018 sebanyak 26.050 kg sebesar Rp108.102.420,00.

Surat Kepala Divre DKI Jakarta & Banten yang ditujukan kepada CV. Langgeng Makmur Nomor: B.550/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pernyataan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018, maka kepada CV. Langgeng Makmur dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Kuantum dalam PJB : 250 Ton

Kuantum yang telah disetor : 60 Ton

Sisa Kuantum yang belum disetor : 190 Ton

Halaman 66 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



$$\begin{aligned}\text{Total Denda Klaim} &= \text{Nilai Klaim} \times (\text{Sisa Kontrak belum terealisasi} \\ &\quad \text{dikali harga beli jagung pipil}) \\ &= 0,5\% \times (190.000\text{kg} \times \text{Rp}4.213,00) \\ &= 0,5\% \times \text{Rp}800.470.000,00 \\ &= \text{Rp}4.002.350,00\end{aligned}$$

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten melakukan Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN dengan Surat Nomor: B.573/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Jual Beli (PJB)

5) Pembayaran Termin Proyek tidak dipotong untuk Angsuran Pinjaman

Menurut tata cara dan prosedur termin proyek menyebutkan guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien maka kepada Tim Analis Kredit bertugas memastikan bahwa termin akan dibayar melalui bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit.

Dalam pelaksanaan proyek jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten tidak dilakukan pendebitan/pemotongan angsuran kredit meskipun pembayaran termin dari Perum Bulog sudah masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng.

Pembayaran atas jual beli jagung pipil kering kontrak kredit nomor 48 dari Perum Bulog ke Rekening CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit dengan nomor rekening 109001686 sebesar Rp248.948.300,00 dengan rincian:

- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP No 000010918A10;
- Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dengan keterangan SPP No 000021018KA10;
- Tanggal 7 November 2018 sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan cair SPP No 000031118KA10.



Sehingga akibat perbuatan terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO telah mengakibatkan kerugian negara c q. Bank Jateng sebesar **Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan r upiah).**

Perbuatan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bersama dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tel ah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 3 1 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan P utusan Sela Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA, S.P. BIN IRCHAM ABDULRROHIM .**
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PDS-05/M.3.10//Ft.1 /11/2021 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas na ma terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA, S.P. BIN IRCHAM ABDULRROHIM.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI AKHMAD RIZAL, dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranga n di persidangan
 - Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi seh ubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasi litas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantot Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa **A. HAIDAR RUWI PRADO PO, S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM**
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja dan terdakwa m enjabat sebagai pemimpin cabang pembantu Majapahit di Bank Jateng pada tah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un 2018 dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja sama-sama di Bank Jateng namun saksi bertugas Bank Jateng Pusat. Bahwa benar saksi pada Tahun 2018 sebagai Analis Pengembangan Kredit UMK dan kredit Program Divisi Bisnis Retail dan Consumers di Bank Jateng Pusat.

- Bahwa benar Tupoksi saksi sebagai Analis Pengembangan Kredit UMK dan Kredit Program di Bank Jateng Kantor Pusat diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0166/HT.01.01/2018 tanggal 28 April 2018 tentang struktur organisasi dan job manual Divisi Bisnis Retail dan Konsumer, diantaranya:
 - 1) Membantu kepala sub divisi pengembangan bisnis kredit UMK dan Program menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan rencana strategis Bank;
 - 2) Mengelola pengembangan bisnis kredit untuk segmen UMK dan Program termasuk menyusun kebijakan kredit UMK dan Program;
 - 3) Mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan strategi dan kebijakan perkreditan segmen UMK dan program;
 - 4) Mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan produk kredit UMK dan program;
 - 5) Mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan ketentuan yang berkaitan dengan bidang perkreditan;
 - 6) Mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan analisi terhadap potensi pasar dan produk kredit.
- Bahwa benar Sub Divisi Pengembangan Bisnis Kredit UMK dan Kredit Program membawahi 2 seksi yaitu Analis Pengembangan Kredit UMK dan program; Seksi Monitoring dan Laporan Kredit UMK dan Program.

Sub Divisi Pengembangan Bisnis Kredit UMK dan Kredit Program tugasnya mengurus kredit segmen retail misalnya kredit produktif dan kredit program yang kewenangan memutusnya diputus dan dikelola oleh kantor cabang contoh kredit proyek, kredit usaha rakyat, dll. Bahwa untuk Analis Pengembangan Kredit UMK dan program dimana saksi berada di seksi ini mengurus tentang pengembangan bisnis mengenai usulan kebijakan, ketentuan dan prosedur terkait kredit produktif dan kredit program yang kewenangan memutusnya diputus dan dikelola oleh kantor cabang. Secara garis besar pengembangan bisnis dan kebijakan serta ketentuan terkait aturan kredit program kita susun usulan kajian kepada direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kredit Bank Jateng digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu:
 - 1) Segmen kredit consumer adalah kredit untuk perorangan untuk kebutuhan konsumtif; tunduk pada SK Direksi nomor 0513 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Konsumer sebagaimana telah dirubah terakhir dengan SK Direksi nomor 0112/ HT.01.01/ DBR/ 2020 tanggal 31 Maret 2020.
 - 2) Segmen kredit mikro adalah Kredit untuk penggunaan Produktif yang diputus dan dikelola unit layanan Mikro. Penggunaan produktif dimaksud adalah untuk pengembangan usaha produktif dengan batasan s/d 500 juta rupiah; tunduk pada SK Direksi nomor 0558/ HT.01.01/ DBR/ 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Mikro sebagaimana telah dirubah terakhir dengan SK.
 - 3) Segmen kredit retail adalah Kredit untuk penggunaan Produktif yang diputus dan dikelola oleh kantor cabang (lebih besar dari mikro namun ada syarat yang mengatur lebih detail); tunduk pada SK Direksi nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Retail sebagaimana telah dirubah terakhir dengan SK Direksi No. 0187/ HT.01.01/ DBR/ 2020 tanggal 26 Maret 2020
 - 4) Segmen kredit komersial adalah kredit untuk penggunaan produktif yang diputus dan dikelola oleh kantor pusat yang kewenangan kredit diatas kantor cabang sampai dengan fasilitas 30 miliar rupiah; tunduk pada SK Direksi nomor 0511/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Komersial sebagaimana telah dirubah terakhir dengan SK Direksi No. 0713/ HT.01.01/ 2018 tanggal 31 Desember 2018
 - 5) Segmen kredit korporasi adalah kredit untuk penggunaan produktif yang diputus dan dikelola kantor pusat dengan fasilitas diatas 30 miliar rupiah; tunduk pada SK Direksi nomor 0510/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Korporasi sebagaimana telah dirubah terakhir dengan SK Direksi No. 0597/ HT.01.01/ 2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa benar terkait ketentuan segmen kredit retail sebagaimana diatur dalam SK Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank garansi bagi pejabat, segmen kredit retail adalah calon debitur atau debitur yang mengajukan dan/atau sedang menikmati fasilitas kredit yang diputus oleh

Halaman 70 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemutus kredit kantor cabang atau kantor cabang pembantu tujuan penggunaan produktif antara lain:

- 1) Grose Annual Sales s/d 45 miliar rupiah;
- 2) Limit Fasilitas Kredit diatas 200 juta rupiah s/d kewenangan kantor cabang;
- 3) Agunan Kredit berupa agunan tunai dan/atau penjamin sebesar 100 %

Adapun kredit segmen retail terdiri dari:

- 1) Kredit Usaha Produktif;
- 2) Kredit Usaha Rakyat /KUR;
- 3) Kredit Proyek;
- 4) DII.

Bahwa benar Untuk petunjuk pelaksanaan Kredit proyek diatur dalam SK Direksi nomor 0358/ HT.01.01/ 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek.

Kredit Proyek adalah Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik maupun penyediaan barang dan jasa dari pemilik pekerjaan yaitu pemberi kerja yang berstatus perorangan, institusi / Lembaga pemerintah atau swasta seperti instansi / Dinas / BLUD / BUMN / BUMD yang memberikan proyek kepada penerima pekerjaan baik melalui lelang ataupun penunjukan.

Persyaratan debitur diatur dalam pasal 4 perihal persyaratan debitur, sebagai berikut :

1. Calon debitur berstatus sebagai badan usaha/ perorangan yang bergerak dibidang jasa pelaksanaan proyek atau pendukung
2. Menyerahkan kelengkapan legalitas usaha (SIUP, TDP, dst)
3. Memiliki rekening giro di BANK JATENG untuk mendukung pembayaran angsuran maupun penerimaan termin pembayaran pekerjaan.
4. Menyerahkan surat kuasa debit rekening debitur atau surat kuasa potong termin yang menyatakan debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk debit rekening debitur guna pembayaran angsuran kredit,
5. Menyerahkan surat permohonan kredit secara tertulis.
6. Menyerahkan dokumen antara lain: Surat perintah kerja asli; kontrak kerja asli; Rencana Anggaran Belanja; Rencana Anggaran Pelaksanaan; Time Schedule Proyek; Surat pernyataan mekanisme penarikan termin; standing Instruction untuk pembayaran termin proyek akan dibayar melalui rekening debitur di Bank Jateng.

Bahwa sesuai persyaratan diatas nomor 1 dan 2. Yaitu tentang kelengkapan legalitas menyerahkan antara lain SIUP, TDP, dst dimaksudkan untuk kepentingan

Halaman 71 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi bahwa badan usaha yang sedang menerima pekerjaan tersebut telah secara sah terdaftar dan sedang menerima pekerjaan sesuai bidang usaha dan nanti akan dilakukan verifikasi oleh pihak Bank.

Bahwa terkait persyaratan no 6. Menyerahkan dokumen antara lain: Surat perintah kerja asli; kontrak kerja asli; Rencana Anggaran Belanja; Rencana Anggaran Pelaksanaan; Time Schedule Proyek; Surat pernyataan mekanisme penarikan termin; standing Instruction untuk pembayaran termin proyek akan dibayar melalui rekening debitur di Bank Jateng harus terpenuhi semua, jadi calon debitur wajib menyerahkan semua syarat tersebut.

Surat pernyataan mekanisme penarikan termin adalah surat pernyataan dari calon debitur untuk mempertegas kapan pembayaran pekerjaan diterima atau dibayarkan oleh pemberi pekerjaan, apakah sesuai progres pekerjaan atau dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai.

Standing Instruction untuk pembayaran termin proyek akan dibayar melalui rekening debitur di Bank Jateng dibutuhkan apabila dalam kontrak pekerjaan tidak menyebutkan rekening pembayaran termin namun apabila sudah menyebutkan dan pembayaran di Bank Jateng maka wajib menyerahkan surat pernyataan tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening lain.

Bahwa benar sesuai SK Direksi nomor 0358 / HT.01.01 / 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek yang pada tahun 2018 berlaku menyatakan : Dalam pasal 8 perihal verifikasi Kredit Proyek : kantor penerima permohonan kredit wajib melakukan verifikasi kredit proyek antara lain :

1. Melakukan verifikasi setiap kontrak asli yang diserahkan Bank dengan melakukan uji otentifikasi kepada pihak yang menerbitkan guna memperoleh kepastian tentang keabsahan dan keaslian dokumen tersebut melalui kegiatan konfirmasi resmi melalui on the spot (OTS).
2. Melakukan verifikasi melalui OTS kelokasi usaha debitur, pekerjaan proyek, instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur adalah nyata baik jenis maupun anggarannya.

Bahwa selanjutnya terkait proses pemberian kredit diatur dalam pada SK Direksi Nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel, pada bab III Perihal Proses Pemberian Kredit pada prinsipnya harus melakukan Analisa kredit baik kelayakan usaha, pekerjaan proyek dan kelayakan jaminan melalui kertas kerja Memorandum Analisa Kredit. Yang dibuat oleh Analis Kredit, dan Kanit Pemasaran kemudian diajukan pada Pimpinan Kantor untuk persetujuan dalam kolom, dimana kolom tersebut mencantu

Halaman 72 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mkan kolom untuk Analis Kredit, Kanit Pemasaran, Pemimpin kantor masing-masing memberikan pendapat apakah setuju atau tidak disetujuinya permohonan kredit tersebut.

Bahwa terkait kewenangan memutus kredit diatur dalam SK Direksi nomor 0605 / HT.01.01/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Pada pasal 3 perihal wewenang memutus kredit dan pasal 5 perihal batas wewenang memutus kredit dan bank garansi yang dijamin dengan agunan tunai dan / atau penjaminan dari perusahaan asuransi adalah :

1. Wewenang memutus kredit pemimpin cabang pembantu adalah maksimal 1 miliar rupiah. (pasal 3)
2. Wewenang memutus kredit atau bank garansi yang dijamin dengan agunan tunai sebesar 100% atau perusahaan penjamin sebesar 100% atau perusahaan penjamin dan agunan tunai sebesar 100% menjadi kewenangan penuh cabang pembantu.(pasal 5)
3. Pemimpin cabang pembantu dapat diberikan wewenang memutus dan mengelola kredit pada sector proyek dengan syarat pembayaran terminnya ditempatkan di rekening debitur di kantor cabang pembantu atau kantor cabang induk dan kantor cabang pembantu mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per kontrak kerja kepada kantor cabang induk. (pasal 3)

Dari aturan tersebut diatas dimaknai bahwa kantor cabang pembantu diberi kewenangan memutus kredit apabila kredit tersebut nilainya sampai dengan 1 miliar atau melebihi 1 miliar namun cover agunan dengan agunan tunai sebesar 100% atau perusahaan penjamin sebesar 100% atau perusahaan penjamin dan agunan tunai sebesar 100%.

Berdasarkan SK Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Khusus untuk kredit proyek, berapapun nominal kreditnya tetap wajib mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per kontrak kerja kepada kantor cabang induk.

Bahwa sesuai SK Direksi nomor 0605/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 pada pasal 3 ayat 2 menyatakan:

Batas wewenang memutus kredit bagi pejabat memperhitungkan total fasilitas kredit, tidak memperhitungkan total fasilitas bank garansi yang dinikmati dan fasilitas yang dijamin dengan agunan tunai dan / atau penjaminan asuransi minimal 100%.

Halaman 73 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam batas wewenang memutus kredit wajib memperhitungkan akumulasi total fasilitas kredit yang sedang dinikmati debitur dan yang sedang diajukan, namun khusus untuk kredit yang dijamin dengan agunan tunai dan / atau penjaminan asuransi minimal 100% tidak diakumulasikan sebagai perhitungan batas wewenang memutus kredit. Tetapi berapapun nilainya untuk kredit proyek harus mengajukan ijin ke kantor cabang induk.

Sehingga dari sana dimaknai boleh untuk mengajukan fasilitas kredit proyek ketika sedang menerima fasilitas kredit.

- Bahwa sesuai SK Direksi nomor 0605 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat sebelum menyalurkan kredit pada sektor proyek kantor cabang pembantu harus mengajukan ijin dan menunggu persetujuan. Jadi sifatnya bukan pemberitahuan.
- Bahwa secara umum Kredit dikatakan macet di Bank Jateng apabila Kredit mengalami tunggakan pokok dan / atau bunga lebih dari 180 hari atau kredit sudah jatuh tempo.

Bahwa tingkatan collectibilitas kredit yaitu :

1. Lancar, tidak ada tunggakan pokok dan / atau tunggakan bunga kredit;
2. Dalam perhatian khusus, terdapat tunggakan pokok dan / atau bunga kredit sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar, terdapat tunggakan pokok dan / atau bunga kredit 90 hari sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan, terdapat tunggakan pokok dan / atau bunga kredit 120 hari dengan 180 hari.
5. Macet, terdapat tunggakan pokok dan / atau bunga kredit lebih dari 180 hari.

Untuk Kredit Proyek dikatakan macet apabila tunggakan pokok dan / atau bunga kredit lebih dari 180 hari atau kredit sudah jatuh tempo.

Jadi apabila ada tunggakan lebih dari 180 hari namun sudah jatuh tempo, pada kredit proyek telah dinyatakan Macet.

Apabila terdapat kredit dinyatakan Non Performing Loan (NPL) yang didalamnya termasuk kolektibilitas Macet, maka pengelolaan debitur dikelola tim Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit.

Selanjutnya terkait denda dan bunga apabila sudah dinyatakan macet kembali pada perjanjian kredit yang dibuat awal kredit.

Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian, secara umum Bank Jateng dapat memberikan bunga dan denda sampai dengan kredit dilunasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan SK Direksi nomor 0358 / HT.01.01 / 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek pada pasal 11 perihal tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek berbunyi :

Ayat (1) huruf a angka 6

Tim Analis Kredit melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi proyek, kesesuaian antara schedule proyek dan prestasi proyek serta hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening di Bank.

Ayat (1) huruf b

Unit Legal administrasi Kredit melakukan pemotongan termin proyek yang telah masuk ke rekening debitur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila penerimaan termin bertahap maka pembayaran pokok kredit proyek dilakukan secara proporsional antara termin yang diterima dengan kredit proyek yang diterima;
2. Apabila penerimaan termin dibayar sekaligus maka kredit harus langsung diunasi.
3. Sesuai ayat 2, dalam rangka monitoring pelaksanaan proyek guna memastikan pembayaran termin proyek, mengantisipasi lolos termin serta mengamankan kredit proyek, kantor cabang perlu melakukan langkah – langkah sebagai berikut :
 - 1) Memantau perkembangan pelaksanaan proyek
 - 2) Berkoordinasi secara intensif dengan pemberi pekerjaan atau bendahara proyek dan meminta informasi jadwal pembayaran termin proyek yang dibiayai kantor cabang.
 - 3) Berkoordinasi dengan perusahaan asuransi kredit untuk mengantisipasi debitur wanprestasi dan segera memproses pengajuan klaim keperusahaan asuransi.

Bahwa bentuk monitoring Ayat (1) huruf a angka 6 dapat berupa OTS atau Call Report yang dituangkan dalam laporan. Apabila tidak dilaksanakan berarti ada pelanggaran terhadap aturan ini.

- Bahwa benar kredit proyek yang dananya bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II dan tidak menyediakan agunan tunai maupun fisik maka harus diasuransikan hal ini sesuai ketentuan SK Direksi nomor 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang kredit proyek Pasal 5 angka (2) huruf a :
Debitur menyerahkan a. Agunan fisik atau agunantunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit

Halaman 75 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Asuransi kredit tidak wajib namun yang wajib adalah tentang rasio jaminan minimal 100% atau minimal 125% apabila pekerjaan swasta.

- Bahwa benar Sesuai dengan SK Direksi nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Retail, bab IV perihal Agunan dan Asuransi halaman IV-2 untuk agunan tunai wajib agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan. Cash Coollateral atau agunan tunai adalah agunan berupa deposito atau tabungan atau giro yang diblokir seharusnya ada surat perintah blokir dari pemilik deposito atau tabungan atau giro dan kuasa pencairan untuk penyelesaian kredit
- Bahwa benar Jadi agunan tunai ini wajib ada sebelum pencairan dan diserahkan pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Sehingga apabila kredit terbayarkan agunan ini dapat dicairkan sebagai pengurang kewajiban debitur.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. YUSTIN HERDIANA, dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa **A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM.**
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohimi, tetapi setelah kredit macet saksi baru tahu ternyata Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohimi kakak kandung dari Pincapem A. Haidar Ruwi Pradopo.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja dan terdakwa menjabat sebagai pemimpin cabang pembantu Majapahit di Bank Jateng pada tahun 2018 dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja sama-sama di Bank Jateng namun saksi bertugas Bank Jateng Pusat.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kemit Pemasaran di Bank Jateng Capem Majapahit Semarang dengan tugas pokok fungsi diantaranya:
 - 1) Pemasaran Produk Dana dan Kredit.

Halaman 76 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengusulkan pemberian kredit.
- 3) Monitoring Nasabah NPL (Nasabah dengan kolektifitas kurang lancar, diragukan, macet).
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal CV Langgeng Makmur merupakan debitur di Bank Jateng KCP Majapahit dengan Direktur bernama Wawan Setiawan. CV Langgeng Makmur mempunyai total 5 fasilitas kredit proyek dengan 3 fasilitas sudah lunas dan 2 fasilitas saat ini dalam kondisi macet dari 5 fasilitas yang dibiayai Bank Jateng KCP Majapahit merupakan proyek dari Bulog.
- Bahwa benar Mekanisme Kredit Proyek :
 1. Permohonan Kredit;
 2. Cek Kelengkapan data;
 3. Survey, konfirmasi ke PPKom, Survey ketempat usaha
 4. Analisa Kredit
 5. Pengajuan Usulan Pemberian Kredit;
 6. Akad Kredit/ Pencairan Kredit.

Permohonan kredit masuk kemudian dilakukan registrasi permohonan kredit, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan data seperti SLIK, Legalitas Perusahaan, Laporan Keuangan.

Setelah itu dilakukan survey oleh Analis kredit dengan Pincapem/Kanit Pemasaran (kondisional) pada CV. Langgeng Makmur dilakukan Survey oleh Analis kredit dan Pincapem, untuk Survey biasanya dengan melakukan konfirmasi ke PPKom terkait kebenaran proyek dan melakukan OTS ketempat usaha.

Setelah dilakukan survey kemudian kredit dianalisa oleh analisa kredit, kemudian diajukan/ diusulkan ke Kanit Pemasaran untuk selanjutnya Kanit Pemasaran mengusulkan ke Pincapem, pada kredit Proyek CV Langgeng Makmur ini, Saksi tidak setuju dengan pemberian kredit Proyek tersebut tetapi saksi diminta untuk tanda tangan oleh Pincapem yaitu A. HAIDAR Ruwi Pradoko. Apabila sudah disetujui oleh Pincapem maka analis kredit akan membuat permohonan ijin prinsip ke Bank Jateng Cabang Semarang. Setelah Ijin Prinsip turun dan disetujui oleh Bank Jateng Cabang Semarang maka kredit proyek tersebut dapat dilaksanakan akad kredit (Pencairan Kredit).

- Bahwa benar Fasilitas kredit yang pernah diberikan ke CV Langgeng Makmur.
 - 1) Plafond Rp. 704.000.000,00 Jangka waktu 5 Juni 2018 s/d 05 Agustus 2018 Lunas;
 - 2) Plafond Rp. 704.000.000,00 Jangka Waktu 13 Juli 2018 s/d 13 Oktober 2018 Lunas;

Halaman 77 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- 3) Plafond Rp. 704.000.000,00 Jangka waktu 06 Agustus 2018 s/d 06 Nopember 2018 Lunas;
- 4) Plafond Rp. 2.300.000.000,00 jangka waktu 18 September 2018 s/d 18 Pebruari 2019 status Macet;
- 5) Plafon Rp. 2.290.000.000,00 jangka waktu 27 September 2018 s/d 18 Pebruari 2019 status macet.

Untuk Fasilitas kredit IV dengan status macet.

Plafond : Rp. 2.300.000.000,00

Penggunaan : Modal Kerja pengadaan jagung pipil kering sejumlah Rp. 750.000,00 Kg sesuai dengan perjanjian Jual beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK: 56 7/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nominal Proyek Rp. 3.273.750.000 dengan jangka waktu 90 hari.

PPKom : Bulog Jakarta.

Telah dilakukan konfirmasi ke Bulog Jakarta dan Banten bahwa proyek telah selesai 100 % dan termin telah dibayar melalui Bank lain.

Untuk fasilitas kredit V dengan status macet.

Plafond Rp. 2.290.000.000,00

Penggunaan : Modal kerja pengadaan jagung pipil kering sejumlah 750.000,00 kg sesuai dengan perjanjian jual beli jagung pipil kering Nomor : PK. 568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 nominal proyek Rp. 3.273.750.000 dengan jangka waktu 90 hari.

PPKom : Bulog Jakarta.

Untuk fasilitas ke 5 Analisis kredit dan Pincapem telah melakukan konfirmasi ke PPKom terkait pelaksanaan proyek dari PPKom mengatakan untuk prosentase penyelesaian proyek menanyakan langsung ke CV Langgeng Makmur.

- Bahwa benar proses pengajuan kredit proyek CV Langgeng Makmur sampai dengan pencairan diantaranya :
 - Proses pemberian kredit pada CV Langgeng Makmur yang saksi ketahui Permohonan Kredit langsung diterima oleh Pincapem yaitu A. HAIDAR dan kemudian oleh Pincapem diberikan kepada Analisis Kredit untuk diproses lebih lanjut. Biasanya permohonan kredit diterima untuk diproses lebih lanjut. Biasanya permohonan Kredit diterima oleh bagian kredit seperti Kanit Pem asaran, Legal Admin Kredit ataupun Analisis Kredit.
 - Untuk kelengkapan data/ permohonan kredit dicek oleh analisis kredit
 - Setelah itu dilakukan survey ke tempat PPKom untuk melakukan konfirmasi tentang kebenaran proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analis melakukan analisa kredit kemudian mengajukan Ke Kanit Pemasaran yaitu saksi untuk diusulkan ke Pencapem. Pada pemberian kredit ini, saksi merasa ragu dan tidak setuju dengan pemberian kredit, saksi merasa ragu dan tidak setuju dengan pemberian kredit karena saksi curiga pelunasan kredit sebelumnya dari fasilitas kredit baru selain itu saksi tidak ikut survey dan melakukan pengecekan melalui data yang ada. Awalnya saksi tidak tanda tangan di lembar usulan / persetujuan kredit tersebut akan tetapi diminta tanda tangan oleh Pencapem yaitu A. HAIDAR. Setelah kredit disetujui oleh terdakwa A. HAIDAR.
- Setelah kredit disetujui oleh terdakwa A. HAIDAR, Maka analis kredit membuat permohonan ijin prinsip ke Bank Jateng Cabang Semarang. Saat itu Ijin Prinsip dari Cabang Semarang belum turun tetapi terdakwa A. HAIDAR selaku Pencapem meminta kepada Analis Kredit yaitu WINDRI HASTOMO untuk dicairkan terlebih dahulu dengan alasan adanya kebutuhan uang dari nasabah dan proses persetujuan ijin prinsip yang lama. Untuk Kredit yang ke 5 tidak dibuatkan Ijin Prinsip atas Perintah terdakwa A. HAIDAR kepada Analis Kredit yaitu Sdr. WINDRIHASTOMO. Sedangkan untuk Fasilitas Kredit 1, 2 dan 3 ada persetujuan ijin prinsip dari Bank Jateng Cabang Semarang.
- Untuk Fasilitas IV dan V, akad kredit atau pencairan dilakukan tanpa adanya ijin prinsip dari Cabang Semarang.
- Bahwa benar Ijin Prinsip untuk kredit proyek wajib untuk diajukan ke Bank Jateng Cabang Semarang, dimana dari permohonan Ijin Prinsip tersebut akan turun surat disetujui atau tidak ijin prinsip dari Cabang Semarang. Untuk Ijin Prinsip tersebut tertera dalam Surat Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
- Bahwa benar Fasilitas IV jaminannya berupa Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018; Fasilitas V jaminannya berupa Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- Bahwa benar Pada fasilitas kredit IV diasuransikan ke Askirindo tetapi pada saat kredit macet tidak bisa diajukan klaim karena termin proyek telah turun 100 persen. Pada fasilitas kredit V, tidak dicover asuransi karena ada kelengkapan data yang diminta oleh asuransi berupa progress pekerjaan fasilitas kredit IV belum dapat dipenuhi. Untuk Cover Asuransi dan persetujuan ijin prinsip wajib ada dalam pemberian kredit proyek.

Halaman 79 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan fasilitas kredit IV dan V dikategorikan macet karena pada saat itu kredit tersebut jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran untuk pelunasan kredit. Fasilitas IV pada tanggal 18 Februari 2019 tidak ada pembayaran pelunasan kredit maka kredit tersebut dikategorikan macet. Sedangkan fasilitas V pada tanggal 27 Februari 2019 tidak ada pembayaran pelunasan kredit maka kredit tersebut dikategorikan macet.

Bahwa benar Fasilitas kredit V, tidak dicover asuransi karena adanya perintah dari terdakwa A. HAIDAR Pincapem kepada Analis Kredit yaitu Windri Hastomo untuk tetap mencairkan kredit tersebut. Berdasarkan cerita dari Analis Kredit bahwa Analis Kredit juga sudah berusaha mencegah dengan menyampaikan kepada terdakwa A. HAIDAR agar tidak dilakukan pencairan dengan pertimbangan tidak dicover asuransi dan tidak diajukan ijin prinsip ke Cabang Semarang, tanggapan saksi waktu itu sebaiknya kredit tidak dicairkan karena tidak dicover asuransi dan tidak ada ijin prinsip. Selain itu debitur juga tidak bisa memberikan progres pekerjaan, saat itu saksi tidak setuju dengan pemberian kredit tersebut tetapi diminta tandatangan oleh Pincapem. Analis kredit setelah melakukan analisa kredit mengusulkan persetujuan kredit kepada saksi dengan menyerahkan dokumen kredit tanpa disertai ijin prinsip ke Cabang Semarang dan tidak ada pertanggungjawaban dari asuransi dengan tidak adanya surat tersebut saksi tidak tanda tangan pada kolom usulan persetujuan kredit. Walaupun saksi tidak tanda tangan, dokumen kredit tetap diajukan kepada Pincapem untuk diusulkan persetujuan kredit pada waktu pencairan saksi masih tidak tanda tangan tetapi setelah itu diminta tandatangan oleh Pincapem dengan alasan kelengkapan administrasi dan hal tersebut juga diketahui oleh Analis Kredit yaitu Sdr. Windri Hastomo.

- Bahwa benar Bank Jateng pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : DU/57/I/35 tanggal 13 Maret 1963 dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor : 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional di Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai tanggal 6 April 1963 kepemilikan Saham dari Bank Jateng adalah 47 % milik Pemprov dan sisanya adalah Pemkab.
- Bahwa benar untuk fasilitas ke 4 Plafond Rp. 2.300.000,00 jangka waktu tanggal 18 September 2018 s/d 18 Februari 2019. Untuk fasilitas ke 5 Plafond Rp. 2.290.000,00 jangka waktu tanggal 27 September 2018 s/d 27 Februari 2019. Mekanisme pembayaran kredit dari PPKom maka dana yang ada harus digunakan

Halaman 80 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan untuk pembayaran pokok kredit dan untuk rekening pembayaran wajib menggunakan rekening di Bank Jateng KCP Majapahit namun pada CV Langgeng Makmur ada beberapa pembayaran yang masuk pada rekening CV Langgeng Makmur dengan kode SPP tetapi tidak dilakukan pembayaran pokok kredit karena perintah terdakwa A. HAIDAR (Pincapem). Untuk monitoring pembayaran kredit dilakukan oleh Analis Kredit yaitu (Windri Hastomo), untuk pembayaran diberikan berdasarkan dari progres penjualan jagung pipil jadi tidak langsung secara keseluruhan dari total nominal proyek. Ada 3 pembayaran yang masuk ke rekening dengan kode SPP, tetapi pembayaran tidak dilakukan pendebitan/ pembayaran karena perintah terdakwa A. HAIDAR. Jadi untuk proses pembayaran tidak dilakukan oleh sistem tetapi diproses oleh petugas legal admin kredit. Pada saat dana masuk ke rekening, analis kredit (Windri Hastomo) memberitahukan kepada Pincapem untuk dilakukan pembayaran tetapi Pincapem memerintahkan untuk tidak diproses/ tidak dilakukan pendebitan terlebih dahulu. Untuk proses pembayaran perlu persetujuan dari Pincapem (otorisasi).

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan Pincapem terdakwa A. HAIDAR memerintahkan analis kredit Windri Hastomo untuk tidak dilakukan pendebitan/ pembayaran terhadap dana yang masuk di rekening CV. Langgeng Makmur.
- Bahwa benar dari dana yang masuk tidak dilakukan pendebitan / pembayaran akan tetapi dana tersebut diambil oleh debitur. Aturan tentang pembayaran kredit tertuang dalam SK Dir Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015. Pada dana pertama yang masuk ke rekening CV Langgeng Makmur tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 65.561.919 tidak dilakukan pendebitan akan tetapi dana tersebut diambil oleh debitur menggunakan cek yang bertandatangan di cek yaitu Sdr. WAWAN SETIAWAN tanggal 23 Oktober 2018 dengan persetujuan dari Pincapem karena ada paraf dari Pincapem di warkah ceknya ; Untuk Dana ke dua dan ke-3 yang masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur sebesar Rp. 73.313.961,00 dan Rp. 108.072.420,00 digunakan untuk membayar angsuran pada kredit yang lain (terdebit oleh sistem) karena kredit telah jatuh tempo maksudnya adalah uang tersebut untuk melakukan pembayaran angsuran kredit sebelumnya yaitu fasilitas ke dua dan ketiga yang pada saat itu sudah jatuh tempo jadi sistem mendebet otomatis dana yang ada di rekening.
- Bahwa benar saksi dilakukan pembayaran sebesar Rp. 65.561.919,00, Rp. 73.313.961,00 dan Rp. 108.072.420,00 ke rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng saksi tidak tahu untuk pembayaran fasilitas ke berapa karena tugas saksi pada saat itu melakukan monitoring NPL (Debitur dengan kolektibilitas 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 5) sedangkan untuk debitur dengan kolektibilitas 1 dan 2 yang melakukan monitoring adalah Analisis Kredit yaitu Sdr. Windri Hastomo

- Bahwa benar saksi Fasilitas 4 dan 5 dikategorikan macet karena pada saat itu kredit tersebut, jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran untuk pelunasan kredit. Fasilitas kredit 4 pada saat tanggal 18 Februari 2019 tidak ada pembayaran pelunasan kredit maka dikredit tersebut dikategorikan macet. Fasilitas kredit 5 pada saat tanggal 27 Februari 2019 tidak ada pembayaran pelunasan kredit maka kredit tersebut dikategorikan macet.

- Bahwa benar tindakan dari Bank Jateng terkait dengan kredit proyek fasilitas 4 dan 5 CV Langgeng Makmur mengalami macet/coll 5 adalah :

Konfirmasi pekerjaan dilakukan oleh analis kredit dan Pincapem ke PPKom (Bulog- Jakarta) dan dari konfirmasi yang ada diperoleh keterangan bahwa pekerjaan untuk fasilitas kredit ke-4 telah selesai 100% sedangkan untuk fasilitas kredit ke 5, untuk prosentase pekerjaan diminta menanyakan langsung ke CV. Langgeng Makmur.

Melakukan penagihan kepada debitur (Wawan Setiawan) dengan beberapa kali melakukan komitmen pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban kredit dan sudah dilaksanakan dan sudah ada pembayaran pada tanggal 31 Mei 2019 pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,00, 25 Juli 2019 pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,00, 26 Juli 2019 pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,00, 02 Agustus 2019 pembayaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 09 Agustus 2019 pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,00, 30 Oktober 2019 pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,00, tanggal 02 Desember 2019 pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,00, tanggal 31 Januari 2020 pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,00, tanggal 14 Oktober 2021 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00, tanggal 21 Nopember 2020 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00, tanggal 30 Nopember 2020 pembayaran sebesar Rp. 30 Nopember 2020, 26 Desember 2020 pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,00. Tanggal 27 Januari 2021 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00, tanggal 27 Februari 2020 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00.

- Bahwa benar Pada fasilitas kredit IV diasuransikan ke Askirindo tetapi pada saat kredit macet tidak bisa diajukan klaim karena termin proyek telah turun 100 persen. Pada fasilitas kredit V, tidak dicover asuransi karena ada kelengkapan data yang diminta oleh asuransi berupa progress pekerjaan fasilitas kredit IV belum dapat dipenuhi. Untuk Cover Asuransi dan persetujuan ijin prinsip wajib ada dalam pemberian kredit proyek.

Halaman 82 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan fasilitas kredit V tidak discover asuransi karena adanya perintah dari terdakwa A. HAIDAR sebagai pincapem kepada sdr. Windri Hastomo sebagai analis kredit untuk tetap mencairkan kredit tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peran Petrus dengan mengarahkan kepada Naufal untuk dilaksanakannya pinjam bendera dari Naufal ke Wawan Setiawan.
- Bahwa benar awalnya tidak mengenal Naufal Liring Aditya SP, tetapi setelah kredit macet saksi baru tahu ternyata Naufal Liring Aditya SP kakak kandung dari Pincapem yaitu terdakwa A. Haidar Pada awal proses saksi juga tidak mengetahui apabila Naufal Liring Aditya S.P. pinjam bendera CV. Langgeng Makmur tetapi setelah macet saksi baru mengetahui apabila Naufal Liring Aditya S.P. pinjam bendera ke CV Langgeng Makmur.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadap pernyataan saksi yang berkenaan disuruh tanda tangan karena ada dilakukan audit.

3. WINDRI HASTOMO, dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dengan Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohman, tetapi setelah kredit macet saksi baru tahu ternyata Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohman kakak kandung dari Pincapem A. Haidar Ruwi Pradopo.
- Bahwa benar saksi kenal dengan A. HAIDAR pada saat Terdakwa A. Haidar menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang.
- Bahwa saksi kenal dengan Wawan sebagai Direktur CV Langgeng Makmur dimana CV Langgeng Makmur merupakan nasabah/debitur dari Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit.
- Bahwa saksi kenal sdr PETRUS BUDIHARTO, saksi kenal karena yang bersangkutan sering bersama-sama dengan Wawan ke kantor Cabang Pembantu Majapahit.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr FASIKA KHAERUL ZAMAN.

Halaman 83 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sampai dengan hari ini masih bertugas di Bank Jateng KC P Majapahit.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Analis Kredit proyek di Bank Jateng cabang pembantu Majapahit adalah SK No.0369/HT.01.01/2015 tanggal 03 Nopember 2015.
- Bahwa benar Berdasarkan **SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0608/HT.01.01/ 2016 tgl. 30 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu** sbb :

Tugas dan tanggung jawab Analis kredit proyek :

1. Membantu Kepala Unit pemasaran dalam penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unit Pemasaran Kantor Cabang Pembantu
2. Melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan kredit usaha produktif :
 - a) Melayani nasabah/calon nasabah yang membutuhkan informasi terkait dengan pengajuan permohonan kredit usaha produktif dan consumer.
 - b) Menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan, pemeriksaan calon debitur dan kondisi usaha calon debitur yang mengajukan permohonan kredit usaha produktif.
 - c) Kegiatan lapangan untuk pemeriksaan calon debitur dan kondisi usaha calon debitur sesuai peraturan yang berlaku.
 - d) Kegiatan menyusun laporan kunjungan lapangan dan laporan penilaian kelayakan pemberian kredit sesuai peraturan yang berlaku.
 - e) Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pelayanan kredit usaha produktif.
 - f) Memeriksa pembahasan kredit usaha produktif dan dokumen-dokumen kredit produktif untuk pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang Pembantu dan mengusulkannya ke Pemimpin Cabang Induk melalui Pemimpin Cabang Pembantu.
 - g) Mengkoordinasikan penerapan regulasi/ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit usaha produktif dan/atau sistem prosedur pengajuan kredit usaha produktif di Kantor Cabang Pembantu.
 - h) Pelaporan kegiatan pelayanan kredit usaha produktif di Kantor Cabang Pembantu.
 - i) Menentukan teknis pengajuan kredit usaha produktif di Kantor Cabang Pembantu,

Halaman 84 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kredit usaha produktif dengan kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK).
 - a) Kegiatan pembinaan lapangan kepada debitur sesuai peraturan yang berlaku.
 - b) Melakukan kegiatan penagihan terhadap nasabah-nasabah kredit.
 - c) Kegiatan memonitor kinerja rekening saldo pinjaman dan pemenuhan kewajiban angsurannya sesuai peraturan yang berlaku.
 - d) Usulan dalam rangka mengatasi permasalahan dan peningkatan kinerja pengawasan dan pembinaan debitur (L & DPK) kepada pemimpin Bidang Bisnis dan melaksanakan keputusannya.
 - e) Pelaporan kegiatan pengawasan dan pembinaan debitur (L & DPK) di Kantor Cabang Pembantu.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi produk/fasilitas kredit usaha produktif dan consumer, dalam rangka pemasaran kredit usaha produktif dan consumer.
 - a) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan fasilitas kredit nasabah melalui instansi-instansi pemerintah maupun swasta bagi karyawannya
 - b) Menyiapkan materi presentasi untuk sosialisasi fasilitas kredit di instansi-instansi pemerintah maupun swasta.
5. Menggorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan ekspansi kredit usaha produktif.
 - a) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk ekspansi kredit nasabah.
 - b) Memonitor hasil ekspansi kredit nasabah di Kantor Cabang Pembantu secara berkala.
 - c) Melaporkan hasil ekspansi kredit Kantor Cabang Pembantu
6. Melaksanakan cross selling kepada nasabah tentang produk dan jasa bank lainnya.
7. Melaksanakan tugas lainnya yaitu
 - a) Membina secara langsung dan mengevaluasi kinerja praktis pemasaran di Kantor Cabang Pembantu, baik harian, mingguan dan bulanan.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas lain diluar tugas pokok yang diberikan oleh perusahaan guna mendukung kegiatan unit kerja.
8. Review dan pelaporan

Halaman 85 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menyusun laporan berkala terkait pencapaian kinerja dan program perbaikan.
- b) Melaporkan secara berkala kepada Kepala Unit Pemasaran serta pihak terkait lainnya.

Wewenang jabatan analis kredit proyek:

- 1) Mengusulkan penyelesaian masalah-masalah tertentu yang dihadapi kepada Kepala Unit Pemasaran
 - 2) Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank kepada Kepala Unit Pemasaran.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku analis kredit proyek, saksi bertanggung jawab kepada Kepala unit pemasaran (YUSTIN HERDIANA) dan Pimpinan Cabang Pembantu (TERDAKWA A.HAIDAR RUWI PRADOPO RUWI PRADOPO).
 - Bahwa benar yang menjadi acuan saksi sebagai analis kredit produktif tersebut BPP (Buku Pedoman Perkreditan) beserta turunannya, antara lain : SK Direksi dan Surat Edaran. SK Direksi yang mengatur mengenai kredit produktif antara lain : SK Kredit Produktif, SK Kredit KUR, SK Kredit Proyek.
 - Bahwa benar produk dari Bank Jateng Terkait pemberian kredit ada 2 (dua) yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif yang mana Kredit Pemberian Modal Kerja (KMK) termasuk dalam Kredit Produktif.
 - Bahwa benar mekanisme pengajuan kredit Modal Kerja, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit modal kerja serta tunduk pada aturan apa saja terkait pemberian kredit modal kerja yaitu :
 - 1) Debitur mengajukan Permohonan yang mana berupa form data Nasabah berupa nama perusahaan berisi Nama direktur, plafon pinjaman dll;
 - 2) Oleh Analis Kredit dicek dan dimintakan BI Checking ke Admin Kredit;
 - 3) Analis Kredit kemudian meneliti kembali hasil dari BI Checking dengan dicocokkan data Identitas Debitur, apabila tidak ada collect 5 dan data yang diberikan sudah sesuai analis melakukan Survey on the Spot (OTS) di lokasi Usaha Jaminan dan Tempat tinggal;
 - 4) Setelah dilakukan OTS dilakukan wawancara kedebitur terkait usahanya sudah berjalan berapa lama, Produknya apa saja serta analis melakukan cek terhadap laporan keuangan berupa pendapatan dan pengeluaran debitur;
 - 5) Analis juga melakukan cek jaminan yang diberikan kedebitur terkait nilai dari jaminan tersebut dengan dasar SPT PBB sama Keterangan



Kelurahan (apabila jaminannya sertifikat), dalam hal jaminannya SPK analis melakukan cek kepada pemberi kontrak terkait SPK yang akan dijaminan oleh debitur benar atau tidak, pemenang dari kontrak tersebut serta nilai dari kontrak tersebut dan rekening pembayaran pekerjaan apakah sudah sesuai;

- 6) Setelah melakukan wawancara, Analis mengeluarkan Form hasil konfirmasi terkait pengajuan kredit yang dilakukan oleh debitur apabila dalam Form Hasil Konfirmasi sesuai, maka analisis melakukan proses selanjutnya yaitu mengisi lembaran Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang ditandatangani oleh Analis kredit yaitu saksi sendiri, Yustin Herdiana selaku Kepala Unit Pemasaran, Pincapem KCP Majapahit yaitu A. Haidar Ruwi P;
 - 7) Analis Menerbitkan Surat Ijin Permohonan Ke Bank Jateng Cabang Kordinator Semarang (ijin setingkat lebih tinggi dari KCP Majapahit) terkait Ijin Prinsip Kredit Proyek, serta Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi;
 - 8) Kemudian atas permohonan Ijin tersebut Bank Jateng Cabang Kordinator Semarang (ijin setingkat lebih tinggi dari KCP Majapahit) mengeluarkan Persetujuan Ijin Prinsip terkait permohonan tersebut dan terkait permohonan, pihak asuransi mengeluarkan nota penawaran pertanggungan Kredit Ijin Prinsip Kredit Proyek, serta Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek calon debitur;
 - 9) Setelah penawaran pihak asuransi dan ijin prinsip dari pihak Bank Jateng Cabang Kordinator Semarang (ijin setingkat lebih tinggi dari KCP Majapahit) dipenuhi maka dapat dilakukan realisasi kredit, berupa proses akad dan pencairan yang dilakukan oleh admin kredit;
 - 10) Semua prosedur tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek.
- Bahwa benar Fasilitas kredit yang ke 4 yaitu sebesar nominal plafon Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan dokumen perjanjian kredit untuk Proyek Pengadaan Jagung Pipil di Bulog Divisi daerah Regional Jakarta dan Banten nomor perjanjian : PK.567/09010/08/2018 dengan nominal Total Rp.3.273.750.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Tujuh Ratus lima Puluh ribu rupiah). Pada waktu itu sebelum kredit 28 dan 48 disetujui, saksi bersama A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku Pimpinan KCP , asura



nsi askrindo (Solikin), Petrus (yang setelah pemeriksaan saksi ketahui adalah broker proyek), Naufal (kakak kandung A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku Pimpinan KCP) telah melakukan OTS ke Bulog Jakarta sebanyak 2 kali, untuk fasilitas kredit keempat yaitu pada bulan Agustus 2018 dan untuk fasilitas kredit kelima yaitu pada bulan September. Pada waktu ke Bulog saksi konfirmasi pekerjaan dengan HERU WIBOWO yang mana menurut Naufal dan Petrus, HERU WIBOWO merupakan bendahara proyek tersebut, tetapi saksi tidak melakukan pengecekan terhadap terhadap SK beliau. Sedangkan terkait keberadaan atau alamat CV. Langgeng Makmur saksi tidak melakukan OTS ke alamat debitur tersebut, dikarenakan berdasarkan petunjuk dari TERDAKWA A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku Pincapem Bank Jateng Majapahit agar proses pengajuan kredit bisa lebih cepat selesai

- Bahwa benar fasilitas kredit proyek yang diterima oleh CV Langgeng Makmur adalah kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving. Maksudnya adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai 1 (satu) proyek berdasarkan SPK / kontrak kerja. Jadi mulai pengajuan sampai dengan pencairannya dilakukan per-SPK

- Bahwa benar syarat – syarat permohonan kredit proyek yaitu :

- 1) Asli formulir aplikasi
- 2) Surat keterangan usaha / SIUP
- 3) Akte Pendirian dan Akte perubahan
- 4) Fc ktp pengurus
- 5) Fc NPWP
- 6) Laporan keuangan
- 7) SPK asli / Kontrak kerja asli.

- **Bahwa benar untuk Fasilitas kredit I :**

Untuk permohonan kredit yang pertama ini, kelengkapan dan permohonan diserahkan oleh Pak HAIDAR. Permohonan kredit ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur mengajukan permohonan kredit proyek pada tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 01/LG/V/2018 dengan pengajuan kredit sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk Bantuan permodalan pekerjaan jual beli jagung pipil kering di Bulog Subdivre Wilayah I Semarang, dilampiri :

- 1) Surat permohonan kredit,
- 2) SPK No. PJB-00001/05/2018/72/KJ1 tanggal 18 Mei 2018 antara Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan CV Langgeng Makmur untuk pekerjaan Jual beli jagung pipil kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (A GUNG FAUZI YULIANTO)
- 4) Foto copy Akta Pendirian CV Langeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
- 5) Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017)
- 6) Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018)
- 7) Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- 8) Foto copy surat pengalaman usaha
- 9) Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera di dalam SP2K,
- 10) Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
- 11) Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn kerekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jateng,
- 12) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- 13) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- 14) Surat pernyataan permohonan kredit.

Untuk permohonan kredit ini, kelengkapan dan permohonan diserahkan melalui Terdakwa A. Haidar.

Berdasarkan ketentuan di Bank Jateng, persyaratan permohonan kredit proyek an. CV Langgeng Makmur tersebut tidak memenuhi, karena SIUP dan TDP telah jatuh tempo sehingga tidak berlaku lagi namun diganti dengan SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil). Seharusnya terhadap pengajuan kredit an. CV Langgeng Makmur tersebut tidak bisa diproses **karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi**. Berkaitan dengan hal tersebut saksi menyampaikan secara lisan kepada terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku Pemimpin Capem untuk membantu menyampaikan ke CV Langgeng Makmur agar memperpanjang SIUP dan TDP tersebut. Namun setelah itu terdakwa TERDAKWA A. HAIDAR RUWI PRADOPO menyerahkan **SIUMK**, kemudian saksi mengatakan kepada Ter

Halaman 89 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa A. Haidar bahwa SIUMK hanya diperuntukkan untuk usaha kecil, tetapi Terdakwa A. Haidar mengatakan “udah pakai SIUMK ini dulu untuk kreditnya C V Langgeng Makmur” karena perintah Terdakwa A. Haidar tersebut lalu saksi memproses pengajuan kredit CV Langgeng Makmur tersebut.

Kemudian pengajuan kredit tersebut saksi proses dengan cara menata berkas dan screening awal berupa kelengkapan KTP, NPWP dan ijin usaha. Cara melakukan screening yaitu dengan mengecek kelengkapannya saja tanpa konfirmasi legalitasnya kepada pihak-pihak terkait. Untuk pengalaman pekerjaan CV Langgeng Makmur sangat berbeda dengan proyek yang akan dikerjakan sekarang. Pengalaman pekerjaan sebelumnya mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang sedangkan pengajuan kredit yang akan dikerjakan adalah untuk pengadaan jual beli jagung pipil. Menurut analisa saksi pekerjaan CV Langgeng Makmur tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam SIUP-nya. Tetapi kemudian tetap diproses karena perintah Terdakwa A. Haidar yang memerintahkan agar pengajuan kredit CV Langgeng Makmur untuk tetap diproses.

Selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut saksi serahkan ke bagian administrasi kredit (RIRIN WULAN PUSPITASARI) untuk dimintakan SLIK OJK untuk mengetahui fasilitas debitur di lembaga perbankan lain. Karena tidak ditemukan adanya Kolektibilitas di lembaga perbankan lain, baik an. CV Langgeng Makmur maupun pengurusnya, maka berkas kembali ke analis untuk dilakukan proses selanjutnya berupa penjadwalan On The Spot ke Bulog Sub divre Wilayah I Semarang dan ke lokasi usaha debitur. Selanjutnya berdasarkan surat tugas No. 0411/KRD/090/OTS/V/2018 tanggal Mei 2018 saksi bersama AYUKA PRATIWI (Analisis kredit konsumtif) melakukan OTS pada tanggal 24 Mei 2018 ke Bulog Subdivre Wilayah I Semarang di Jl. Siliwangi No. 289 Semarang. Di kantor Bulog Sub divre Wilayah I Semarang saksi menemui ALIA BESTARI GIYANANDA (jabatannya saksi lupa). Hasil OTS di kantor Bulog Sub divre Wilayah I Semarang adalah :

- 1) Pemilik pekerjaan benar Bulog Sub divre Wilayah I Semarang,
- 2) Pelaksananya adalah CV Langgeng Makmur
- 3) Nilai kontrak Rp1.000.000.000,-
- 4) Tidak ada uang muka
- 5) Pembayaran secara unit price
- 6) Pembayaran termijn masuk kerekening No. 1090001686 an. CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Majapahit.

Halaman 90 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil OTS tersebut saksi tuangkan dalam formulir Call Report.

Saksi tidak melakukan OTS ke lokasi usaha debitur yaitu CV Langgeng Makmur karena perintah dari Terdakwa A. Haidar untuk tidak melakukan OTS ke lokasi usaha CV Langgeng Makmur, alasannya agar permohonan kreditnya bisa segera di proses dan dicairkan. Beberapa hari kemudian Terdakwa A. Haidar hanya menyerahkan foto kantor CV Langgeng Makmur. Sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan karena OTS ke lokasi usaha debitur **wajib** dilakukan berdasarkan pasal 7 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015.

Selanjutnya dilakukan analisa terkait dengan kelayakan pemberian kredit proyek CV Langgeng Makmur. Hasil analisa tersebut saksi tuangkan didalam MAK (Memorandum Analisa Kredit). Kriteria kelayakan kredit disetujui meliputi 5C : Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral. Penilaian saksi selaku analis kredit terhadap permohonan CV langgeng Makmur dikaitkan dengan 5C tersebut sbb :

Untuk penilaian Character : karena CV Langgeng Makmur secara persyaratan administrasi sudah tidak memenuhi syarat maka seharusnya proses kreditnya tidak dilanjutkan dan tidak disetujui, tetapi kenyatannya tetap diproses karena atas perintah dari pimpinan Capem Majapahit Terdakwa A. Haidar agar permohonan kreditnya tetap diproses.

Terkait besaran plafon kredit yang diberikan kepada debitur, perhitungannya mengacu pada pasal 3 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK). Atas asar tersebut, Permohonan kredit proyek CV Langgeng Makmur maksimal yang bisa disetujui sbb :

- a) Nilai kontrak : Rp 1.000.000.000,-
- b) PPN 10% + PPh 2% : Rp120.000.000,-
- c) Netto : Rp 880.000.000,-
- d) Uang muka : Rp0,-
- e) Termijn netto : Rp880.000.000,-
- f) Maksimal kredit (80% x e) : Rp704.000.000,-
- g) Permohonan kredit : Rp704.000.000,-

Hasil perhitungan tersebut dituangkan kedalam MAK (Memorandum Analisa Kredit). MAK kemudian saksi tandatangani lalu diajukan ke Kanit Pemasaran (Sdri. YUSTIN HERDIANA) jika disetujui kemudian diteruskan terdakwa A. HAIDAR

Halaman 91 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR RUWI PRADOPO selaku Pimpinan Capem jika disetujui proses selanjutnya mengajukan Ijin prinsip kecabang koordinator Semarang. Saksi mengajukan Ijin prinsip kredit proyek tersebut pada tanggal 28 Mei 2018 dengansurat No. 0434/KRD.02.01/090/2018. Selanjutnya Ijin prinsip disetujui berdasarkan surat No. 0978/KRD.01.01/021/2018 tanggal Juni 2018.

Proses selanjutnya adalah akad kredit dilakukan di kantor Capem Majapahit, diuangkan dalam SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) No. 0488/KRD.01.01/090/2018 tanggal 05 Juni 2018. Dalam SP2K tersebut diatur mengenai :

- a) Plafon pinjaman :Rp 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)
- b) Penggunaan kredit : untuk modal kerja pekerjaan "jual beli jagung pipil"
- c) Suku bunga : 12 %
- d) Jangka waktu : 3 bulan (05 Juni 2018 s/d 05 September 2018)
- e) Pencairan dilakukan secara langsung
- f) provisi ; 1 %
- g) angsuran :pokok dibayar saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.
- h) Akad kredit secara notariil
- i) jaminan : termijn proyek pekerjaan jual beli jagung pipil kering dari Bulog / unit price
- j) penjaminan asuransi 100 %
- k) pengikatan jaminan : setara cession
- l) syarat penarikan
- m) Ketentuan lain-lain : segera menginformasikan kepada Bank apabila pengurusan termijn proyek akan dilakukan atau telah dibayar oleh pemilik pekerjaan.

Selanjutnya dibuat akta perjanjian kredit di Notaris Yustiana Servanda, SH. M. Kn. No. 01 tanggal 05 Juni 2018.

Pencairan kredit tanggal 5 Juni 2018 kerekening giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sebesar Rp 704.000.000,-
Pembayaran dari Bulog berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a) tgl. 06 Juni 2018 SPP000150618KA10 | : sebesar Rp 149.370.000,- |
| b) tgl. 08 Juni 2018 SPP000160618KA10 | :sebesarRp 148.570.000,- |
| c) tgl. 22 Juni 2018 SPP000170618KA10 | :sebesarRp 291.770.000,- |

Halaman 92 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) tgl. 03 Juli 2018 SPP000180718KA10 :sebesarRp 126.970.000,-
e) tgl. 03 Juli 2018 SPP000190718KA10 :sebesarRp 115.170.000,-
f) tgl. 03 Juli 2018 SPP000200718KA10 :sebesarRp 120.370.000,-
g) tgl. 05 Juli 2018 SPP000210718KA10 :sebesarRp 187.770.000,-
h) tgl. 11 Juli 2018 SPP000220718KA10 :sebesarRp 234.970.000,-
Jumlah : sebesar Rp **1.374.960.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**

Berdasarkan data rekening koran tersebut ternyata jumlah yang dibayar oleh B ulog kepada CV Langgeng Makmur lebih dari nilai proyek dalam SPK No.PJB-00001/05/2018/72/KJ1 yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal tersebut tidak dibenarkan karena yang dibayarkan seharusnya sesuai dengan SPK.

Pembayaran sejumlah Rp 1.374.960.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bulog tersebut tidak ada dikurangi untuk pembayaran pokok, padahal seharusnya setiap pembayaran dari Bulog langsung di debet untuk membayar pokok pinjaman. Hal tersebut terjadi karena perintah lisan dari Terdakwa A. Haidar untuk tidak melakukan pengurangan pokok/ debet rekening untuk pengurangan pokok.

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

- a) pada tanggal 06 September 2018 : sebesar Rp7.040.000,-
b) pada tanggal 07 September 2018 : sebesar Rp7.626.667,-
c) pada tanggal 18 September 2018 : sebesar Rp656.658.444,-
d) pada tanggal 20 September 2018 : sebesar Rp32.674.889,- +

Jumlah :sebesarRp 704.000.000, (tujuhratusempatjuta rupiah)

Bahwa surat perjanjian No. 01 tanggal 05 Juni 2018 oleh Notaris Yustiaan Serv anda, SH. M.Kn. bahwa jangka waktu kredit selama 3 bulan terhitung sejak 05 Juni 2018 s/d 05 September 2018. Akan tetapi berdasarkan rekening koran an. CV Langgeng Makmur, CV Langgeng Makmur melunasi kreditnya pada tanggal 20 September 2018 hal tersebut dibenarkan. Penyelesaian / pelunasan kredit CV Langgeng Makmur pada tanggal 20 September 2018 bisa dilakukan sesuai kelonggaran waktu 3 bulan yang termuat dalam SK 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 pasal 2 Ayat (3) huruf a.1. Namun karena termijn yang masuk kerekening Cv. Langgeng Makmur sebenarnya sudah memenuhi pelunasan, maka seharusnya kredit tersebut diselesaikan tanpa memasuki kelonggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, ketentuan tersebut termuat dalam SK 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 pasal 2 Ayat (3) huruf a.2.

Bahwa mekanisme pembayaran angsuran sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit proyek CV Langgeng Makmur tersebut yaitu Dari Bank Jateng yang memiliki tugas memonitor transaksi pembayaran termijn proyek yaitu: Kanit pemasaran (YUSTIN HERDIANA, analis kredit (WINDRI HASTOMO) dan Administrasi kredit (RIRIEN WULAN PUSPITASARI). Tugas memonitor tersebut dilakukan minimal setiap hari, karena tidak ada pemberitahuan baik dari pemberi kerja maupun debitur jika sudah ada pembayaran. Jika sudah ada pembayaran maka di transaksi akan terlihat keterangan SPP berarti sudah ada pembayaran dari pemberi kerja (BULOG). Selanjutnya saksi melaporkan terlebih dahulu ke Pimca (Terdakwa A. Haidar) ketika ada dana SPP masuk kerekening CV Langgeng Makmur. Namun dari Pemimpin Capem menolak untuk dilakukan pemotongan pokok kredit karena dana tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh debitur / CV Langgeng Makmur. Analis tidak dapat melakukan pemotongan langsung karena meskipun telah melapor bagian administrasi kredit untuk dipotong namun administrasi kredit terkendala sistem otorisasi untuk pengurangan pokok karena harus di otorisasi oleh Pak A. Haidar selaku Pemimpin Capem. Sehingga untuk pembayaran angsurannya diambilkan dari saldo rekening giro CV Langgeng Makmur

- **Bahwa Untuk Fasilitas kredit II**, kelengkapan dan permohonan diserahkan oleh NAUFAL LIRING ADITYA. Permohonan kredit ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur mengajukan permohonan kredit proyek pada tanggal 25 Juni 2018 dengan pengajuan kredit sebesar Rp1.000.000.000,-, untuk Bantuan permodalan pekerjaan jual beli jagung pipil kering di Bulog Sub divre Wilayah I Semarang, dilampiri :
 - a) Surat permohonan kredit,
 - b) SPK No. PJB-00001/06/2018/72/KJ1 tanggal 22 Juni 2018 antara Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan CV Langgeng Makmur untuk pekerjaan Jual beli jagung pipil kering.
 - c) Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (AGUNG FAUZI YULIANTO)
 - d) Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
 - e) Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017)

Halaman 94 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018)
- g) Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- h) Foto copy surat pengalaman usaha
- i) Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- j) Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
- k) Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn ke rekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank J eteng,
- l) Surat Kuasakepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- m) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- n) Surat pernyataan permohonan kredit

Untuk permohonan kredit yang ke dua ini, kelengkapan dan permohonan diserahkan oleh NAUFAL LIRING ADITYA.

Terkait dengan dokumen pengalaman usaha, meskipun saat itu sedang mengerjakan pengadaan jual beli jagung pilpil kering namun pekerjaan tersebut belum selesai sehingga belum dapat dikatakan CV Langgeng Makmur memiliki pengalaman dibidang tersebut.

Selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut saksi serahkan ke bagian administrasi kredit (RIRIEN WULAN PUSPITASARI) untuk dimintakan SLIK OJK untuk mengetahui fasilitas debitur di lembaga perbankan lain. Karena tidak ditemukan adanya Kolektibilitas di lembaga perbankan lain, baik an. CV Langgeng Makmur maupun pengurusnya, maka berkas kembali ke analis untuk dilakukan proses selanjutnya berupa penjadwalan On The Spot ke Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan kelokasi usaha debitur. Selanjutnya berdasarkan surat tugas No. 0650/KRD/090/OTS/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 saksi bersama AYUKA PRATIWI (Analis kredit konsumtif) melakukan OTS pada tanggal 6 Juli 2018 ke Bulog Subdivre Wilayah I Semarang di Jl. Siliwangi No. 289 Semarang. Di kantor Bulog Subdivre Wilayah I Semarang saksi menemui Bu SRI REJEKI L.Y (jabatann

Halaman 95 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya saksi lupa). Hasil OTS di kantor Bulog Sub divre Wilayah I Semarang adalah :

- Pemilik pekerjaan benar Bulog Subdivre Wilayah I Semarang,
- Pelaksananya adalah CV Langgeng Makmur
- Nilai kontrak Rp1.000.000.000,-
- Tidak ada uang muka
- Pembayaran secara unit price
- Pembayaran termijn masuk kerekening No. 1090001686 an. CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Majapahit.

Hasil OTS tersebut saksi tuangkan dalam formulir Call Report.

Saksi tidak melakukan OTS ke lokasi usaha debitur yaitu CV Langgeng Makmur karena perintah dari Terdakwa A. Haidar untuk tidak melakukan OTS ke lokasi usaha CV Langgeng Makmur, alasannya agar permohonan kreditnya bisa segera di proses dan dicairkan.

Terkait besaran plafon kredit yang diberikan kepada debitur, perhitungannya mengacu pada pasal 3 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK). Atas dasar tersebut, Permohonan kredit proyek CV Langgeng Makmur maksimal yang bisa disetujui sbb :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| a. Nilai kontrak | : Rp 1.000.000.000,- |
| b. PPN 10% + PPh 2% | : <u>Rp120.000.000,-</u> |
| c. Netto | : Rp880.000.000,- |
| d. Uang muka | : <u>Rp0,-</u> |
| e. Termijnnetto | : <u>Rp880.000.000,-</u> |
| f. Maksimalkredit (80% x e): | Rp704.000.000,- |
| g. Permohonankredit | : Rp704.000.000,- |

Hasil perhitungan tersebut dituangkan kedalam MAK. MAK kemudian saksi tan datangani lalu diajukan ke Kanit Pemasaran (Sdri. YUSTIN HERDIANA) jika disetujui kemudian di teruskan kepemimpin Capem (TERDAKWA A. HAIDAR RUW I PRADOPO RUWI PRADOPO) jika disetujui proses selanjutnya mengajukan Ijin prinsip ke cabang koordinator Semarang. Saksi mengajukan ijin prinsip kredit proyek tersebut pada tanggal 6 Juli 2018 dengan surat No. 0654/KRD.02.01/09 0/2018. Selanjutnya Ijin prinsip disetujui berdasarkan surat No. 1231/KRD.01.0 1/021/2018 tertanggal Juli 2018.

Halaman 96 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond pinjaman :Rp 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)
- Penggunaan kredit : untuk modal kerja pekerjaan “jual beli jagung pipil”
- Suku bunga : 12 %
- Jangka waktu : 3 bulan (13 Juli 2018 s/d 13 Oktober 2018)
- Pencairan dilakukan secara langsung
- provisi ; 1 %
- angsuran : pokok dibayar saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.
- Akad kredit secara notariil
- jaminan : termijn proyek pekerjaan jual beli jagung pipil kering dari Bulog / u
nit price
- penjaminan asuransi 100 %
- pengikatan jaminan : setara cessie
- syarat penarikan
- Ketentuan lain-lain : segera menginformasikan kepada Bank apabila pengu
rusan termijn proyek akan dilakukan atau telah di bayar oleh pemilik pekerj
aan

Pembayaran sejumlah 402.335.000,- (empat ratus dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bulog tersebut tidak ada dikurangi untuk pembayaran pokok, padahal seharusnya setiap pembayaran dari Bulog langsung di debet untuk membayar pokok pinjaman. Hal tersebut terjadi karena perintah lisan dari Terdakwa A. Haidar untuk tidak melakukan pengurangan pokok / debet rekena

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g untuk pengurangan pokok karena akan digunakan oleh debitur terlebih dahulu

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

- a) tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp 7.274.667,-
- b) tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp 75.313.961,-
- c) tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 25.747.222,-
- d) tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp 595.664.150,- +

Jumlah sebesar Rp 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)

- **Bahwa untuk fasilitas II berkas permohonan kredit proyek** diserahkan oleh NAUFAL LIRING ADITYA ke kantor Bank Jateng Cabang Majapahit, pada saat itu saksi beranggapan bahwa NAUFAL LIRING ADITYA adalah karyawan CV Langgeng Makmur. Setelah beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari driver Bank Jateng Capem Majapahit (HENDRA TUGAS) bahwa NAUFAL LIRING ADITYA adalah kakak kandungnya Pimcapem Terdakwa A. HAIDAR RUWIP.

- **Bahwa untuk Fasilitas kredit III :**

Untuk permohonan kredit yang kedua ini, kelengkapan dan permohonan diserahkan oleh NAUFAL LIRING ADITYA. Permohonan kredit ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur mengajukan permohonan kredit proyek pada tanggal 23 Juli 2018 No. 03/LG/VII/2018 dengan pengajuan kredit sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk Bantuan permodalan pekerjaan jual beli jagung pipil kering di Bulog Subdivre Wilayah I Semarang, dilampiri :

- 1) Surat permohonan kredit,
- 2) SPK No. PJB-00001/07/2018/72/KJ1 tanggal 18 Juli 2018 antara Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan CV Langgeng Makmur untuk pekerjaan Jual beli jagung pipil kering.
- 3) Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (ANGUNG FAUZI YULIANTO)
- 4) Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
- 5) Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017)
- 6) Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018)
- 7) Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000

Halaman 98 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto copy surat pengalaman usaha
- 9) Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- 10) Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
- 11) Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn kerekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jateng,
- 12) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- 13) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara Perum Bulog Sub divre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- 14) Surat pernyataan permohonan kredit.

Terkait dengan dokumen pengalaman usaha, meskipun saat itu sedang mengerjakan pengadaan jual beli jagung pipil kering namun pekerjaan tersebut belum selesai sehingga belum dapat dikatakan CV Langgeng Makmur memiliki pengalaman dibidang tersebut.

Selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut saksi serahkan kebagian administrasi kredit (RIRIEN WULAN PUSPITASARI) untuk dimintakan SLIK OJK untuk mengetahui fasilitas debitur di lembaga perbankan lain. Karena tidak ditemukan adanya Kolektibilitas di lembaga perbankan lain, baik an. CV Langgeng Makmur maupun pengurusnya, maka berkas kembali ke analis untuk dilakukan proses selanjutnya berupa penjadwalan On The Spot ke Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan ke lokasi usaha debitur. Selanjutnya berdasarkan surat tugas No. 0753/KRD/090/OTS/VII/2018 tanggal Juli 2018 saksi bersama AYUKA PRATIWI (Analis kredit konsumtif) melakukan OTS pada tanggal 31 Juli 2018 ke Bulog Subdivre Wilayah I Semarang di Jl. Siliwangi No. 289 Semarang. Di kantor Bulog Subdivre Wilayah I Semarang saksi menemui Bu SRI REJEKI L.Y (jabatannya saksi lupa). Hasil OTS di kantor Bulog Subdivre Wilayah I Semarang adalah :

- a) Pemilik pekerjaan benar Bulog Subdivre Wilayah I Semarang,
- b) Pelaksananya adalah CV Langgeng Makmur
- c) Nilai kontrak Rp1.000.000.000,-
- d) Tidak ada uang muka
- e) Pembayaran secara unit price

Halaman 99 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pembayaran termijn masuk kerekening No. 1090001686 an. CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Majapahit.

Hasil OTS tersebutsaksituangkandalamformulir Call Report.

Saksi tidak melakukan OTS ke lokasi usaha debitur yaitu CV Langgeng Makmur karena perintah dari Terdakwa A. Haidar untuk tidak melakukan OTS ke lokasi usaha CV Langgeng Makmur, alasannya agar permohonan kreditnya bisa segera di proses dan dicairkan.

Terkait besaran plafon kredit yang diberikan kepada debitur, perhitungannya mengacu pada pasal 3 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK). Atas dasar tersebut, Permohonan kredit proyek CV Langgeng Makmur maksimal yang bisa disetujui sbb :

- a) Nilai kontrak : Rp 1.000.000.000,-
- b) PPN 10% + PPh 2% : Rp120.000.000,-
- c) Netto : Rp 880.000.000,-
- d) Uang muka : Rp0,-
- e) Termijn netto : Rp880.000.000,-
- f) Maksimalkredit (80% x e) : Rp704.000.000,-
- g) Permohonan kredit : Rp704.000.000,-

Hasil perhitungan tersebut dituangkan kedalam MAK. MAK kemudian saksi tan datangani lalu diajukan ke Kanit Pemasaran (Sdri. YUSTIN HERDIANA) jika disetujui kemudian diteruskan kepada Capem (TERDAKWA A.HAIDAR RUWI PRADOPO RUWI PRADOPO) jika disetujui proses selanjutnya mengajukan Ijin prinsip kecabang koordinator Semarang. Saksi mengajukan ijin prinsip kredit proyek tersebut pada tanggal 03 Agustus 2018 dengan surat No. 0763/KRD.02.01/090/2018. Selanjutnya Ijin prinsip disetujui berdasarkan surat No. 1423/KRD.01.01/021/2018 tanggal Agustus 2018.

Proses selanjutnya adalah akad kredit dilakukan di kantor Capem Majapahit, dituangkan dalam SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) No. 0189/KRD.01.01/090/2018 tanggal 06 Agustus 2018. Dalam SP2K tersebut diatur mengenai :

- a) Plafon pinjaman :Rp 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)
- b) Penggunaan kredit : untuk modal kerja pekerjaan "jual beli jagungpipil"
- c) Suku bunga : 13 %
- d) Jangka waktu : 3 bulan (06 Agustus 2018 s/d 06 Nopember 2018)

Halaman 100 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pencairan dilakukan secara langsung
- f) provisi ; 1 %
- g) angsuran : pokok dibayar saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.
- h) Akad kredit secara notariil
- i) jaminan : termijn proyek pekerjaan jual beli jagung pipil kering dari Bulog / unit price
- j) penjaminan asuransi 100 %
- k) pengikatan jaminan : setara cessie
- l) syarat penarikan
- m) Ketentuan lain-lain : segera menginformasikan kepada Bank apabila pengurusan termijn proyek akan dilakukan atau telah dibayar oleh pemilik pekerjaan

Selanjutnya dibuat akta perjanjian kredit di Notaris Yustiana Servanda, SH. M.K n. No. 05 tanggal 06 Agustus 2018.

Pencairan kredit tanggal 06 Agustus 2018 ke rekenig giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sebesar Rp 704.000.000,-

Pembayaran dari Bulog berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an C V Langgeng Makmur sbb : Tidak ada pembayaran dari Bulog untuk fasilitas kredit III ini, baru ada pembayaran setelah pencairan kredit V.

Pembayaran pokok berdasarkan rekeningkorangiro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

- a) tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp 7.626.667,-
- b) tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp108.072.420,-
- c) tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp24.916.667,-
- d) tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp250.000.000,-
- e) tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp24.783.333,-
- f) tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp288.600.913,- +

Jumlah sebesar Rp 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)

Bahwa ada SPP masuk pada tanggal 07 Nopember 2018 sejumlah Rp 108.072.420,- yang kemudian digunakan untuk pengurangan pokok sejumlahRp 108.072.420,- kemudian pada tanggal 23 Nopember 2018 ada setoran tunai masuk ke rekening CV Langgeng Makmur sejumlah Rp 250.000.000,- dan dilakukan pengurangan pokok sejumlah Rp 250.000.000,- kemudian pada tanggal 29 Nopember 2018 ada setoran tunai tercatat an. NAUFAL LIRING ADITYA sejumlah Rp 325.000.000,- dan dilakukan pengurangan pokok sejumlah Rp 288.600.913,- untuk

Halaman 101 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



nominal pengurangan pokok lainnya didebet dari saldo yang ada di rekening C V Langgeng Makmur.

- **Bahwa Tahapan proses pengajuan fasilitas kredit IV an. CV Langgeng Makmur sbb :**

Sebelum masuk pada proses pengajuan CV Langgeng Makmur Terdakwa A. Haidar pernah menyerahkan kontrak “Jual beli Jagung pipil Kering” an. CV SOKO TUNGGAL MANDIRI yang pada saat itu di ruangan Pimcapem ada Direktur CV SOKO TUNGGAL (MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ), NAUFAL LIRING ADITYA dan terdakwa A. HAIDAR. Seingat saksi, berkas CV SOKO TUNGGAL MANDIRI sudah ada Company Profile dan kontrak kerja Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Kemudian saksi menyerahkan berkas permohonan kredit an. CV SOKO TUNGGAL MANDIRI tersebut kepada administrasi kredit (RIRIEN WULAN PUSPITASARI) untuk dilakukan checking SLIK OJK, namun ternyata Direktur CV SOKO TUNGGAL MANDIRI memiliki kolektibilitas di lembaga perbankan lainnya dengan status macet (Coll 5). Sehingga permohonan kredit an. CV SOKO TUNGGAL MANDIRI tersebut tidak bisa dilanjutkan. Kemudian saksi kembalikan berkas permohonan kredit an. CV SOKO TUNGGAL MANDIRI tersebut kepada terdakwa A. HAIDAR. kemudian terdakwa A. HAIDAR memerintahkan saksi untuk tidak melanjutkan proses permohonan kredit CV SOKO TUNGGAL MANDIRI tersebut.

Selang beberapa hari kemudian, terdakwa A. HAIDAR menyerahkan kembali berkas kontrak Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tetapi dengan nama CV LANGGENG MAKMUR. Saksi pernah menanyakan hal ini ke terdakwa A. HAIDAR “kok bisa langsung berubah” dan Terdakwa A. HAIDAR menjawab “bisa, karena itu pengadaan dari BULOG sendiri”.

Setelah saksi menerima berkas permohonan kredit an CV LANGGENG MAKMUR tersebut kemudian saksi selaku analis menyerahkan berkas tersebut kepada RIRIEN WULAN PUSPITASARI untuk dimintakan SLIK OJK. Dalam SLIK OJK tersebut memang fasilitas kredit CV LANGGENG MAKMUR dalam keadaan lancar.

Dari permohonan fasilitas kredit tersebut kemudian dilakukan survey / OTS ke tempat pekerjaan yaitu BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten dengan nomor surat tugas: 0954/KRD/090/OTS/VIII/2018 tanggal –. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 saksi bersama-sama dengan terdakwa A. HAIDAR, ASKR INDO (Pak SOLICHIN), NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS melakukan OTS. Di kantor BULOG Divre Jakarta dan Banten saksi bertemu dengan HERU WI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO (setahu saksi jabatannya: Bendahara proyek) untuk mengkonfirmasi mengenai :

- 1) Pemberi pekerjaan benar BULOG Sub Divre Jakarta,
- 2) Penerima pekerjaan benar CV LANGGENG MAKMUR ,
- 3) Nilai kontrak Rp3.273.750.000,-
- 4) Pembayaran termijn secara unit price
- 5) Pembayaran kerekening Bank Jateng

Setelah melakukan survey ke pemberi kerja, saksi menuangkannya ke dalam MAK (Memorandum Analisa Kredit). MAK tersebut saksi ajukan kepada Kanit Pe masaran (YUSTIN HERDIANA) namun tidak ditanda-tangani, kemudian saksi ajukan kepada Pemimpin Capem dan ditanda-tangani oleh terdakwa A. HAIDA R. Setelah itu mengajukan permohonan prinsip ke cabang koordinator Semarang g dengan Nomor: 1002/KRD.02.01/090/2018 tanggal 07 September 2018 kemudian mengajukan permohonan penjaminan kepada pihak ASKRINDO untuk meng-cover pinjaman tersebut secara CBC (Case by case) karena permohonan di atas Rp 1 Milyar. Surat persetujuan prinsip dari cabang koordinator Semarang belum turun, namun surat penawaran penjaminan dari ASKRINDO telah turun sehingga kemudian terdakwa A. HAIDAR memerintahkan untuk dilakukan pencairan.

- Bahwa saat saksi melakukan OTS di kantor BULOG Divre Jakarta dan bertemu dengan Sdr. HERU WIBOWO, saksi tidak menanyakan perihal adanya kontrak yang sama yaitu : Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tetapi dengan pelaksana pekerjaan yang berbeda yaitu CV SOKO TUNGAL MAN DIRI dan CV LANGGENG MAKMUR.
- Bahwa saksi tidak melakukan survey / OTS ke CV LANGGENG MAKMUR pada saat itu saksi diperintahkan oleh PimCapem terdakwa A. HAIDAR untuk tidak melakukan survey ke CV LANGGENG MAKMUR. Alasan terdakwa A. HAIDAR adalah agar permohonan kredit an CV LANGGENG MAKMUR dapat segera diproses dan dicairkan. Padahal OTS kelokasi usaha debitur wajib dilakukan berdasarkan pasal 7 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015.
- Bahwa saksi bertemu PETRUS di bandara Ahmad Yani Semarang pada saat akan keberangkat ke Jakarta untuk melakukan OTS tersebut. PETRUS memperkenalkan diri sebagai karyawan dari CV LANGGENG MAKMUR. Sedangkan Sdr. WAWAN SETIAWAN tidak ikut ke Jakarta. Padahal seharusnya yang ikut konfirmasi proyek dari pihak debitur diwakili oleh Direktur.

Halaman 103 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit proyek dapat dikelola oleh Kantor Cabang Pembantu apabila sudah mendapat ijin dari Cabang koordinator dan dapat dicairkan setelah ada ijin prinsip dari cabang koordinator tersebut. Sampai sekarang tidak ada ijin prinsip dari cabang koordinator terkait dengan permohonan fasilitas kredit IV an. CV LANGGENG MAKMUR tersebut. Saksi tidak mengetahui mengapa ijin prinsipnya sampai saat ini tidak turun.
- Bahwa Permohonan kredit ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur mengajukan permohonan kredit proyek pada tanggal 24 Agustus 2018 tanpa nomer dengan pengajuan kredit sebesar Rp 3.273.750.000,-, untuk "pekerjaan jual beli jagung pipil kering" di Perum Bulog kantor Divre DKI Jakarta dan Banten, dilampiri :
 - 1) Surat permohonan kredit,
 - 2) Surat Perjanjian No.PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog kantor Divre DKI Jakarta dan Banten dan CV Langgeng Makmur
 - 3) Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (AGUNG FAUZI YULIANTO)
 - 4) Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
 - 5) Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017)
 - 6) Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018)
 - 7) Foto copy SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil) IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
 - 8) Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
 - 9) Foto copy surat pengalaman usaha sebelumnya pernah mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang
 - 10) Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
 - 11) Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,
 - 12) Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn kerekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jateng,

Halaman 104 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.

14) Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara Perum Bulog Subdivre Wilayah I Semarang dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng

15) Surat pernyataan permohonan kredit.

Untuk permohonan kredit ini, kelengkapan dan permohonan yang menyerahkan adalah Terdakwa A. Haidar

Selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut saksi serahkan ke bagian administrasi kredit (RIRIN WULAN PUSPITASARI) untuk dimintakan SLIK OJK untuk mengetahui fasilitas debitur di lembaga perbankan lain. Karena tidak ditemukan adanya Kolektibilitas di lembaga perbankan lain, baik an. CV Langgeng Makmur maupun pengurusnya, maka berkas dilakukan proses selanjutnya.

Terkait besaran plafon kredit yang diberikan kepada debitur, perhitungannya mengacu pada pasal 3 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK). Atas dasar tersebut, Permohonan kredit proyek CV Langgeng Makmur maksimal yang bisa disetujui sbb :

Nilai kontrak	Rp	3.273.750.00
		0,-
PPN 10% + PPh 2%	Rp	392.850.000,-
Netto	Rp	2 880.900.00
		0,-
Uang muka	Rp	0,-
Termijn netto	Rp	2.880.900.00
		0,-
Maksimal kredit (80% x	Rp	2.304.720.00
e)		0,-
Permohonan kredit	Rp	2.300.000.00
		0,-

Hasil perhitungan tersebut dituangkan kedalam MAK. MAK kemudian saksi tan datangani lalu diajukan ke Kanit Pemasaran (Sdri. YUSTIN HERDIANA) tetapi Sdri. YUSTIN tidak mau mem-paraf MAK tersebut, saksi tidak tahu alasannya. Kemudian MAK tersebut diteruskan kePimCapem terdakwa A. HAIDAR. Setela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h ditandatangani oleh terdakwa A. HAIDAR kemudian membuat surat ijin prinsip dan permohonan penjaminan ke ASKRINDO.

Proses selanjutnya adalah akad kredit dilakukan di kantor Capem Majapahit, dituangkan dalam SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) No, 0241/KRD. 01.01/090/2018 tanggal 18 September 2018. Dalam SP2K tersebut diatur mengenai :

- 1) Plafon pinjaman :Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
- 2) Penggunaan kredit :untuk modal kerja pekerjaan "jual beli jagung pipil"
- 3) Suku bunga : 13 %
- 4) Jangka waktu : 5 bulan (18 September 2018 s/d 18 Februari 2019)
- 5) Pencairan dilakukan secara langsung
- 6) provisi ; 0,5 %
- 7) angsuran : pokok dibayar saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.
- 8) Akad kredit secara notariil
- 9) jaminan : termijn proyek pekerjaan jual beli jagung pipil kering dari Bulog / unit price
- 10) penjaminan asuransi : 90 % pertanggungan oleh dan giro blokir 10 % sebesar Rp 230.000.000,- ditanggung oleh CV LANGGENG MAKMUR
- 11) pengikatan jaminan : setara cession
- 12) syarat penarikan
- 13) Ketentuan lain-lain : segera menginformasikan kepada Bank apabila pengurusan termijn proyek akan dilakukan atau telah dibayar oleh pemilik pekerjaan.

Selanjutnya dibuat akta perjanjian kredit di Notaris Yustiana Servanda, SH. M.K n. No. 28 tanggal 18 September 2018.

Pencairan kredit tanggal 18 September 2018 ke rekening giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sebesar Rp2.300.000.000,-

Pembayaran dari Bulog berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb : Tidak ada pembayaran dari Bulog untuk fasilitas kredit IV ini, baru ada pembayaran setelah pencairan kredit V.

Pembayaran pokok berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

	pada tanggal	18 Februari 2019	sebesar	Rp	21.730.421,-
	Pembayaran pokok setelah angsurannya macet sbb :				
	pada tanggal	27 Februari 2019	sebesar	Rp	23.129.444,-
	pada tanggal	31 Mei 2019	sebesar	Rp	99.924.692,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada tanggal	25 Juli 2019	sebesar	Rp	24.975.000,-
	pada tanggal	25 Juli 2019	sebesar	Rp	50.000.000,-
	pada tanggal	26 Juli 2019	sebesar	Rp	25.000.000,-
	pada tanggal	02 Agustus 2019	sebesar	Rp	24.975.000,-
	pada tanggal	09 Agustus 2019	sebesar	Rp	25.000.000,-
	pada tanggal	25 Juli 2019	sebesar	Rp	24.975.000,-
	pada tanggal	25 Juli 2019	sebesar	Rp	50.000.000,-
	pada tanggal	26 Juli 2019	sebesar	Rp	25.000.000,-
	pada tanggal	02 Agustus 2019	sebesar	Rp	24.975.000,-
	pada tanggal	09 Agustus 2019	sebesar	Rp	25.000.000,-
	pada tanggal	30 Oktober 2019	sebesar	Rp	1.425.000,-
	pada tanggal	02 Desember 2019	sebesar	Rp	1.475.000,-
	pada tanggal	31 Januari 2020	sebesar	Rp	1.450.000,-
	pada tanggal	14 Oktober 2020	sebesar	Rp	300.000,-
	pada tanggal	21 Nopember 2020	sebesar	Rp	975.000,-
	pada tanggal	23 Nopember 2020	sebesar	Rp	1.000.000,-
	pada tanggal	26 Nopember 2020	sebesar	Rp	1.000.000,-
	pada tanggal	27 Januari 2021	sebesar	Rp	950.000,-
	pada tanggal	27 Februari 2021	sebesar	Rp	975.000,-
		Jumlah	sebesar	Rp	304.284.557,-

- Bahwa seharusnya setelah pencairan CV LANGGENG MAKMUR menyediakan dana sendiri sebesar Rp230.000.000,- untuk meng-cover apabila terjadi resiko dikemudian hari. Tetapi untuk fasilitas kredit IV ini, CV LANGGENG MAKMUR tidak menyiapkan dana sendiri dan juga pihak Bank Jateng tidak melakukan pemblokiran sebesar Rp230.000.000,- karena Terdakwa A. Haidar memerintahkan saksi untuk tidak memblokir rekening an CV LANGGENG MAKMUR tersebut karena dana akan dipakai untuk kebutuhan CV LANGGENG MAKMUR.
- Bahwa disyaratkan adanya saldo blokir sebesar 10 % dari plafon pinjaman yaitu $10\% \times \text{Rp } 2.300.000.000,-$ yaitu sebesar Rp 230.000.000,- dan pokok dibayar setiap termijn terhadap rekening giro CV Langgeng Makmur tidak dilakukan pemblokiran, karena perintah dari Pimpinan Cabang Pembantu KCP Majapahit (TERDAKWA A. HAIDAR RUWI PRADOPOR) untuk tidak melakukan blokir terhadap rekening Cv Langgeng Makmur No. 1-090-00168-6 tersebut sehingga apabila terjadi resiko maka kewajiban Cv Langgeng Makmur tidak terselesaikan
- Bahwa untuk saat ini pinjaman fasilitas kredit IV dalam status macet (Coll 5) karena tidak dilakukan pelunasan pada saat waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal

Halaman 107 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 18 Februari 2019. Setelah fasilitas IV ini dikatakan macet maka dari Kantor pusat menghimbau untuk dilakukan upaya penyelesaian pembayaran kredit tersebut. Selanjutnya dari PT Bank Jateng KCP Majapahit melakukan konfirmasi kredit CV LANGGENG MAKMUR ke Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten. Bertemu dengan FANSURI (jabatannya saksi tidak tahu) yang menyatakan bahwa PK.567/090.10/08/2018 telah dibayarkan 100 % kerekening CV LANGGENG MAKMUR dan PK 568/09010/08/2018 ybs. Tidak mengetahui CV LANGGENG MAKMUR sudah menyelesaikan berapa persen.

- Bahwa kontrak kerja No. PK.567/090.10/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tidak dilengkapi dengan Surat Perjanjian Jual Beli jagung pipil kering.
- Bahwa terkait dengan pemberian fasilitas kredit V yang diberikan kepada CV Langgeng Makmur dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya; Pertama, adanya Permohonan kredit CV Langgeng Makmur No. 03/LM/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dilampiri dengan SPK No. 568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang diberikan selang beberapa hari dari penyerahan berkas No. 567. Kedua, dilakukan pengecekan data SLIK dan melakukan berkas Kembali oleh saksi. Namun berkas tersebut tidak lengkap, masih terdapat kekurangan antara lain : Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017, Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018 dan surat pengalaman usaha. Meskipun berkas pengajuan tidak lengkap dan ada yang sudah jatuh tempo tetapi berkas permohonan kredit tidak etap diproses, karena diperintahkan oleh PimCapem (A. HAIDAR RUWI PRAD OPO) agar tetap diproses saja. Ketiga, berkas permohonan tersebut saksi terima untuk dilakukan konfirmasi / survey kepada pemilik pekerjaan (BULOG). Keempat, pelaksanaan survey yang dilakukan berdasarkan surat tugas No. /K RD/090/OTS/IX/2018 tanggal 25 September 2018. Adapun yang melakukan survey antara lain : Saksi, A. HAIDAR, Pihak Asuransi ASKRINDO (SOLICHIN), NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS BUDIHARTO. Sesampainya di kantor BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten di lantai 2 bertemudengan HERU WIBOWO (sebagai bendahara proyek ini). Pada saat konfirmasi itu yang saksi menanyakan mengenai :

Pemberi pekerjaan benar BULOG Sub Divre Jakarta,

Penerima pekerjaan benar CV LANGGENG MAKMUR ,

Nilai kontrak Rp3.273.750.000,-

Pembayaran termijn secara unit price

Halaman 108 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Pembayaran kerekening Bank Jateng

Setelah melakukan survey ke pemberi kerja, selanjutnya, saksi menuangkannya ke dalam MAK (Memorandum Analisa Kredit). MAK tersebut saksi ajukan kepada Kanit Pemasaran (YUSTIN HERDIANA) namun tidak ditanda-tangani, kemudian saksi ajukan kepada Pemimpin Capem dan ditanda-tangani oleh Terdakwa A. Haidar. Terhadap permohonan kredit ke-V ini tidak mengajukan ijin prinsip ke cabang koordinator Semarang karena Terdakwa A. Haidar berpendapat bahwa kredit sebelumnya tidak mendapat persetujuan sehingga untuk pengajuan fasilitas ke-V ini sama sekali tidak mengajukan ijin prinsip. Seharusnya berdasarkan SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 pasal 7 Ayat (4) menyatakan " persetujuan pencairan per proyek dan tahapan pencairan dilakukan oleh pejabat pemutus kredit kantor cabang." Terdakwa A. Haidar hanya bergantung pada persetujuan Case by case kredit proyek oleh PT ASKRINDO namun dari PT ASKRINDO (AYU) meminta progress pekerjaan CV Langgeng Makmur SPK No. 567. Saksi meminta progress dimaksudkan oleh Terdakwa A. Haidar namun tidak segera dipenuhi, Terdakwa A. Haidar hanya mengatakan nanti... nanti... nanti akan disusulkan malah meminta agar kreditnya segera dicairkan. Pencairan kredit tanggal 27 September 2018 tanpa ijin prinsip dari cabang Semarang dan tanpa persetujuan penjaminan dari PT ASKRINDO. Pencairan masuk rekening CV Langgeng Makmur No. 1-090-00168-6 sebesar Rp 2.290.000.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian dipotong provisi sebesar Rp 4.770.838,- biaya administrasi Rp 750.000,-, biaya peninjauan Rp 400.000,- Asuransi Rp 28.860.000,- biaya notaris Rp 6.000.000,- Bahwa untuk biaya asuransi sejumlah Rp28.860.000,- sudah dibayarkan ke rekening PT ASKRINDO No.1090000591 pada tanggal 27 September 2018 sampai sekarang biaya asuransi tersebut masih di rekening PT ASKRINDO.

- Bahwa terkait dengan penjaminan asuransi dari PT ASKRINDO untuk fasilitas kredit ke IV dan ke-V, berdasarkan fasilitas kredit No. 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2016 telah mendapatkan persetujuan cover oleh pihak ASKRINDO dengan bukti Nota Penawaran Pertanggungan Kredit atas nama CV Langgeng Makmur No. 306/SMG-UW tanggal 17 September 2018. Setelah pembayaran oleh CV Langgeng Makmur dinyatakan macet kemudian dilakukan konfirmasi ke BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten terkait progress CV Langgeng Makmur, Pak FANSURI menyatakan bahwa untuk PK No. 567/09010/08/2018 pekerjaan CV Langgeng Makmur telah selesai 100 %. Kemudian saksi meminta surat / buktinya ke BULOG yang menyatakan bahwa pekerjaan CV Langgeng Makmur 100 %. Teta



pi dari BULOG ternyata tidak mau memberikan surat yang saksi minta tersebut. Sehingga saksi tidak memiliki dasar untuk laporan ke ASKRINDO dan melakukan klaim. Sehingga Bank Jateng Capem Majapahit irugikan. Di hari yang sama sekaligus saksi melakukan konfirmasi untuk kredit No. 568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Pak FANSURI menyatakan bahwa tidak mengetahui progres s Cv Langgeng Makmur kemudian saksi juga meminta surat / bukti terkait hal tersebut, Namun tidak diberikan oleh Pak FANSURI. Sehingga saksi tidak memiliki dasar untuk laporan ke Bank Jateng Capem Majapahit.

- **Bahwa kronologis saksi memproses fasilitas kredit V an CV. Langgeng Makmur diantaranya;** Permohonan kredit ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku Direktur mengajukan permohonan kredit proyek pada tanggal 19 September 2018 dengan No. 03/LM/IX/2018 dengan pengajuan kredit sebesar Rp3.273.750.000,-, untuk “pekerjaan jual beli jagung pipil kering” di Perum Bulog kantor Divre DKI Jakarta dan Banten , dilampiri :

- Surat permohonan kredit,
- Surat Perjanjian No.PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog kantor Divre DKI Jakarta dan Banten dan CV Langgeng Makmur .
- Foto copy KTP Direktur (WAWAN SETIAWAN) dan Persero Komanditer (AGUNG FAUZI YULIANTO)
- Foto copy Akta Pendirian CV Langgeng Makmur No. 04 tanggal 23 Januari 2008 oleh Notaris Solgiyanti, SH
- Foto copy SIUP No. 519/298-094/2018 tanggal 7 Mei 2012 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 7 Mei 2017)
- Foto copy TDP No. 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 (telah jatuh tempo, berakhir pada tanggal 18 Februari 2018)
- Foto copy SIUMK (Surat Ijin Usaha Mikro Kecil) IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
- Foto copy NPWP an. CV Langgeng Makmur No. 02.769.560.0-513.000
- Foto copy surat pengalaman usaha sebelumnya pernah mengerjakan pengadaan peralatan dan mesin komputer di RSUD Kab. Batang
- Surat Pernyataan dari CV Langgeng Makmur tentang Penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tertera didalam SP2K,
- Surat Kuasa dan persetujuan komisaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standing Instruction, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur untuk memasukkan termijn kerekening CV Langgeng Makmur yang ada di Bank Jateng,
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan kepada dan menerima pembayaran dari Pemimpin / Bendahara proyek atau KPPN atau dengan instansi lain berdasar kontrak tersebut.
- Surat Kuasa kepada Bank Jateng untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Pemimpin/Bendahara Perum BULOG DIVRE DKI Jakarta dan Banten dan melakukan pemotongan rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng
- Surat pernyataan permohonan kredit.
- Untuk permohonan kredit yang kedua ini, kelengkapan dan permohonan yang menyerahkan adalah Terdakwa A. Haidar

Selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut saksi serahkan ke bagian administrasi kredit (RIRIN WULAN PUSPITASARI) untuk dimintakan SLIK OJK untuk mengetahui fasilitas debitur di lembaga perbankan lain. Karena tidak ditemukan adanya Kolektibilitas di lembaga perbankan lain, baik an. CV Langgeng Makmur maupun pengurusnya, maka berkas dilakukan proses selanjutnya

Terkait besaran plafon kredit yang diberikan kepada debitur, perhitungannya mengacu pada pasal 3 SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 mengenai plafon, suku bunga, biaya dan angsuran. Perhitungannya adalah untuk plafon kredit proyek transaksional maksimal adalah 80 % dari nilai kontrak (SPK). Atas dasar tersebut, Permohonan kredit proyek CV Langgeng Makmur maksimal yang bisa disetujui sbb :

a. Nilai kontrak	:	Rp 3.273.750.000,-
b. PPN 10% + PPh 2%	:	Rp 392.850.000,-
c. Netto	:	Rp 2 880.900.000,-
d. Uang muka	:	Rp 0,-
e. Termijn netto	:	Rp 2.880.900.000,-
f. Maksimal kredit (80% x e)	:	Rp 2.304.720.000,-
g. Permohonan kredit	:	Rp 2.290.000.000,-

Hasil perhitungan tersebut dituangkan kedalam MAK. MAK kemudian saksi tan datangani lalu diajukan ke Kanit Pemasaran (Sdri. YUSTIN HERDIANA) tetapi Sdri. YUSTIN tidak mau mem-paraf MAK tersebut, saksi tidak tahualasannya. Kemudian MAK tersebut diteruskan ke PimCapem Terdakwa A. Haidar. Setelah ditandatangani oleh Terdakwa A. Haidar kemudian mengajukan permohonan penj

Halaman 111 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aminan ke ASKRINDO. Tidak membuat ijin prinsip karena Terdakwa A. Haidar berpendapat bahwa kredit sebelumnya tidak ada ijin prinsip atau tidak disetujui cabang.

Proses selanjutnya adalah akad kredit dilakukan di kantor Capem Majapahit, dituangkan dalam SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) No. 0255/KRD. 01.01/090/2018 tanggal 27 September 2018. Dalam SP2K tersebut diatur mengenai :

- plafon pinjaman : Rp 2.290.000.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
- penggunaan kredit : untuk modal kerja pekerjaan "jual beli jagung pipil"
- suku bunga : 13 %
- jangka waktu : 5 bulan (27 September 2018 s/d 27 Februari 2019)
- pencairan dilakukan secara langsung
- provisi ; 0,5 %
- angsuran : pokok dibayar saat termijn turun dan bunga dibayar setiap bulan.
- akad kredit secara notariil
- jaminan : termijn proyek pekerjaan jual beli jagung pipil kering dari Bulog / unit price
- tanpa penjaminan asuransi
- pengikatan jaminan : setara cession
- syarat penarikan
- Ketentuan lain-lain : segera menginformasikan kepada Bank apabila pengu-rusan termijn proyek akan dilakukan atau telah dibayar oleh pemilik pekerjaan.

Selanjutnya dibuat akta perjanjian kredit di Notaris Yustiana Servanda, SH. M.K n. No. 48 tanggal 27 September 2018.

Pencairan kredit tanggal 27 September 2018 ke rekening giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sebesar Rp2.290.000.000,-

Pembayaran dari Bulog berdasarkan rekening koran giro No. 1090001686 an CV Langgeng Makmur sbb :

Pembayaran pokok setelah angsurannya macet sbb :

- | | | | |
|---------------------------------|---------|----|--------------|
| - pada tanggal 27 Februari 2019 | sebesar | Rp | 23.129.444,- |
| - pada tanggal 31 Mei 2019 | sebesar | Rp | 99.924.692,- |
| - pada tanggal 25 Juli 2019 | sebesar | Rp | 24.975.000,- |
| - pada tanggal 25 Juli 2019 | sebesar | Rp | 50.000.000,- |
| - pada tanggal 26 Juli 2019 | sebesar | Rp | 25.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal02 Agustus 2019	sebesar	Rp	24.975.000,-
- pada tanggal09 Agustus 2019	sebesar	Rp	25.000.000,-
- pada tanggal30 Oktober 2019	sebesar	Rp	1.425.000,-
- pada tanggal02 Desember 2019	sebesar	Rp	1.475. 000,-
- pada tanggal31 Januari 2020	sebesar	Rp	1.450.000,-
- pada tanggal14 Oktober 2020	sebesar	Rp	300.000,-
- pada tanggal21 Nopember 2020	sebesar	Rp	975.000,-
- pada tanggal23 Nopember 2020	sebesar	Rp	1.000.000,-
- pada tanggal26 Nopember 2020	sebesar	Rp	1.000.000,-
- pada tanggal27 Januari 2021	sebesar	Rp	950.000,-
- pada tanggal27 Februari 2021	sebesar	Rp	975.000,-
Jumlah	sebesar	Rp	304.284.557,-

(tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terhadap fasilitas kredit proyek wajib ada penjaminan asuransi sesuai dengan SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 pasal 5 point 2 huruf a bahwa apabila tidak ada agunan fisik / agunan tunai dapat menggunakan asuransi kredit sebagai agunan tambahan. Sesuai dengan pasal 6 point 1 tentang kewajiban asuransi yang menyatakan bahwa jaminan atau kredit yang mengandung resiko wajib diasuransikan dengan banker's clause bank. Dan Saksi tidak menerima imbalan apapun terkait dengan pencairan kredit proyek CV Langgeng Makmur.

Bahwa debitur CV Langgeng Makmur tidak menyerahkan surat kuasa pemblokiran dan pelepasan rekening No. 1-090-000168-6 a/n CV Langgeng Makmur, karena bendel 567 ada yang hilang, antara lain : permohonan, surat kuasa dari CV Langgeng Makmur kepada Bank Jateng, surat pernyataan bahwa termijn masuk kerekening a/n CV Langgeng Makmur di Bank Jateng, Standing Instruction tentang rekening CV Langgeng Makmur dan tidak melakukan perubahan rekening, Surat kuasa pemotongan untuk angsuran dan pelunasan kredit, Surat pernyataan akan selalu berkoordinasi kepada Bank Jateng, Surat pernyataan dari CV Langgeng Makmur yang berisi akan mematuhi seluruh peraturan yang ada di Bank Jateng.

Bahwa disyaratkan adanya saldo blokir sebesar 10 % dari plafon pinjaman yaitu 10 % x Rp 2.300.000.000,- yaitu sebesar Rp 230.000.000,- dan pokok dibayar setiap termijn terhadap rekening giro CV Langgeng Makmur tidak dilakukan pemblokiran, karena perintah dari Pimpinan Cabang Pembantu KCP Majapahit

Halaman 113 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERDAKWA A. HAIDAR RUWI PRADOPOR) untuk tidak melakukan blokir terhadap rekening Cv Langgeng Makmur No. 1-090-00168-6 tersebut sehingga apabila terjadi resiko maka kewajiban Cv Langgeng Makmur tidak terselesaikan. Bahwa Terhadap fasilitas kredit proyek wajib ada penjaminan asuransi sesuai dengan SK Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 pasal 5 point 2 huruf a bahwa apabila tidak ada agunan fisik / agunan tunai dapat menggunakan asuransi kredit sebagai agunan tambahan. Sesuai dengan pasal 6 point 1 tentang kewajiban asuransi yang menyatakan bahwa jaminan atau kredit yang mengandung resiko wajib diasuransikan dengan banker's clause bank. Dan Saya tidak menerima imbalan apapun terkait dengan pencairan kredit proyek C V Langgeng Makmur

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. DWI PUDJI LESTARI, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa **A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM.**
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohimi, tetapi setelah kredit macet saksi baru tahu ternyata Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohimi kakak kandung dari Pincapem A. Haidar Ruwi Pradopo.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa A. Haidar Ruwi Pradopo sebagai rekan kerja dan terdakwa A. Haidar Ruwi Pradopo menjabat sebagai pemimpin cabang pembantu Majapahit di Bank Jateng pada tahun 2018 dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja sama-sama di Bank Jateng namun saksi bertugas Bank Jateng Pusat.
 - Bahwa saksi kenal NAUFAL LIRING ADITYA dan saksi tahu dari Wawan selaku Direktur CV Langgeng Makmur
 - Bahwa Saksi kenal dengan Wawan sebagai Direktur CV Langgeng Makmur dimana CV Langgeng Makmur merupakan nasabah debitur dari Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit.

Halaman 114 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal PETRUS BUDIHARTO setelah saksi menggantikan Haidar sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Majapahit, saksi mengetahui ketika saksi mempelajari berkas CV Langgeng Makmur dan saksi mengetahui Petrus dari Direktur CV Langgeng Makmur.
- Bahwa untuk FASIKA KHAERUL ZAMAN saksi tidak kenal
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa A. Haidar saksi gantikan, saksi hanya dapat SK untuk menjadi Pimpinan Cabang Pembantu Majapahit. setahu saksi, Terdakwa A. Haidar di pindah di kantor Bank Jateng Pusat sebagai Tim Asset Manajemen Unit.
- Bahwa benar Bank Jateng adalah bank milik Pemerintah Daerah dimana 47,6 % modal berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sisanya 52,4% berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Kota. Bank Jateng berdiri sejak tahun 1963 (6 April 1963). Saham Bank Jateng berasal dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Sebagai Dewan Komisaris adalah Gubernur Jawa Tengah. Pimpinan Bank Jateng dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur Utama. Di bawah Direktur Utama terdapat 3 Direktur lagi yaitu Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan.
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit. Kegiatan operasional tersebut meliputi i nasabah simpanan, pemberian kredit sampai dengan SDM-nya
- Bahwa benar Struktur Organisasi Bank Jateng Adalah sebagai berikut :
RUPS
Dewan Komisaris
Direktur Utama
Direktur Operasional dan Digital Banking, Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial, Direktur Bisnis Ritel dan Unit Syariah, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko.
Direktur Operasional dan Digital Banking terdiri dari : Divisi Operation dan Divisi Umum
Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial terdiri dari Divisi Bisnis Korporasi dan Komersil, Divisi Pemasaan Dana Korporasi, DPLK
Direktur Bisnis Ritel dan Unit Syariah terdiri dari Divisi Ritel dan Konsumer, Divisi Pemasaran dan Dana Ritel, Divisi Syariah
Direktur Keuangan terdiri dari Divisi Treasury, Divisi Akuntansi, Divisi Risiko Bisnis.

Halaman 115 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko terdiri dari Div Kepatuhan dan resiko, Div manajemen Resiko, APU dan FDT

Bahwa Direktur Operasional membawahi :

Kantor Cabang Utama

Kantor Cabang Koordinator

Kantor Cabang

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Syariah

Kantor Cabang Pembantu Syariah

- Bahwa benar Bank Jateng bergerak dalam 2 bidang utama yaitu :
Bidang Pengumpulan Dana adalah pengumpulan dana pihak ke 3 yaitu dari Pemkot, Pemda, Pemkab dan Umum jenisnya berupa Giro Tabungan dan deposito.
Bidang Penyaluran Kredit yaitu penyaluran fasilitas kredit ke masyarakat umum baik instansi maupun perorangan.
- Bahwa benar yang menjadi acuan/pedoman dalam Bidang Penyaluran Kredit adalah SK Buku Pedoman Perkreditan, SK dan SE
- Bahwa benar penyaluran kredit di Bank Jateng yang saksi ketahui adalah :
Kredit Konsumtif yang meliputi KPR, Kredit Multiguna, Kredit Kendaraan, Kredit Pegawai
Kredit Produktif ada dua yaitu :
Kredit Modal Kerja meliputi kebutuhan modal kerja baik perorangan atau badan usaha.
Kredit Investasi baik perorangan yang memiliki usaha atau badan usaha tujuannya untuk pembelian tempat usaha, renovasi tempat usaha, pembelian mesin, dll..
- Bahwa benar Penyaluran Kredit di Bank Jateng meliputi :
Kredit konsumtif, antara lain : KPR, kredit multiguna, kredit kendaraan, kredit pegawai
Kredit produktif, antara lain :
Kredit Modal Kerja : kebutuhan modal kerja baik perorangan atau badan usaha dan Kredit proyek.
Kredit Investasi : perorangan/badan usaha yang memiliki usaha, tujuannya untuk pembelian tempat usaha, renovasi tempat usaha, pembelian mesin, dll..
- Bahwa benar Kredit modal kerja adalah : kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja. Sedangkan kredit investasi adalah kredit yang digunakan

Halaman 116 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk investasi, contohnya : membeli tempat usaha, renovasi tempat usaha dan pembelian mesin-mesin pabrik, pembelian armada untuk usaha, dll.

- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh debitur untuk kredit produktif antara lain : fc. KTP pemohon suami dan istri, fc. Kartu Keluarga, fc. Surat nikah, fc. NPWP, fc. Jaminan, fc. KTP, KK, dan surat nikah (pemilik jaminan), fc. PBB terbaru, fc. Ijin usaha (SIUP, TDP, NIB, Akta Pendirian, Akta Perubahan, SIUJK) dan laporan keuangan 3 bulan terakhir. Selain syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi calon debitur tersebut adanya jaminan asuransi (khusus untuk kredit proyek).
- Bahwa benar Mekanisme kredit proyek di Bank Jateng sebagai berikut :
Ada permohonan dari debitur dilampiri dengan foto copy dokumen legal formal badan usaha dan pemilik, foto copy SPK (surat penunjukan pemenang lelang) selanjutnya dokumen permohonan dan syarat-syaratnya diteruskan ke bagian analis kredit. Selanjutnya analis kredit melakukan OTS ke lokasi tempat usaha/ PPKom./ke instansi pemberi kerja. Dalam melakukan OTS, analis kredit didampingi oleh Kanit Pemasaran atau Pemimpin Capem. Selain itu analis kredit juga melakukan pengecekan dokumen persyaratan dan menghitung kebutuhan modal kerja, repayment capacity (kemampuan angsur debitur), menganalisa laporan keuangan. Selanjutnya analis kredit akan meresume hasil analisisnya kedalam memorandum analisa kredit kemudian diteruskan ke bagian legal untuk discreening legalitas dokumennya. Kemudian dokumen permohonan diteruskan ke Kanit Pemasaran untuk di cek kembali, apabila sudah lengkap diteruskan ke ke pimpinan cabang pembantu untuk diputuskan kreditnya. Apabila kredit disetujui maka dokumen akan dikembalikan ke bagian legal untuk dilakukan screening kembali dilanjutkan dengan penjadwalan akad kredit sampai dengan timbulnya Perjanjian Kredit Notariil.
- Bahwa benar yang bisa mengajukan kredit proyek di PT Bank Jateng adalah pemohon kredit yang berbadan hukum minimal berbentuk CV dan sebagai pemenang lelang, sehingga dalam permohonan kredit proyek wajib melampirkan daftar pemenang lelang dari LPSE. Dan menjabat sebagai direktur perusahaan, tidak dapat dikuasakan.
- Bahwa benar terkait dengan permohonan kredit pengadaan jagung pipil di Perum Bulog, PT Bank Jateng juga mensyaratkan pemohon kredit melampirkan riwayat pekerjaan yang sejenis sebagai syarat pengajuan kredit proyek, hal tersebut diatur dalam Legal Formal berbentuk SK Direktur Nomor 0358/HT0101/2015.

Halaman 117 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Kantor Cabang Pembantu Majapahit terdapat Kredit Modal Kerja kepada CV. Langgeng Makmur di tahun 2018, yaitu :
 - 1) Ada 2 (Dua) SPK yakni yang pertama pembayaran SPK dijaminan untuk kredit proyek dengan Nomor Perjanjian No: 28 Tanggal 18 September Tahun 2018 dengan sebesar Rp 2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sedangkan Kedua pembayaran SPK dijaminan untuk kredit proyek dengan Nomor Perjanjian No: 48 Tanggal 27 September 2018. sebesar Rp 2.290.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
 - 2) Sepengetahuan Saksi profil dari debitur CV. Langgeng Makmur yaitu Perijinan Lengkap seperti adanya Akta Pendirian, Ijin Usaha, Pengalaman Project Pekerjaan, kemudian terkait BI Checking Berstatus baik, Laporan keuangan berstatus baik tahun 2018.
 - 3) Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen perjanjian kredit untuk Proyek Pengadaan Jagung Pipil di Bulog Divisi daerah Regional Jakarta dan Banten nomor perjanjian : PK. 567/09010/08/2018 dengan nominal Total Rp 3.273.750.000,00 (Tiga Milyar Dua RatusTujuh Puluh Tiga Tujuh Ratus lima Puluh ribu rupiah.) dan Nomor Perjanjian : PK. 568/09010/08/2018 dengan nominal Total Rp 3.273.750.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh ribu rupiah.)
 - 4) Untuk yang pertama Plafon Perjanjian Kredit sebesar Rp 2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan Nomor Perjanjian No: 28 Tanggal 18 September Tahun 2018.
 - 5) Untuk yang kedua Plafon Perjanjian Kredit sebesar Rp 2.290.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan Nomor Perjanjian No: 48 Tanggal 27 September 2018.
 - 6) Bahwa Perjanjian Kerja Nomor 28 tanggal 18 September 2018 dengan jaminan pembayaran termijn pekerjaan yang menjadi hak debitur yang timbul berdasarkan perjanjian jual beli jagung pipil kering nomer PK.567/09010/08/2018 tanggal 23/08/2018 sebesar Rp3.273.750.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh ribu rupiah) perjanjian tersebut antara perum bulog divisi regional DKI Jakarta dan Banten dengan CV Langgeng Makmur.
 - 7) Perjanjian Kerja Nomer 48 dengan jaminan pembayaran termijn pekerjaan yang menjadi hak debitur yang timbul berdasarkan perjanjian jual beli

Halaman 118 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung pupil kering nomer PK.568/09010/08/2018 tanggal 29/08/2018 sebesar Rp 3.273.750.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh ribu rupiah) perjanjian tersebut antara perum Bulog Divisi regional DKI Jakarta dan Banten dengan CV Langgeng Makmur.

8) Perjanjian Kerja Nomer 28 tanggal 18 September 2018 jangka waktunya 5 (lima) Bulan terhitung sejak tanggal 18 September 2018 harus di bayar lunas selambat lambatnya 18 Februari 2019.

9) Perjanjian Kerja Nomer 48 tanggal 27 September 2018 jangka waktunya 5 (lima) Bulan terhitung sejak 27 September 2018 harus dibayar lunas selambat lambatnya 27 Februari 2019

- Bahwa benar WINDRI HASTOMO ADI selaku Analis Kredit pada saat itu, Pemutus Kreditnya Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo, sepengetahuan saksi terkait pemberian kredit modal kerja pada Tahun 2015 tunduk pada aturan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT 01.01/2015 Tentang Kredit Proyek di mana aturan yang lebih spesifik terkait pemberian Kredit modal Kerja diatur mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 14. SK direksi tersebut berlaku sejak Tahun 2015 sampai dengan 22 Juli 2019
- Bahwa benar KMK Project apabila sudah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran dan terjadi wanprestasi maka otomatis akan dibaca sistem macet untuk Perjanjian Kerja nomer 28 tanggal 18 September 2018 yang jatuh temponya 18 Februari 2019 langsung dikatakan collect 5 ketika Jatuh tempo. **Perjanjian Kerja Nomer 48 tanggal 27 September 2018 yang jatuh temponya 27 Februari 2019 langsung di katakan collect 5 ketika telah jatuh tempo.**
- Bahwa benar sesuai SOP harus ada penjaminan asuransi, dalam kasus CV Langgeng Makmur sepengetahuan saksi nilai 2.3 Milyar ada Penjaminan Asuransi dari Askrindo karena untuk KMK Project khusus dari Askrindo dan Untuk yang nilai 2.290.000.000,00 asuransi belum turun, tetapi ada dokumen pengajuan ke Askrindo tetapi ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi oleh debitur dan sesuai SOP di Bank Jateng pencairan harus menunggu sampai asuransi turun.
- Bahwa benar mekanisme pengajuan KMK Project sesuai SOP yaitu ada permohonan kredit dari debitur dan legal formalnya lengkap, masuk ke bagian umum diproses kemudian diberi lembar disposisi lalu masuk ke pimpinan dan pimpinan mendisposisikan kepada analisis untuk dikerjakan, apabila proses analisis sudah lengkap maka akan melewati Kanit Pemasaran setelah dari Kanit Pemasaran

Halaman 119 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran masuk ke Pimpinan. Disitulah pimpinan memberikan kewenangan memutuskan atau menolak. Apabila memutuskan ada persetujuan kembali ke analisis lalu setelah disetujui kemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K). Dan harus ada ijin Prinsip dari Cabang Koordinator dan Penjaminan dari Asuransi.

- Bahwa benar saksi bertanggung jawab atas kegiatan operasional pemberian kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit untuk itu tugas dan wewenang saksi adalah sebagai pemutus kredit.
- Bahwa benar ketika saksi awal menjabat sebagai Pimpinan cabang Pembantu Majapahit saksi membaca laporan keuangan waktu itu laba bank Jateng cabang pembantu Majapahit minus Rp.7,5 Milyar kemudian saksi mencari tahu ternyata kredit bermasalahnya tinggi kemudian saksi mengetahui debitur yang mendominasi kredit macet di Bank Jateng Capem Majapahit adalah CV Langgeng Makmur yang memiliki 2 fasilitas kredit bermasalah/ macet.
- Bahwa Saksi mempelajari berkas CV Langgeng Makmur dan saksi temukan adanya kredit macet yang tidak ada pelunasan pada saat jatuh tempo. Beberapa hari setelah saksi menggantikan Terdakwa A. Haidar kemudian ada tim audit intern turun setelah itu saksi tidak pernah diberitahu hasil audit hanya saksi diperintahkan untuk melakukan penanganan kredit macet tersebut agar laba kantor tidak minus.
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pemanggilan terhadap Wawan selaku direktur CV Langgeng Makmur setelah saksi panggil ternyata Wawan datang bersama dengan Petrus dan Naufal karena menurut keterangan Wawan CV Langgeng Makmur dipinjam oleh Naufal dan Petrus untuk proyek jagung pipil.
- Bahwa benar ketika saksi membaca berkas kredit proyek milik CV Langgeng Makmur saksi menemukan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai namun ketika jatuh tempo pihak CV Langgeng Makmur tidak ada pembayaran sehingga kredit dari CV Langgeng Makmur masuk dalam kategori Kredit Macet.
- Bahwa benar Saksi tidak mempelajari berkas kredit proyek dari CV Langgeng Makmur dari awal, bagaimana proses pencairannya setelah saksi CV Langgeng Makmur ada 2 fasilitas kredit kemudian karena saksi diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang macet kemudian saksi fokusnya hanya untuk menyelesaikan kredit kredit yang bermasalah dengan target mengembalikan laba perusahaan yang minus
- Bahwa benar Saksi kenal Petrus dan Naufal dari Wawan selaku Direktur CV Langgeng Makmur dimana Wawan bercerita tentang proyek pengadaan jagung pipil di Bulog bekerjasama dengan Petrus dan Naufal. Petrus dan Naufal yang

Halaman 120 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan dengan pihak Bulog. Bahwa kerjasama antara Wawan, Petrus dan Naufal ada Surat Pernyataan atau Surat Perjanjian antara mereka dan saksi ditunjukkan oleh Wawan. Seingat saksi isi dari Surat tersebut intinya Petrus dan Naufal meminjam bendera CV Langgeng Makmur untuk proyek pengadaan jagung pipil di Bulog. Untuk surat perjanjian tersebut saksi minta karena tidak ada hubungannya dengan perjanjian kredit CV Langgeng Makmur dengan Bank Jateng

- Bahwa benar atas pencairan kredit proyek CV. Langgeng Makmur ini telah dilakukan audit internal oleh Bank Jateng, tetapi terkait dengan temuannya apa saja saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk rekomendasinya dikarenakan saksi selaku Kepala Cabang Pembantu Majapahit membuat program on action penagihan kredit kepada CV Langgeng Makmur dan sudah dilaksanakan dan sudah ada pembayaran yaitu :

- 1) 31 Mei 2019 pembayaranebesarRp. 100.000.000,00,
- 2) 25 Juli 2019 pembayaranebesarRp. 75.000.000,00,
- 3) 26 Juli 2019 pembayaranebesarRp. 25.000.000,00,
- 4) 02 Agustus 2019 pembayaranRp. 20.000.000,00,
- 5) 09 Agustus 2019 pembayaranebesarRp. 25.000.000,00,
- 6) 30 Oktober 2019 pembayaranebesarRp. 1.500.000,00,
- 7) 02 Desember 2019 pembayaranebesarRp. 1.500.000,00,
- 8) 31 Januari 2020 pembayaranebesarRp. 1.500.000,00,
- 9) 27 Februari 2020 pembayaranebesarRp. 1.000.000,00

jadi total pembayaranejaksaksimenjabatadalahsebesarRp. 250.500.000,00 (duaratus lima puluhjuta lima ratus rupiah).

- Bahwa terhadap aturan-aturan yang dilanggar menurut laporan Hasil Audit Internal dimaksud selaku Pimpinan Cabang Pembantu Majapahit memiliki aturan-aturan tersebut saksi tidak mengetahui aturan-aturan yang dilanggar terkait dengan pemberian kredit KMK kepada CV. Langgeng Makmur karena saksi tidak di kasih hasil audit intern tersebut.
- Bahwa kerugiannya adalah sebesar nilai Out Standing kredit plus bunga berjalan sampai dengan saat ini, yang project pertama masih Rp1.995.703.907,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah) sedangkan Project kedua OS saat ini Rp 2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk bunga berjalannya yang Out Standing Rp1.995.703.907,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah) bunga b

Halaman 121 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



erjalan saat ini per tanggal 22 April 2021 Rp610.025.342,00 (enam ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua) sedangkan Rp 2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) bunga berjalan saat ini per tanggal 22 April 2021 Rp. 652.458.816,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa outstanding kredit adalah jumlah sisa pokok kredit setelah dipotong angsuran yang telah dibayar. Pada Kredit Proyek CV Langgeng Makmur ada 2 fasilitas kredit dimana kredit yang pertama outstanding kredit per tanggal 6 Mei 2020 adalah jumlah Pokok kreditnya adalah Rp1.995.703.967,00 bunga berjalan Rp610.025.342,00 untuk fasilitas kredit yang kedua jumlah pokok pinjamannya Rp2.290.000.000,- dan bunga berjalan Rp678.094.080,00.
- Bahwa hingga saat ini saksi masih melakukan penagihan dan hasil masih tidak ada pembayaran dari CV Langgeng Makmur dan penagihan tersebut tidak akan berhenti sampai CV Langgeng Makmur membayar lunas kredit nya tersebut.
- Bahwa benar saksi melakukan upaya penagihan dengan cara memanggil debitur ke kantor Bank Jateng Capem Majapahit, saksi melakukan pemanggilan lebih dari 1 kali namun saksi lupa lebih tepatnya berapa kali. Untuk pemanggilan yang pertama yang dipanggil adalah Direktur CV Langgeng Makmur yaitu Wawan dan Wawan pada saat itu datang bersama 2 orang temannya yaitu Petrus dan Noval. Pemanggilan pertama pada bulan 31 Mei 2019 saksi membuat komitmen tentang pembayaran yang isinya bahwa Wawan sanggup membayar angsuran kredit sebesar Rp.100.000.000,-/bulan dan dibayar langsung. Kemudian untuk angsuran berikutnya pada bulan Juli 2019 Wawan membayar kembali angsuran Rp,100.000.000,00 namun pelaksanaannya dibayar 4 kali selama 1 bulan jadi per minggu saudara Wawan membayar Rp.25.000.000,-Dan pembayaran tersebut berjalan hanya sampai 2 bulan setelah itu tidak ada pembayaran lagi dari Wawan.
- Bahwa saksi tetap melakukan penagihan dan ada beberapa komitmen yang dibuat lagi dan komitmen terakhir bulan November 2020, Wawan datang bersama dengan Noval ke kantor dan sanggup membayar Rp.2.000.000,00/ bulan dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran kemudian saksi terus melakukan penagihan lalu ada pembayaran lagi sebesar Rp.1.000.000,- dibulan Februari 2021 dan merupakan pembayaran terakhir karena hingga saat ini tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan Wawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hapus buku adalah tindakan administratif untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih.
- Bahwa untuk fasilitas kredit CV Langgeng Makmur saksi **pernah mengajukan** untuk hapus buku namun ditolak oleh kantor pusat **karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan hapus buku adalah kantor pusat** sehingga sehingga bunga tetap berjalan terus. Selain itu terhadap Permohonan hapus buku CV Langgeng Makmur yang saksi ajukan kemudian ditolak karena fasilitas kredit proyek bukan salah satu jenis kredit yang bisa dilakukan hapus buku.
- Bahwa ketika saksi membaca dokumen berkas kredit CV Langgeng Makmur ada 2 fasilitas kredit dimana untuk fasilitas kredit pertama ketika saksi melihat dokumen ternyata termijn sudah dibayarkan sebanyak 100% namun oleh CV Langgeng Makmur tidak dibayarkan untuk pelunasan kredit, sedangkan untuk fasilitas kredit kedua pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang saksi baca memang pekerjaan sudah selesai dan sudah dibayarkan 100% namun tidak dibayarkan setahu saksi hal tersebut dilakukan karena ada perintah dari Haidar yang saat itu adalah Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu tujuan dan maksud Terdakwa Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo yang memerintahkan untuk termijn 100% tidak langsung dibayarkan/ dipotong untuk pembayaran kredit, untuk wewenang tersebut secara aturan tidak ada.
- Bahwa untuk uang pembayaran termijn 100% tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dokumen kredit CV Langgeng Makmur terdapat pengambilan tunai melalui cek direkening milik CV Langgeng Makmur namun siapa yang mengambil tidak kelihatan direkening koran.
- Bahwa menurut dokumen fasilitas kredit macet yang kedua pekerjaan tidak selesai kemudian dari pihak Bank Jateng melalui analis kredit datang ke Bulog Jakarta menemui PPKOM jawaban dari PPKOM pihak saksi disuruh menanyakan langsung ke CV Langgeng Makmur setelah itu saksi tidak mengikuti lagi perembangannya karena saksi fokus ke recovery kredit CV Langgeng Makmur.
- Bahwa untuk fasilitas kredit pertama dicover oleh asuransi namun saksi tidak bisa mengajukan klaim karena sudah ada pembayaran 100% sehingga pekerjaan sempurna dan sudah selesai sedangkan untuk fasilitas kredit yang kedua saksi juga tidak bisa melakukan klaim karena ternyata ada dokumen yang harus d

Halaman 123 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ipenuhi namun dokumen yang diminta asuransi tidak dapat dipenuhi oleh Bank Jateng.

- Bahwa CV Langgeng Makmur tidak bisa menyerahkan dokumen yang diminta pihak asuransi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dokumen apa yang diminta oleh pihak asuransi.
- Bahwa yang dimaksud adalah cek dari Bank Jateng dan cek tersebut masih ada karena sebagai bukti penarikan.
- Bahwa setiap kantor pasti ada breakdown atau target yang sudah ditetapkan oleh management mulai dari dana, kredit dan laba dimana target tiap tahun itu berbeda dan jika tidak bisa memenuhi target akan ada teguran dari direksi hingga penurunan jabatan.
- Bahwa terhadap kredit macet milik CV Langgeng Makmur sudah dilakukan pengalihan namun hingga saat ini belum terselesaikan penyebabnya adalah tidak ada dana sumber pengembalian angsuran.
- Bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh CV Langgeng Makmur untuk membayar kredit macet tersebut adalah CV Langgeng Makmur melalui Naufal bersedia **menyerahkan 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor 173 Tahun 1979** yang berada di Desa Sendangguwo Semarang atas nama Tan Tio Sin namun hingga saat ini sertifikat tersebut belum pernah diperlihatkan kepada saksi.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. TAKARIANTO, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dengan Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohman dan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO
- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi PT. Askrindo Cabang Semarang sejak tanggal 5 Maret 2019, dimana sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Underwriting PT. Askrindo Ca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang Semarang sejak bulan Juni 2016, dengan tugas pokok yaitu melakukan evaluasi / pembahasan atas akseptasi/ analisa kelayakan yang dilakukan oleh kepala seksi dan staff/ analis sesuai kewenangan serta melakukan pendampingan terhadap permintaan dari perbankan ketika On The Spot (OTS).

- Bahwa benar Tugas Pokok PT. Askrindo yaitu :
 - a) Memberikan jaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang disalurkan.
 - b) Memberikan jaminan / ganti rugi atas kemacetan kredit yang disalurkan perbankan maupun non perbankan
- Bahwa tahapan per tahapan proses penjaminan perjanjian kredit pada PT ASK RINDO dan aturan yang mengatur hal tersebut yang berlaku pada tahun 2018 yaitu :
 - a) Bank memberitahukan kepada Askrindo bahwa ada debitur bank yang akan mengajukan kredit untuk dilakukan kunjungan/ survey bersama ke kantor oblige.
 - b) Setelah survey bersama dilakukan, bank mengajukan permohonan penjaminan kredit ke Askrindo dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain profil perusahaan, copy kontrak, hasil survey, analisa kelayakan kredit bank, slik OJK, dll.
 - c) Selanjutnya penjamin (Askrindo melakukan analisa/ reviu atas analisa bank terhadap kelayakan kredit.
 - d) Apabila persyaratan kelengkapan data telah lengkap dan sesuai hasil analisa/ reviu yang dilakukan penjaminan layak dijamin/ cover, maka penjamin akan memberitahukan dengan menerbitkan Nota Penawaran.
 - e) Selanjutnya Nota Penawaran saksi sampaikan kepada perbankan yang selanjutnya apabila mitra perbankan setuju, maka nota penawaran tersebut dikembalikan kepada saksi dan ditandatangani/ stempel oleh pejabat yang berwenang.
 - f) Nota Penawaran dikembalikan ke Askrindo sekaligus dengan pembayaran premi penjaminan.
 - g) Selanjutnya penjamin (Askrindo) menerbitkan Polis Penjaminan.
 - h) Mengirimkan SPKMGR (Surat Persetujuan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi) ke Bank selanjutnya dikembalikan kepada PT. Askrindo setelah ditandatangani dan distempel oleh direktur dan dinotariskan
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara PT. Askrindo dan Bank Jateng sebagai imana PKS No.09/PKS/ASK/DIR/III/2014, dimana atas perjanjian kerjasama te

Halaman 125 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengikat dan tidak ada perubahan yang mana pada tahun 2018 masih menggunakan dasar PKS tahun 2014 tersebut.

- Bahwa pihak perbankan yang mengajukan terlebih dahulu terhadap setiap Penjaminan kredit tersebut.
- Bahwa sebagaimana PKS Pasal 8 Penutupan Pertanggungan Secara Kasus Per Kasus (CBC) ayat 2 Deklarasi yang diajukan secara CBC dengan melampirkan dokumen pendukung yang antara lain copy SPMK/SPK/Kontrak.
- Bahwa Bank Jateng dalam hal ini Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang pernah mengajukan penjaminan kredit proyek CV. Langgeng Makmur sebagaimana Surat Bank No.0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018 dengan plafon kredit sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) bulan untuk Kontrak Jual Beli Jagung Pipil Kering No.PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.273.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan permohonan pihak Askrindo untuk dapat mengcover/ menjamin kredit tersebut maksimum sebesar 90 % dari plafond kredit setelah dikurangi tanggungan sendiri dan giro blokir sebesar 10%
- Bahwa setelah menerima permohonan penjaminan dari Bank Jateng Capem Majapahit Semarang, saksi melakukan survey bersama bank ke Kantor Obligee atas Kontrak Jual Beli Jagung Pipil Kering No.PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian saksi melakukan analisa/ review atas analisa kelayakan bank terhadap permohonan penjaminan kredit yang diajukan bank, selanjutnya menyampaikan ke Bank Jateng Capem Majapahit atas permohonan tersebut (disetujui/ ditolak) berupa Nota Penawaran dengan sistem pertanggungan yaitu Excess of Loss 90 % (ganti rugi maksimal 90 % dari plafond kredit setelah dikurangi tanggungan sendiri sebesar Rp.230.000.000,00) dengan jangka waktu 5 (lima) bulan sejak tanggal perjanjian kredit, sekaligus SPKMGR (Surat Persetujuan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi).
- Bahwa dari hasil survey / kunjungan bersama dengan bank ke Kantor Obligee tanggal 30 September 2018 diketahui pekerjaan yang melakukan adalah CV. Langgeng Makmur dan benar adanya pekerjaan jual beli jagung pipil pada Bulog Divre Jakarta Banten. Kemudian hasil analisa/ review penjamin atas analisa kelayakan kredit proyek yang dilakukan oleh Bank Jateng Capem Majapahit menyatakan setuju untuk ditutup penjaminannya, dimana sumber pengembalian/ p

Halaman 126 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embayaran proyek jelas dari oblige (Perum Bulog) dan masuk kerekening debi ur di Bank Jateng KCP Majapahit dengan cash collateral sebesar 10% dari plaf ond. Dan SPKMGR telah ditandatangani dan stempel oleh Direktur CV. Langg eng Makmur serta telah dinotariskan, yang mana ada pengalaman debitur dibi dangnya dan adanya dukungan supplier).

- Bahwa saksi tidak melakukan survey kepada CV. Langgeng Makmur karena ti dak diwajibkan untuk survey kelokasi proyek.
- Bahwa Nota Penawaran Nomor : 306/SM-UW tanggal 17 September 2018 dari PT Askrindo yang diajukan ke Bank Jateng KCP Majapahit, selanjutnya disetuj ui sehari setelah diajukan nota penawaran tersebut kemudian pihak Bank Jate ng KCP Majapahit melakukan pembayaran premi penjaminannya pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.28.986.000,00 (dua puluh delapan juta sembil an ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan terhadap kontrak nomor No.PK.567/09010/08/2018 tang gal 23 Agustus 2018 jual beli jagung pipil kering, PT Askrindo menyetujui dan menerbitkan Polis Penjaminan No. 70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 Nove mber 2018.
- Bahwa nilai pertanggungan yang ditanggung oleh PT. Askrindo sebesar Rp.2.3 00.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan nilai retensi sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dimana besaran nilai gan ti kerugian yang ditanggung oleh PT. Askrindo sebesar 90 % dari kerugian sete lah dikurangi retensi sendiri dengan jangka waktu pertanggungan selama 5 (li ma) bulan dimulai tanggal 18 September 2018 sampai dengan 18 Februari 201 9 dengan premi sebesar Rp.28.986.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan r atus delapan puluh enam ribu rupiah) yang menjadi kewajiban Bank Jateng K CP Majapahit.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima surat pengajuan klaim dari Bank Ja teng KCP Majapahit terkait dengan polis tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) permohonan penjaminan kred it proyek CV. Langgeng Makmur yaitu kontrak No.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
- Bahwa benar Askrindo mendampingi pihak Bank Jateng KCP Majapahit melaku kan konfirmasi On the Spot terkait absahan kontrak No.567/09010/08/2018 tan ggal 23 Agustus 2018 kepada pemberi pekerjaan pada saat itu sepengetahuan saksi dari PT Askrindo diwakili oleh Sdr. Sholichin.

Halaman 127 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sholichin sekarang berdinis sebagai Kepala Bagian Pemasaran K anwil IV PT Askrindo Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Mutasidari PT A skrindo Pusat.
- Bahwa dalam pemeriksaan telah ditemukan transfer ataupun potongan pencai ran terkait biaya penjaminan Kredit Proyek pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit dengan Akta Perjanjian Kredit no. 48 tanggal 27 September 2018 oleh CV. Langgeng Makmur terhadap Proyek Pekerjaan Jual Beli Jagung ber dasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. : 568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus s 2018 sebesar Rp 28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Bank Jateng Capem Majapahit deng an cara transfer ke rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit atas n ama PT Askrindo dengan nomor rekening 1.090.00059-1 pada tanggal 27 Sept ember 2018. Dan memang transfer tersebut tidak didasarkan pada tagihan dar i PT Askrindo sehingga tidak pernah dikeluarkan premi. Oleh karenanya uang te rsebut telah diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti dalam perkara i ni

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. AGOES SETYO WACHJONO, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di p ersidangan.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubun gan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pe mbantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja dan terdakwa menja bat sebagai pemimpin cabang pembantu Majapahit di Bank Jateng pada tahun 2018 dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sebagai reka n kerja sama-sama di Bank Jateng namun saksi bertugas Bank Jateng Pusat.
 - Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Ketua tim Auditor di Bank Jateng Kantor P usat yaitu membawahi tim untuk melaksanakan tugas auditor sesuai RKAT (Re ncana Kerja Audit Tahunan) yang sudah ditetapkan untuk Audit umum dan mel aksanakan tugas audit tujuan tertentu sesuai perintah dan bertanggung jawab t erhadap pelaksana audit dan laporan hasil audit.

Halaman 128 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua tim Auditor berpedoman kepada Job Manual.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan audit terkait dengan informasi adanya penyalahgunaan wewenang terhadap penyaluran Kredit Proyek pada tahun 2018, saksi mendapatkan informasi dari Kontrol Internal Cabang Semarang tentang adanya kredit proyek yang macet. Kemudian tim ditugaskan berdasarkan surat tugas Kepala Divisi Audit Intern Nomor 4663/ DAI.03/ 01.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 untuk melakukan audit tujuan tertentu di KCP Majapahit Semarang dari tanggal 21 sampai dengan 24 Mei 2019/ permintaan keterangan kepada petugas di KCP dan pihak debitur kredit, tujuan audit ini untuk mengumpulkan bukti, data dan fakta dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai atas tidak terbayarnya kredit proyek debitur CV. Langgeng Makmur dan memastikan pengendalian internal diterapkan serta memastikan kerugian yang ditimbulkan, dari hasil audit kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Intern Bank Jateng Nomor 6120/ DAI.03/ 01.02/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
- Bahwa benar metodologi audit yang saksi pergunakan dalam pemeriksaan audit tujuan tertentu tersebut dengan melakukan pemeriksaan bukti-bukti, dokumen kredit dan melakukan konfirmasi terhadap debitur dan petugas KCP.
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengumpulan berkas kemudian menemukan bahwa terdapat fasilitas kredit proyek CV Langgeng Makmur yang terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan. Bahwa perjanjian kredit Proyek CV. Langgeng Makmur telah diberikan sebanyak 5 fasilitas pada tahun 2018, dimana fasilitas I, II dan III telah lunas namun pada fasilitas ke IV dan Ke V mengalami macet. CV. Langgeng Makmur adalah Nasabah Baru Giro Bank Jateng KCP Majapahit pada 21 Mei 2018 dengan nomor rekening 1090001686. Awalnya Pincapem saat itu yaitu Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo menyerahkan perjanjian jual beli jagung pipil pada Bulog Divre DKI dan Banten dengan pemenang Lelang atas nama CV Soko Tunggal untuk dilakukan proses pemberian fasilitas kredit proyek di KCP Majapahit namun setelah dilakukan BI Checking diketahui pengurus CV Soko Tunggal mempunyai kredit yang tidak lancar di Bank lain sehingga permohonan ditolak. Selang waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo membawa permohonan kredit dengan proyek yang sama tetapi pemenangnya telah berubah menjadi CV Langgeng Makmur. Melalui Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo, CV. Langgeng Makmur mengajukan permohonan kredit proyek fasilitas ke IV sebesar Rp2.300.000.000,00 untuk pengadaan Jagung Pipil Kering sejumlah 750.000 kg sebagaimana perjanjian Bulog Divre DKI dan Bant

Halaman 129 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en No. PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai proyek se besar Rp3.273.750.000,00 dengan jangka waktu 90 hari, dengan pertimbangan CV Langgeng Makmur pernah diberikan fasilitas kredit proyek yang sama dan telah selesai (lunas). Bahwa terkait fasilitas kredit ke IV, analisis kredit KCP Majapahit yaitu Windri Hastono menyampaikan keraguannya kepada Pincapem Majapahit karena 3 fasilitas kredit proyek yang sama sebelumnya tidak selesai tepat waktu dan pembayarannya tidak masuk ke rekening CV Langgeng Makmur di KCP Majapahit namun tidak direspon kemudian Windri Hastono bersama Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo dan pihak Askrindo yaitu Sholikin dan sdr. Petrus (tidak mengenal selaku apa) menindaklanjuti permohonan dimaksud dengan On the spot (OTS) ke Bulog Divre DKI dan Banten di Jakarta untuk verifikasi proyek, kemudian petugas OTS diarahkan oleh Petrus bertemu dengan Heru Wibowo namun jabatan secara pasti di Bulog tidak diketahui dan diperoleh bahwa proyek dimaksud benar baik nominal, jangka waktu dan rekening pembayaran proyeknya. Bahwa OTS pada kantor CV. Langgeng Makmur di Batang tidak dilakukan. Bahwa selanjutnya permohonan dilanjutkan dengan pembahasan kredit dan disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit (PPK) tingkat Cabang Pembantu Majapahit dan selanjutnya di usulkan ke Cabang Induk untuk persetujuan penyaluran kredit (ijin prinsip) dengan surat nomor 1002/ KRD.02.02/ 090/ 2018 tanggal 7 September 2018 perihal Permohonan Ijin Prinsip Kredit Proyek namun pada tanggal 18 September 2018 atas perintah Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo fasilitas kredit tersebut dicairkan walaupun belum ada persetujuan dari Cabang. Bahwa setelah fasilitas kredit ke IV dicairkan, CV Langgeng Makmur mengajukan permohonan fasilitas kredit ke V tertanggal 19 September 2018 sebesar Rp2.290.000.000,00 melalui Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo dengan proyek Modal Kerja Pengadaan Jagung Pipil Kering sejumlah 750.000Kg no PK. 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai proyek Rp3.273.750.000,00 dengan jangka waktu proyek 90 hari pada Bulog Divre DKI dan Banten. Kemudian dilakukan OTS ke Bulog Divre DKI dan Banten dengan petugas yang sama dengan hasil membenarkan proyek, nominal, jangka waktu dan rekening pembayaran. Pada fasilitas kredit ke V ini juga tidak dilakukan OTS ke CV Langgeng Makmur. Bahwa PPK Capem Majapahit selanjutnya menyetujui fasilitas ke V namun pada saat diusulkan pertanggungan asuransi kredit ke pihak ASKRINDO, pengajuan tersebut depending oleh Askrindo karena Askrindo meminta progress penyelesaian kredit proyek fasilitas ke IV yang harus terpenuhi 80 % penyelesaian proyeknya namun tidak bisa dipenuhi. Bahwa atas perintah

Halaman 130 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo, permohonan fasilitas kredit ke V tersebut diminta untuk segera dicairkan tanpa membuat ijin prinsip ke Cabang. Bahwa atas fasilitas kredit ke IV dan ke V tersebut sampai dengan jatuh tempo, tidak ada penyelesaian dan termijn kredit tidak turun di KCP Majapahit.

- Bahwa benar saksi mendapatkan fakta bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan kejanggalan yang terjadi antara debitur CV Multi Sarana Guna, debitur CV Langgeng Makmur dan nasabah Naufal Liring Aditya (kakak kandung Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo Ruwi Pradopo dan Direktur CV Estu Karya Mandiri). Bahwa awalnya ada lelang pengadaan beras di Bulog Divre Semarang oleh Naufal Liring Aditya selaku Dir CV Estu Karya Mandiri yang ternyata tidak memenuhi syarat pelelangan untuk mengikuti karena ada laporan pajak, kemudian Naufal dan sdr Anto (sahabat Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo) meminta Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo untuk mencari perusahaan yang bonafit kemudian diperoleh CV Multi Sarana Guna yang kemudian oleh Naufal dipinjam nama untuk mengikuti lelang pengadaan beras di Bulog Divre Semarang. Selanjutnya saksi menelusuri rekening CV Langgeng Makmur No.1090001686 ada transaksi yang diduga ada kaitan dengan kredit bermasalah di KCP Majapahit, ternyata rekening Naufal, rekening CV Langgeng Makmur dan CV Multi Sarana Guna saling terkait dengan pengendalian mutasi Naufal dan Petrus. Kemudian dari informasi Windri Hastomo, pengendali CV Langgeng Makmur dan CV Multi Sarana Guna adalah Naufal karena banyak transaksi yang ternyata di kondisikan oleh Naufal. Transaksi tanggal 28 September 2018 dari CV. Langgeng Makmur, Wawan Setiawan melakukan OVB (over booking) cek untuk transaksi RTGS ke rekening 10900001228 atas nama CV Multi Sarana Guna sebesar Rp2.023.662.000,00 dimana nilai tersebut diduga dari hasil pencairan fasilitas kredit ke V tanggal 27 September 2018 di KCP Majapahit yang kemudian digunakan untuk pelunasan kredit No.loan 90A04885 atas nama CV Multi Sarana Guna dengan pokok kredit Rp1.192.412.303,00 dan bunga Rp1.200.573,00 pada tanggal 28 September 2018, kemudian ada transaksi tanggal 28 September 2018 setoran tunai RTGS sebesar Rp883.797.000,00 yang dilakukan oleh Naufal ke rekening BRI atas nama Naufal.
- Bahwa benar aturan yang berlaku saat itu SK Direksi nomor 0358/ HT.01.01/ 2015 tanggal 2 November 2015 tentang kredit proyek/
- Bahwa benar ada beberapa ketentuan yang dilanggar salah satunya ketentuan SK Direksi nomor 0358/ HT.01.01/ 2015 tanggal 2 November 2015 tentang kredit proyek, ketentuan yang dilanggar :

Halaman 131 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat 3 huruf a.2 :

Apabila proyek selesai sebelum jangka waktu kredit maka debitur wajib untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank untuk menghindari penyalahgunaan.

Fakta yang didapat ternyata sampai dengan pekerjaan selesai termijn pembayaran proyek tidak diterima melalui rekening di Bank Jateng sehingga kewajiban kredit tidak terbayar sampai dengan jatuh tempo sehingga statusnya dinyatakan Macet.

Pasal 5 angka (2) huruf a :

Debitur menyerahkan a. agunan fisik atau agunan tunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit

Faktanya pada fasilitas kredit ke V yang diterima oleh CV Langgeng Makmur tidak ada jaminan Asuransi Kredit.

Pasal 7 angka (5) huruf a

Bank berhak menolak permohonan pencairan kredit apabila menurut penilaian bank ternyata a) Proyek yang akan dikerjakan debitur tidak layak dibiayai

Faktanya bahwa terkait permohonan kredit yang diberikan pada CV Langgeng Makmur fasilitas ke IV dan V telah diberikan masukan dari analisis kredit bahwa ada keraguan penyelesaian kredit karena pada 3 fasilitas kredit proyek sebelumnya ditemukan fakta bahwa pembayaran temin tidak melalui rekening di Bank Jateng Majapahit dan penyelesaian tidak tepat waktu.

Pasal 8 angka (3)

Setiap Kredit Proyek dilakukan on the spot kelokasi usaha debitur, pekerjaan proyek Instansi Pengelola Keuangan Proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benarnya baik jenis pekerjaan maupun anggarannya

Faktanya bahwa permohonan kredit proyek pada fasilitas ke IV dan ke V oleh CV Langgeng Makmur hanya dilakukan OTS BULOG namun tidak dilakukan OTS kelokasi kantor CV Langgeng Makmur di Batang.

- Bahwa selain dari aturan tersebut diatas ada aturan SK Direksi nomor 0605/ H T.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank Garansi bagi Pejabat pada pasal 3 angka 5 huruf b yang menyatakan : Kantor Cabang Pembantu mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per SPK kontrak Kerja kepada Kantor Cabang Induk.



Faktanya pada fasilitas kredit ke IV telah mengirim ijin penyaluran kredit ke cabang induk yaitu Cabang Koordinator Semarang namun belum ada persetujuan dan pada fasilitas kredit ke V tidak diajukan ijin penyaluran kredit tetapi kredit tetap di cairkan.

Surat Edaran Direksi Nomor : 1792/ DIRBIS.01.01/ 2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Prinsip Kehati-hatian Proses Pemberian Kredit Proyek dan Pengamanan Termijn Kredit Proyek

Pada angka 4 dan 6 :

Kantor Cabang wajib memastikan bahwa termijn proyek akan dibayar melalui rekening di Bank Jateng. Perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai harus selalu di monitoring khususnya menyangkut prestasi proyek, serta hal-hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bahwa termijn proyek akan di bayar melalui rekening Bank Jateng, Monitoring tersebut dapat dilakukan oleh petugas bank beserta petugas PPKom Pemilik Proyek.

Faktanya bahwa kantor cabang bahwa karena tidak dimintakan ijin prinsip sehingga tidak bisa ikut memonitoring pembayaran termijn proyek dan ternyata pembayaran termijn proyek tidak melalui rekening Bank Jateng sampai dengan proyek selesai tanpa ada tindak lanjut dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa dari data yang ada pencairan fasilitas kredit baik fasilitas IV dan V dicairkan sesuai SPK yaitu ke nomor rekening 1090001686 atas nama CV. Langeng Makmur dan di cairkan sekaligus. Dan rekening tersebut sama dengan rekening untuk menerima pembayaran termijn proyek dari BULOG Divre DKI dan Banten namun kenyataannya tidak ditemukan pembayaran termijn proyek dalam rekening tersebut.
- Bahwa apabila kredit proyek yang dananya bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II dan tidak menyediakan agunan tunai maupun fisik maka harus di iasuransikan sehingga dalam hal ini sesuai ketentuan SK Direksi nomor 0358/ HT.01.01/ 2015 tanggal 2 November 2015 tentang kredit proyek Pasal 5 angka (2) huruf a : Debitur menyerahkan a. agunan fisik atau agunan tunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit, sehingga Asuransi kredit wajib.
- Bahwa pada fasilitas kredit proyek ke IV telah dijaminan namun pada fasilitas kredit ke V tidak ada penjaminan asuransi kredit.
- Bahwa jaminan kredit untuk fasilitas ke IV telah dijaminan pada ASKRINDO namun tidak dapat dicairkan karena proyek telah selesai 100% dan termijn dibayarkan melalui bank lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pencairan kredit CV Langgeng Makmur tahun 2018 tersebut untuk fasilitas ke IV dan ke V pada posisi saldo debit per 31 Mei 2019 sejumlah Rp2.155.203.907,00 dan Rp2.290.000.000,00.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Pimcapem Majapahit tahun 2018 yaitu Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo Ruwi P.
- Bahwa dari pemeriksaan rekening milik Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo dengan nomor 2090039990 terdapat transaksi setoran tunai dari Naufal Liring Aditya :
- Pada tanggal 23 April 2018 sebesar Rp151.700.000,00 bersumber dari penyetoran rekening giro CV Estu Karya Mandiri tanggal 18 April 2018 sebesar Rp 300.000.000,00 yang diduga berasal dari hasil pencairan kredit CV Estu Karya Mandiri tanggal 17 April 2018 sebesar Rp1.224.000.000,00 hal ini sebelum adanya permohonan dimaksud Tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp55.000.000,00 dari setoran tunai dari Naufal yang sebelumnya Naufal melakukan pemindahan dari rekening CV Langgeng Makmur tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp 350.000.000,00 kemudian sisanya masuk ke rekening Naufal nomor 2090046449, dari hasil pencairan fasilitas kredit atas nama CV Langgeng Makmur di KCP Majapahit untuk kredit proyek fasilitas I, II, III dan IV yang masuk ke rekening CV Langgeng Makmur nomor 1090001686 ditemukan aliran dana yang masuk ke rekening Naufal Liring Aditya nomor rekening 2090046449 total sebesar Rp2.837.965.000,00.
- Bahwa apabila ditemukan surat perjanjian tidak benar/ fiktif namun kredit proyek tetap dicairkan yang bertanggung jawab tetap pihak pemutus kredit. Dengan catatan bahwa tidak ada indikasi kerjasama dari pihak analis dan kanit pemasaran kredit. Pemutus dalam hal ini apabila di Kantor Cabang Pembantu untuk pimpinan KCP hanya diberi kewenangan sebagai pemutus kredit secara umum maksimal Rp1.000.000.000,00 dan pada kredit proyek harus dengan persetujuan Cabang Induk.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa berdasarkan penjelasan saksi, terdakwa merasa keberatan atas penjelasan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengintervensi analis kredit sdr. Windri Hastomo dalam penyaluran kredit proyek guna mencairkan dana penyaluran kredit kepada CV Langgeng Makmur

7. PETRUS BUDIHARTO menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantot Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO S.E.
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng pada tahun 2018. Pada saat itu saksi bekerja sama dengan Naufal Liring dan Tan Dji en Song yang merupakan teman kuliah di IPB untuk usaha pengadaan beras dan jagung di BULOG. Bahwa kami bekerjasama ini tidak memiliki dukungan modal dengan pembagian kerja awalnya adalah saksi di bagian teknis lapangan, Naufal untuk keuangan kemudian untuk Tan Djien Song administrasi. Kemudian Naufal dan Tan Djien Song menjadi satu dan saksi teknis lapangan tapi pada prinsipnya saling mengisi. Untuk pembagian hasil dalam kesepakatan akan membagi rata keuntungan setelah akhir tahun dan apabila rugi akan ditanggung bersama dan bulanan uang saku sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di mana kenyataan saksi terima Rp 6.000.000,00 tersebut dari bulan April sampai Juli tahun 2018 dari rekening BRI milik Naufal. Dengan pembagian tugas tersebut saksi akan mengupayakan mendapat surat perintah kerja kemudian untuk Naufal akan meminjam perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian SPK atas nama perusahaan tersebut di jadikan jaminan kredit karena kami tidak memiliki modal kerja.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengajukan fasilitas kredit. Pada awal bulan tahun 2018, kami mengerjakan pengadaan jagung pipil kering di Bulog Sub Divre Semarang I, awalnya saksi bersama Naufal menghadap Kepala sub Divre yaitu ENDRO yang sebelumnya sudah saksi kenal pada saat beliau sebagai kepala gudang di Bulog Subdivre 6 Pekalongan. Pada kesempatan itu saksi minta pekerjaan untuk pengadaan jagung pipil kering dan beras, disana saksi menceritakan bahwa saksi bekerja sama dengan Naufal kemudian saksi berhasil meyakinkan untuk bisa memenuhi pengadaan jagung pipil namun karena tidak bisa dengan perorangan pribadi sehingga harus dengan perusahaan sehingga saksi menyampaikan kepada NAUFAL karena kita belum memiliki perusahaan gimana? Kemudian NAUFAL mengatakan bahwa dia bisa mencari CV pinjaman untuk dipakai benderanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian awalnya kami menggunakan CV. Multi Sarana Guna untuk pengadaan jagun

Halaman 135 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g dimana pengadaan tahap pertama 250 ton di Subdivre Semarang I. kemudian saksi mengusahakan ada perintah Kerja dari Subdivre Semarang I atas nama perusahaan tersebut untuk pengadaan jagung pipil, setelah mendapatkan SPK tersebut kemudian Naufal mengusahakan untuk mengajukan kredit dengan jaminan SPK tersebut. Sehingga untuk mencari perusahaan yang dipakai bendernya serta mengajukan kredit sesuai kesepakatan adalah tugas dari NAUFAL.

- Bahwa pengadaan untuk di BULOG tentang jual beli baik beras maupun jagung serta komoditi pertanian lainnya bersifat mitra kerja, dimana kami selaku mitra akan mengajukan penawaran harga dan barang kemudian dilengkapi dengan kelengkapan administrasi perusahaan dan diajukan ke BULOG, apabila sesuai baik kualitas dan kuantitas serta harga maka akan diproses dengan mengeluarkan Purchase of Order (PO). Dan saksi tahu bahwa ada perintah dari BULOG pusat untuk setiap saat melakukan pembelian komoditas pertanian maka apabila harganya masuk dan Bulog dapat diyakinkan bahwa memang mitra bisa menyediakan barang maka pasti akan keluar PO dimaksud.
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan ataupun memberikan uang atau keuntungan apapun kepada pihak BULOG untuk dapat kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa SPK yang diajukan sebagai jaminan terhadap fasilitas kredit pada bank saksi mengetahui hanya di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit di Semarang, karena hal tersebut adalah job desk nya Naufal, namun belakangan saksi tahu bahwa ternyata Pimpinan Cabang Pembantu Majapahit adalah adik kandung Naufal. Kami pernah mengajukan dengan menggunakan 3 (tiga) CV yang berbeda namun terakhir yang bermasalah adalah CV Langgeng Makmur.
- Bahwa untuk teknis pengajuan kredit saksi tidak begitu mengetahui sehingga saksi menyerahkan semua ke NAUFAL, namun pada saat awal pengajuan saksi ada mendampingi untuk memback up pertanyaan terkait teknis lapangan tentang pengadaan yang ditanyakan oleh analis kredit baik itu lokasi jagung kemudian gudang, transport, dll. Pada saat itu saksi bersama Naufal pernah bertemu Haidar selaku Pincapem kemudian saksi ditanya oleh analis kredit yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi menjelaskan teknis pekerjaan dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pihak Bank Jateng mengetahui atau tidak nama CV hanya dipinjam namanya namun secara logika dalam dokumen pendirian tidak ada nama kami seharusnya tahu ditambah lagi Haida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r adalah adik kandung sehingga seharusnya tahu bahwa bukan perusahaan kami.

- Bahwa saksi sekitar pertengahan tahun 2018 saksi dihubungi oleh BULOG Divre DKI Jakarta Banten yaitu FASIKA yang merupakan kakak kelas kuliah di IPB. Fasika mengatakan bahwa beliau adalah Kepala Divre DKI Jakarta Banten dan sedang membutuhkan suplay jagung pipil kering kemudian meminta saksi untuk membantu pengadaan jagung tersebut saksi beresedia untuk kuota 1500 ton melalui 2 tahap/ SPK. Selanjutnya saksi ngobrol dengan Naufal bahwa ada peluang di Divre DKI Jakarta Banten karena harga di Jawa Tengah sudah tinggi dari petani sehingga tidak bisa pengadaan di Jawa Tengah namun untuk harga di DKI Jakarta Banten penawaran harganya masih masuk. Kemudian Naufal mengatakan akan menggunakan CV SOKO TUNGGAL, untuk pengadaan di Divre DKI Jakarta Banten. Selanjutnya saksi dan Naufal bertemu dengan Fasika di BULOG Divre DKI Jakarta Banten dengan membawa dokumen penawaran atas nama CV Soko Tunggal kemudian pada saat itu disetujui dan sudah keluar Surat Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama CV SOKO TUNGGAL MANDIRI untuk pengadaan jagung pipil sebanyak 750 ton dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Kemudian oleh Naufal di ajukan Kredit Modal kerja ke KCP Majapahit namun ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi kalau tidak salah ada salah satu pendiri yang BI Checkingnya buruk, kemudian Naufal minta untuk diganti CV Langgeng Makmur. Lalu saksi datang lagi ke BULOG Divre DKI Jakarta Banten bersama dengan NAUFAL dengan membawa dokumen CV Langgeng Makmur bertemu dengan FASIKA dengan maksud akan mengganti Surat Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 menjadi di CV Langgeng Makmur, kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian lagi pada saat itu dilakukan penandatanganan sekaligus 2 buah perjanjian jual beli yaitu nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 menjadi atas nama CV Langgeng Makmur sebagai ganti yang sebelumnya dengan CV SOKO TUNGGAL MANDIRI, dan 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur. Bahwa pada saat itu Wawan Setiawan selaku direktur tidak ikut sehingga pada saat itu ditanda tangani oleh NAUFAL dan stampelnya sudah dibawa Naufal karena pada saat awal perjanjian pinjam benдера dengan Wawan Setiawan selaku direktur CV Langgeng Makmur sudah di berikan stampel oleh Wawan ke Naufal untuk percepatan administrasi.

Halaman 137 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 2018 diketahui oleh saksi. Surat perjanjian tersebut mengenai pinjam bendera dimana Wawan Setiawan selaku Direktur CV Langgeng Makmur meminjamkan CV Langgeng Makmur untuk melakukan jual beli jagung menggunakan nama CV tersebut dengan fee yang diterima sebesar 1% dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat pencairan dana modal kerja dari bank. Saat itu saksi, Naufal dan Fajar datang ke Batang bertemu Wawan Setiawan kemudian perjanjian dibuat saat itu diketik oleh Fajar dan saksi bertanda tangan sebagai saksi. Pada prinsipnya Wawan Setiawan hanya meminjamkan nama kemudian menyerahkan pekerjaan kepada kami dan tugas Wawan hanya melengkapi administrasi apabila pengajuan dan pencairan kredit.
- Bahwa benar dijelaskan jika Fajar adalah teman kuliah di IPB. Adapun tugas Fajar dalam pengadaan Jagung Pipil untuk BULOG namun dia hanya minta diajak kerja karena sedang nganggur sehingga hanya dibayar bulanan seperti layaknya karyawan dan tidak ada komitmen lain, dan kemudian tidak lama berhenti juga.
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi mengupayakan kepada Fasika selaku Kepala Divre DKI Jakarta Banten untuk mendapatkan perjanjian jual beli dimaksud, selanjutnya saksi mendapatkan kuota untuk 1.500 ton yang dibagi menjadi 2 tahap perjanjian dengan masing-masing 750 ton dengan jangka waktu 3 bulan untuk setiap perjanggiannya. Kemudian setelah perjanjian perama yang diajukan dengan CV Soko Tunggal Mandiri ditandatangani ternyata pada saat diajukan sebagai jaminan kredit di Bank Jateng KCP Majapahit ditolak, lalu saksi dihubungi Naufal agar merubah menjadi CV Langgeng Makmur. Bahwa kemudian saksi bersama Naufal dengan membawa dokumen penawaran atas nama CV Langgeng Makmur ke bagian pengadaan untuk membuat perjanjian jual beli sesuai pembicaraan awal dengan Fasika selaku Kadivres sekaligus merubah perjanjian awal yang atas nama CV Soko Tunggal Mandiri menjadi CV Langgeng Makmur. Pada saat itu Direktur CV Langgeng Makmur tidak ikut sehingga perjanjian ditandatangani oleh Naufal dan distempel karena stempel sudah dibawa oleh Naufal. Saat itu tanggal 29 Agustus 2018, kami mendapatkan 2 perjanjian yaitu nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur yang sebelumnya CV SOKO TUNGAL MANDIRI, ditambah nomor 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur dimana masing-masing kuota 750 ton sehingga totalnya 1500 ton dengan jangka waktu masing-masing 3 bulan beserta PO pertama yaitu Perjanjian Jual beli ja

Halaman 138 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gung Pipil Kering PJB-00001/ 08/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 29 Agustus 2018. Setelah penandatanganan dokumen dibawa oleh Naufal untuk dibawa ke Bank Jate ng KCP Majapahit sebagai jaminan kredit, sedangkan saksi masih di Jakarta k arena ada pekerjaan lain. Bahwa selanjutnya secara detail saksi tidak tahu pros es pengajuan kredit namun saksi diberitahu akan ada tim survey analisa kredit ke Bulog Divre DKI Banten sebelum pencairan dan saksi kemudian diminta me ndampingi tim tersebut. Bahwa tim survey akhirnya datang konfirmasi sebanyak k 1 (satu) kali saja untuk yang datang pada saat itu bersama Naufal adalah Hai dar, tim analisa kredit laki-laki satu orang dan satu lagi saksi tidak tahu. Kemud ian bertemu tim pengadaan untuk konfirmasi pengadaan namun secara rinci sa ksi tidak tau karena berada di ruangan sedangkan kami berada diluar. Bahwa ti dak lama sekira seminggu saksi diberi tahu kredit cair, untuk jumlah plafon p engajuan kredit dan berapa yang di cairkan dan potongannya saksi tidak tahu. Selanjutnya setelah dana cair saksi diminta untuk mulai melakukan suplai peng iriman jagung berdasarkan PO pertama yaitu Perjanjian Jual beli jagung Pipil K ering PJB-00001/ 08/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai 250 ton jangka waktu 30 hari dengan harga Rp4.213,00/ kg. saksi mulai mengirimk an jagung sebanyak 3 kali pengiriman yaitu :

Tanggal 6 September 2018 sebanyak 15.800 Kg

Tanggal 3 Oktober 2018 sebanyak 18.150 Kg

Tanggal 5 Oktober 2018 sebanyak 26.050 Kg

Sehingga total 60.000 Kg.

- Bahwa dari total yang saksi kirim, telah dibayarkan ke CV Langgeng Makmur o leh BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten total sebanyak Rp252.780.000,00. Bahwa saksi tidak memenuhi kuota sesuai kontrak karena harga di petani sud ah mendekati Rp5.000,00 sehingga saksi kemudian membayar denda penalti k ekurangan yaitu sebesar 190 ton yaitu 0,5% dikalikan kekurangan sehingga tot al Rp4.002.350,00. Bahwa atas pinalty tersebut saksi sampaikan kepada Nauf al kemudian telah dibayarkan oleh Naufal.
- Bahwa suplai jagung yang saksi kirimkan ke Bulog saksi peroleh dari rekanan di Pemalang di Kec. Warungpring Desa Cibuyur sebanyak total 60 ton dengan harga sekitar Rp3.850,00 termasuk ongkos kirim, kemudian saksi informasikan kepada Naufal untuk melakukan pembayaran dimaksud melalui transfer langsu ng ke penjual namun saksi lupa namanya. Jadi saksi diberitahu Naufal ketika p encairan kredit kemudian dipindah bukukan ke rekening Naufal sehingga pemb

Halaman 139 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayaran mungkin dilakukan dari rekening yang bukan atas nama CV Langgeng Makmur.

- Bahwa selain 760 ton yang telah saksi kirim, tidak ada lagi yang saksi kirimkan untuk memenuhi perjanjian nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur yang sebelumnya CV SOKO TUNGGAL MANDIRI, nomor 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur yang ditindak lanjuti PO pertama yaitu Perjanjian Jual beli jagung Pipil Kering PJB-00001/ 08/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai 250 ton sehingga ketika tidak terpenuhi tidak di keluarkan PJB berikutnya kemudian dikeluarkan Surat Pemutusan Kontrak dari Bulog. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembayaran kredit karena semua masuk di tugas Naufal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui fasilitas kredit proyek di Bank Jateng KCP Maja pahit dengan jaminan Perjanjian Jual beli jagung Pipil Kering nomor 567/ 09010/ 08/ 2018 dan nomor 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur macet, karena semua terkait keuangan dikelola oleh Naufal, saksi baru mengetahui kredit tersebut bermasalah pada awal tahun 2019. Saat itu saksi bertemu dengan Naufal dan Tan Djien Song bersama Haidar di café daerah BSB Semarang. Pada saat itu Haidar mengatakan bahwa februari semua kredit harus dibayarkan karena sudah jatuh tempo, kemudian dijawab Naufal kalau Uangnya sudah tidak ada karena telah dipakai untuk menutup fasilitas kredit atas nama CV lain yang juga diajukan oleh Naufal sebelumnya kemudian ada kerugian operasional, dan ada yang dipakai oleh Tan Djien Song untuk bisnis kayu sebesar Rp500.000.000,00 namun ternyata gagal. Sehingga saksi, Naufal dan Tan Djien Song berkomitmen untuk mengembalikan kredit tersebut. Naufal katanya berusaha untuk menggadaikan rumah kos di Kaliurang, kemudian Tan Djien Song mau menjual tanah warisan. Bahwa pada saat itu Haidar juga mengatakan bahwa untuk kredit atas nama CV MULITI SARAN GUN A yang jatuh temp di Januari 2019 sudah dibayar oleh NAUFAL dari pinjam deposito Istrinya yang bernama NADIA sebesar Rp800.000.000,00 sehingga kita harus mengembalikan ke NADIA, kemudian saksi transfer untuk membantu mengganti uang NADIA di BNI sebesar Rp200.000.000,00 pada bulan sekitar Februari 2019 kemudian di bulan Maret saksi telah mengirimkan beberapa kali namun saksi lupa berapa kali tapi total sekitar Rp.600.000.000,00 hingga uang dari NADIA yang dipinjam sudah terbayar semua. Untuk membayar uang NADIA saksi menggunakan uang dari rekanan dalam pekerjaan pribadi saksi di Pemas

Halaman 140 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang kemudian saksi mengajukan kredit Bank Jateng Majapahit dengan agunan sertifikat rumah saksi di Desa Banjarmulya yang sampai saat ini tidak terbayar dan disita untuk menutup uang yang saksi pergunakan untuk mengembalikan uang NADIA.

- Bahwa saksi telah membantu penyelesaian kredit proyek tersebut pada :
 1. 31 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur over booking rekening Bank Jateng saksi.
 2. 25 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur via internet Banking rekening saksi
 3. 25 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 memberikan ke Wawan untuk disetorkan ke CV Langgeng Makmur.
 4. 26 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur internet Banking
 5. 2 Agustus 2019 sebesar Rp20.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur via internet Banking
 6. 2 Agustus 2019 sebesar Rp5.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur via internet Banking
 7. 9 Agustus 2019 sebesar Rp20.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur via internet Banking
 8. 9 Agustus 2019 sebesar Rp5.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening CV Langgeng Makmur via internet BankingSehingga total sebesar Rp250.000.000,00.
- Bahwa saksi baru mengetahui bentuk fisik sertifikatasli SHM No.173 Desa Sengdangguwo Kec Semarang Timur atas nama TAN TIO SIN saat ini, namun waktu pertemuan bulan Januari 2019 tersebut naufal sudah mengatakan bahwa karena Tan Djien Song telah memakai uang Rp500.000.000,00 maka dia menyerahkan sertifikat tanah ke Naufal untuk di jaminkan kemudian uangnya untuk penyelesaian kredit proyek. Namun karena tidak juga berhasil maka Tan Djien Song berencana untuk menjual tanah warisan tersebut kemudian bagian dia akan dipakai untuk menutup Rp500.000.000,00
- Bahwa kelanjutan penyelesaian Kredit Proyek pada Bank Jateng KCP Majapahit atas nama CV Langgeng Makmur yang sampai dengan saat ini masih belum terbayar dan diminta komitmen ada cicilan Rp100.000.000,00 per bulan untuk penyelesaian. Selanjutnya saksi mengusulkan karena awal kerja sama keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi rata oleh saksi, Naufal dan Tan Djien Song maka untuk kerugian juga di tanggung bertiga dan karena yang lain belum

Halaman 141 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada usaha maka sementara saksi yang masih bisa ada pekerjaan lain maka saksi yang berusaha mencicil sambil menunggu yang lain bisa mengusahakan. Bahwa untuk Wawan Setiawan karena hanya di pinjam nama sehingga kami tidak membebaskan tanggung jawab kerugian ini.

- Bahwa saksi menambahkan dalam keterangannya yaitu akibat saksi menutup kerugian pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pekerjaan pribadi malah saksi menjadi terkena kasus hukum di Pemalang dan sampai dengan saat ini saksi masih menjalani hukuman

Tanggapan terdakwa :

Bahwa berdasarkan penjelasan saksi, akibat saksi menutup kerugian pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pekerjaan pribadi malah saksi menjadi terkena kasus hukum di Pemalang dan sampai dengan saat ini saksi masih menjalani hukuman

8. WAWAN SETIAWAN, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantot Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO S.E.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai Direktur pada CV. Langgeng Makmur yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No 835 Kab Batang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagaimana Akta Notaris SOLGIYANTI, SH. Tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. Langgeng Makmur" nomor 4 tanggal 23 Januari 2008.
- Bahwa benar CV Langgeng Makmur bergerak dibidang jasa konstruksi, bahan bangunan, bahan bakar, pelumas, minyak, cat dan aspal, peralatan dan pembibitan bidang pertanian dan perikanan, peralatan rumah tangga, bidang kesehatan dan kedokteran, alat laboratorium dan farmasi. Namun yang paling sering saksi kerjakan adalah untuk proyek pengadaan ATK.
- Bahwa benar selama ini CV Langgeng Makmur mengerjakan proyek pengadaan ATK di beberapa instansi pemerintah Kab. Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV Langgeng Makmur belum pernah mengerjakan proyek –proyek komoditi namun pada bulan Mei tahun 2018 pernah mengerjakan penyediaan komoditi jagung pipil. Awalnya saksi dikenalkan oleh ibu Ika dimana saksi sudah kenal Sebelumnya pada saat pengadaan ATK karena dulu sering kerjasama dengan ibu Ika selaku pemilik percetakan. Ibu Ika memperkenalkan teman kuliahnya dulu yang bernama Naufal Liring Aditya kemudian Nauval Liring Aditya mengajak kerjasama untuk pengadaan jagung pipil di BULOG Divre Semarang.
- Bahwa benar Saksi dapat pekerjaan jagung pipil dari Nauval Liring Aditya, awalnya saat itu saksi dikenalkan oleh Ibulka dengan Naufal Liring Aditya pada tanggal 15 Mei 2018 di rumah Ibulka di daerah Batang, Pada saat itu saksi datang bersama dengan kakak saksi yaitu **EkoTriarso** dan **Naufal** yang pada saat itu datang bersama Petrus Budiharto dan satu orang stafnya kalo tidak salah bernama pak Fajar.

Dalam pertemuan tersebut kemudian Ibulka mengenalkan **Naufal Liring Aditya** sebagai teman kuliahnya dulu lalu Naufal menawarkan bahwa dia ada pekerjaan Pengadaan jagung pipil di BULOG Semarang namun dia tidak memiliki legalitas perusahaan yang akan digunakan untuk pengadaan tersebut, dan butuh perusahaan untuk mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dalam pengadaan tersebut. Kemudian Naufal mengajak kerjasama dengan cara meminjam perusahaan saksi yaitu CV. Langgeng Makmur, dan menawarkan keuntungan berupa 1% dari nilai pinjaman yang akan diajukan untuk pembiayaan modal kerja. Pada saat itu Nauval mengatakan rencananya akan mengajukan fasilitas kredit sebagai modal usaha pengadaan jagung pipil tersebut di Bank Jateng KCP Majapahit.

Bahwa pada saat itu dia mengatakan bahwa masalah hutang, pengadaan jagung atau pun semua permasalahan akan di urusi oleh Naufal, dan saksi hanya dipinjam nama perusahaan dan menyediakan Akta notaris pendirian perusahaan kemudian siup, TDP, NPWP, KTP dan lain sebagainya untuk pendukung dalam pengadaan tersebut ataupun pengajuan kredit serta menandatangani perjanjian pekerjaan ataupun perjanjian kredit.

Selanjutnya saksi bersedia melakukan kerjasama tersebut lalu pada saat itu juga Naufal meminta stafnya yaitu Fajar untuk membuat surat perjanjian kesepakatan tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan saksi sebagai pihak pertama selaku Direktur CV. Langgeng Makmur memberikan kuasa kepada Nauval Liring Aditya, SP selaku pihak kedua untuk mengerjakan pekerjaan penga

Halaman 143 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daan jagung untuk Bulog Divre 1 Semarang dengan volume pekerjaan 250.000 kg dalam 4 kali kontrak dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Dengan ketentuan yaitu :

Pihak Kedua dalam memakai CV Langgeng Makmur tidak akan melakukan perbuatan yang akan merugikan pihak pertama.

Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua dan kesemuanya merupakan tanggung jawab pihak kedua,

Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas segala transaksi yang terjadi karena pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua termasuk hutang yang terjadi akibat pekerjaan diatas;

Pihak Kedua memberikan komitmen fee kepada pihak pertama sebesar 1% dari nilai kontrak dan dibayarkan pada saat pencairan dana modal kerja dari Bank.

Selanjutnya perjanjian itu saksi selaku pihak pertama menandatangani dan Naufal selaku pihak kedua menandatangani dengan menempelkan materai dengan saksi Eko Triarso dan Petrus Budiharto.

Kemudian sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut saksi berhubungan dengan Naufal untuk melengkapi dokumen pendukung seperti yang diperjanjikan, awalnya Naufal meminta dokumen-dokumen tersebut kemudian untuk dipercepat saksi kirimkan melalui whatsapp kenomor Nuafal, saksi tidak ingat secara pasti apakah kemudian dokumen-dokumen tersebut saksi kirim atau diambil.

Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan surat-surat yang dibuat pihak Naufal dengan kop surat CV Langgeng Makmur berupa :

- Surat Permohonan kontrak pengadaan jagung Komersial DN kepada Kepala Subdivre Semarang I nomor 02/ LM/ VI/ 2018 tanggal 16 Mei 2018;
- Pakta Integritas tanggal 14 Mei 2018;
- Surat KuasamengurusdokumenBarangMasuk (GD1M) tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa selain itu saksi menandatangani surat yang dibawakan oleh Nauval berupa :

- suratperjanjianJualBeliJagung Pipil kepadaSubdivre Wil I Semarang nomor perjanjian PJB-00001/05/2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018;
- suratperjanjianJualBeliJagung Pipil kepadaSubdivre Wil I Semarang PJB-00001/06/2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018;

Halaman 144 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suratperjanjianJualBeliJagung Pipil kepadaSubdivre Wil I Semarang PJB-0001/07/2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018.

Kemudian saksi juga pernah dihubungi oleh Naufal pada pokoknya dia akan menjemput saksi untuk datang ke KCP Majapahit guna penandatanganan perjanjian Kredit Proyek. Saksi pernah menandatangani perjanjian kredit proyek di KCP Majapahit sebanyak 5 kali yaitu 3 kali untuk proyek di Bulog Semarang dan 2 kali untuk proyek di Bulog DKI Jakarta.

Penandatanganan anter sebut saksi lakukan menjelang pada saat pencairan kredit dalam hari yang sama.

Bahwa saksi juga diminta untuk mengumpulkan dokumen untuk dukungan pengadaaan dan pengajuan kredit proyek,

Bahwa saksi tidak ingat apakah mengisi aplikasi pembuatan rekening giro namun saksi diberikan buku cek untuk rekening atas nama CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng KCP Majapahit dengan nomor 1090001686. Rekening tersebut nantinya menurut Nauval akan digunakan untuk menerima pembayaran dari proyek dan pencairan kredit proyek dari KCP Majapahit.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Naufal Liring Aditya bisa mendapatkan proyek pengadaan jagung pipil kering dari Bulog Semarang dan Jakarta karena semua yang menangani Naufal.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu akan diajukan kemana tapi Naufal sudah mengarahkan ke Bank Jateng KCP Majapahit karena Naufal menyampaikan dekat dengan Bank Jateng KCP Majapahit namun saksi tidak tahu siapa dari Bank Jateng yang dekat dengan Naufal.
- Bahwa belakangan saksi tahu ternyata Naufal kenal dengan Pimpinan cabang pembantu Majapahit Semarang yaitu Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo karena pada saat selesai penandatanganan Naufal memperkenalkan saksi kepada Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo sebagai adiknya.
- Bahwa saksi merasa sangat di permudah karena waktu itu saksi disuruh mengumpulkan persyaratan pengajuan kredit (antara lain fotocopy : KTP, NPWP, Akta pendirian, SIUP, TDP) setahu saksi biasanya setelah persyaratan lengkap, dari pihak Bank akan melakukan survey, tetapi ternyata dari pihak Bank Jateng capem Majapahit tidak pernah melakukan survey kelokasi CV. Langgeng Makmur, bahkan survey via telepon tidak dilakukan, tiba-tiba Naufal mengabari saksi untuk tandatangan kontrak pencairan kredit proyek di Bank Jateng capem Majapahit.

Halaman 145 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku direktur CV. Langgeng Makmur sama sekali tidak pernah di survei ataupun klarifikasi dokumen pada saat pengajuan kredit proyek di Bank Jateng KCP Majapahit, tidak pernah disurvei baik di kantor maupun di tempat lain serta tidak pernah dihubungi pihak bank terkait klarifikasi dokumen ataupun pekerjaan yang diagunkan.
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan nama CV Langgeng Makmur untuk Naufal dan digunakan untuk kepentingan proyek pengadaan jagung pipil kering ke Bulog dan kredit di Bank Jateng karena waktu itu Pak Naufal bilang uangnya setelah cair untuk beli jagung lalu dikirim ke Bulog dan setelah dapat pembayaran dari Bulog langsung untuk melunasi hutang di Bank Jateng dan juga supaya para petani tidak dipermainkan harga oleh para tengkulak. Sehingga CV saksi bisa bermanfaat bagi para petani selain itu saksi menganggap semua pekerjaan tersebut nantinya tidak bermasalah karena akan langsung dilakukan pembayaran pada kredit tersebut setelah ada pembayaran dari Bulog, hal ini juga dikuatkan dengan surat perjanjian yang saksi buat dan tentunya ada keuntungan yang bisa diperoleh oleh CV Langgeng Makmur berupa fee pencairan sebagai mana surat perjanjian saksi.
- Bahwa saksi selaku direktur tidak diberitahu tentang progress pekerjaan tersebut dan yang mengerjakan Naufal beserta kawan-kawannya, sehingga saksi baru tahu bahwa pekerjaan pengadaan jagung pipil yang terakhir tidak bisa jalan dan rugi sehingga tidak bisa menyelesaikan pembayaran kredit proyek. Saksi tidak menanyakan tentang progress pekerjaan karena sesuai perjanjian dan yang telah dijelaskan Naufal sebelumnya saksi hanya terima beres saja, dan saksi merasa aman karena logikanya ketika ada pencairan kredit proyek berikutnya saksi asumsikan kredit sebelumnya sudah selesai dan tidak bermasalah. Setelah itu saksi baru sering ikut dipanggil ke Bank Jateng terkait dengan macetnya kredit tersebut.
- Bahwa untuk kredit yang pertama, kedua dan ketiga dengan agunan pekerjaan pada Bulog Subdivre Semarang I sudah lunas; sedangkan untuk fasilitas kredit ke IV dan V dengan agunan pekerjaan pada Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten menurut keterangan Naufal belum terbayarkan karena mengalami kerugian sebab harga jagung naik sehingga dialihkan kekacang hijau tetapi ternyata kacang hijau juga rugi. Saksi sendiri tidak mengetahui rinciannya berapa dan apakah benar saat itu mengalami kerugian atau tidak karena saksi tidak melakukan pengecekan dan Naufal berjanji akan menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah saksi tandatangani sebelumnya.

Halaman 146 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya tidak merasa menandatangani Perjanjian untuk pengadaan jagung pipil pada Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten namun saksi memang menandatangani perjanjian kredit dengan agunan perjanjian pengadaan jagung pipil pada Bulog Divre DKI Jakarta. Saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut di Bank Jateng KCP Majapahit karena diajak dan dijemput oleh Naufal atau Petrus.
- Bahwa saksi tidak yakin pernah menandatangani dokumen Perjanjian jual beli jagung pipil kering No. : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten dengan CV Langgeng Makmur dan Perjanjian jual beli jagung pipil kering No. : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten dengan CV Langgeng Makmur, mengingat saksi belum pernah menandatangani perjanjian dengan formulir seperti itu, tapi saksi menandatangani Perjanjian Jual beli Jagung Pipil dengan nomor perjanjian berawalan PJB bukan seperti yang ditunjukkan yang awalnya PK. Setelah saksi perhatikan terdapat perbedaan tandatangan dimana tandatangan saksi berbeda terutama pada bagian akhir dan saksi pasti bisa mengenali tandatangan saksi ada perbedaan walaupun tandatangan tersebut dibuat mirip dengan tandatangan saksi.
- Bahwa secara rinci dapat saksi jelaskan melalui rekening koran dari giro CV Langgeng Makmur nomor Rek. 1090001686 sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 ada dana masuk dengan keterangan Penarikan Pinjaman sebesar Rp704.000.000,00. Dari uang masuk tersebut kemudian saksi pecah yaitu :
 - a) cek AF00068926 dengan nilai sebesar Rp350.000.000 diberikan kepada Nauval Liring Aditya kemudian keluar dari rekening pada tanggal 5 Juni 2018 dengan keterangan **OVB Naufal Liring**
 - b) cek AF00068927 dengan nilai sebesar Rp309.000.000,00 diberikan kepada Nauval Liring Aditya kemudian keluar dari rekening pada tanggal 6 Juni 2018 dengan keterangan **cash**.
 - c) Cek AF00068929 Rp10.000.000,00 untuk dicairkan sebagai fee ke I sesuai perjanjian. Kemudian dicairkan cash oleh EKO TRIARSO pada tanggal 8 Juni 2018 lalu uangnya diberikan kepada saksi.
 - 2) Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 ada dana masuk dengan keterangan Penarikan Pinjaman sebesar Rp 704.000.000,00. Dari uang tersebut saksi kemudian tindak lanjut dengan :

Halaman 147 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ditarik tunai oleh EKO TRIARSO pada tanggal 23 Juli 2018 lalu uang ya diberikan kepada saksi sebagai fee ke II
 - 3) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 ada dana masuk dengan keterangan Penarikan Pinjaman sebesar Rp704.000.000,00. Dari uang tersebut saksi kemudian tindak lanjuti dengan :
 - a) cek AF00068943 cek diberikan ke Naufal sebesar Rp309.000.000,00 kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 uang tersebut keluar dengan keterangan PB KL BRI NAUFAL LIRING
 - b) cek AF00068942 cek diberikan ke Naufal sebesar Rp350.000.000,00 kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 uang tersebut keluar dengan keterangan PB KL BRI NAUFAL LIRING
 - c) cek AF00068939 diberikan kepada EKO TRIARSO untuk ditarik tunai pada tanggal 23 Juli 2018 lalu uangnya diberikan kepada saksi sebagai fee ke III
 - 4) Bahwa pada tanggal 18 September 2018 ada dana masuk dengan keterangan Penarikan Pinjaman sebesar Rp2.300.000,00. Dari uang tersebut saksi kemudian tindak lanjuti dengan :
 - a) cek AF00068945 cek diberikan ke Naufal sebesar Rp400.000.000,00 kemudian pada tanggal 18 September 2018 uang tersebut keluar dengan keterangan Tan Djien Cash
 - b) cek AF00068947 cek diberikan ke Naufal sebesar Rp1.077.000.000,00 kemudian pada tanggal 18 September 2018 uang tersebut keluar dengan keterangan **Tan Djien OVBRTGS BRI**
- Bahwa saksi pada saat itu diminta Nauval untuk membuka rekening BRI untuk menerima fee tersebut selanjutnya saksi buka rekening BRI kemudian saksi buka tabungan BRI Simpedes KK Pasar Grosir Setono atas nama saksi yaitu Wawan Setiawan dengan nomor rekening 1365-01-002203-5306. Setelah itu pada tanggal 25 September 2018 saksi menerima transfer dari rekening BRI Naufal sebesar Rp32.737.500,00 untuk fee ke IV. Namun saksi tidak mengetahui nomor rekening yang digunakan untuk transfer rekening saksi dari siapa.
- 5) Bahwa pada tanggal 27 September 2018 ada dana masuk dengan keterangan Penarikan Pinjaman sebesar Rp2.290.000,00. Dari uang tersebut saksi kemudian tindak lanjuti dengan :

Halaman 148 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) cek AF00068949 cek diberikan ke Naufal sebesar Rp2.023.662.000,00 kemudian pada tanggal 28 September 2018 uang tersebut keluar dengan keterangan Wawan S OVB RTGS OVB1090001228.

b) cek AF000689576 cek diberikan ke Naufal sebesar Rp53.350.000,00 kemudian pada tanggal 28 September 2018 uang tersebut keluar dengan keterangan Wawan S.

c) cek AF00068948 saksi berikan kepada EKO TRIARSO sebesar Rp32.700.000,00 kemudian ditarik tunai pada tanggal 2 Oktober 2018 untuk diberikan kepada saksi sebagai fee ke V

Bahwa dari semua saksi telah menerima 5 kali fee dengan total Rp.95.437.500,00 (Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa rekening giro nomor 1090001686 tersebut berbentuk giro yang di atas namakan CV Langgeng Makmur, mutasi terhadap giro tersebut diberikan buku cek. Buku Cek tersebut saksi pegang pada saat digunakan membutuhkan tanda tangan saksi selaku direktur dan stempel CV Langgeng Makmur. Bahwa rekening ini memang dibuat sesuai dengan perjanjian dengan Naufal untuk urusan jagung Pipil di Bulog baik pencairan kredit maupun penerimaan pembayaran. Bahwa sesuai kesepakatan dengan Naufal, untuk cek giro rekening ini dipegang oleh saksi namun apabila ada hasil pencairan kredit atau pembayaran pekerjaan dari BULOG saksi diberitahu oleh Naufal, kemudian saksi diminta untuk mengalihkan dengan besaran tertentu menggunakan cek tersebut sekaligus apabila ada pencairan kredit maka saksi juga diminta untuk mengeluarkan cek sebagai fee untuk saksi sesuai perjanjian.
- Bahwa dari rekening koran giro CV Langgeng Makmur nomor Rek. 1090001686 mulai tanggal 21 Mei 2018 adalah setoran tunai awal sebesar Rp 1.500.000,00 untuk pembukaan rekening tersebut namun saksi tidak tahu uang dari mana yang jelas bukan dari uang saksi. Kemudian terdapat potongan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,00. Setelah itu rekening baru dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 5/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan penarikan pinjaman merupakan pencairan kredit proyek ke I pekerjaan jagung pipil di Bulog Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit;

Halaman 149 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 5/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan OVB NAUFAL LIRING adalah saksi diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut saksi serahkan kepada NAUFAL.
- 3) Tanggal 6/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan CASH NAUFAL LIRING adalah saksi diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut saksi serahkan kepada NAUFAL
- 4) Tanggal 7/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp149.370.000,00 dengan keterangan SPP000150618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I;
- 5) Tanggal 8/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI AN. EKO TRIARSO adalah saksi diminta buka cek untuk **FEE kredit proyek ke I** dan cek tersebut saksi serahkan kepada EKO TRIARSO
- 6) Tanggal 8/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp149.370.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI EKO T adalah saksi diminta buka cek untuk NAUFAL dan cek tersebut saksi serahkan kepada **EKO TRIARSO**
- 7) Tanggal 8/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp148.570.000,00 dengan keterangan SPP000160618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I
- 8) Tanggal 9/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp148.570.000,00 dengan keterangan CEK AN. YOVIANA adalah saksi diminta transfer oleh NAUFAL atas nama YOVIAN namun saksi tidak tahu siapa orang tersebut.
- 9) Tanggal 22/ 6/ 2018, dana masuk sebesar Rp291.770.000,00 dengan keterangan SPP000170618KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I
- 10) Tanggal 23/ 6/ 2018, dana keluar sebesar Rp291.700.000,00 dengan keterangan TRANSFER adalah saksi diminta oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu namun saksi lupa
- 11) Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp126.970.000,00 dengan keterangan SPP000180718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I
- 12) Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp115.170.000,00 dengan keterangan SPP000190718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I

Halaman 150 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 3/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp120.370.000,00 dengan keterangan SPP000200718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I
- 14) Tanggal 4/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp127.000.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah saksi diminta transfer oleh NAUFAL
- 15) Tanggal 4/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp235.600.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah saksi diminta untuk mentransfer oleh NAUFAL ke rekening tertentu tapi saksi lupa.
- 16) Tanggal 5/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp187.770.000,00 dengan keterangan SPP000210718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I
- 17) Tanggal 6/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp187.770.000,00 dengan keterangan TOL CEK AN EKO adalah saksi diminta transfer oleh NAUFAL kemudian saksi meminta EKO untuk mentransfer.
- 18) Tanggal 11/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp234.970.000,00 dengan keterangan SPP000220718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG SubDivre Semarang I
- 19) Tanggal 12/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp234.000.000,00 dengan keterangan OVB CEK AN. EKO adalah saksi diminta transfer oleh NAUFAL kemudian saksi meminta EKO untuk mentransfer
- 20) Tanggal 13/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke II pekerjaan jagung pipil di BULOG Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit
- 21) Tanggal 13/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan TARIK TUNAI adalah saksi diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian saksi berikan ke NAUFAL
- 22) Tanggal 13/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan TARIK TUNAI adalah saksi diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian saksi berikan ke NAUFAL
- 23) Tanggal 18/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp214.570.000,00 dengan keterangan SPP000230718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I
- 24) Tanggal 19/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp215.540.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO PB MANDIRI adalah saksi diminta membuat cek oleh

Halaman 151 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian saksi berikan cek kepada EKO untuk memenuhinya

- 25) Tanggal 23/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CASH 032 CEK AN. EKO adalah **fee saksi untuk kredit proyek ke II** yang kemudian saksi buat cek untuk dicairkan oleh EKO
- 26) Tanggal 27/ 7/ 2018, dana masuk sebesar Rp43.195.000,00 dengan keterangan SPP000240718KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I
- 27) Tanggal 28/ 7/ 2018, dana keluar sebesar Rp43.195.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO TRIARSO adalah saksi diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian saksi berikan cek kepada EKO untuk memenuhinya
- 28) Tanggal 1/ 8/ 2018, dana masuk sebesar Rp144.570.000,00 dengan keterangan SPP000250818KA10 adalah pembayaran pekerjaan dari BULOG Subdivre Semarang I
- 29) Tanggal 2/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp144.570.000,00 dengan keterangan CEK AN. EKO T OVB BRI adalah saksi diminta membuat cek oleh NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian saksi berikan cek kepada EKO untuk memenuhinya
- 30) Tanggal 6/ 8/ 2018, dana masuk sebesar Rp704.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke III pekerjaan jagung pipil di BULOG Subdivre Semarang I yang diajukan di KCP Majapahit
- 31) Tanggal 7/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp309.000.000,00 dengan keterangan PB KL BRI NAUFAL LIRING adalah saksi diminta membuat cek oleh NAUFAL kemudian saksi berikan ke NAUFAL
- 32) Tanggal 20/ 8/ 2018, dana keluar sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan CEK TUNAI AN. EKO TRIARSO adalah saksi diminta buka cek untuk **FEE saksi kredit proyek ke III** dan cek tersebut saksi serahkan kepada EKO TRIARSO
- 33) Tanggal 18/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke IV pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI dan BANTEN yang diajukan di KCP Majapahit

Halaman 152 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Tanggal 18/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp400.000.000,00 dengan keterangan TAN DJIEN CASH adalah saksi diminta membuka cek oleh NAUFAL L kemudian diserahkan kepada NAUFAL.
- 35) Tanggal 18/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp1.077.000.000,00 dengan keterangan TAN DJIEN OVB RTGS BRI adalah saksi diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL
- 36) Tanggal 27/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.290.000.000,00 dengan keterangan PENARIKAN PINJAMAN adalah pencairan kredit proyek ke V pekerjaan jagung pipil di BULOG DIVRE DKI dan BANTEN yang diajukan di KCP Majapahit
- 37) Tanggal 28/ 9/ 2018, dana masuk sebesar Rp2.023.662.000,00 dengan keterangan WAWAN S OVB RTGS OVB 1090001228 adalah saksi diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL
- 38) Tanggal 28/ 9/ 2018, dana keluar sebesar Rp53.350.000,00 dengan keterangan WAWAN S adalah saksi diminta membuka cek oleh NAUFAL kemudian diserahkan kepada NAUFAL
- 39) Tanggal 1/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP NO 000010918A10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG saksi tidak tahu secara pasti dari BULOG DIVRE DKI atau SUBDIVRE Semarang I.
- 40) Tanggal 2/ 10/ 2018, dana keluar sebesar Rp32.700.000,00 dengan keterangan AF 00068948 AN. EKO TRIARSO adalah cek untuk **fee perjanjian kredit ke V** saksi yang kemudian dicairkan oleh EKO TRIARSO
- 41) Tanggal 3/ 10/ 2018, dana keluar sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan CEK CV LANGGENG MAKMUR AN. EKO adalah diminta NAUFAL untuk mentransfer ke rekening tertentu kemudian saksi buat cek lalu saksi serahkan ke EKO untuk menindaklanjutinya.
- 42) Tanggal 16/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp75.313.961,00 dengan keterangan SPP NO 000021018KA10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG saksi tidak tahu secara pasti dari BULOG DIVRE DKI atau SUBDIVRE Semarang I
- 43) Tanggal 23/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp603.600.960,00 dengan keterangan HASIL USAHA namun saksi tidak tahu uang apa tersebut dan saksi tidak diberi tahu oleh NAUFAL perihal tersebut.
- 44) Tanggal 23/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp603.600.960,00 dengan keterangan HASIL USAHA namun saksi tidak tahu uang apa tersebut dan saksi

Halaman 153 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si tidak diberi tahu oleh NAUFAL perihal tersebut kemudian pada hari yang sama dipotong untuk bunga; pokok lunas oleh Bank Jateng

45) Tanggal 25/ 10/ 2018, dana masuk sebesar Rp24.917.000,00 dengan keterangan TRF REK VIA ATM RTS/ ISS namun saksi tidak tahu uang apa tersebut dan saksi tidak diberi tahu oleh NAUFAL perihal tersebut kemudian dipotong pada tanggal 5/ 10/ 2018 dengan keterangan Bunga 10/2018

46) Tanggal 7/ 11/ 2018, dana masuk sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan CAIR SPP NO 00003118KA10 adalah pembayaran pekerjaan pekerjaan jagung pipil di BULOG saksi tidak tahu secara pasti dari BULOG DI VRE DKI atau SUBDIVRE Semarang I pada hari yang sama dipotong untuk Pembayaran angsuran jatuh tempo dengan jumlah yang sama.

47) Setelah itu ada transaksi-transaksi masuk yang kemudian langsung dipotong pembayaran angsuran namun pada saat saksi tidak ada informasi apa-apa dari NAUFAL sampai dengan tanggal 27/2/2021 sisa saldo dalam rekening Rp1.000.000,00.

- Bahwa untuk tujuan rekening tersebut saksi sudah tidak inget secara pasti namun saksi akan meminta keterangan lengkap terkait rekening tersebut kepada pihak Bank Jateng agar secara pasti dapat terlihat rekening tujuannya, pada kesempatan selanjutnya akan saksi jelaskan dengan rinci. Bahwa terkait dengan adanya nama EKO TRIARSO, beliau adalah kakak kandung saksi yang juga membantu jalannya CV Langgeng Makmur sehingga sering membantu saksi dalam melakukan pencairan cek-cek tersebut.
- Setiap ada fee saksi bagi juga namun untuk jumlahnya saksi lupa dan bervariasi saksi berikan tunai seingat saksi bisa samapai 50 % dari fee yang saksi dapatkan.
- Bahwa TAN DJIEN saksi sebatas tahu saja, dia teman NAUFAL yang diajak bekerja sama dalam pekerjaan pengadaan jagung pipil tersebut diatas. Bahwa pada saat pencairan kredit biasanya saksi dijemput oleh NAUFAL atau PETRUS namun sekali pernah dijemput oleh TAN DJIEN tepatnya pada pencairan kredit proyek ke IV. Bahwa pada saat sudah macet kredit proyek tersebut saksi ada dihubungi dari KCP Majapahit menanyakan penyelesaian kredit proyek kemudian juga pernah di hubungi Audit Internal dari Bank Jateng kemudian dipanggil untuk penyelesaian. Lalu saksi bersama NAUFAL dan PETRUS dipanggil ke KCP Majapahit kemudian disana saksi diminta melakukan penyelesaian kredit proyek yang diajukan terkait kredit proyek fasilitas ke IV maupun ke V, dalam perjalanan waktu saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening CV Langgen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Makmur tersebut diatas yang kemudian dipotong untuk cicilan kredit lalu saksi minta pertanggung jawaban NAUFAL sesuai perjanjian awal akan bertanggung jawab seluruhnya maka pada tanggal 21 Oktober 2019 NAUFAL membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan akan bertanggung jawab atas fasilitas kredit CV LANGGENG MAKMUR pada BANK JATENG sebesar total Rp4.295.253.907,00 pada saat itu. Kemudian NAUFAL bercerita bahwa TAN DJI EN menyerahkan sertifikat SHM No.173 Desa Sendangguwo Kec Semarang Timur atas nama TAN TIO SIN untuk di jual agar hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu melunasi kredit sebagai bentuk pertanggung jawaban TAN DJI EN yang kemudian sertifikat tersebut diserahkan oleh TAN DJIEN kepada NAUFAL yang akhirnya diserahkan kepada saksi.

- Bahwa Rekening BRI Simpedes Umum nomor136501002203536 Kantor Kas Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan; Rekening Bank Jateng atas nama CV Langeng Makmur ada di Cab Batang dan KCP Majapahit. Rekening tersebut yang saksi pergunakan apabila dibutuhkan akan saksi bawa rekening koran dari rekening tersebut diatas pada kesempatan berikutnya.
- Bahwa saksi hanya menerima sertifikat asli SHM No.173 Desa Sendangguwo Kec Semarang Timur atas nama TAN TIO SIN dari NAUFAL, namun menurut NAUFAL memang tidak ada Kuasa menjual ataupun hibah dan surat lain dari TAN DJIEN, dia hanya menyerahkan asli sertifikat tersebut kepada NAUFAL. Bahwa ternyata sertifikat tersebut atas nama masih orang tua nya yang belum di balik nama.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa rekening BRI Simpedes Umum nomor 136501002203536 Kantor Kas Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan awalnya saksi buat karena diminta oleh NAUFAL LIRING ADITYA mebuca rekening BRI agar memudahkan transfer fee ke IV yang memang akan di transfer oleh NAUFAL dari rekening BRI NAUFAL. Bahwa saksi membuka rekening tersebut pada tanggal 25 September 2018, dengan setoran awal sebesar Rp100.000,00 kemudian saksi memberikan nomor rekening tersebut ke NAUFAL sehingga dalam rekening koran tersebut ada dana masuk sebesar Rp32.737.500,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 25 September 2018 jam 10.33.30 dengan keterangan IBNK NAUFAL LIRING TO WAWAN SETIAWAN FROM 061001000179563 TO136501002203536. Bahwa uang tersebut adalah fee saksi untuk kredit proyek yang ke IV. Kemudian saksi tarik tunai pada hari yang sama tanggal 25 September 2018 pada jam 12.17.50 WIB sebesar Rp32.737.500,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tuju

Halaman 155 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya rekening tersebut tidak pernah saksi pergunakan lagi, dipergunakan lagi sekitar awal tahun 2019 untuk menerima gaji yang saksi dapat dari penjualan mobil honda selaku salesman karena sebelum nya gaji diterimakan dari rekening DANAMON tapi kemudian ditutup rekenin gnya dan saksi pindah ke BRI.

- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun karena CV Langgeng Makmur adalah perusahaan keluarga dan saksi tidak memiliki pegawai khusus sehingga saksi sering minta bantuan EKO TRIARSO yang merupakan kakak kandung saksi untuk membantu khususnya dalam pencairan ini saksi minta untuk membantu mentransfer apabila diminta oleh NAUFAL sehingga saksi membagi uang fee yang saksi terima kepada EKO TRIARSO.
- Bahwa saksi dalam pencairan fee V tersebut meminta bantuan EKO TRIARSO untuk mencairkan cek yang saksi tulis yaitu sebesar Rp32.700.000,00 dari situ ditarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi lalu saksi memberikan Rp16.350.000,00 tunai. Bahwa untuk fee ke IV yang saksi dapatkan dari transfer ke rekening BRI kemudian saksi tarik tunai lalu uang tunaisaksi bagikan kepada EKO TRIARSO sebesar Rp16.350.000,00 tunai pada hari yang sama sekitar sore hari.
- Bahwa selain rekening rekening BRI Simpedes Umum nomor 136501002203536 Kantor Kas Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan dan giro CV Langgeng Makmur di Bank Jateng KCP Majapahit nomor Rek. 1090001686 pada tahun 2018 saksi ada rekening Danamon namun sudah tidak aktif lagi karena Bank Danamon di Batang sudah tutup sehingga saksi tutup juga. Sebelumnya saksi pergunakan untuk menerima gaji penjualan mobil Honda sebagai salesman. Bahwa untuk CV Langgeng Makmur ada rekening di Bank Jateng Cabang Batang namun saksi tidak pernah pergunakan untuk transaksi proyek ini. Rekening tersebut saksi dulu pergunakan untuk pengadaan ATK namun pada tahun 2018 sudah mulai jarang ada pengadaan ATK yang diterima.
- Bahwa CV Langgeng Makmur mulai beroperasi sekitar tahun 2008 bergerak untuk penyediaan ATK, percetakan dan dukungan alat tulis kantor, kemudian dalam perkembangan pada tahun 2017 sampai 2018 pekerjaan pengadaan tersebut mengalami penurunan sehingga saksi menerima tawaran NAUFAL pada saat itu untuk jagung pipil sehingga kemudian karena ada permasalahan ini sehingga CV Langgeng Makmur sekitar 2019 sudah tidak aktif lagi sehingga kantor CV Langgeng Makmur yang sebelumnya berkantor di belakang rumah EKO TRI

Halaman 156 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSO juga sudah dijual. Jadi saat ini sejak akhir 2018 CV. Langgeng Makmur sudah tidak aktif lagi.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

9. EKO TRIARSO, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO S.E.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1994 awalnya di Dinas peternakan Kabupaten Batang kemudian saat ini saksi bertugas sebagai PNS di Dinas Kelautan Kab Batang
- Bahwa CV Langgeng Makmur adalah perusahaan milik keluarga dimana WAWAN SETIAWAN yang merupakan adik kandung saksi menjabat sebagai direktur dan Komanditeranya adalah AGUNG FAUZI yang merupakan adik dari istri saksi.
- Bahwa CV Langgeng Makmur mulai beroperasi sekitar tahun 2008 bergerak untuk penyediaan ATK, percetakan dan dukungan alat tulis kantor, kemudian dalam perkembangan pada tahun 2017 sampai 2018 pekerjaan pengadaan tersebut mengalami penurunan sehingga saksi menerima tawaran NAUFAL pada saat itu untuk jagung pipil sehingga kemudian karena ada permasalahan ini sehingga CV Langgeng Makmur sekitar 2019 sudah tidak aktif lagi sehingga kantor CV Langgeng Makmur yang sebelumnya berkantor di rumah EKO TRIARSO juga sudah dijual. Jadi saat ini sejak akhir 2018 CV. Langgeng Makmur sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa karena perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga saksi sering membantu karena tidak karyawan. Pada saat awal penyediaan ATK saksi sering juga membantu apabila ada pekerjaan biasanya mentransfer pembayaran.
- Bahwa ada pengadaan jagung pipil yang di kerjakan oleh CV Langgeng Makmur yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2018 ada pengadaan jagung pipil pada BULOG. Awalnya saksi ada langganan percetakan dimana sering bekerjasama dalam pengadaan ATK yaitu FITRIKA INDRIANI kemudian saksi ditawarkan

Halaman 157 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Ada orang yang membutuhkan CV Langgeng Makmur untuk dipakai sebagai atas nama pekerjaan jagung pipil pada BULOG, kemudian saksi mengajak WAWAN SETIAWAN untuk dikenalkan dan dipertemukan yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 di rumah FITRIKA INDRIANI yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Kab. Batang dengan NAUFAL LIRING ADITYA. Pada saat itu NAUFAL bersama dengan 2 orang temannya yang saksi tidak kenal. Saat itu NAUFAL menyampaikan bahwa dia punya pekerjaan di BULOG dan membutuhkan pinjaman nama CV, dia bermaksud untuk meminjam nama CV Langgeng Makmur untuk mengerjakan pengadaan jagung pipil tersebut dimana semua pengadaan dan urusan dengan BULOG semua akan diurus oleh NAUFAL. Dia mengatakan untuk modal pekerjaan akan mengagunkan SPK ke Bank dengan nama CV LANGGENG MAKMUR namun untuk pembayaran kredit keseluruhan akan diselesaikan NAUFAL. Nantinya kami akan mendapat bagian 1 % dari pencairan kredit proyek yang diajukan. Selanjutnya disepakati dan membuat surat perjanjian yang intinya CV Langgeng Makmur akan mendapatkan fee 1% dari nilai pencairan kredit proyek. Perjanjian tersebut di buat seketika kemudian ditandatangani oleh NAUFAL dengan materai dan Wawan dan saksi sebagai saksinya.

- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu pasti kapan pengadaan itu mulai namun saksi ada diminta oleh Wawan Setiawan untuk membantu mencairkan cek dari CV LANGGENG MAKMUR atau menerima cek untuk kemudian saksi diminta untuk mentransfer ke rekening tertentu namun saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama pengadaan di BULOG mana, yang saksi tahu hanya diminta mencairkan cek atau diminta mentransfer cek yang diberikan Wawan ke rekening lain

Bahwa awal saksi tidak mengetahui di Bank mana mengajukan kredit modal kerja, yang saksi tahu hanya diminta mencairkan cek atau diminta mentransfer cek yang diberikan Wawan ke rekening lain, akhirnya saksi tahu karena cek yang diserahkan oleh WAWAN adalah cek dari giro Bank Jateng sehingga saksi berfikir bahwa kredit tersebut juga dia ajukan di Bank Jateng

Bahwa terhadap PETRUS BUDIHARTO, NAUFAL LIRING ADITYA, TERDAKWA A. HAIDAR RUWI PRADOPOR, TAN DJIN SONG awalnya tidak kenal namun setelah dikenalkan FITRIKA, saksi kenal dengan NAUFAL itupun saksi bertemu sekali hanya saat itu, kemudian saksi ketemu lagi saat di BATANG di warung makan dimana saat itu posisi kredit ternyata sudah macet dan saksi bersama Wawan meminta pertanggungjawaban Naufal yang akhirnya NAUFAL membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab Untuk yang lain saksi tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diminta untuk mencairkan cek ataupun transaksi terkait dengan pengadaan jagung pipil di BULOG, dari rekening koran giro Bank Jateng KCP Majapahit atas nama CV LANGGENG MAKMUR yang disita penyidik, ada 15 (lima belas) transaksi.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi yang menjelaskan bahwa saksi tidak menandatangani surat perjanjian atau tanda tangan saksi dipalsukan oleh terdakwa

10. HERU WIBOWO, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengadaan Pangan Pokok lain pada Bulog Divre DKI Jakarta, agar Saudara menjelaskan Tupoksi Saudara sebagai Kepala Seksi Pengadaan Pangan Pokok Lain antara lain Merencanakan kegiatan pengadaan komoditi bulog selain beras seperti daging kerbau, daging sapi, daging ayam, telur, jagung pipil, gula, minyak goreng sesuai dengan SOP dan petunjuk pimpinan.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui CV Langgeng Makmur setelah ada penawaran pengadaan jagung pipil dari CV Langgeng Makmur sekitar Bulan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN, dan penawaran tersebut disetujui oleh Pimpinan atau dalam hal ini Kadivreg DKI Jakarta yaitu Bpk FASIKA KHAIRUL ZAMAN pada bulan Agustus 2018 pula, atas disposisi dari Bpk FASIKA KHAIRUL ZAMAN kami menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang ada .yaitu Nomor : 02/DA/300/01/2017 tanggal 30 Januari 2017, yaitu Standar Operasional Prosedur Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri lalu pihak kami meminta sample produk sebagai syarat produk itu sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sesuai SOP
- Bahwa benar prosedur pengadaan Jagung pipil sesuai dengan SOP dengan Mitra yaitu CV. Langgeng Makmur adalah Mitra Kerja Pengadaan (MKP) yaitu dalam hal ini CV. Langgeng Makmur melakukan penawaran;

Halaman 159 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Langgeng memberikan sample kepada pihak Divre untuk diperiksa kualitasnya oleh Petugas Pemeriksa Kualitas Bulog Divre DKI yang pada saat itu seorang saksi yang memberikan sample ke saksi adalah Sdr. PETRUS yang mengenalkan diri sebagai pembawa sample.;

CV. Langgeng membuat pakta intergritas bahwa jagung pipil yang dimasukkan ke gudang bulog telah memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Perum Bulog;

CV Langgeng mengirimkan Jagung Pipil ke gudang yang ditunjuk dan pada saat yang bersamaan diperiksa sample barang yang masuk ke gudang tersebut, yang dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan kualitas apabila jagung pipil memenuhi syarat akan dilakukan penimbangan oleh kepala gudang pada saat proses penimbangan apabila telah masuk pada saat proses penimbangan berat jagung pipil dalam kemasan yang sesuai dengan ketentuan yang dimasukkan dan disimpan di gudang yang dibuktikan oleh dokumen GD1M

CV. Langgeng berdasarkan GD1M mengajukan permintaan pembayaran atas jagung pipil yang sudah diterima dan disimpan di Gudang Bulog.

- Bahwa benar CV Langgeng Makmur bermitra dalam pengadaan jual beli jagung pipil kering dengan Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten sebanyak 1 (satu) kali. Dasarnya kontrak dengan CV Langgeng Makmur sesuai dengan Sistem Informasi Logistik (SIL) Kontrak Nomor : PJB/00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2019 Mulai berlaku 30 hari sejak 29 Agustus 2018.
- Bahwa benar dalam isi kontrak pengadaan jagung pipil oleh Langgeng Makmur dengan Bulog Divre DKI antara lain Objek perjanjian yang menyatakan pihak pertama menyatakan membeli jagung pipil kering dari pihak kedua, pihak kedua menyatakan menjual kepada pihak pertama jagung pipil sejumlah 250.000 kilo dalam jangka waktu 1 bulan, dan jagung pipil tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan. Mengenai harga nilai barang dan biaya pihak pertama yaitu Bulog akan membayar kepada CV Langgeng Makmur sebagai pihak kedua berupa harga jagung pipil kering sebesar Rp. 4.213/Kg netto diatas alat angkut di depan pintu gudang penerima yang ditunjuk oleh Bulog atau seluruhnya 250.000 kg X Rp. 4.213,-kg = Rp. 1.053.250,00 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP P) kepada Bank Pelaksana SKBDN/ Modal Kerja Pengadaan Pihak Pertama ke rekening pihak kedua Nomor : 1090001686 di Bank BPD Jateng.

Halaman 160 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam masa kontrak tersebut CV. Langgeng Makmur hanya dapat menyerahtherimakan jagung pipil kering sejumlah 60 ton/ 60.000 Kg dari 250 ton/ 250.000 Kg sebagaimana dalam Kontrak Sistem Informasi Logistik (SIL). CV Langgeng Makmur menyerahkan Jagung pipil sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1) Tahap I sebanyak 15.800 kg tanggal 6 September 2018;
- 2) Tahap II sebanyak 18.150 Kg tanggal 2 Oktober 2018;
- 3) Tahap ke III sebanyak 26.050 Kg tanggal 5 Oktober 2018.

Tahap I diserahkan pada masa berlakunya kontrak sedangkan tahap II dan III diserahkan pada saat masa adendum setelah itu dikarenakan setelah melewati masa kontrak dan masa adendum pihak CV Langgeng Makmur tidak memenuhi quantum total dari quantum kontrak maka pihak Divre DKI memberikan Surat Pernyataan Wanprestasi.

Setelah dilakukan Surat Pernyataan Wanprestasi maka CV Langgeng Makmur diklaim oleh pihak Bulog sesuai dengan SOP yang rumusnya adalah nilai Klaim x (sisa kontrak belum terealisasi dikalikan harga), nilai klaim sebesar $0,5\% \times 190.000 \text{ Kg} \times 4213 = \text{Rp. } 4.002.350,00$ dan sudah dibayar oleh CV Langgeng Makmur, atas pertimbangan diatas pihak Divre DKI Jakarta mengirimkan Surat Pemutusan Jual Beli Jagung kepada CV Langgeng Makmur pertanggal Surat Nomor : B-573/III/09/010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

- Bahwa benar Pihak Divre DKI telah membayarkan barang Jagung yang telah diserahkantherimakan oleh Bulog melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1) Tahap I. dibayarkan tanggal 25 September 2018 untuk pembayaran quantum sebesar 15.800 Kg dengan nilai nominal Rp. 66.655.400,00
- 2) Tahap II. dibayarkan tanggal 8 Oktober 2018 untuk quantum sebesar 18.150 Kg dengan nilai nominal Rp. 76.465.950,00
- 3) Tahap III dibayarkan 23 Oktober 2018 untuk quantum sebesar 26.050 Kg dengan nilai nominal Rp. 109.748.650,00

dari nilai kontrak yang harus dibayarkan oleh Bulog Divre DKI sesuai dengan Kontrak SIL adalah $250.000 \text{ Kg} \times 4.213, -\text{Kg} = \text{Rp. } 1.053.250.000$ (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri sebagai pihak kedua tidak dipergunakan lagi karena pihak CV Soko Tunggal mengundurkan diri. Pada awalnya memang

Halaman 161 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Soko Tunggal direkturanya MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ mengirimkan Surat Penawaran ke Ka Divre kemudian pihak Ka Divre menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi kepada bagian pengadaan untuk menindaklanjuti dengan meminta sample produk jika sesuai kriteria masuk kedalam Kontrak kemudian setelah kontrak Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri ditandatangani mereka mengundurkan diri dengan alasan yang saksi tidak ketahui lalu kemudian muncul penawaran baru dari CV yang berbeda yaitu CV. Langgeng Makmur dengan Direkturanya WAWAN SETIAWAN tertanda di Surat Penawaran lalu karena memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP Nomor 2/DA/300/01/2017 tanggal 30 Januari 2017, yaitu Standar Operasional Prosedur Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri sehingga terbit Kontrak Baru dengan CV Langgeng sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kadivreg DKI Jakarta dan Banten yaitu Sdr. FASIKA KHAIRUL ZAMAN dan Direktur CV Langgeng Makmur yaitu Sdr. WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa benar secara aturan di Perum Bulog Divre DKI dan Banten tidak memungkinkan adanya 2 (dua) perjanjian dengan nomor dan tanggal yang sama dengan pihak kedua yang berbeda. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri yang diwakili oleh MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ sebagai pihak kedua sudah dibatalkan sehingga tidak terbit Sistem Informasi Logistik, sehingga tidak mungkin timbul perjanjian kembali dengan nomor dan tanggal yang sama dan pihak kedua yang berbeda.
- Bahwa benar perjanjian dengan CV Langgeng Makmur sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) kali mendasari Surat Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Nomor : 568/010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang diwakili oleh Kadivreg DKI Jakarta dan Banten sebagai pihak pertama dan pihak kedua diwakili oleh Wawan Setiawan.
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan survey dari pihak Bank Jateng dan siapa saja pada saat itu saksi tidak hapal, dari pihak Bank Jateng menanyakan terkait dengan kebenaran kontrak tentang proyek pembelian jagung pipil kering, pada saat itu diperlihatkan perjanjian kontraknya dan mengenai waktunya dilakukan setelah perjanjian kontrak ditandatangani.

Halaman 162 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

11. TAN DJIEN SONG menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E.
- Bahwa benar saksi awalnya mengenal NAUFAL LIRING ADITYA adalah teman teman satu angkatan kuliah di IPB, dan PETRUS adalah adik angkatan saksi I upa angkatan berapa tapi dibawah saksi. Bahwa sekitar tahun 2018 saksi lupa pastinya, mereka sedang kerja sama dalam bidang pertanian khususnya penyediaan Beras dan jagung, pada saat itu kondisi saksi tidak punya pekerjaan karena saksi resign dari PT. Multiagro Pangan Lestari di Bogor bergerak di bidang pertanian dan peternakan sebagai Manager produksi. Saksi dihubungi oleh mereka untuk bertemu dan saat bertemu saksi ditawarkan untuk kerja bersama untuk penyediaan Beras dan jagung. Karena saat itu saksi nganggur saksi bersedia dengan gaji bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan. Kemudian pada saat bekerja saksi diminta untuk ikut membantu pengadaan jagung untuk BULOG di Semarang. Saat itu saksi pernah diminta untuk mengantar NAUFAL untuk survei jagung yang akan dibeli dari petani di Purwodadi tapi tepatnya saksi sudah lupa. Pada saat itu saksi hanya mengantar dan untuk kesepakatan harga saksi tidak tahu tetapi setahu saksi harga jagung yang dibeli adalah termasuk pengiriman ke gudang BULOG di Demak. Setelah itu saksi diminta untuk di Gudang Bulog kemudian banyak membantu di proses pengeringan jagung di gudang BULOG di Demak. Saksi kemudian ditugaskan untuk mengurus proses pengeringan dan pengepakan jagung yang dikirim dari petani tersebut setelah sampai di gudang BULOG di Demak. Saksi bekerjasama dengan 3 orang pekerja saksi tidak ingat lagi siapa orang-orangnya namun 3 orang tersebut adalah pegawainya PETRUS yang diminta sebagai pekerja pengeringan dan pengemasan jagung yang dibayar secara borongan untuk pengeringan dan pengemasan jagung yang dikirim. Untuk jumlah borongan saksi tidak ingat lagi. Tugas saksi karena saksi domisili di Semarang saksi sering dititipi uang oper

Halaman 163 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asional dari NAUFAL, untuk perbaikan mesin, pemeblian karung, benang jahit dan sebagainya termasuk upah borongan 3 orang tersebut diatas. Saksi mengawasi produksi dan pengemasan tersebut. Saksi lupa tepatnya berapa bulan saksi bekerja disana tapi saksi kerja hanya gudang BULOG di Demak tersebut. Untuk gudang yang dipakai gudang milik BULOG yang berada di Demak saksi alamatnya tidak tahu tapi saksi tahu lokasinya yaitu begitu mau masuk kota Demak di jalan raya sebelah kiri jalan. Saksi tidak tahu kenapa bisa di gudang BULOG yang saksi tahu pengadaan untuk BULOG makanya di gudang BULOG namun untuk gudang dan alat saksi pernah diminta membayar sewa kepada orang BULOG tapi saksi tidak ingat lagi secara pasti jumlahnya berapa dan kepada siapa. Bahwa seingat saksi sekitar bulan September 2018 saksi pernah diminta PETRUS untuk ke Bank Jateng di jl. Majapahit untuk mengambil uang tunai, saat itu saksi diminta ke teller kemudian untuk slip sudah disiapkan dan saksi tinggal menandatangani serta memberikan KTP saksi lalu menerima uang tersebut, setelah saksi terima saksi antarkan dan serahkan semua kepada PETRUS yang pada saat itu berada di DEMAK tapi bukan di gudang BULOG. Setahu saksi uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran jagung kepada petani.

- Bahwa benar saksi menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 perbulan waktu waktu aktunya tidak tentu dan kadang diterima tunai kadang di transfer ke rekening BCA saksi, namun dalam perjalanan karena tidak pernah ada transaksi lagi sehingga sekitar akhir 2018 atau lebih sudah tidak dapat digunakan lagi, menurut saksi otomatis ditutup oleh pihak BCA.
- Bahwa benar Pada tahun 2018 saksi ada rekening BCA tersebut untuk pembayaran upah namun saksi lupa nomernya dan saat ini sudah tidak aktif lagi, dan awal bekerja dengan NAUFAL saksi diminta membuat rekening Bank Jateng di jl Majapahit tapi setelah jadi buku tabungan dan ATM jadi kemudian diminta oleh PETRUS jadi saksi berikan ke PETRUS namun saksi pernah diberi ATM tersebut pada saat akan membayar operasional produksi yang katanya suruh mengambil di ATM saksi tersebut kemudian setelah itu ATM tersebut diminta lagi oleh PETRUS. Bahwa rekening tersebut dari awal saksi tidak menguasai jadi saksi tidak mengetahui apakah masih aktif atau tidak dan nomor rekeningnya pun saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengurus administrasi apapun, saksi bahkan tidak tahu CV yang digunakan namun belakang pada saat panggilan ini saksi terima saksi baru diberitahu bahwa yang digunakan menggunakan CV LANGGENG MAKMUR. Saksi juga tidak mengetahui tentang pembayaran jagung pipil

Halaman 164 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BULOG. Sejujurnya saksi merasa hanya sebatas sebagai sopir ataupun pembantu umum pada saat itu, karena saksi tidak pernah di beritahu ataupun di ajak membicarakan tentang proses bagaimana mendapatkan perjanjian kerja. Pada awal sebelum saksi mulai mengerjakan produksi dan pengemasan jagung, saksi pernah mengantar NAUFAL dan PETRUS untuk bertemu orang BULOG di kantor BULOG yang ada di dekat Jl. Pahlawan, namun saksi hanya menyopir kemudian saat bertemu saksi menunggu di warung dibelakang kantor.

- Bahwa benar sertifikat asli SHM No.173 Desa Sendangguwo Kec Semarang Timur atas nama TAN TIO SIN adalah sertifikat atas nama ayah saksi yang sudah meninggal. Sertifikat tersebut adalah warisan ayah untuk saksi dan kakak saksi TAN DJIN ING serta adik-adik saksi yaitu TAN DJIN HWIE, TAN DJIN FANG namun belum di balik nama. Surat pembagian waris sudah dibuat di notaris saksi lupa tanggalnya tapi akan saksi bawa kesempatan berikutnya apabila dibutuhkan. Saksi pernah menyerahkan sertifikat tersebut kepada NAUFAL sekitar tahun 2018 sekitar bulan November awal tapi saksi tidak tahu pastinya, pada saat itu NAUFAL dan PETRUS datang ke rumah saksi, Naufal mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang tetapi saksi lupa alasannya apa. Kemudian karena sebelumnya saksi pernah berhutang kepada NAUFAL sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi butuh uang tersebut untuk merintis usaha jual beli kayu tapi akhirnya tidak berjalan, maka saksi berusaha untuk membantu NAUFAL mengembalikan hutang tersebut namun karena saksi juga tidak punya uang maka saksi membicarakan dengan keluarga untuk membagi warisan berupa tanah warisan ayah saksi dengan sertifikat tersebut diatas. Saksi kemudian menyerahkan asli sertifikat tersebut untuk dicari pembeli yang kemudian apabila sudah ada pembeli maka NAUFAL akan menghubungi saksi untuk proses jual beli karena dalam sertifikat tersebut hasil penjualannya juga akan saksi bagi dengan ahli waris yang lain.
- Bahwa benar saat ini tanah tersebut masih berupa pekarangan, saat ini ikut ditampati dan dijagakan oleh pedagang kaki lima.
- Bahwa benar saksi akan menerangkan tentang bagaimana sertifikat tersebut sampai saksi serahkan secara detail dengan membawa surat hak waris tanah ayah saksi, namun karena saksi ada keperluan yang mendesak saksi mohon waktu hari Selasa tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak membuat tanda terima namun pada saat menyerahkan ada pada saat itu PETRUS melihatnya. Pada saat saksi ditandatangan NAUFAL dan PETRUS kemudian pada saat NAUFAL bercerita bahwa me

Halaman 165 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan uang PETRUS juga mendengar namun diam saja kemudian saksi sadar bahwa saksi punya hutang dengan NAUFAL kemudian saksi sampaikan bahwa saksi ada tanah warisan ayah yang rencananya mau dijual dan bagi lalu saksi bilang ke NAUFAL kalau ada calon pembeli supaya tanah tersebut ditawarkan saja namun saksi lupa secara pasti dengan harga berapa namun kisaran Rp8.000.000,00/ m2 dengan luas tanah sekitar 400 m2 karena dulu luasan di sertifikat sudah pernah kena pelebaran jalan jadi saksi tidak yakin luasnya menjadi berapa.

- Bahwa benar sesuai dengan Keterangan Hak Mewaris nomor 02/ KHM/ AS/ VI / 2018 tanggal 7 Juni 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Annis Setiawan, SH., M.Kn menyatakan bahwa pembagian terhadap ahli waris sebagai berikut :
 - a. Ny. HAM PWEE TJIN (ibu saksi sudah meninggal) mendapatkan 6/10 bagian;
 - b. Ny. TAN DJIN ING (kakak saksi sekarang di Bogor) mendapat 1/10 bagian;
 - c. Tn. TAN DJIEN SONG (saksi sendiri) mendapat 1/10 bagian;
 - d. Ny. TAN DJIN HWIE (adik saksi sekarang di Bali) mendapat 1/10 bagian;
 - e. Nona TAN DJIN FANG (adik saksi sekarang di Surabaya) mendapat 1/10 bagian.

Bahwa untuk bagian dari ibu saksi belum tahu secara pasti apakah bagiannya dibagi rata atau tidak, karena belum diurus warisnya.

- Bahwa benar yang mengetahui bahwa saksi berhutang dengan NAUFAL sebesar Rp150.000.000,00 adalah HAVEZ yang tinggal di Mranggen, kemudian pada saat penyerahan sertifikat saksi minta apabila ada pembeli tanah, untuk ditawarkan dan kalau serius supaya bertemu dengan saksi. Bahwa saksi juga menyampaikan kalau tanah tersebut adalah waris dan bukan hak saksi sendiri, sehingga saksi harus membagi dengan waris yang lainnya. Saksi berfikir nantinya juga ketika jual beli harus mendatangkan ahli waris maka sertifikat asli saksi diserahkan ke NAUFAL.
- Bahwa benar saksi tidak ingat pada saat bekerja terkait pengadaan jagung pipil di BULOG, saksi pernah mentransfer uang, menerima transfer, dan/ mencairkan cek dari rekening giro atas nama CV Langgeng Makmur.
- Bahwa setelah saksi ingat lagi saksi diminta PETRUS ke Bank Jateng untuk mengambil uang untuk kemudian dibawa ke Demak untuk diserahkan ke PETRUS yang saat itu sedang berada di DEMAK. Kemudian saksi ke Bank Jateng yang di jl. Majapahit dan saat itu saksi tidak membawa apa-apa terkait rekening,

Halaman 166 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi ingat cuman diminta bertemu dengan teler dan menyerahkan KT P kemudian disiapkan slip Bank namun saksi tidak ingat lagi untuk ditanda tangani kemudian oleh teler diminta menunggu lalu sekitar beberapa jam kemudian saksi diberikan uang kl melihat dari rekening koran sejumlah Rp400.000.000,00 kemudian saksi bawa ke Demak dan saksi serahkan ke PETRUS. Untuk transaksi kedua dengan nilai Rp1.077.000,00 saksi tidak ingat lagi secara pasti.

- Bahwa benar saksi tidak menerima ataupun menikmati uang dalam jumlah yang lain selain gaji saksi sebesar Rp5.000.000,00 sebulan itupun kadang tidak tentu waktunya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

12. FASIKA KHAERUL ZAMAN, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E.
- Bahwa benar saksi mengetahui CV. Langgeng Makmur sebagai Suplier Jagung. Bulog Divre Jakarta-Banten ada permintaan dari peternak-peternak ayam dari Sukabumi yang kebetulan peternak-peternak tersebut sebagai suplier telur untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan peternak tanya apakah ada jagung, kemudian kita coba cari supliernya karena saksi dulu menjabat sebagai Kepala Divisi Pangan Pokok di Kantor Pusat dan mengetahui apabila di Jawa Tengah ada pengadaan jagung tahun 2017 di Gudang Bulog Demak dan saksi minta kepada teman-teman Divre Jakarta untuk mencari kontak suplier tersebut. Dan kemudian tim dari suplier Jawa Tengah tersebut sekitar 2 (dua) orang yang menemui saksi.datang menemui Tim Bulog untuk membicarakan pemenuhan kebutuhan jagung peternak Sukabumi sekitar Bulan Agustus 2018. Pada saat itu saksi menyampaikan lebih kepada mekanisme pembayaran jagung ke Suplier petunjuk dari saksi adalah bahwa mekanisme pembayaran dari Bulog ke Suplier bahwa yang kita lakukan pembayaran ke Suplier adalah jagung yang diterima oleh peternak Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Saudara Petrus yang menurut teman-teman Divre sebagai Suplier jagung di Bulog Jawa Tengah pada tahun 2017 dan menemui saksi dan memperkenalkan sebagai suplier jagung pada pertemuan sekitar Bulan Agustus 2018.
- Bahwa benar Setelah kami diskusi dengan Suplier kemudian Tim Suplier mengajukan permohonan kontrak pengadaan jagung berdasarkan dokumen kontrak didahului pengajuan dari masing-masing perusahaan yang nanti akan ditindaklanjuti dengan kontrak. Surat dari Soko Tunggal Mandiri pada tanggal 14 Agustus 2018 nomor 02/STM/VIII/2018 perihal permohonan Kontrak pengadaan jagung Komersia dari MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ selaku Direktur CV. Soko Tunggal Mandiri, kemudian disetujui oleh Bulog dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Suplier terutama mengenai mekanisme pembayaran kemudian setelah disetujui ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri sebagai pihak kedua diwakili MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ. Pihak CV. Soko Tunggal Mandiri mengundurkan diri kemudian dilakukan penawaran kembali dengan nama CV Langgeng Makmur dan disetujui oleh Bulog Divre DKI Jakarta-Banten kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli jagung pipil kering Nomor : PK-568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018, kemudian pekerjaan ini berjalan.
- Bahwa benar Oleh karena CV. Soko Tunggal Mandiri mengundurkan diri otomatis PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tidak berlaku lagi.
- Bahwa benar CV Langgeng Makmur mengadakan jagung pipil sebanyak 60 ton dari kontrak sebanyak 250 ton sesuai Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan dilakukan pembayaran kepada CV Langgeng Makmur ke rekening CV Langgeng Makmur di Bank Jateng sesuai Kontrak dan sudah dibayarkan semuanya. Kemudian kami mengirimkan Surat Kepada Direktur CV Langgeng Makmur dengan Surat Nomor B-550/III/09010/10/2018 tanggal 2018 perihal Pernyataan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang mana dari 250 ton sesuai perjanjian jual beli namun yang disetorkan hanya 60 ton sehingga sisa kuantum yang belum disetorkan adalah 190 ton tertanggal di Sistem Informasi Logistik (SIL) sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018. Nilai Klaim diperhitungkan berdasarkan perjanjian jual beli Nomor : 00001/08/2018/72/Kjt tanggal 29 Agustus 2018 yang total nilai klaim adalah

Halaman 168 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h sebesar Rp. 4.002.350,00 (empat juta dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN tanggal 8 Oktober 2018 sesuai Surat kami Nomor : B-573/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sdr. WAWAN SETIAWAN selaku Direktur CV Langgeng Makmur Perihal Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN.

- Bahwa benar setelah Jagung diterima oleh peternak, dokumen-dokumen berupa Rekap penerimaan barang yang ditandatangani oleh Kepala Gudang tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pembayarannya apa yang dibayarkan oleh Bulog adalah apa yang dikerjakan oleh CV Langgeng Makmur dan apabila sudah dikerjakan lalu dibayarkan ke Rekening CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Rekap penerimaan gudang yang masuk adalah 60 (enam puluh) ton secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, itulah yang menjadi patokan Bulog terhadap realisasi Kontrak. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering itu dalam hal ini adalah PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018, SIL adalah kontrak untuk dimasukkan ke System yang akan menjadi dasar untuk administrasi proses pemasukan barang dan proses pembayaran.
- Bahwa benar Perjanjian Jual beli jagung pipil kering selalu diikuti dengan System Informasi Logistik dan hari itu juga harus diinput ke SIL karena untuk berkenaan dengan system penerimaan digudang dan system pembayaran. Seperti Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Nomor : 568/09010/08/2018 tanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas diikuti dengan SIL berdasarkan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PJB-00001/08/2018/72/KJ1.
- Bahwa benar Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri sebagai pihak kedua diwakili MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ tidak diikuti dengan System Informasi Logistik (SIL) dikarenakan CV. Soko Tunggal Mandiri sudah mengundurkan diri sehingga tidak diikuti dengan SIL.
- Bahwa benar Format Perjanjian sudah dibuat oleh Bulog kemudian pihak kedua mengoreksi dan menandatangani terlebih dahulu yaitu CV Langgeng Makmur sebagai pihak kedua dan selanjutnya pihak pertama yaitu saksi selaku Ka. Divre DKI Jakarta-Banten. Dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil hanya terhadap Nomor : 568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

Halaman 169 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak mungkin sama 2 (dua) buah Surat Perjanjian dengan nomor dan tanggal yang sama dengan pihak kedua yang berbeda. Kami mengakui terhadap Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri sebagai pihak kedua diwakili MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ memang pernah terjadi Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering tetapi sudah dibatalkan karena dari pihak CV. Soko Tunggal Mandiri mengundurkan diri. Sedangkan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Langgeng Makmur diwakili oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN sebagai pihak kedua saksi tidak mengakui yang saksi akui adalah PK-568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Langgeng Makmur diwakili oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN dengan SIL berupa perjanjian jual beli Nomor : 00001/08/2018/72/Kjt tanggal 29 Agustus 2018.
- Bahwa benar yang Bulog akui adalah Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri sebagai pihak kedua diwakili MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ yang perjanjian tersebut sudah dibatalkan karena CV. Soko Tunggal Mandiri sudah mengundurkan diri, sehingga saksi tidak mengakui tandatangan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Langgeng Makmur diwakili oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN.
- Bahwa benar pihak Bank Jateng pernah melakukan Survey terhadap pengadaan jagung pipil CV Langgeng Makmur saksi tidak tahu karena biasanya langsung kepada Bidang terkait.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

13. **ACHMAD SHOLICHIN**, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 170 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOP O, S.E
- Bahwa Awal mula pemberian kredit saksi tidak tahu karena hal tersebut hubungannya antara Bank Jateng dan CV Langgeng Makmur namun ketika Bank Jateng memberitahukan secara lisan jika pemberian fasilitas kredit tersebut sudah layak dari sisi perbankan sudah layak lalu Bank Jateng menghubungi PT Askrindo terkait pembiayaan CV Langgeng Makmur.
- Bahwa PT Askrindo Semarang dalam hal Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 sebagai penjamin dalam fasilitas kredit tersebut.
- Bahwa Bank Jateng mengajukan permohonan Pengajuan Penjaminan Kredit kepada PT Askrindo disertai dengan dokumen dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan dari Bank Jateng No 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
 - b) Kontrak/SPK Nomor PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai kredit Rp.2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - c) Hasil Analisa Bank
 - d) Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK OJK)
 - e) Surat Dukungan Suplier
 - f) Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Ganti Rugi
 - g) Company Profile Legalitas Usaha

Bahwa setelah semua dokumen yang diajukan Bank Jateng saksi periksa dan lengkap lalu saksi lakukan analisa dan apabila layak saksi menerbitkan Nota Penawaran Pertanggungjawaban selanjutnya diserahkan ke Bank jika Bank Setuju terhadap Syarat dan Ketentuan yang saksi ajukan lalu pihak Bank Jateng tanda tangan.

- Bahwa PT Askrindo pernah melakukan Survey terhadap pekerjaan tersebut karena pihak Bank Jateng sebelumnya pernah mengajukan Surat Permohonan Survey Bersama terhadap kredit yang akan dibiayai yaitu Pengadaan Jual Beli Jagung Pipil Kering antara CV Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Kantor Diver DKI Jakarta dan Banten.

Halaman 171 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Askrindo sebelumnya harus melakukan survey pekerjaan tersebut untuk meyakinkan saksi sebagai penjamin bahwa kontrak yang disampaikan ke penjamin adalah asli dan memastikan pembayaran dari jual beli tersebut ke rekening Bank Jateng untuk penyelesaian kreditnya.
- Bahwa Saksi melakukan Survey tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 di Kantor Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten.
- Bahwa yang saksi bawa hanya surat kontrak atau SPK Nomor 567/0910/08/2018 tanggal 26 Agustus 2018 antara Bulog dan CV Langgeng Makmur pada saat melakukan survey pekerjaan pengadaan jual beli jagung pipil kering antara PT CV Langgeng Makmur dan Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta dan Banten.
- Bahwa yang hadir dalam survey pekerjaan pengadaan jual beli jagung pipil kering antara PT CV Langgeng Makmur dan Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta dan Banten yaitu :
 - 1) Dari Bank Jateng yang hadir adalah Pimpinan Cabangnya yaitu BaTerdakwa A. Haidar dan ada anak buahnya yang saksi lupa namanya.
 - 2) Dari pihak Pelaksana Pekerjaan (CV Langgeng Makmur) diwakili oleh Bapak Petrus
 - 3) Dari pihak Bulog diwakili oleh Bapak Heru wibowo
 - 4) Dari PT Askrindo yang hadir saksi sendiri
- Bahwa hasil dari Survey pekerjaan pengadaan jual beli jagung pipil kering antara PT CV Langgeng Makmur dan Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta dan Banten yaitu : Nilai kontrak benar yaitu senilai Rp.3.273.750.000,00, Pekerjaannya yaitu Pengadaan Jual Beli Jagung Pipil Kering, Jangka waktu 90 hari mulai tanggal 23 Agustus 2018, Sumber Dana dari Bulog Proses pembayaran sesuai barang yang dikirim dengan dokumen lengkap untuk penagihan suply jagung dari Janeponto, Palopo Sumsel dan Garut bekerjasama dengan Gapoktan di wilayah setempat.
- Bahwa saksi memperoleh informasi jika pihak pelaksana pekerjaan bekerjasama dengan Gapoktan di wilayah setempat langsung dari saudara Petrus tanpa ada dokumen.
- Bahwa dalam dokumen yang diajukan oleh Bank Jateng tersebut dilampirkan adanya pengalaman Pekerjaan dari Pelaksana dan dalam dokumen pengalaman tersebut disebutkan jika pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV Langgeng Makmur sebelumnya pernah mengadakan perjanjian jual beli jagung pipil

Halaman 172 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan Bulog Divre Semarang dan pekerjaan tersebut selesai sehingga lebih meyakinkan saksi.

- Bahwa Terhadap Polis 70.05.18.00365.8.13.01.0 tersebut Bank Jateng tidak pernah mengajukan klaim sampai dengan batas waktu masa pengajuan klaim dengan adanya hal tersebut maka penjaminan kredit daluarsa.
- Bahwa Bank Jateng mengajukan permohonan sebanyak 2 kali permohonan ya itu terhadap perjanjian kredit nomor 567 dan 568 namun yang bisa saksi laksanakan hanya 1 pada perjanjian kredit Nomor 567. Terhadap dokumen permohonan dengan perjanjian kredit No 568 tidak dapat saksi laksanakan hal tersebut karena ada dokumen yang masih kurang dan pihak Bank Jateng tidak bisa memenuhi.
- Bahwa Saksi melakukan 2 kali survey terhadap Perjanjian Kredit No 567 dan Perjanjian Kredit No 568.
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar foto saksi ketika melakukan survey untuk Polis Asuransi Kredit Nomor 70.05.18.00365.8.13.01.0 tertanggung Bank Jateng dan Debitur Tertanggung CV Langgeng Makmur.
- Bahwa saksi melakukan survey juga namun karena pengajuan asuransi kredit untuk perjanjian kredit No 568 ada kelengkapan dokumen yang kurang maka tidak saksi lanjutkan dan Berita Acara Survey tersebut sudah saksi musnahkan karena penjaminan kredit batal

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

14. A. HAIDAR RUWI PRADOPO Bin IRCHAM ABDURROHIM, menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar A. Haidar dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa benar A. Haidar dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 dengan terdakwa Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohman.
- Bahwa benar A. Haidar ada hubungan keluarga dengan Naufal Liring Aditya, S.P Bin Ircham Abdurrohman adalah Kakak Kandung saya.

Halaman 173 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Haidar kenal dengan Wawan sebagai Direktur CV Langgeng Makmur dimana CV Langgeng Makmur merupakan nasabah/debitur dari Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit.
- Bahwa A. Haidar kenal sdr PETRUS BUDIHARTO, saksi kenal karena yang bersangkutan sering bersama-sama dengan Wawan ke kantor Cabang Pembantu Majapahit.
- Bahwa A. Haidar tidak kenal dengan sdr FASIKA KHAERUL ZAMAN
- Bahwa A. Haidar telah menunjuk PUTUT HARIOGA, S.H., M.H dan AGUS PRIYONGGOJATI, S.H., M.H. dari kantor Advokat dan konsultan hukum PUTUT HARIOGA, S.H., M.H yang beralamat di Jl. WR Supratman No.388/ 2 (Pamularsih Raya) Kota Semarang;
- Bahwa A. Haidar pada tahun 2016 menjadi Pimpinan Cabang Pembantu Majapahit sampai dengan 2019, Kemudian pada November 2020 saya diberhentikan.
- Bahwa benar struktur Organisasi pada saat A. Haidar menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu membawahi 2 Kanit (Kepala Unit) yaitu Pemasaran dan Pelayanan.
Untuk bagian kredit dibawah Kanit Pemasaran yaitu dijabat Yustin Herdiana yang membawahi analis kredit yaitu analis konsumtif dan kredit produktif.
Untuk kredit produktif di jabat oleh Windri Hastomo / Nano.
Untuk kredit konsumtif Ayuka;
Kemudian untuk Kanit Pelayanan saat itu dijabat oleh Antari.
Tugas Pokok selaku Pimpinan Cabang secara umum adalah Mengkoordinir staf-staf untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro tabungan ataupun deposito, Memastikan pelayanan Banking Hall berjalan dengan lancar dan Mengkoordinir pemberian kredit kepada nasabah
- Bahwa benar A. Haidar pernah diperiksa pada bulan Maret dan Mei 2019 oleh audit internal salah satunya terkait dengan kredit macet CV. Langgeng Makmur yang mengajukan kredit proyek untuk pengadaan jagung pipil pada Bulog Divre DKI Jakarta Banten pada tahun 2018, dimana kredit proyek CV. Langgeng Makmur dinyatakan macet pada bulan Februari 2019, kemudian diidentifikasi pada September 2019 di Kantor Pusat kemudian dikeluarkan Surat PHK pada sekitar November 2020;
- Bahwa benar sepengetahuan A. Haidar ada pelanggaran SOP telah menyetujui dan melakukan pencairan atas permohonan kredit CV. Langgeng Makmur sebelum terbitnya Ijin Prinsip dari Kantor Cabang Bank Jateng dan CV. Langgeng

Halaman 174 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur telah mengajukan kredit proyek sebanyak 5 (lima) kali dan A. Haidar I upa apakah semuanya. A. Haidar setuju dan cairkan sebelum terbitnya ijin prinsip. Jadi pada Kredit proyek menurut Aturan yang berlaku harus ada ijin prinsip dari kantor cabang koordinator Semarang, pada saat itu permohonan ijin prinsip sudah A. Haidar kirimkan namun belum ada balasan karena menurut A. Haidar permohonan tersebut layak untuk dicairkan dan biasa ijin prinsip selalu turun maka A. Haidar cairkan dulu kredit proyek tersebut;

- Bahwa benar sebelumnya ijin prinsip yang A. Haidar ajukan berdasarkan pengalaman pasti disetujui dan sebelumnya tidak pernah ada yang ditolak, serta permohonan kredit sudah layak untuk dicairkan dan A. Haidar pernah di komplain oleh nasabah karena proses persetujuan ijin prinsip lama karena nasabah pada saat pengajuan juga sangat dibatasi waktu untuk pelaksanaan proyek sehingga setelah berdiskusi dengan analis kredit yaitu Windri Hastomo akhirnya kami cairkan. Selain itu juga karena ada beban target pemasaran kredit yaitu kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) setahun dimana apabila terpenuhi akan dapat bonus.
- Bahwa benar basic A. Haidar bukan di kredit maka A. Haidar banyak bertanya atau menyerahkan ke analis kredit yaitu Windri Hastomo Adi Nugroho yang dipanggil Nano. Kredit proyek adalah program fasilitas kredit dari Bank Jateng untuk pembiayaan suatu proyek dimana nanti disyaratkan SPK sehingga bisa kita ambil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut untuk angsuran kredit.

Pertama adanya permohonan dari Debitur dalam hal ini yang datang ke kantor menemui A. Haidar, pada saat itu Naufal (kakak kandung A. Haidar) dan Petrus menyerahkan dokumen permohonan atas nama CV Langgeng Makmur kemudian karena A. Haidar merasa kurang menguasai sehingga A. Haidar memanggil Windri Hastomo Adi Nugroho selaku analis kredit untuk mengecek kelengkapan dokumen permohonan tersebut. Kemudian dicek dan diproses oleh Windri Hastomo selaku analis kredit. Pada saat itu sebelum diserahkan A. Haidar cek sekilas tentang kelengkapan kemudian A. Haidar menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan ke Windri Hastomo selaku Analis Kredit untuk dicek ulang apakah memenuhi untuk di proses lebih lanjut. Setelah dianalisa ternyata layak untuk di lakukan survei. Biasanya survei dilakukan secara on the spot (OTS) ke kantor perusahaan pemohon kredit dan pemberi pekerjaan.

A. Haidar kemudian bersama Windri Hastomo, Nauval dan Petrus serta pihak Asuransi dalam hal ini Askrindo Semarang melakukan OTS ke Kantor Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten selaku pemberi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk OTS di CV Langgeng Makmur A. Haidar meminta untuk disurvei namun A. Haidar tidak tahu kapan dan A. Haidar tidak ikut OTS di Langgeng Makmur.

Hasil OTS di Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, A. Haidar bertemu dengan 2 orang kasi dan kasubdit di Bulog, serta staf di Bulog kemudian dilakukan wawancara oleh Windri Hastomo selaku analis kredit dan dari Askrindo.

Dari hasil OTS dapat disimpulkan bahwa permohonan kredit layak untuk diberikan fasilitas kredit proyek.

Kemudian akhirnya permohonan kredit proyek CV Langgeng Makmur di cairkan melalui rekening dari CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng yang tercantum di Perjanjian jual beli jagung antara Bulog Divre Jakarta dan Banten dan CV Langgeng Makmur.

Bahwa ada 2 (dua) permohonan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur yang saat ini mengalami macet yaitu pada kredit proyek dengan jaminan pekerjaan pada Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten dengan plafon sebesar Rp2.300.000.000,00 dan sebesar Rp2.290.000.000,00.

- Bahwa benar terhadap Kredit Proyek diatur dalam beberapa aturan internal berupa Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran namun A. Haidar sudah tidak ingat lagi nomor dan tahunnya berapa namun pada saat ditunjukkan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng nomor 0358/ HT.01.01/ 2015 tentang Kredit Proyek, ya benar aturan tersebut yang dimaksud; Bahwa pada saat itu A. Haidar tidak menyadari kalau hal tersebut belum di OTS namun A. Haidar maklumi karena beban pekerjaan Windri Hastomo selaku analis kredit yang banyak, dimana seharusnya atas setiap permohonan kredit harus dilakukan OTS sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Jateng nomor 0358/ HT.01.01/ 2015 tentang Kredit Proyek. Tetapi seingat A. Haidar pernah memerintahkan secara lisan Windri Hastomo ditemani oleh Ayuka untuk melakukan OTS ke CV Langgeng Makmur;
- Bahwa benar pada saat itu A. Haidar tidak menyadari bahwa belum dilakukan OTS ke CV Langgeng Makmur, sehingga A. Haidar tetap setuju untuk dilakukan pemberian fasilitas kredit. Namun apabila OTS ke CV Langgeng Makmur sudah dilakukan menurut A. Haidar permohonan fasilitas kredit layak untuk diberikan mengingat apabila data pemohon beserta Analisa kredit sudah ada di A. Haidar berarti permohonan tersebut telah layak untuk diberikan;
- Bahwa benar pembayaran angsuran pertermin dari pembayaran jual beli jagung dari Bulog jadi ketika ada pembayaran dari Bulog ke CV Langgeng Makmur dibayarkan melalui rekening CV Langgeng Makmur pada Bank Jateng kemudian didebet untuk pembayaran kredit, namun untuk prosentase dan nominal A.

Halaman 176 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidar tidak ingat. Pendebetan tersebut dilakukan manual, tidak secara otomatis by system namun Windri Hastomo selaku analis kredit mengajukan ke Admin Kredit yaitu sdri, Ririn namun secara teknis dokumennya A. Haidar tidak tahu persis;

- Bahwa benar A. Haidar diberi tahu bahwa pembayaran belum ada yang masuk ke rekening, kemudian A. Haidar menghubungi Naufal dan Petrus untuk segera melakukan pembayaran kredit melalui rekening tersebut, namun A. Haidar diberikan jawaban sedang dalam proses;
- Bahwa benar A. Haidar mengetahui, bahwa Wawan Setiawan adalah direktur CV Langgeng Makmur dan yang bertanda tangan dalam perjanjian adalah Wawan Setiawan selaku direktur;
- Bahwa benar A. Haidar lupa namun seingat A. Haidar menghubungi Petrus dan Nauval untuk urusan pengadaan jual beli ini, kapasitas Petrus dan Nauval adalah perwakilan dari pihak Wawan Setiawan;
- Bahwa benar A. Haidar tadinya tidak tahu jika Naufal kerja di CV tersebut namun pada saat itu pernah dijelaskan sekarang Naufal bekerja sama dengan CV Langgeng Makmur;
- Bahwa benar setahu A. Haidar pada saat itu Petrus yang menggandeng CV Langgeng Makmur untuk mengerjakan pekerjaan pada BULOG dan sedangkan Naufal bekerja untuk Petrus. Namun A. Haidar tahu bahwa pekerjaan pengadaan jagung pipil kering tersebut yang mengerjakan adalah Petrus;
- Bahwa benar Ada Asuransi yaitu dari Askrindo makanya pada saat OTS ada dari pihak Askrindo Semarang yang juga ikut. Untuk fasilitas nomor PK. 567/ 09 010/ 08/ 2018 A. Haidar yakin ada namun pada fasilitas nomor PK. 568/ 09010 / 08/ 2018, A. Haidar baru tahu pada saat A. Haidar di audit oleh Bank Jateng pusat ternyata tidak ada jaminan dari asuransi dan tidak keluar polis asuransi. Bahwa kedua premi telah kami bayarkan dan dipotongkan pada saat pencairan;
- Bahwa benar A. Haidar pernah menyampaikan untuk mengajukan klaim kepada Windri Hastomo selaku Analis Kredit namun ternyata sudah daluarsa sehingga klaim tidak jadi diajukan untuk kredit ini, bahwa saya sebelumnya tidak menyadari bahwa ada batasan daluarsa dalam pengajuan klaim sehingga saat itu yang A. Haidar utamakan mengejar debitur untuk menyelesaikan kredit tersebut;
- Bahwa benar A. Haidar mengetahui, bahwa terhadap permohonan kredit A. Haidar ajukan ijin prinsip tersebut namun setelah A. Haidar diskusi dengan

Halaman 177 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windri Hastomo selaku analis kredit mengambil kebijakan untuk mencairkan d ulu sambil menunggu ijin prinsip tersebut keluar, karena sebelum-sebelumnya i jin prinsip ini pasti di balas dan disetujui sehingga A. Haidar berfikir ijin prinsip i ni pasti turun hanya masalah waktu. A. Haidar dituntut untuk percepatan kredit dan target pencapaian sehingga A. Haidar ambil kebijakan tersebut; Sampai dengan A. haidar dikeluarkan, kredit tersebut masih macet dalam kond isi Coll 5 dimana pada kredit proyek pada saat jatuh tempo masa pelunasan kr edit tapi belum diselesaikan sudah menjadi Coll 5.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUKARNO, S.E., M. E., di bawah sumpah pada pokoknya meneran gkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa ahli diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi perkara Tindak Pid ana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018, sebagai Ahli ber dasarkan Surat Tugas Nomor : ST-975/PW11/5.2/2021 tanggal 8 Oktober 202 1
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa riwayat Pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

1) Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Kedungjambal 01, di Kabupaten Sukoharjo lulus tahun 1976;
- b. SMP Negeri Weru di Kabupaten Sukoharjo lulus tahun 1980;
- c. SMEA Negeri Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo lulus tahun 1983;
- d. STAN Diploma III (Ajun Akuntan) di Jakarta lulus tahun 1986;
- e. Strata Satu STIE Cendekia Karya Utama Jurusan Akuntansi di Semaran g lulus tahun 2003;
- f. Strata Dua Universitas Jambi Magister Ekonomi Pembangunan di Jamb i lulus tahun 2010.

2) Riwayat Pekerjaan :

- a. Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sejak 1986 s/d 20 04;

Halaman 178 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- b. Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sejak 2004 s/d 2006;
- c. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2006 s/d 2008;
- d. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2008 s/d 2013;
- e. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2013 s/d 2014;
- f. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jambi 2014 s/d 2015 ;
- g. Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sejak 2015 s/d sekarang

3) Saya memiliki pengalaman sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

- a. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kabupaten Muaro Jambi TA. 2004;
 - b. Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa di Desa Punggelan, Kec. Punggelan, Kabupaten Banjarnegara TA. 2015;
 - c. Penjualan Tanah Bengkok Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kabupaten Batang TA. 2015;
 - d. Penyimpangan Dana Makan Minum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari TA. 2008 s/d 2010;
 - e. Pengelolaan Keuangan Desa Ketangi, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, TA. 2015 s/d 2017;
 - f. Penyimpangan Dana Tabungan Nasabah dan Dana Kredit Nasabah pada Perusahaan Daerah Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sukoharjo Cabang Tawang Sari Kab. Sukoharjo Tahun 2006 s/d 2018;
 - g. Penyelewengan Dana PD BKK. Eromoko Cabang Pracimantoro pada tahun 2014 s/d 2017;
 - h. Penyimpangan Keuangan PD BKK. Tempuran Cabang Bandongan, Kab. Magelang (91 Nasabah) Tahun 2012 s/d 2015;
 - i. Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Dr. SOEWONDO Kab. Kendal TA. 2013;
 - j. Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDA U) Kota Salatiga Tahun 2012 s/d 2018
- Tugas dan wewenang ahli di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan supervisi pelaksanaan audit, memberikan keterangan Ahli dalam pr



oses Penyidikan dan atau Peradilan kasus Tipikor, melakukan supervisi dan atau melakukan pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan, melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan.

- Bahwa tugas dan wewenang BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah adalah :
 - a. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Instansi yang berwenang" termasuk **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektur pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 - b. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyebutkan Deputy Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah;
 - c. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No.Pol. : B.2718/IX/2007 dan No. : KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter
- Bahwa ahli menjelaskan :
 - a. Pengertian **Pengelolaan Keuangan Negara** adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
 - b. Pengertian **Tanggung Jawab Keuangan Negara** adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - c. Pengertian **Keuangan Negara** berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 adalah meliputi semua hak dan

Halaman 180 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

- Bahwa ahli telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018, berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-1888/PW11/5.2/2021 tanggal 6 Agustus 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Tahun 2018 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-751/PW11/5.2/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dengan hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 nomor : SR-540/ PW11/ 5.2/ 2021 tanggal 24 September 2021;

- Bahwa tujuan dan ruang lingkup audit dimaksud:

a. Tujuan Penugasan

Audit penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit Tahun 2018

b. Ruang Lingkup Penugasan

Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup penyaluran fasilitas kredit proyek pada CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit Tahun 2018 terhadap fasilitas kredit yang telah dinyatakan macet (collect 5), yaitu fasilitas kredit atas Perjanjian Kredit No 28 dan fasilitas kredit atas Perjanjian Kredit No 48 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

- Bahwa audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.

Halaman 181 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jateng adalah bank milik Pemerintah Daerah dimana 47,6% modal berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sisanya 52,4% berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Kota sehingga Bank Jateng masuk dalam lingkup keuangan negara dikarenakan Modal Bank Jateng seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- Bahwa dalam audit tersebut berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, maka telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah)**
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 1. Menghitung jumlah pencairan kredit proyek nomor 28 dan nomor 48 dikurangi dengan Biaya Provisi dan Biaya Administrasi.
 2. Menghitung jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan oleh debitur.
 3. Mengurangi jumlah poin 1) dengan jumlah poin 2)
- Bahwa Audit dimaksud hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit tahun 2018 nomor : SR-540/ PW11/ 5.2/ 2021 tanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

a. Data Umum:

1) Bank Jateng Capem Majapahit dibentuk berdasarkan:

- a) Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:168/DIR/RPTS/X/95 tanggal 30 Oktober 1995 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Pasar-Pasar.
- b) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0082/HT.01.01/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasar Gayamsari dengan Alamat di Komplek Pasar Gaya msari Jl. Brigjend Sudiarto, Semarang menjadi Kantor Cabang Pe

Halaman 182 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbantu (KCP) Majapahit dengan alamat Ruko Jl. Brigjend Sudiarto
No.587E Semarang

2) Jajaran Pejabat Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pemimpin Cabang Pembantu : Terdakwa A. HAIDAR RUWI P
RADOPOR
- b) Kanit Pemasaran : Yustin Herdiana
Analisis Kredit Produktif : Windri Hastono A.N
Analisis Kredit Konsumtif : Ayuka Pratiwi
Administrasi Kredit : Ririen Wulan
- c) Kanit Pelayanan : Antari Setiyawati
Customer Service : Olivia Fergie
Teller : Yulianda Ayu S dan Dhevy B
Back Office dan Akuntansi : Dias Maitri

3) Kredit proyek merupakan salah satu fasilitas kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit yang digunakan sebagai modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik maupun penyediaan barang dan jasa. Proses pelaksanaan pemberian fasilitas kredit tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan kelengkapan dokumen dan data dukung;
- b. Oleh Analis Kredit dicek dan dimintakan BI checking ke Admin Kredit;
- c. Analis kredit kemudian meneliti kembali hasil BI checking dengan data identitas debitur;
- d. Survey On The Spot (OTS) ke lokasi usaha jaminan dan tempat tinggal;
- e. Analis kredit mengisi Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan summary analisa permohonan kredit;
- f. Jika kredit disetujui maka analis kredit menerbitkan Surat Ijin Permohonan Ke Bank Jateng Cabang dan Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi;
- g. Jika ijin prinsip dan penjaminan asuransi telah keluar maka dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K)

Halaman 183 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit di hadapan notaris;
- i. Pencairan Kredit

Pada tahun 2018, Bank Jateng Capem Majapahit memberikan fasilitas kredit proyek kepada CV. Langgeng Makmur dengan rincian sebagai berikut:

No	Akta Perjanjian Kredit	Nilai (Rp)	No/Tanggal SP K	Keterangan
1.	Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Yustiana Servanda, S.H, M. Kn Nomor 01 tanggal 5 Juni 2018	704.000.000,00	PJB-00001/ 05 / 2018/ 2/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018	Lunas
2.	Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Yustiana Servanda, S.H, M. Kn Nomor 05 tanggal 6 Agustus 2018	704.000.000,00	PJB-00001/ 07 / 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018	Lunas
3.	Akta Perjanjian fasilitas Kredit 3, dokumen tidak ditemukan	704.000.000,00	PJB-00001/ 06 / 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018	Lunas
4.	Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Yustiana Servanda, S.H, M. Kn Nomor 28 tanggal 18 September 2018	2.300.000.000,00	PK-567/09010/ 08/2018 tanggal 23 Agustus 2018	Macet
5.	Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Yustiana Servanda, S.H, M. Kn Nomor 48 tanggal 27 September 2018	2.290.000.000,00	PK-568/ 09010 / 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018	Macet

b. Penyimpangan dalam Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek

1) Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur

- a) Dokumen legalitas usaha kadaluarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit proyek wajib menyerahkan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan data-data dukung. Kelengkapan berkas pengajuan fasilitas kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur untuk modal kerja proyek jual beli jagung pipil dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten antara lain:

(1) Dokumen legalitas usaha terdiri dari:

- (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:519/298-094/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali (Dokumen yang diajukan dalam berkas kredit sudah kadaluarsa);
- (b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor: 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 (kadaluarsa);
- (c) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017 (tidak sesuai).
- (d) Akta Notaris Solgiyanti, SH Nomor: 04 tanggal 23 Januari 2008 tentang Perseroan Komanditer CV. Langgeng Makmur

(2) Surat permohonan kredit:

- (a) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 28, tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit.
- (b) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 48 dengan Surat Permohonan Kredit Nomor:03/LM/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk pekerjaan jual beli jagung sesuai dengan kontrak Nomor:PK568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018

(3) Data pendukung:

(a) Data pendukung fasilitas kredit nomor 28 berupa:

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Keriting Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017

Sedangkan untuk dokumen yang tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit:

Halaman 185 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan;
 - Surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening debitur di bank lain selain yang telah dicantumkan dalam SPK/SPM K; dan
 - Standing Instruction dari penerima pekerjaan yang menyatakan apabila termin proyek telah diterima dapat dipotong untuk membayar kewajiban kepada Bank
- (b) Data pendukung fasilitas kredit nomor 48 berupa:
- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/090 10/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 - Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;
 - Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan tertanggal 19 September 2018;
 - Standing Instruction dari penerima pekerjaan yang menyatakan bahwa penerima pekerjaan tidak akan melakukan perubahan rekening dan tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek ke rekening di Bank lain tertanggal 19 September 2018.

Berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan Klarifikasi Tim Audit pada pihak-pihak terkait diperoleh keterangan sebagai berikut:

- (1) Sdr. Windri Hastomo Adi Nugroho (Analis Kredit) menerangkan bahwa:
- (a) Dalam proses pengajuan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur, yang bersangkutan menerima berkas permohonan fasilitas kredit dari Pimpinan KCP Bank Jateng Majapahit (Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E) dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan kredit.
- (b) Berdasarkan hasil analisis dokumen diketahui bahwa SIUP dan TDP atas CV. Langgeng Makmur sudah kadaluarsa, sedangkan Surat Izin UMK seharusnya tidak dapat digunakan.

Halaman 186 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- (c) Yang bersangkutan telah menginformasikan hasil analisis tersebut, namun atas perintah Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr (Pimpinan KCP Bank Jateng Majapahit) bahwa atas SIUP yang sudah kadaluarsa diganti dengan IUMK, walaupun SIUP dengan IUMK tidak diperbolehkan karena IUMK diperuntukkan untuk pemohon perorangan dengan maksimal kredit yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00.
- (d) Bendel berkas pengajuan permohonan kredit nomor 28 yang seharusnya tersimpan di Bank Jateng Capem Majapahit tidak ditemukan.
- (2) Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr, S.E (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng Cabang Majapahit) menerangkan bahwa
- (a) Yang bersangkutan menerima dokumen permohonan atas nama CV. Langgeng Makmur dari Sdr. Nauval Naufal Liring Aditya dan Sdr. Petrus Budiharto
- (b) Berkas dokumen atas nama CV. Langgeng Makmur diberikan kepada analis kredit untuk dicek kelengkapan dokumen permohonan.
- (c) Yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa berkas pengajuan kredit atas nama CV. Langgeng Makmur tidak lengkap (SIUP dan TDP kadaluarsa) dan atas saran dari Sdr. Windri Hastomo Adi Nugroho atas SIUP dan TDP yang kadaluarsa bisa digantikan dengan IUMK.
- (3) Sdr. Naufal Liring Aditya (Karyawan Swasta/Kakak Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr, S.E) menerangkan bahwa:
- (a) Dalam pengerjaan proyek jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog yang bersangkutan dengan Sdr. Petrus meminjam bendera CV. Langgeng Makmur.
- (b) Sdr. Petrus Budiharto yang membuat surat permohonan kredit, menandatangani, dan melengkapi berkas pengajuan fasilitas kredit di Bank Jateng Capem Majapahit atas nama CV. Langgeng Makmur.
- (4) Sdr. Petrus Budiharto menerangkan bahwa :



(a) Sdr. Naufal Liring Aditya bertugas mengurus keuangan mulai dari mencari perusahaan yang akan digunakan, mencari modal kerja, dan pengelolaan keuangan.

(b) Dalam pencarian modal kerja dilakukan dengan mengajukan fasilitas kredit ke Bank Jateng Capem Majapahit, mulai dari proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit dicairkan oleh Sdr. Naufal Liring Aditya.

(5) Sdr. Wawan Setiawan, SE (Direktur CV. Langgeng Makmur) menerangkan bahwa:

(a) Sdr. Naufal Liring Aditya dan Sdr. Petrus Budiharto meminjam bendera CV. Langgeng Makmur untuk pekerjaan jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog dengan memberikan fee sebesar 1% dari nilai pinjaman yang akan diajukan untuk pembiayaan modal kerja.

(b) Tindak lanjut atas kerjasama tersebut dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan sebagai pihak pertama dan Sdr. Naufal Liring Aditya sebagai pihak kedua.

(c) Yang bersangkutan tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan kredit dan data dukung lain sebagai syarat pengajuan kredit proyek di Bank Jateng Capem Majapahit.

(d) Dalam pengajuan kredit yang bersangkutan mendapatkan kemudahan yaitu hanya mengumpulkan dokumen persyaratan kredit seperti fotocopy: KTP, NPWP, Akta pendirian, SIUP, dan TDP).

b) On The Spot (OTS) ke lokasi usaha debitur tidak dilakukan

Setiap pengajuan kredit proyek, setelah dokumen pengajuan dinyatakan sesuai akan dilanjutkan ke proses on the spot ke lokasi usaha debitur, pekerjaan/proyek/instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benar nyata baik jenis pekerjaan maupun anggaran.

Kegiatan OTS dalam pengajuan fasilitas kredit proyek jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Kantor Divre DKI Jakarta & Banten atas nama CV. Langgeng Makmur hanya dilakukan ke Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 Agustus 2018 dilakukan oleh Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr dan Sdr. Windri Hastomo dan tanggal 25 September 2018 dilakukan oleh Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr, Sdr. Windri Hastomo, dan Sdri. Ayuka Pratiwi dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Konfirmasi atas Fasilitas Kredit Proyek Nomor 28

Surat Perjanjian/Contra : PK.567/09010/08/2018 tanggal
ct 23 Agustus 2018 (merupakan ko
ntrak yang dibatalkan)
Nilai kontrak : Rp3.273.750.000,00
Pemberi Kerja : Perum Bulog Kantor Divre DKI J
akarta & Banten
Pelaksana Pekerjaan : CV. Langgeng Makmur
Uang Muka : -
Pembayaran Termin : Unit Price

2. Hasil Konfirmasi atas Fasilitas Kredit Proyek Nomor 48

Surat Perjanjian/Contrac : PK.568/09010/08/2018 tanggal
t 29 Agustus 2018
Nilai kontrak : Rp3.273.750.000,00
Pemberi Kerja : Perum Bulog Kantor Divre DKI J
akarta & Banten
Pelaksana Pekerjaan : CV. Langgeng Makmur
Uang Muka : -
Pembayaran Termin : Unit Price

Berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan Klarifikasi Tim Audit pada pihak-pihak terkait diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a) Sdr. Windri Hastomo Adi Nugroho (Analis Kredit) menerangkan bahwa:
- (1) Atas petunjuk dari Pincapem Bank Jateng Majapahit bahwa tidak dilakukan OTS ke alamat debitur, agar proses pengajuan kredit bisa lebih cepat selesai.
 - (2) Terhadap foto CV. Langgeng Makmur yang ada dalam bendel berkas pengajuan kredit, diterima dari Pimpinan KCP Bank Jateng Majapahit untuk memenuhi kelengkapan dokumen.
- b) Sdr. Wawan Setiawan, SE (Direktur CV. Langgeng Makmur) menerangkan bahwa dari pihak Bank Jateng Capem Majapahit tidak pernah melakukan survei ke lokasi

Halaman 189 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



CV. Langgeng Makmur baik secara langsung maupun via telepon.

2) Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek didasarkan pada kontrak yang dibatalkan (PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018)

Pengadaan jagung pipil dalam negeri di Perum Bulog berdasarkan atas Standar Operasional Prosedur Nomor:02/DA3000/01/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Pada tahun 2018, terdapat jual beli jagung pipil kering yang awalnya akan dilakukan antara CV. Suko Tunggal Mandiri dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten berdasarkan perjanjian jual beli nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Akan tetapi CV. Soko Tunggal Mandiri kemudian mengundurkan diri dan digantikan dengan CV. Langgeng Makmur dengan mendasarkan pada perjanjian jual beli yang sama yaitu PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 hanya nama perusahaan yang menjalankan pekerjaan berubah menjadi CV. Langgeng Makmur.

Namun berdasarkan aturan yang berlaku pada Perum Bulog bahwa tidak dibenarkan adanya nomor perjanjian yang sama dengan 2 perusahaan (CV) yang berbeda, sehingga pengajuan fasilitas kredit proyek nomor 28 dengan menggunakan perjanjian jual beli nomor: 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 merupakan pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan kontrak yang dibatalkan/invalid.

Dari hasil analisis dokumen proses jual beli jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial Dalam Negeri (DN) CV. Soko Tunggal Mandiri kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor:02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- b) Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN CV. Langgeng Makmur kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan surat permohonan Nomor : 02 / LM / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 190 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- c) Perjanjian Jual Beli Jagung
ng Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agust
us 2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Bant
en dengan CV. Soko Tunggal Mandiri;
- d) Perjanjian Jual Beli Jagung Pip
il Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 201
8 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten den
gan CV. Langgeng Makmur;
- e) Permohonan Kontrak Pengada
an Jagung Komersial DN CV. Langgeng Makmur kepada Kepala
Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten dengan sura
t permohonan Nomor : 02 / LM / VIII / 2018 tanggal 28 Agustus
2018;
- f) Perjanjian Jual Beli Jagung Pip
il Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 201
8 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten den
gan CV. Langgeng Makmur;
- g) Perjanjian Jual Beli Jagung Pip
il Kering Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus
2018 antara Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta & Banten
dengan CV. Langgeng Makmur.

Berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan Klarifikasi Tim A
udit pada pihak-pihak terkait diperoleh keterangan sebagai berikut

- a) Heru Wibowo (Kepala Seksi Pengadaan Pangan Pokok Bulog D
ivre DKI Jakarta & Banten) menerangkan bahwa:
- (1) CV. Soko Tunggal Mandiri dan CV. Langgeng Makmur menga
jukan kontrak pengadaan Jagung Komersial DN masing-masin
g tertanggal 14 Agustus 2018.
 - (2) Penandatanganan Kontrak Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Keri
ng Nomor: PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 a
ntara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwaki
li oleh Sdr. Fasika Khaerul Zaman sebagai pihak pertama dan
CV. Soko Tunggal Mandiri sebagai pihak kedua.
 - (3) CV. Soko Tunggal Mandiri menginformasikan tidak bisa meny
ediakan jagung pipil sesuai perjanjian.

Halaman 191 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- (4) Mengganti kontrak Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada CV Langgeng Makmur dengan dasar penawaran awal tertanggal 14 Agustus 2018.
- (5) Setelah mempelajari aturan bahwa tidak dibenarkan adanya nomor perjanjian yang sama dengan 2 CV yang berbeda maka diputuskan untuk menerbitkan kontrak baru sehingga atas PJB nomor: PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan CV. Langgeng Makmur dibatalkan.
- (6) Yang bersangkutan memberitahukan pembatalan tersebut kepada Sdr. Petrus Budiharto, namun yang bersangkutan tidak menarik kembali dokumen tersebut dari CV. Langgeng Makmur.
- (7) CV. Langgeng Makmur diminta membuat penawaran baru yang ditindak lanjuti dengan penawaran dari CV. Langgeng Makmur tanggal 28 Agustus 2018.
- (8) Penandatanganan perjanjian jual beli baru nomor: PK-568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- (9) Penginputan atas PK-568/ 09010/ 08/ 2018 dalam Sistem Informasi Logistik (SIL) nomor PJB/ 00001/ 08/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan jangka waktu 30 hari kalender untuk penyediaan jagung pipil sebanyak 250 ton.
- b) Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPO, S.E (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng Cabang Majapahit) menerangkan bahwa secara informal sebenarnya yang bersangkutan mengetahui pembatalan PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama CV Langgeng Makmur, namun tetap memerintahkan kepada Analis Kredit untuk memproses berkas pengajuan tersebut dari CV. Langgeng Makmur.
- c) Sdr. Petrus Budiharto (Karyawan Swasta) menerangkan:
- (1) Atas PK.567/09010/08/2018 yang tidak ditindaklanjuti dalam Sistem Informasi Logistik (SIL), dokumen PJB dinyatakan tidak sah dan tidak dapat direalisasikan/dibayar oleh Perum Bulog.



(2) Yang mengajukan permohonan fasilitas kredit atas PK.567/09 010/08/2018 adalah Sdr. Naufal Liring Aditya.

(3) Sdr. Naufal Liring Aditya mengetahui bahwa kontrak (dokumen PK) yang tidak ditindaklanjuti/diinput dalam Sistem Informasi Logistik (SIL), maka dokumen SPK (dokumen PK) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat direalisasikan/dibayar oleh Perum Bulog.

d) Windri Hastomo Adi Nugroho (Analisis Kredit) menerangkan bahwa:

(1) Sebelum masuk pada proses pengajuan CV Langgeng Makmur, Sd. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOR menyerahkan kontrak "Jual beli Jagung pipil Kering" an. CV. Soko Tunggal Mandiri dengan kontrak kerja Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

(2) Pemeriksaan berkas permohonan kredit an. CV. Soko Tunggal Mandiri dilakukan oleh administrasi kredit (Sdri. Ririen Wulan Puspitasari) untuk dilakukan checking SLIK OJK.

(3) Hasil BI checking Direktur CV. Soko Tunggal Mandiri memiliki kolektibilitas di lembaga perbankan lainnya dengan status macet (Coll 5) sehingga permohonan kredit an. CV. Soko Tunggal Mandiri tersebut tidak bisa dilanjutkan.

(4) Selang beberapa hari, Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOR menyerahkan kembali berkas kontrak Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tetapi dengan nama CV. Langgeng Makmur.

Yang bersangkutan tidak mengetahui secara teknis perubahan kontrak tersebut.

2. **Pencairan Fasilitas Kredit Proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh Asuransi**

Pencairan kredit proyek didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termin, jaminan, serta kelengkapan dokumen proyek serta persetujuan pencairan proyek.



Tahapan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Kantor Cabang. Namun dalam proses pencairan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator dengan rincian:

- a) Kredit proyek nomor 28 telah cair terlebih dahulu sebelum ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng keluar.
- b) Fasilitas kredit proyek nomor 48 dicairkan tanpa adanya pengajuan ijin prinsip dari Kantor Capem Majapahit kepada Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng (dokumen ijin prinsip tidak dibuat).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek pada pasal 5 tentang "Jaminan", poin 1 dan 2 menyebutkan:

1. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie.
2. Debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa agunan fisik dan/atau agunan tunai dan/atau asuransi kredit.

Namun, atas pencairan fasilitas kredit proyek nomor 48 tersebut tidak dijamin oleh perusahaan asuransi (PT. Askrindo).

Proses permohonan ijin prinsip dan penjaminan dari perusahaan asuransi diuraikan sebagai berikut:

- a) Permohonan ijin prinsip atas kredit proyek CV. Langgeng Makmur adalah sebagai berikut:
 - (1) Permohonan ijin prinsip kredit proyek untuk fasilitas kredit nomor 28 berdasarkan Surat Permohonan ijin prinsip kredit proyek Nomor: 1002/KRD.02.01/090/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
 - (2) Permohonan ijin prinsip kredit proyek untuk fasilitas kredit nomor 48 tidak dibuat oleh Capem Bank Jateng Majapahit. (dokumen tidak ditemukan).
- b) Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi
 - (1) Permohonan penjaminan case by case untuk fasilitas kredit nomor 28 ke pihak asuransi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
- (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur Nomor: 305/SMG-UW tanggal 17 September 2018 dengan biaya jasa pertanggungan sebesar Rp28.986.000,00.
- (c) Polis Asuransi Kredit Nomor: 70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018.
- (2) Permohonan penjaminan case by case untuk fasilitas kredit nomor 48 ke pihak asuransi yaitu:
- (a) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 1032/KRD.01.01/090/2018 tanggal 26 September 2018.
- (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur tidak disampaikan kepada pihak asuransi (PT. Askrindo).
- (c) Polis Asuransi Kredit tidak diterbitkan oleh PT. Askrindo.
- Berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan Klarifikasi Tim Audit pada pihak-pihak terkait diperoleh keterangan sebagai berikut:
- a) Sdr. Windri Hastomo Adi Nugroho (Analisis Kredit) menerangkan bahwa:
- (1) Kredit proyek dapat dicairkan setelah ada ijin prinsip dari Pimpinan Cabang Koordinator Bank Jateng.
- (2) Pengajuan kredit proyek nomor 28 telah dibuatkan ijin prinsip ke kantor cabang koordinator, namun sebelum ijin prinsip keluar Sdr. Ahmad Haidar Ruwi Pradopo (Pimpinan Capem Bank Jateng Majapahit) memerintahkan untuk mencairkan kredit tersebut terlebih dahulu.
- (3) Terhadap pengajuan fasilitas kredit nomor 48 atas perintah Pimpinan Capem Bank Jateng Majapahit dilakukan pencairan tanpa terlebih dahulu dibuatkan ijin prinsip ke Cabang Koordinator Bank Jateng.
- b) Sdr. Yustin Herdiana (Kanit Pemasaran) menerangkan bahwa:
- (1) Atas fasilitas kredit proyek nomor 28 telah dibuatkan permohonan ijin prinsip ke Koordinator Bank Jateng Cabang Semarang, namun sampai dengan kredit dicairkan ijin prinsip belum turun.

Halaman 195 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Terhadap fasilitas kredit proyek nomor 48 tidak dibuatkan Ijin Prinsip atas Perintah Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr (Pimpinan Capem Majapahit) kepada Analis Kredit yaitu Sdr. Windri Hastomo.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 menerangkan bahwa Ijin Prinsip untuk kredit proyek wajib dilakukan.
- (4) Pada fasilitas kredit proyek nomor 28 diasuransikan ke Askirindo tetapi pada saat kredit macet tidak bisa diajukan klaim karena termin proyek telah turun 100%.
- (5) Fasilitas kredit proyek no 48, tidak dicover asuransi karena adanya perintah dari Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr (Pincapem Majapahit) kepada Analis Kredit yaitu Sdr. Windri Hastomo untuk tetap mencairkan kredit tersebut.
- c) Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr, S.E (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng Cabang Majapahit) menerangkan bahwa:
- (1) Yang bersangkutan mengetahui kredit proyek wajib dimintakan ijin prinsip ke Kantor Cabang Koordinator, namun yang bersangkutan mengambil kebijakan untuk mencairkan dulu sambil menunggu ijin prinsip keluar.
- (2) Untuk fasilitas kredit proyek nomor 48 yang bersangkutan baru mengetahui bahwa tidak ada jaminan dari asuransi pada saat di audit oleh Bank Jateng Pusat.
- d) Achmad Sholichin (Karyawan PT Askirindo) menerangkan bahwa:
- (1) Bank Jateng Capem Majapahit mengajukan permohonan penjaminan sebanyak 2 kali yaitu terhadap fasilitas kredit nomor 28 dan 48 namun yang disetujui dan bisa diterbitkan polis hanya 1 pada fasilitas kredit Nomor 28.
- (2) Terhadap permohonan penjaminan atas fasilitas kredit nomor 48 tidak dapat kami laksanakan karena ada persyaratan kelengkapan dokumen yang masih kurang, dan pihak Bank Jateng tidak dapat memenuhi.
- e) Takarianto (Kabag/ Underwriting dari PT Askirindo) menerangkan bahwa:



- (1) Dalam perkara ini ada 2 penjaminan. Penjaminan pertama atas kredit proyek nomor 28 sampai dengan terbit polis sedangkan pinjaman kedua atas kredit proyek nomor 48 tidak terbit polis.
- (2) Terhadap biaya jasa pertanggungan sebesar Rp28.860.000,00 (untuk fasilitas kredit nomor 48) telah dilakukan pembayaran oleh Bank Jateng dan masuk dalam rekening PT. Askrindo
- (3) Pihak PT. Askrindo bersedia untuk mengembalikan biaya tersebut melalui mekanisme yang ada.

3. Penggunaan Fasilitas Kredit Proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya

Penggunaan kredit proyek seharusnya untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari BUMN (Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten) yang bersifat single year dan multi years baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin.

Dari total pembiayaan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Capem Majapahit atas pelaksanaan jula beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten yang diterima oleh CV. Langgeng Makmur sebesar Rp4.590.000.000,00 digunakan untuk modal kerja pelaksanaan proyek hanya sebesar 5,42% atau sebesar Rp248.988.300,00. Realisasi pekerjaan jagung pipil kering antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Jakarta&Banten sebanyak 60.000 kg (60 ton) dari target 250.000 kg (250 ton) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor.00001/09/18/175/72/RJ1 tanggal 6 September 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/09/2018/175/72	155	7.767	7.750	G1676WA
2	002/09/2018/175/72	161	8.068	8.050	B9691GD
				15.800	A
		316	15.835	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/10/18/176/72/RJ
1 tanggal 3 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 ta
nggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Uru t	Nomor Bukti Tim bangan	Kuantum			Keter anga n
		Kemasa n (koli)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/10/2018/175/ 72	182	9.120	9.100	G190 1ED
2	002/10/2018/175/ 72	181	9.070	9.050	G167 6WA
		363	18.190	18.150	

- c) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/10/18/175/72/RJ
1 tanggal 5 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 ta
nggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Uru t	Nomor Bukti Timb angan	Kuantum			Keter anga n
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	netto (kg)	
1	002/10/2018/175/ 72	182	9.120	9.100	R163 ORD
2	003/10/2018/175/ 72	180	9.020	9.000	G167 6WA
3	004/10/2018/175/ 72	159	7.967	7.950	G190 1ED
		521	26.10 7	26.050	

Sedangkan pembayaran kepada CV. Langgeng Makmur terdiri dari:

- (a) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nom
or:001/09/LM/2018 tanggal 19 September 2018 atas PJB-00001/08/
2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (b) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 00
0010918KA10 tanggal 28 September 2018 sebanyak 15.800 kg seb
esar Rp65.566.919,00.
- (c) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nom
or:002/10/LM/2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas PJB-00001/08/201
8/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.

Halaman 198 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:00 0021018KA10 tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 18.150 kg sebesar Rp75.318.961,00.
- (e) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:003/11/LM/2018 tanggal 2 November 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (f) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:00 0031118KA10 tanggal 6 November 2018 sebanyak 26.050 kg sebesar Rp108.102.420,00.

Surat Kepala Divre DKI Jakarta & Banten yang ditujukan kepada CV. Langgeng Makmur Nomor:B.550/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pernyataan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018, maka kepada CV. Langgeng Makmur dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Kuantum dalam PJB : 250 Ton

Kuantum yang telah disetor : 60 Ton

Sisa Kuantum yang belum disetor : 190 Ton

Total Denda Klaim = Nilai Klaim x (Sisa Kontrak belum terealisasi dikali harga beli jagung pipil)
= 0,5%x(190.000kg x Rp4.213,00)
= 0,5% x Rp800.470.000,00
= Rp4.002.350,00

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten melakukan Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN dengan Surat Nomor: B.573/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Jual Beli (PJB)

Berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan Klarifikasi Tim Audit pada pihak-pihak terkait diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a) Sdr. Heru Wibowo (Kepala Seksi Pengadaan Pangan Pokok Bulog Divre DKI Jakarta & Banten) menerangkan bahwa CV. Langgeng Makmur hanya bisa memenuhi 60.000 kg (60 ton) dari target 250.000 kg (250 ton) atau sebesar Rp 248.988.300,00.

Halaman 199 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



b) Sdr. Naufal Liring Aditya (Karyawan Swasta/Kakak Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOr,S. E) menerangkan bahwa penggunaan dana dari fasilitas kredit proyek antara lain untuk:

- (1) Membayar fee ke Sdr. Wawan Setiawan karena telah meminjamkan bendera CV. Langgeng Makmur sebesar Rp65.437.500,00
- (2) Usaha kayu bengkirai sebesar Rp400.000.000,00 oleh Tan Tjen Song
- (3) Usaha kacang hijau untuk diekspor ke Korea Selatan namun gagal.

4. Pembayaran Termin Proyek tidak dipotong untuk Angsuran Pinjaman

Menurut tata cara dan prosedur termin proyek menyebutkan guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien maka kepada Tim Analisis Kredit bertugas memastikan bahwa termin akan dibayar melalui bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit.

Dalam pelaksanaan proyek jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten tidak dilakukan penyetoran/pemotongan angsuran kredit meskipun pembayaran termin dari Perum Bulog sudah masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng.

Pembayaran atas jual beli jagung pipil kering kontrak kredit nomor 48 dari Perum Bulog ke Rekening CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit dengan nomor rekening 109001686 sebesar Rp248.948.300,00 dengan rincian:

- a) Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP No 000010918A10;
- b) Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dengan keterangan SPP No 000021018KA10;
- c) Tanggal 7 November 2018 sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan cair SPP No 000031118KA10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dari Sdr. Windri Hastomo Adi Nugroho (Analisis Kredit) bahwa:

- a) Tidak ada pembayaran dari Bulog Divre DKI Jakarta & Banten untuk fasilitas kredit proyek nomor 28.
 - b) Terdapat Pembayaran dari Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten setelah pencairan fasilitas kredit proyek nomor 48.
 - c) Pemimpin Bank Jateng Capem Majapahit (Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOR) menolak/keberatan untuk dilakukan pemotongan pokok kredit, karena dana tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh debitur/ CV Langgeng Makmur.
 - d) Yang bersangkutan tidak bisa melakukan pemotongan langsung karena terkendala sistem otorisasi oleh Pemimpin Capem (Sdr. Terdakwa A. HAIDAR RUWI PRADOPOR).
- Bahwa ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pemberian kredit proyek diatas adalah sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek

- 1) **Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur**
 - a) Dokumen legalitas usaha kadaluarsa
 - b) On The Spot (OTS) ke lokasi usaha debitur tidak dilakukan
- 2) **Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek didasarkan pada kontrak yang dibatalkan (PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018)**

Perjanjian jual beli nomor: 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 merupakan kontrak yang telah dibatalkan oleh Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten.
- 3) **Pencairan Fasilitas Kredit Proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh Asuransi**
 - a) Kredit proyek nomor 28 telah cair terlebih dahulu sebelum ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng keluar.
 - b) Fasilitas kredit proyek nomor 48 dicairkan tanpa adanya pengajuan ijin prinsip dari Kantor Capem Majapahit kepada Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng (dokumen ijin prinsip tidak dibuat).

Halaman 201 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) **Penggunaan Fasilitas Kredit Proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya**

Dari total pembiayaan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cap em Majapahit atas pelaksanaan jula beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten yang diterima oleh CV. Langgeng Makmur sebesar Rp4.590.000.000,00 digunakan untuk modal kerja pelaksanaan proyek hanya sebesar 5,42% atau sebesar Rp248.988.300,00.

5) **Pembayaran Termin Proyek tidak dipotong untuk Angsuran Pinjaman**

Dalam pelaksanaan proyek jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten tidak dilakukan pendebitan/pemotongan angsuran kredit meskipun pembayaran termin dari Perum Bulog sudah masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng.

b. Aturan-aturan yang dilanggar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

b) **Pasal 2 huruf h**

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

c) **Pasal 3 ayat (1)**

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 November 2015.

a. **Pasal 2 Bentuk, Penggunaan dan Jangka Waktu poin 2** menyebutkan bahwa penggunaan kredit untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN/BUMN/BUMD/BHMN/BLU/ BLUD/ maupun lembaga swasta yang



bersifat single year dan multiyear baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin.

- b. Pasal 4 Persyaratan Debitur pada poin 2 menyebutkan bahwa debitur menyerahkan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya.
- c. Pasal 5 Jaminan pada poin 1 dan 2 menyebutkan bahwa jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie dan debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa agunan fisik dan/atau agunan tunai dan/atau asuransi kredit, serta rasio jaminan minimal 100% dari plafond kredit untuk proyek APBD/APBN/BUMN/BUMD /BLU/BLUD, atau minimal 125 % dari plafond kredit untuk proyek swasta.
- d. Pasal 6 Kewajiban asuransi menyebutkan bahwa Jaminan yang mengandung risiko wajib diasuransikan dengan banker's clause bank, kecuali terhadap:
 - 1) SPK/Kontrak kerja yang tidak menyebutkan kewajiban asuransi bagi proyek yang dikerjakan oleh debitur.
 - 2) Fasilitas kredit telah di-cover dengan nilai tanah maka bangunan tidak wajib diasuransikan.
 - 3) Fasilitas kredit telah di-cover sebagian dengan nilai tanah maka bangunan wajib diasuransikan secara proposional.
- e. Pasal 7 pencairan kredit poin 2 menyebutkan bahwa pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang berdasarkan pada penerimaan termin, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek, dan point 4 menyebutkan bahwa persetujuan pencairan per proyek dan tahapan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Kantor Cabang.
- f. Pasal 8 Verifikasi Kredit Proyek poin 3 menyebutkan bahwa setiap kredit proyek dilakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, pekerjaan/proyek/instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benar nyata baik jenis pekerjaan maupun anggaran.
- g. Pasal 11 Tata cara dan Prosedur Termin Proyek poin 1 menyebutkan guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien maka kepada Tim Analisis Kredit bertugas memastikan bahwa termin



akan dibayar melalui bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit.

3. SK Direksi nomor 0605/ HT.01.01/ 2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat pada pasal 3 poin 5 menyebutkan bahwa Pimpinan Cabang Pembantu dapat diberi wewenang memutuskan dan mengelola kredit sektor proyek/konstruksi dan/atau pengadaan barang/jasa dengan syarat:
- Pembayaran termin ditempatkan direkening debitur yang berada di Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Cabang Induk.
 - Kantor Cabang Pembantu mengajukan izin penyaluran kredit proyek per SPK/Kontrak Kerja kepada Kantor Cabang Induk.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi yaitu Putut Harioga, S.H., M.H. Dan Agus Priyonggojati, S.H., M.H;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai kronologis sebelum tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pengadaan jagung pipil pada Perum Bulog Sub Divre Semarang dengan menggunakan CV Multi Sarana Guna, hanya saja karena diperjalanan ada permasalahan kemudian mengganti CV dengan meminjam CV milik FITRIKA INDRIYANI, karena CV tidak sesuai dengan peruntukan dikenalkan oleh Sdr. FITRIKA INDRIYANI dengan Sdr. EKO TRIARSO sebagai Pemilik CV Langgeng dalam hal ini adalah Komisaris dari CV Langgeng Makmur dan mengajukan pinjaman ke Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit untuk pengadaan Jagung Pipil di Perum Bulog Sub Divre Semarang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari petrus Budiharto untuk mengisi GUDANG bulog Divre DKI, kemudian kita mengajukan kredit awalnya mempergunakan PT Soko Tunggal dan pemberkasan sudah masuk ke Bank Jateng tetapi karena ada informasi dari A.HAIDAR bahwa BI Checking kondisinya jelek sehingga pengajuan dari PT Soko Tunggal ditolak dari Bank Jateng. Saran dari A. HAIDAR untuk mempergunakan Langgeng Makmur karena sudah pernah dan tidak mempunyai masalah. Kemudian terdakwa mengajukan melalui Bank Jateng karena lebih mudah proseduralnya dibanding bank lainnya dan tanpa jaminan.
- Bahwa pernah ada pengajuan kredit pengadaan pada Bulog Jakarta untuk fasilitas 4 dan 5 awalnya menggunakan PT. Soko Tunggal milik teman M. Sirnauva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafez, setelah diajukan ke Bank Jateng Capem Majapahit tidak dapat disetujui karena BI Checking tidak lolos sehingga menggunakan CV. Langgeng Makmur juga untuk pengadaan Bulog Jateng. Prosedurnya pengajuan dilakukan di Bulog terlebih dahulu dan tidak ada masalah tetapi karena ada permasalahan di Bank Jateng terkait PT Soko Tunggal mengenai penyaluran kredit sehingga permohonan untuk menjadi mitra pengadaan jagung pipil diganti dari awalnya PT Soko Tunggal menjadi Langgeng Makmur, untuk pengurusan di Bulog Divre JKT-Banten diurus oleh Petrus. Pada saat dilaksanakan survei bersama-sama dengan Bank Jateng(Haidar), Windri Hastomo- analisis kredit, dan askrindo

- Bahwa awalnya terdakwa membuat surat permohonan untuk menjadi mitra Bulog. Kemudian terdakwa ajukan kepada Kepala kantor atas nama dan cop surat CV yang telah terdakwa ajak kerja sama, kemudian permohonan tersebut terdakwa serahkan langsung lalu kami di wawancara oleh Kepala Kantor terkait kemampuan utk penyelesaian pengadaan misalnya kesesuaian bidang usaha perusahaan, alat dan Gudang yang dimiliki, kadang sampai ditanya petani binaan dan supplier nya namun sebatas wawancara dan tidak dilakukan survey ditempat CV.

Biasanya antara 1-2 minggu permohonan mitra tersebut disetujui kemudian datang kontrak di kantor Bulog, pada saat tanda tangan kontrak terdakwa mengajak pemilik CV namun pada prinsipnya Bulog mengetahui bahwa yang melakukan pengadaan adalah terdakwa dan tahu bahwa CV tersebut hanya formalitas.

Bahwa dalam mendapatkan proyek pengadaan jagung pipil di Bulog Subdivre Semarang I, awalnya sekira pertengahan tahun 2017, PETRUS BUDIHARTO mengajak terdakwa untuk bertemu dengan FASIKA KHAERUL ZAMAN di kantor Bulog Jawa tengah di Jalan Pahlawan, pada saat itu terdakwa tidak tahu jabatan FASIKA sebagai apa tetapi yang terdakwa tahu beliau pejabat di BULOG Kantor Pusat. Bahwa sebelumnya memang PETRUS sudah janji untuk bertemu FASIKA di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan PETRUS ditawarkan untuk menjadi mitra sebagai penyedia Jagung Pipil kering di BULOG subdivre Semarang I, kemudian dijelaskan bahwa diminta untuk memasukkan penawaran sebagai mitra pengadaan jagung pipil kering dimana harus dengan perusahaan ataupun CV pengadaan yang didukung dengan peralatan teknis misalnya pengering, gudang, serta dukungan dari petani dan pengepul. Pada saat itu sudah ditentukan harga dari Bulog namun terdakwa lupa secara pasti sekitar Rp3.150,00/ kg. kemudian waktu itu terdakwa bersama dengan PETRUS mengajukan penawaran

Halaman 205 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan menggunakan **CV ESTU KARYA MANDIRI** dimana terdakwa dalam CV tersebut selaku direktur. Bahwa CV tersebut adalah milik BU SARI yang kemudian menunjuk terdakwa sebagai direktur dan anaknya sebagai komisaris. Bu Sari adalah teman dari ADI NUGRAHANTO. Bahwa ADI NUGRAHANTO menginformasikan bahwa dia juga sedang ada pengadaan yang membutuhkan modal kemudian bisa mengajukan fasilitas kredit proyek di Bank Jateng terdakwa bersama PETRUS, TAN DJIEN SONG, dan ADI NUGRAHANTO mendatangi Bank Jateng KCP Majapahit menanyakan hal tersebut kepada A. HAIDAR RUWI PRADOPO, kemudian pada saat itu terdakwa dipertemukan juga dengan WINDRI HASTOMO selaku Analis Kredit lalu Sdr. WINDRI HASTOMO menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan terkait dengan pengajuan Kredit Proyek yaitu Akte Pendirian, Surat Permohonan, Identitas, Surat Kontrak dari Bulog. Kemudian terdakwa mengajukan fasilitas kredit proyek tersebut dan mengerjakan pengadaan di bulog sampai dengan selesai.

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari CV ESTU KARYA MANDIRI kemudian terdakwa minta dibantu untuk dicarikan orang yang punya perusahaan bonafit untuk ikut dalam pengadaan tersebut oleh A. HAIDAR RUWI PRADOPO, lalu terdakwa dipertemukan di kantor KCP Majapahit oleh RIZKY selaku direktur dari **CV MULTI SARANA GUNA** kemudian terdakwa meminjam CV tersebut dengan fee sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan yang dalam pelaksanaan pengadaan tersebut untuk dukungan modal terdakwa mengajukan permohonan kredit proyek di Bank Jateng KCP Majapahit pada saat itu Pimpinan KCP Majapahit sudah dijabat oleh A. HAIDAR RUWI PRADOPO. Kemudian setelah cair fasilitas kredit proyek tersebut terdakwa menggunakan untuk mengerjakan pengadaan tersebut hingga selesai.

Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti kerja sama dengan CV Multi Sarana Guna karena dari BULOG meminta bidang usaha CV harus bergerak di pertanian. Kemudian terdakwa mengajak FITRIKA INDRIANI (IKA) untuk kerjasama namun karena perusahaan miliknya tidak bergerak di bidang pertanian kemudian terdakwa diperkenalkan dengan WAWAN SETIAWAN selaku direktur **CV LANGGENG MAKMUR**, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 terdakwa bersama dengan PETRUS BUDIHARTO, FAJAR KURNIAWAN bertemu dengan WAWAN SETIAWAN dan EKO TRIARSO di tempat kerja FITRIKA INDRIANI (IKA), Biru Offset Jl Tentara Pelajar No.6 Batang.

Bahwa disitu terdakwa diperkenalkan kemudian sepakat untuk dipakai nama CV LANGGENG MAKMUR untuk mengerjakan pengadaan jagung pipil pada Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

og Subdiver Semarang I. Kemudian terdakwa meminta FAJAR KURNIAWAN untuk membuat perjanjian. Kesepakatan untuk pinjam bendera istilahnya. Artinya terdakwa menggunakan nama CV LANGGENG MAKMUR beserta administrasi nya untuk pengadaan dan pengajuan kredit proyek di KCP Majapahit dengan ketentuan terdakwa memberikan fee kepada WAWAN SETIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan yang diberikan setiap pencairan kredit proyek yang diajukan di KCP Majapahit nantinya.

Kemudian terdakwa, PETRUS BUDIHARTO dan TAN DJIEN SONG mengerjakan pengadaan jagung pipil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di Bulog Subdivre Semarang I.

Kemudian sekitar bulan Agustus 2018, PETRUS BUDIHARTO mengatakan bahwa diminta oleh FASIKA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divre DKI Jakarta dan Banten untuk menjadi mitra pengadaan jagung pipil di sana. Kemudian terdakwa berniat agar untuk pekerjaan yang di Divre DKI dibedakan perusahaan yang mengerjakan, agar tidak campur aduk sehingga terdakwa meminjam **CV SOKO TUNGGAL** milik MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ. Kemudian diajukan penawaran ke Bulog Divre Jakarta kemudian disetujui kemudian dilakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan nomor PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018, kemudian PK tersebut terdakwa bawa dan serahkan ke Bank Jateng KCP Majapahit melalui A. Haidar untuk diproses pengajuan kredit proyek. Bahwa setelah diproses ternyata direktur CV SOKO TUNGGAL untuk BI Checking tidak lolos karena mempunyai kredit yang tidak lancar sehingga PETRUS menyarankan untuk mengajukan menggunakan **CV LANGGENG MAKMUR**. Kemudian PETRUS meminta dari Bulog Divre DKI Jakarta untuk mengganti CV SOKO TUNGGAL dengan CV LANGGENG MAKMUR, kemudian terdakwa bersama PETRUS membawa dokumen CV LANGGENG MAKMUR ke BULOG Divre DKI Jakarta kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada anak buah FASIKA namun lupa nama. Bahwa selain sering berkomunikasi dengan saudara FASIKA, saudara Petrus juga melakukan komunikasi dengan Sekretaris saudara Fasika namun lupa namanya. Selang beberapa hari kemudian PETRUS BUDIHARTO dihubungi dari Bulog Divre DKI Jakarta namun terdakwa tidak tahu pasti siapa yang menghubungi, kemudian terdakwa diajak untuk ke kantor Bulog Divre Jakarta untuk mengambil PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 namun mitranya menjadi CV LANGGENG MAKMUR. Selanjutnya terdakwa bawa ke Bank JATENG KCP Majapahit untuk pengajuan Kredit proyek. Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa bersama PETRUS kembali mengajukan pen

Halaman 207 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awaran menggunakan CV LANGGENG MAKMUR ke Bulog Divre DKI Jakarta, dan disetujui kemudian keluar PK 568/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang kemudian juga terdakwa ajukan sebagai agunan kredit proyek di Bank Jateng KCP Majapahit.

Perjanjian Jual beli jagung pipil dilakukan di kantor Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, dari pihak Bank Jateng Sdr. HAIDAR, Sdr. WINDRI HASTOMO dari pihak Asuransi terdakwa tidak ingat namanya, begitu juga dari pihak Bulog juga terdakwa tidak ketahui namanya. Dari CV Langgeng Makmur diwakili terdakwa dan Sdr. PETRUS. Surat Perjanjian diterimakan oleh Sdr. PETRUS dari staf Bulog yang terdakwa tidak ketahui namanya seingat terdakwa telah ditandatangani oleh Sdr. FASIKA sebagai KADIVRE DKI Jakarta dan Banten dan Perjanjian Jual Beli tersebut belum ditandatangani oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN, sehingga terdakwa yang menandatangani perjanjian jual beli tersebut seolah-olah sebagai WAWAN SETIAWAN. Dan penandatanganan tersebut merupakan kesepakatan antara terdakwa dan WAWAN SETIAWAN kecuali pada saat pencairan kredit di Bank Jateng. Dan selanjutnya Perjanjian Jual Beli Jagung diserahkan kepada Bank Jateng untuk diproses pinjamannya.

Pada saat pencairan, terdakwa bersama Sdr. WAWAN SETIAWAN Direktur CV. Langgeng Makmur dihadapan Notaris yang terdakwa lupa namanya menandatangani dokumen dan perjanjian kredit proyek tersebut di Kantor Bank Jateng. Kemudian di hari yang sama dilakukan pencairan ke rekening giro CV LANGGENG MAKMUR di KCP Majapahit. Pencairan dilakukan 2 kali. Pencairan 1 yang mengambil TAN DJIEN SONG dan pencairan 2 oleh terdakwa.

Proses pencairan pinjaman Bank Jateng melalui rekening CV Langgeng Makmur kemudian Sdr. WAWAN SETIAWAN menulis cek sesuai jumlah yang dicairkan ke Bank Jateng kemudian terdakwa atau PETRUS BUDIHARTO atau TJAN DJIEN SON siapa saja yang bisa saat itu menarik tunai atau pemindah bukuan rekening BRI sesuai kebutuhan pada saat itu tetapi lebih sering terdakwa yang menerima cek tersebut. Sedangkan untuk pembayaran pinjaman ketika jatuh tempo dibayar dengan cara ditransfer rekening Bank Jateng, CV Langgeng Makmur oleh terdakwa atau PETRUS BUDIHARTO untuk fasilitas IV dan V.

- Bahwa Untuk membayar jagung, kacang hijau, beras, sewa gedung di demak, pembelian alat buat nyayak dan blower, sama bayar pegawai, tambahan dana untuk usaha kayu bengkirai.
- Bahwa Untuk fasilitas I, II dan III, pembayaran kredit melalui CV Langgeng Makmur secara transfer dikarenakan untuk pembayaran Bulog Sub Divre Semarang

Halaman 208 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatrus melalui rekening BRI, setelah itu baru dilakukan pembayaran kredit CV Langgeng Makmur melalui rekening Bri terdakwa ataupun PETRUS BUDIHARTO.

Untuk pembayaran fasilitas kredit Bank Jateng apabila ada kendala atau keterlambatan bayar pihak Bank Jateng selalu menghubungi dan memberi peringatan agar dilakukan pembayaran.

Untuk Fasilitas IV dan V Divre DKI Jakarta- Banten, terdakwa tidak tahu apakah pembayaran dari pihak Bulog langsung kepada rekening Bank Jateng CV Langgeng Makmur atau ke Rekening BRI saya atau Rekening Sdr. PETRUS BUDIHARTO, sepengetahuan terdakwa berdasarkan pinjaman ke I, ke II, dan ke III pihak Bulog membayar melalui rekening BRI kemudian dari Rekening BRI baru ditransfer ke rekening Bank Jateng CV. Langgeng Makmur.

- Bahwa untuk pengadaan Bulog Divre DKI Jakarta-Banten dilakukan dan diurus oleh PETRUS BUDIHARTO;
- Bahwa Pembayaran dari Perum Bulog perpengerahan jika masuk ke gudang pagi dan sore hari maksimal jam 5 (lima) sore langsung dibayar.

Untuk Perum Bulog Divre Semarang, penarikannya secara cash kemudian dimasukkan lagi ke rekening BRI, jika kuota kontrak tidak dipenuhi dikenakan penalti 5 sampai dengan 10 % dari sisa kontrak yang tidak terpenuhi. Untuk fasilitas I, II dan III, ada yang terpenuhi dan ada yang tidak sehingga kami terkena pinalti dari 200 ton, kurang 40 ton.

Untuk Bulog Divre DKI Jakarta-Banten seharusnya pembayaran seperti Divre Semarang karena prosedurnya barang diterima digudang Bulog kemudian kepala Gudang mengeluarkan GD1M atau Surat penerimaan barang kemudian GD1M disertai kuitansi bermaterai dan surat permohonan pembayaran diserahkan ke Kantor Divre atau Sub Divre untuk dikeluarkan Surat Perintah Bayar oleh Akuntansi Bulog setelah itu Surat Perintah Bayar diserahkan ke BRI oleh kita sendiri atau bisa dititipkan kepetugas Bulog apabila kita tidak mengurus sendiri pembayaran tersebut.

Untuk pembayaran kontrak I, II dan III ke Kantor Sub Divre Semarang terdakwa sendiri yang mengurus pengiriman dan Pembayaran di Kantor Sub Divre Semarang. Untuk Kontrak IV dan V di Divre Jakarta dan Banten terdakwa tidak terlalu mengetahui karena diurus oleh Saudara Petrus Budiharto.

Untuk fasilitas ke-IV sesuai perjanjian CV. Langgeng Makmur menyediakan jagung pipil kering kepada Bulog Divre DKI-Banten sebanyak 750.000 kg selama 3 (tiga) bulan dan penyediaan jagung pipil tidak terpenuhi sesuai perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari fasilitas Kredit ke-IV untuk pengadaan jagung pipil kering sebesar 75 0.000 kg dan hanya bisa menyediakan 60.000 kg dikarenakan harga jagung di pasaran lebih tinggi dari bulog dan ketersediaan jagung di pasaran sedikit. Dari 60.000 kg tersebut semua sudah dibayar oleh pihak Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, karena pada saat itu ketersediaan jagung di daerah tidak tersedia waktu itu disampaikan oleh Sdr. PETRUS BUDIHARTO untuk mengalihkan uang pinjaman dari Bank Jateng untuk supply ekspor kacang hijau ke Korea Selatan bekerjasama dengan eksportir di Jakarta patungan modal, uang tersebut dipergunakan untuk sewa gudang ke daerah Demak, pembelian alat Blower dan Ayakan, Kacang Hijau supaya memenuhi spesifikasi yang diminta pembeli dan karung akan tetapi setelah siap jumlah yang diminta dan dikemas pihak dari pembeli dari Korea Selatan datang memeriksa kacang hijau yang sudah disiapkan ternyata ditolak, kemudian disimpan di gudang Demak akhirnya dijual dipasaran lokal;
- Bahwa Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Soko Tunggal Mandiri yang diwakili oleh MUHAMMAD SIRNAUVA HAFEZ dibatalkan oleh Saudara PETRUS BUDIHARTO karena CV Soko Tunggal Mandiri tidak lolos BI Checking sehingga tidak bisa dilanjutkan di Bank Jateng. Sehingga perjanjian jual beli jagung pipil tersebut tidak dipergunakan;
- Bahwa dilanjutkan dengan perjanjian baru dengan mempergunakan CV. Langgeng Makmur beberapa hari setelah dibatalkan masih di Bulan Agustus 2018;
- Bahwa Proses pergantian kontrak dari CV Soko Tunggal Mandiri ke CV Langgeng Makmur dibuat kontrak baru antara Bulog Divre DKI Jakarta-Banten dengan CV Langgeng Makmur, proses pergantian persisnya terdakwa tidak mengetahui karena komunikasi dengan Bulog Divre DKI Jakarta-Banten dilakukan oleh Saudara Petrus Budiarto dengan Kadivre Divre DKI Jakarta-Banten, Sdr FASIKA KHAERUL ZAMAN, setelah Kontrak disiapkan terdakwa bersama PETRUS BUDIHARTO didampingi oleh Sdr. HAEDAR RUWI PRADOPO, WINDRI HASTOMO dan dari pihak Asuransi masih pada Bulan Agustus 2018, berangkat bersama-sama ke Kantor Divre DKI Jakarta-Banten untuk mengambil kontrak PK-568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan survey dari Bank Jateng. Kemudian kita pulang ke Semarang lalu diproses di Bank Jateng;
- Bahwa Perjanjian yang benar adalah Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN

Halaman 210 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak pertama dan CV. Langgeng Makmur diwakili oleh Sdr. WAWAN S ETIAWAN sebagai pihak kedua;

- Bahwa Mengenai Kontrak Nomor :PK 567 /09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang diajukan sebagai jaminan pinjaman Bank Jateng sebagai pengganti Kontrak yang ditolak oleh Bank Jateng, saya tidak mengetahui persis seperti apa prosesnya karena komunikasi antara pihak Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten dilakukan oleh Petrus Budiharto yang terdakwa tahu kontraknya ada dan datang oleh Sdr. FASIKA yang kemudian terdakwa ajukan ke Bank Jateng;
- Bahwa Beberapa hari setelah Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor :P K-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten antara Bulog dan CV Soko Tunggal Mandiri dibatalkan. Pada saat itu terdakwa ditemui oleh Saudara Petrus Budiharto di Semarang, Saudara Petrus menyampaikan untuk mengganti kontrak dengan CV Soko Tunggal Mandiri dengan CV Langgeng Makmur dan sepengetahuan terdakwa tidak ada permohonan kontrak/ pengadaan Jagung untuk Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor :PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Terhadap Surat Nomor : 02/LM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Pipil Komersial untuk Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor :PK-568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa Berhubungan dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku pincapem Bank Jateng KCP Majapahit, sebelum kredit proyek dilaksanakan di Bulog Divre DKI-Banten;
- Bahwa karena ada A. HAIDAR RUWI PRADOPO selaku adik kandung yang merupakan pincapem Bank Jateng KCP Majapahit sehingga komunikasinya lebih lancar;
- Bahwa Proses ketemu dengan A. HAIDAR RUWI PRADOPO dipermudah dengan langsung masuk ke ruangan A. HAIDAR RUWI PRADOPO tanpa melalui prosedur dan diruangan tersebut dihadiri oleh sdr WINDRI HASTOMO selaku analisis kredit serta semua dokumen terkait dengan persyaratan pengajuan kredit jagung pipil diserahkan diruangan A. HAIDAR RUWI PRADOPO;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak dilakukan survey ke CV. Langgeng Makmur;
- Bahwa Pertengahan 2019 kredit proyek tersebut dinyatakan macet. Sebelumnya terdakwa dipanggil oleh auditor bank Jateng yang pertemuannya dilakukan di Bank Jateng Batang. Pada saat itu, yang dipanggil adalah terdakwa, petrus dan wawan. dari pertemuan tersebut ditanyakan komitmen terdakwa, petrus dan wawan terkait dengan pembayaran kredit proyek tersebut;

Halaman 211 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan fasilitas ke IV Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2018 dipergunakan untuk:
 - Ditarik secara cash untuk TAN TJEN tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 400.000.000,- untuk usaha kayu bengkirai dan usaha tersebut adalah usaha bersama antara terdakwa, petrus dan TAN TJEN, hari itu juga tanggal 18 September 2018 RTGS Bank BRI sebesar Rp 1.077.000.000,- dipergunakan untuk membayar kacang hijau dan juga kepada para petani atau pengepul yang juga usaha bersama terdakwa, petrus dan TAN TJEN, Asuransi sebesar RP 28.986.000,- Pembayaran bunga CV Langgeng Makmur sebesar Rp 125.413.889,- Notaris CV Langgeng Makmur sebesar Rp 6.000.000,- pembayaran angsuran jatuh tempo untuk fasilitas kredit ke III sebesar Rp 656.658.444,- RET IDC Rp 125.413.889,00, tanggal 19 September 2018.
 - Pencairan Fasilitas V Rp 2.290.000.000,00 tanggal 27 September 2018 dipergunakan untuk :
 - Tanggal 28 September 2018, WAWAN SETIAWAN over booking Rp. 2.023.662.000,00 rekening terdakwa di Bank Jateng, ini terdakwa digunakan untuk pembayaran jagung, beras dan lain-lain.
 - Tidak ada laporan kegiatan yang dibuat;
 - Bahwa Pincapem Bank Jateng KCP Majapahit yaitu A. HAIDAR RUWI PRA DOPO mengetahuinya bahwa kredit tersebut diperuntukkan pengadaan beras dan kayu. Sedangkan pengadaan kacang hijau baru diketahui setelah auditor melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan wawan sedangkan petrus diundang tidak datang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel copy permohonan kontrak pengadaan jagung komersial DN dan perjanjian jual beli jagung pipil kering dengan CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018; PJB-00001/06/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018 dan PJB-00001/07/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018;
2. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, bukti penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018
3. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/06/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018

Halaman 212 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang, berita acara penyerahan barang, surat pernyataan ingkar janji dan pembayaran klaim CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/07/2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018
5. 1 (satu) bendel copy pakta integritas CV. Langgeng Makmur, company profile CV. Langgeng Makmur, dan SOP Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri No SOP-02/DA300/01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
6. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi pembayaran pengadaan jagung pipil CV. Langgeng Makmur;

Yang disita dari SRI REJEKI LESTARI Y

7. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068926 tanggal 05/06/2018;
8. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068927 tanggal 06/06/2018;
9. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068937 tanggal 13/07/2018
10. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068936 tanggal 13/07/2018
11. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068943 tanggal 07/08/2018
12. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068942 tanggal 07/08/2018;
13. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068947 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
14. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068945 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
15. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00189576 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan
16. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068949 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
17. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068948 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
18. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/05/2018/72/KJI tanggal 18 Mei 2018
19. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/06/2018/72/KJI tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 213 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/07/2018/72/KJI tanggal 18 Juli 2018

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI

21. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0313 / HT.01.01 /2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan
22. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0439 / HT.01.0112012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. BPD JATENG
23. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 358/HT.01.01.2015 tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek;
24. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng yang dirubah dengan SK Nomor 04201/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 dalam hal prinsip Keputusan
25. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Garansi bagi Pejabat
26. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 10415/DIRBIS.01.01 /2018 tanggal 19 November 2018 perihal Pengamanan Kredit Proyek;
27. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 1792/DIRBIS.01.01 /2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Prinsip kehati – hatian Proses Pemberian Kredit Proyek dan Pengamanan Termin Kredit Proyek.
28. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
29. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18.0036 5.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018;
30. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 27 September 2018 nomor : 48
31. 1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 27 September 2018 nomor : 49;
32. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018
33. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 18 September 2018 nomor : 28
34. 1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 18 September 2018 nomor : 29

Halaman 214 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.567/09010/08/2 018 Loan : 90A04981
36. 1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.568/09010/08/2 018 Loan : 90A04992;
37. 1 (satu) bendel dokumen Plan of Action (POA) CV Langgeng Makmur

Yang disita dari DWI PUDJI LESTARI

38. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian bermeterai tanggal 15 Mei 2018 antara pihak pertama Wawan Setiawan dengan pihak kedua Naufal Liring Aditya, SP
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Naufal Liring Aditya bermeterai tanggal 21 Oktober 2019
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04992 plafond pinjaman Rp.2.290.000.000,- tanggal 27/09/2018 s/d 27/02/2021
41. 2 (dua) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04981 plafond pinjaman Rp.2.300.000.000,- tanggal 18/09/2018 s/d 18/03/2021;
42. 5 (lima) lembar asli transaksi rekening 10090001686 nama nasabah Langgeng Makmur CV tanggal 21/05/2018 s/d 27/02/2021;
43. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Wawan Setiawan kepada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tanggal 22 Maret 2021
44. 4 (empat) lembar transaksi rekening BRI Nomor 136501002203536 nama nasabah Wawan Setiawan tanggal 25/09/2018 s/d 16/12/2018

Yang disita dari Wawan Setiawan

45. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18.0036 5.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018
46. 1 (satu) lembar laporan transaksi nomor rekening 1090000591 Bank Jateng a tas nama nasabah Askrido Cabang Semarang tanggal 04/09/2018 s/d 26/09/2018
47. 5 (lima) lembar asli Nota penawaran pertanggungan kredit a/n CV Langgeng Makmur Nomor : 306/SMG-UW tanggal 17 September 2018
48. Copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor : 0241/KRD.01.01/090/2018 tanggal 18 September 2018
49. Surat persetujuan ganti rugi kepada penanggung bermeterai yang ditandatangan oleh Wawan Setiawan Direktur CV Langgeng Makmur
50. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris Yustiana Servanda, S.H.,MKn. nomor : 577/S.Ket/IX/2018 tanggal 18 September 2018.

Halaman 215 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 8 (delapan) lembar asli Memorandum No.274/MEMO/SMG-UW Perihal Permohonan Pertanggungjawaban Kredit a/n. CV Langgeng Makmur dari Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp.2.300.000.000,- tanggal 17 September 2018.
52. 2 (dua) lembar asli Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek CV Langgeng Makmur nomor : 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
53. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
54. 1 (satu) bendel analisa permohonan kredit a/n CV Langgeng Makmur proyek pengadaan jual beli jagung pipil kering
55. 1 (satu) bendel informasi debitur Langgeng Makmur dan Wawan Setiawan
56. 1 (satu) lembar asli berita acara kunjungan/ survey tanggal 30 Agustus 2018
57. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 0954/KRD/090/OTS/VIII/2018;
58. 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Suply Jagung
59. 1 (satu) bendel copy perjanjian jual beli jagung pipil kering (pengalaman pekerjaan pengadaan jagung pipil kering Bulog Semarang);
60. 1 (satu) bendel company profil CV. Langgeng Makmur
61. 1 (satu) bendel copy salinan/ turunan akta perseroan komanditer C.V. Langgeng Makmur Nomor : 04 tanggal 23 Januari 2008;

Yang disita dari TAKARIANTO

62. 1 (satu) bendel copy Rekap Penerimaan Barang GDIM bulan September dan Oktober
63. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perusahaan Umum Bulog dengan CV Langgeng Makmur
64. 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI no. rekening 105801000296562 periode transaksi 01 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018
65. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank Jateng Capem Majapahit no. rekening 2090046449 nama nasabah Naufal Liring Aditya periode transaksi 03 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018;

Yang disita dari NAUFAL LIRING ADITYA, S.P

66. Foto copy Legalisir sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Divisi Audit Intern Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Semarang Tahun 2019 Nomor : 6120/DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Yang disita dari Agus Suhartono, S.H.

Halaman 216 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (Satu) lembar copy tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN No: 02/L.M/VIII/2018
68. 1 (Satu) lembar copy Tentang Permohonan kontrak Pengadaan Jagung keme rsial DN No: 02/STM/VII/2018
69. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir Perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering No: Pk. 567/09010/08/2018 Pihak pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Muha mmad Sirnauva Hafez
70. 1 (satu) lembar copy Tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN No: 02/LM/VIII/2018
71. 1 (satu) lembar Copy Pakta Integritas nama : Wawan Setiawan perusahaan : Cv Langgeng Makmur
72. 1 (satu) lembar Copy Surat kuasa mengurus barang masuk (GDIM) surat peri ntah pembayaran/pemindah bukuan (SPP) memberi Kuasa Wawan Setiawan yang di beri kuasa Encep Sopandi
73. 1 (satu) bendel copy Legalisir perjanjian jual beli jagung pipil kering No: Pk.56 8/09010/08/2018 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Wawan Setiawan
74. 1 (satu) Bendel copy Legalisir Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering N o : PJB-00001/08/2018/72/KJ1 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak K edua Wawan Setiawan
75. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00001 /09/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan Encep S yang menerima Muhammad J aya
76. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00001 /10/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan CV langgeng Makmur yang menerima Muhammad Jaya
77. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00002 /10/18/175/72/RJ1 Menyerahkan CV langgeng Makmur menerima Muhamma d Jaya
78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN 1 No : 001/09/LM/2018 Pemohon Wawan Setiawan
79. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pembayaran Jagung Pipil sebanyak Rp.4.213 x 15.800 kg uang sejumlah Rp66.565.400,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari Bulog Drive DKI Jakarta
80. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur Npwp : 02.769.560 0-513.000

Halaman 217 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) Kepada CV Langgeng Makmur No. SPP : 000010916kA10 No L/C : 010000118KA1
82. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan pembayaran pengadaan Jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 002/10/LM/2018
83. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP 02.769.560.0-513.000
84. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembelian jagung Pipil kering DN
85. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat permintaan Pembayaran pemindah bukuan (SPP) kepada CV Langgeng Makmur No SPR : 000021016kA10 No. L/C : 010000118KA1
86. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran CV Langgeng Makmur Pengadaan jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 003/11/LM/2018
87. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP : 02/769.560.0-513.000
88. 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembayaran jagung Pipil kering DN
89. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permittaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) CV Langgeng Makmur No. SPP : 000031118KA10 No. L/C : 010000118KA1
90. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan Perpanjangan Waktu Perjanjian Jual Beli (PJB) Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri Cv Langgeng Makmur
91. 1 (satu) lembar Copy Addendum Perjanjian Jual beli jagung Pipil kering antara Perum Bulog Drive Jakarta dengan CV Langgeng Makmur No. PK-654-09010/2018 Pihak pertama Fasika Kherul Zaman Pihak kedua Wawan Setiawan
92. 1 (satu) bundel copy Legalisir Pernyataan Ingkar janji (wanprestasi) No : B.550/III/09010/10/2018
93. 1 (satu) lembar copy Legalisir Pemutusan Perjanjian Jual beli Jagung DN No : B.573/III/09010/10/2018
94. 1 (satu) lembar copy Legalisir Rekap Penerimaan Jagung Pipil CV Langgeng Makmur
95. 1 (satu) lembar copy Legalisir Review Pelaksanaan Pengadaan Jagung Pipil tahun 2018 Kanwil DKI Jakarta & Banten

Halaman 218 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bendel copy Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pipil Dalam Negeri No : SOP-02/DA300/01/2017

Yang disita dari SUUDI MUT'IM, ST.

97. 1 (Satu) Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tentang MUTASI PEGAWAI dan PETIKAN LAMPIRAN Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tanggal 12 Oktober 2016

98. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0190 / HT.01.01 /SDM / 2019 Tentang MUTASI PEGAWAI SAUDARA TERDAKWA A.HAIDAR RUWI PRADOPO Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

99. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0446/HT.01.01/DHC/2020 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA TERDAKWA A.HAIDAR RUWI PRADOPO SEBAGAI PEGAWAI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH ANGGOTA RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT (SETINGKAT KEPALA SEKSI) RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT KANTOR PUSAT

Yang disita dari Alexander Cahyo Wicaksono

100. 1 (satu) lembar copy BULOG LEMBAR KONTROL KABID KOMERSIAL NOMOR 64/KOM/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal PERMOHONAN PENGADAAN JAGUNG PIPIL

101. 1 (satu) lembar copy Legalisir NOTA INTERN NO. NI:64/KOM/08/2018 Kepada Kadivreg DKI Jakarta dan Banten Dari Kabid Komersial dan PB Perihal Permohonan Pengadaan Jagung Pipil Tanggal 15 Agustus 2018

102. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 02/LM/VIII/2018

103. 1 (satu) lembar copy Legalisir LEMBAR KONTROL BULOG Tanggal 15 Agustus 2018 Nomor Surat: 02/STM/VIII/2018 tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN

104. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018

105. 1 (satu) lembar copy Legalisir surat FAKSIMILI DALAM NEGERI NOMOR : F-1042/09010/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Permohonan Dropping LC/SKBDN Pengadaan Jagung Pipil DN

Halaman 219 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/LM/VIII/2018

107. 1 (satu) lembar copy PAKTA INTEGRITAS atas NAMA WAWAN SETIAWAN tanggal 28 Agustus 2018

108. 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA A/N WAWAN SETIAWAN memberikan kuasa kepada ENCEP SOPANDI tanggal 06 September 2018

Yang disita dari HERU WIBOWO

109. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0369 / HT.01.01 / 2015 TENTANG PENGANGGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI

110. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir KEPUTUSAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 168 / DIR/ RPTS/ X/95 TENTANG PEMBUAKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DI PASAR – PASAR

111. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0082 /HT.01.01 /2015 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PASAR GAYAMASARI

112. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir NOMOR : 3997/JJL.05/2019 tanggal 29 April 2019 perihal PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNTUK PEMINDAHAN KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MAJAPAHIT SEMARANG dan ATM KCP MAJAPAHIT

113. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir AKTA TANGGAL 29 JANUARI NOMOR 15 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH" dengan sebutan BANK JATENG

114. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT PERINTAH NOMOR : 037 /SDM.03.02/021/2017

115. 1 (satu) bendel copy akta salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 31 Maret 2017 Nomor 109

116. 1 (satu) bendel Surat Bank Jateng Cabang Batang Nomor : 03888/PLY.01.05/ 032/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Copy Dokumen Cek

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI NUGROHO.

Halaman 220 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi A.HAIDAR RUWI PRADOPO, SE. Bin IRCHAM ABDURROHIM yang merupakan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng Capem Majapahit tahun 2018 merupakan kakak kandung dari Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM telah mengajukan permohonan kredit proyek atas nama CV LANGGENG MAKMUR kepada bank Jateng KCP Majapahit melalui saksi A.HAIDAR RUWI PRADOPO, SE. Bin IRCHAM ABDURROHIM untuk membiayai pekerjaan pengadaan jagung pipil kering di Bulog Subdivre Semarang sebanyak 3 (tiga) pekerjaan dan Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten sebanyak 2 (dua) pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM bersama saksi PETRUS BUDIHARTO yang dilakukan dengan cara meminjam perusahaan milik saksi WAWAN SETIAWAN yaitu CV LANGGENG MAKMUR dimana saksi WAWAN SETIAWAN selaku direktur telah dijanjikan fee sebesar 1 % dari nilai kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa dalam proses permohonan sampai dengan dicairkan serta pada saat kredit proyek ini berjalan terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

- 1) Bahwa permohonan kredit proyek yang diajukan an. CV Langgeng Makmur pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit pada tahun 2018 adalah dengan jaminan prestasi pekerjaan pengadaan jual beli jagung pipil kering pada BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten yang mana pekerjaan tersebut faktanya dikerjakan oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS BUDIHARTO namun meminjam "bendera" CV Langgeng Makmur dengan direktur WAWAN SETIAWAN dengan surat perjanjian bermaterai tertanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku direktur CV LANGGENG MAKMUR dan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA selaku penerima kuasa atas pekerjaan, yang pada pokoknya berisi **CV LANGGENG MAKMUR** beserta administrasinya akan dipergunakan oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA untuk **4 (empat) periode** kontrak pengadaan Jagung Pipil pada BULOG dengan ketentuan sebagai modal akan melakukan pengajuan kredit proyek di BANK JATENG KCP Majapahit dengan jaminan kontrak tersebut dan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA akan memberikan fee kepada WAWAN SETIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan yang akan diberikan pada saat pencairan kredit proyek yang diajukan di bank Jateng KCP Majapahit. Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bertanggung jawab atas masalah kualitas pekerjaan dilapangan,

Halaman 221 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



hutang yang terjadi akibat pekerjaan tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan WAWAN SETIAWAN selaku pemilik **CV LANGGENG MAKMUR**. Dan hal ini telah diketahui oleh saksi A. HAIDAR selaku Pemimpin KCP Majapahit namun permohonan kredit proyek tetap diproses dan dicairkan. Hal ini tidak sesuai dengan **Perpres no.54 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 87 ayat (3) yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.**

- 2) Bahwa pada waktu pengajuan kredit modal kerja tersebut CV. Langgen g Makmur tidak dilengkapi dengan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku sesuai bidang usahanya seperti SIUP dan TDP yang ternyata telah kadaluarsa namun syarat tersebut hanya diganti dengan SIUMK yang penggunaannya untuk kredit dengan nilai kecil sehingga seharusnya permohonan dengan dokumen tersebut tidak dapat dinyatakan lengkap dan meyakinkan, hal tersebut tidak sesuai dengan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek

Pasal 4 perihal persyaratan debitur, sebagai berikut :

1. Calon debitur berstatus sebagai badan usaha/ perorangan yang bergerak dibidang jasa pelaksanaan proyek atau pendukung
2. Menyerahkan kelengkapan legalitas usaha (SIUP, TDP, dst)
3. Memiliki rekening giro di BANK JATENG untuk mendukung pembayaran angsuran maupun penerimaan termin pembayaran pekerjaan.
4. Menyerahkan surat kuasa debet rekening debitur atau surat kuasa potong termin yang menyatakan debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening debitur guna pembayaran angsuran kredit,
5. Menyerahkan surat permohonan kredit secara tertulis.

Dalam hal ini SIUP dan TDP yang ternyata telah kadaluarsa sudah seharusnya dianggap tidak memiliki SIUP dan TDP.

Menyerahkan dokumen antara lain: Surat perintah kerja asli; kontrak kerja asli; Rencana Anggaran Belanja; Rencana Anggaran Pelaksanaan; Timeline Schedule Proyek; Surat pernyataan mekanisme penarikan termin;



standing Instruction untuk pembayaran termin proyek akan dibayar melalui rekening debitur di Bank Jateng.

Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang berdasarkan pada penerimaan termijn, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek.

- 3) Bahwa Analisis Kredit telah menyampaikan kekawatirannya mengenai kemampuan CV.Langgeng Makmur dalam menyelesaikan kredit karena track record yang kurang baik dalam penyelesaian kredit sebelum-sebelumnya yang ditandai dengan penyelesaiannya lewat waktu dan pelunasannya ditransfer dari bank lain, hal tersebut dilihat dari pekerjaan berupa :

- I. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PJB-0001/05/2018/72/K J1 tanggal 18 Mei 2018;
- II. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PJB-0001/06/2018/72/K J1 tanggal 22 Juni 2018;
- III. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PJB-0001/07/2018/72/K J1 tanggal 18 Juli 2018.

Namun oleh saksi A.Haidar Ruwi Pradopo selaku Pimpinan KCP Majapahit Semarang tetap memerintahkan kredit tetap direalisasikan tanpa mengindahkan masukan dari Windri Hastomo selaku Analisis Kredit,

Bahwa terdapat perbedaan perjanjian yang dijaminakan dimana sebelumnya di Bulog Subdivre Semarang I perjanjian yang dijaminakan adalah berupa perjanjian yang telah melalui aplikasi **System Informasi Logistik (SIL)** namun untuk fasilitas ke IV dan ke V perjanjian jual beli yang dijaminakan belum melalui aplikasi **System Informasi Logistik (SIL)** dimana secara fisik dan penandaan nomor berbeda namun hal ini tidak pernah diklarifikasi ataupun sehingga perjanjian kerja nomor **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** ternyata tercatat pada BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten untuk pelaksana pekerjaan adalah CV SOKO TUNGGAL yang tidak dilanjutkan dengan perjanjian jual beli melalui **System Informasi Logistik (SIL)**, sehingga permohonan kredit proyek ini ditolak karena anggaran proyek mengacu pada perjanjian jual beli sesuai **System Informasi Logistik (SIL)**, hal ini tidak sesuai dengan **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek Pasal 7 Ayat (5)** huruf byang berbunyi Bank berhak menolak permohonan pencairan kredit apabila Pemberi Kerja/ Pemilik Pekerjaan dirag



ukan kemampuannya dalam menyediakan dana pembayaran termasuk yang tidak memenuhi aspek legalitas anggaran proyek.

Bahwa fakta yang diperoleh dalam proses permohonan sampai dengan dicairkan serta pada saat kredit proyek ini berjalan terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

1. Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek pada CV.

Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur

a) Dokumen legalitas usaha kadaluarsa

Calon debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit proyek wajib menyerahkan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan data-data dukung. Kelengkapan berkas pengajuan fasilitas kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur untuk modal kerja proyek jual beli jagung pipil dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten antara lain:

(1) Dokumen legalitas usaha terdiri dari:

- (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:519/298-094/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali (Dokumen yang diajukan dalam berkas kredit sudah kadaluarsa);
- (b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor: 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 (kadaluarsa);
- (c) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017 (tidak sesuai).
- (d) Akta Notaris Solgiyanti, SH Nomor: 04 tanggal 23 Januari 2008 tentang Perseroan Komanditer CV. Langgeng Makmur.

(2) Surat permohonan kredit:

- (a) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 28, tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit.
- (b) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 48 dengan Surat Permohonan Kredit Nomor:03/LM/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk pekerjaan jual beli jagung sesuai dengan kontrak Nomor: PK568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

(3) Data pendukung:

- (a) Data pendukung fasilitas kredit nomor 28 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;

Sedangkan untuk dokumen yang tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit:

- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan;
- Surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening debitur di bank lain selain yang telah dicantumkan dalam SPK/SPMK; dan
- Standing Instruction dari penerima pekerjaan yang menyatakan apabila termin proyek telah diterima dapat dipotong untuk membayar kewajiban kepada Bank.

(b) Data pendukung fasilitas kredit nomor 48 berupa:

- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;
- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan tertanggal 19 September 2018;
- Standing Instruction dari penerima pekerjaan yang menyatakan bahwa penerima pekerjaan tidak akan melakukan perubahan rekening dan tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek ke rekening di Bank lain tertanggal 19 September 2018

2 On The Spot (OTS) ke lokasi usaha debitur tidak dilakukan

Bahwa pihak Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit hanya melakukan pemeriksaan On The Spot (OTS) terhadap kredit yang diajukan CV. Langgeng Makmur kepada Pemilik Pekerjaan BULOG Subdrive DKI-Banten, tetapi tidak melaksanakan OTS Kepada Debitur, bahkan ditemukan dokumen OTS ke CV Langgeng Makmur yang dipalsukan dalam kelengkapan Dokumen, hal ini tidak sesuai dengan :

- **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek**
Pasal 7 Ayat (3) yang berbunyi Kegiatan autentifikasi dan verifikasi proyek dan melakukan On The Spot setiap permohonan pencairan kredit. kegiatan OTS tersebut adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh pejabat dan atau petugas kredit untuk

Halaman 225 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



mengetahui kondisi calon debitur dan pekerjaan/ proyek yang dibiayai serta hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan kepada bank untuk membiayai kredit tersebut.

Pasal 8 perihal verifikasi Kredit Proyek : kantor penerima permohonan kredit wajib melakukan verifikasi kredit proyek antara lain :

1. Melakukan verifikasi setiap kontrak asli yang diserahkan Bank dengan melakukan uji otentifikasi kepada pihak yang menerbitkan guna memperoleh kepastian tentang keabsahan dan keaslian dokumen tersebut melalui kegiatan konfirmasi resmi melalui on the spot (OTS).

2. Melakukan verifikasi melalui OTS ke lokasi usaha debitur, pekerjaan proyek, instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur adalah nyata baik jenis maupun anggarannya

• SK Direksi Nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel,

Bab III Perihal Proses Pemberian Kredit pada prinsipnya harus melakukan Analisa kredit baik kelayakan usaha, pekerjaan proyek dan kelayakan jaminan melalui kertas kerja Memorandum Analisa Kredit. Yang dibuat oleh Analis Kredit, dan Kanit Pemasaran kemudian diajukan pada Pimpinan Kantor untuk persetujuan dalam kolom, dimana kolom tersebut mencantumkan kolom untuk Analis Kredit, Kanit Pemasaran, Pimpinan kantor masing-masing memberikan pendapat apakah setuju atau tidak disetujuinya permohonan kredit tersebut.

3. Pencairan Fasilitas Kredit Proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh Asuransi.

Pencairan kredit proyek didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termin, jaminan, serta kelengkapan dokumen proyek serta persetujuan pencairan proyek.

Tahapan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Kantor Cabang. Namun dalam proses pencairan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kredit proyek nomor 28 telah cair terlebih dahulu sebelum ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng keluar.
- b) Fasilitas kredit proyek nomor 48 dicairkan tanpa adanya pengajuan ijin prinsip dari Kantor Capem Majapahit kepada Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng (dokumen ijin prinsip tidak dibuat).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek pada pasal 5 tentang "Jaminan", poin 1 dan 2 menyebutkan:

1. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie.
2. Debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa agunan fisik dan/atau agunan tunai dan/atau asuransi kredit.

Namun, atas pencairan fasilitas kredit proyek nomor 48 tersebut tidak dijamin oleh perusahaan asuransi (PT. Askrindo).

Proses permohonan ijin prinsip dan penjaminan dari perusahaan asuransi diuraikan sebagai berikut:

- a) Permohonan ijin prinsip atas kredit proyek CV. Langgeng Makmur adalah sebagai berikut:
 - (1) Permohonan ijin prinsip kredit proyek untuk fasilitas kredit nomor 28 berdasarkan Surat Permohonan ijin prinsip kredit proyek Nomor: 1002/KRD.02.01/090/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
 - (2) Permohonan ijin prinsip kredit proyek kredit untuk fasilitas kredit nomor 48 tidak dibuat oleh Capem Bank Jateng Majapahit. (dokumen tidak ditemukan).
- b) Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi
 - (1) Permohonan penjamninan case by case untuk fasilitas kredit nomor 28 ke pihak asuransi yaitu:
 - (a) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
 - (b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur Nomor:305/SMG-UW tanggal 17 September 2018 dengan biaya jasa pertanggungan sebesar Rp28.986.000,00.

Halaman 227 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Polis Asuransi Kredit Nomor:70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018.

(2) Permohonan penjaminan case by case untuk fasilitas kredit nomor 48 ke pihak asuransi yaitu:

(a) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 1032/KRD.01.01/090/2018 tanggal 26 September 2018.

(b) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur tidak disampaikan kepada pihak asuransi (PT. Askrindo).

Polis Asuransi Kredit tidak diterbitkan oleh PT.Askrindo.

Bahwa permohonan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur telah dicairkan oleh Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo selaku Pimpinan KCP Maj apahit tanpa menunggu persetujuan Kantor Cabang Induk (Persetujuan Ijin Prinsip proyek). Bahwa persetujuan pemutus kredit kantor cabang untuk permohonan fasilitas ke IV telah dikirimkan namun belum disetujui oleh kantor cabang sedangkan untuk fasilitas kredit ke V persetujuan telah dibuat namun tidak pernah dikirimkan ke kantor cabang. Persetujuan Ijin prinsip kredit proyek dari Kantor Cabang Induk sebenarnya merupakan hal wajib dalam pencairan kredit tersebut, terhadap kredit tersebut Persetujuan Ijin prinsip kredit proyek dari Kantor Cabang Induk tidak keluar/ tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi Persetujuan pencairan perproyek dan tahapan pencairan dilakukan pemutus kredit kantor cabang.**
- **SK Direksi nomor 0605/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat.** Pada pasal 3 perihal wewenang memutus kredit dan pasal 5 perihal batas wewenang memutus kredit dan bank garansi yang dijamin dengan agunan tunai dan/ atau penjaminan dari perusahaan asuransi adalah :
 1. Wewenang memutus kredit pemimpin cabang pembantu adalah maksimal 1 miliar rupiah. (pasal 3)

Halaman 228 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



2. Wewenang memutus kredit atau bank garansi yang dijamin dengan agunan tunai sebesar 100% atau perusahaan penjamin sebesar 100% atau perusahaan penjamin dan agunan tunai sebesar 100% menjadi kewenangan penuh cabang pembantu. (pasal 5)
3. Pimpinan cabang pembantu dapat diberikan wewenang memutus dan mengelola kredit pada sector proyek dengan syarat pembayaran terminnya ditempatkan di rekening debitur di kantor cabang pembantu atau kantor cabang induk dan kantor cabang pembantu mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per kontrak kerja kepada kantor cabang induk. (pasal 3)

Dari aturan tersebut diatas dimaknai bahwa kantor cabang pembantu diberi kewenangan memutus kredit apabila kredit tersebut nilainya sampai dengan 1 miliar atau melebihi 1 miliar namun cover agunan dengan agunan tunai sebesar 100% atau perusahaan penjamin sebesar 100% atau perusahaan penjamin dan agunan tunai sebesar 100%. Namun khusus untuk kredit proyek, berapapun nominal kreditnya tetap wajib mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per kontrak kerja ke pada kantor cabang induk.

- Bahwa terhadap kredit proyek atas nama debitur CV. Langgeng Makmur berdasarkan kontrak nomor 48 tanggal 27 September 2018 dicover dengan asuransi sebesar 90 % dari Plafond kredit berdasarkan polis asuransi yang dikeluarkan ASKRINDO Semarang dan giro blokir sebesar 10 % dari plafond kredit namun kenyataannya tidak ada jaminan tambahan baik berupa asuransi maupun giro blokir, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek yaitu :**

Pasal 5 angka (2) huruf a yang berbunyi Debitur menyerahkan a. agunan fisik atau agunan tunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit. Sehingga Asuransi kredit tidak wajib namun yang wajib adalah tentang rasio jaminan minimal 100% atau minimal 125% apabila pekerjaan swasta.

Pasal 5 Ayat (2) huruf c yang berbunyi Jaminan tambahan untuk fasilitas kredit proyek transaksional yang bersangkutan diserahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit, namun sampai dengan dilakukan penandatanganan tidak pernah ada blokir agunan tunai (Cash Collateral) untuk memenuhi rasio jaminan 100%



Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termijn, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek

- **SK Direksi nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Retail**

Asuransi halaman IV-2 untuk agunan tunai wajib agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan.

Cash Coollateral atau agunan tunai adalah agunan berupa deposito atau tabungan atau giro yang diblokir seharusnya ada **surat perintah blokir dari pemilik deposito atau tabungan atau giro dan kuasa pencairan** untuk penyelesaian kredit.

Jadi agunan tunai ini wajib ada sebelum pencairan dan diserahkan pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Sehingga apabila kredit terbayarkan agunan ini dapat dicairkan sebagai pengurang kewajiban debitur.

- Bahwa terhadap 2 kredit atas nama CV. Langgeng Makmur tersebut pihak bank tidak menerapkan jaminan tambahan sebesar 10% dari plafon kredit yaitu sebesar Rp. 230.000.000 dan 229.000.000 sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 28 tanggal 18 September 2018 dan SPK Nomor 48 tanggal 27 September 2018 sehingga ketika kredit tersebut macet tidak dapat dilakukan klaim terhadap jaminan tambahan, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- **SK Direksi nomor 0605/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 Desember 2016**

Pasal 3 ayat 2 menyatakan batas wewenang memutus kredit bagi pejabat memperhitungkan total fasilitas kredit, tidak memperhitungkan total fasilitas bank garansi yang dinikmati dan fasilitas yang dijamin dengan agunan tunai dan/ atau penjaminan asuransi minimal 100%.

- **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek**

Pasal 5 angka (2) huruf a yang berbunyi Debitur menyerahkan a. agunan fisik atau agunan tunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit. Sehingga Asuransi kredit tidak wajib namun yang wajib adalah tentang rasio jaminan minimal 100% atau minimal 125% apabila pekerjaan swasta.



Pasal 5 Ayat (2) huruf c yang berbunyi Jaminan tambahan untuk fasilitas kredit proyek transaksional yang bersangkutan diserahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit, namun sampai dengan dilakukan penandatanganan tidak pernah ada blokir agunan tunai (Cash Collateral) untuk memenuhi rasio jaminan 100%.

Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termijn, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek,

Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi Pengamanan termijn proyek dilakukan sejak pembahasan sampai dengan kredit proyek lunas, serta Pasal 11 tentang Tata cara dan prosedur pengamanan termijn proyek.

- **SK Direksi nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Retail**

Asuransi halaman IV-2 untuk agunan tunai wajib agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan.

Cash Coollateral atau agunan tunai adalah agunan berupa deposito atau tabungan atau giro yang diblokir seharusnya ada **surat perintah blokir dari pemilik deposito atau tabungan atau giro dan kuasa pencairan** untuk penyelesaian kredit.

Jadi agunan tunai ini wajib ada sebelum pencairan dan diserahkan pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Sehingga apabila kredit terbayarkan agunan ini dapat dicairkan sebagai pengurang kewajiban debitur.

4. Penggunaan Fasilitas Kredit Proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya

Penggunaan kredit proyek seharusnya untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari BUMN (Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten) yang bersifat single year dan multi years baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin.

Dari total pembiayaan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Capem Majapahit atas pelaksanaan jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten yang diterima oleh CV. Langgeng Makmur sebesar Rp4.590.000.000,00 digunakan untuk modal kerja pelaksanaan proyek hanya sebesar 5,42% atau sebesar Rp248.988.300,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pekerjaan jagung pipil kering antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Jakarta&Banten sebanyak 60.000 kg (60 ton) dari target 250.000 kg (250 ton) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor.00001/09/18/175/72/RJ1 tanggal 6 September 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/09/2018/175/72	155	7.767	7.750	G1676WA
2	002/09/2018/175/72	161	8.068	8.050	B9691GDA
		316	15.835	15.800	

- b) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/10/18/176/72/RJ1 tanggal 3 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	G1901ED
2	002/10/2018/175/72	181	9.070	9.050	G1676WA
		363	18.190	18.150	

- c) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/10/18/175/72/RJ1 tanggal 5 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (koli)	Bruto (kg)	netto (kg)	
1	002/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	R1630RD
2	003/10/2018/175/72	180	9.020	9.000	G1676WA
3	004/10/2018/175/72	159	7.967	7.950	G1901ED



No Uru t	Nomor Bukti Timba ngan	Kuantum			Keterangan
		Kemas an (kol i)	Bruto (kg)	netto (kg)	
		521	26.10 7	26.05 0	

Sedangkan pembayaran kepada CV. Langgeng Makmur terdiri dari:

- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:001/09/LM/2018 tanggal 19 September 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000010918KA10 tanggal 28 September 2018 sebanyak 15.800 kg sebesar Rp65.566.919,00.
- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:002/10/LM/2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:000021018KA10 tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 18.150 kg sebesar Rp75.318.961,00.
- Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:003/11/LM/2018 tanggal 2 November 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000031118KA10 tanggal 6 November 2018 sebanyak 26.050 kg sebesar Rp108.102.420,00.

Surat Kepala Divre DKI Jakarta & Banten yang ditujukan kepada CV. Langgeng Makmur Nomor:B.550/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pernyataan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018, maka kepada CV. Langgeng Makmur dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Kuantum dalam PJB : 250 Ton

Kuantum yang telah disetor : 60 Ton

Sisa Kuantum yang belum disetor : 190 Ton

Total Denda Klaim = Nilai Klaim x (Sisa Kontrak belum terealisasi dikali harga beli jagung pipil)
= 0,5%x(190.000kg x Rp4.213,00)



= 0,5% x Rp800.470.000,00

= Rp4.002.350,00

- Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten melakukan Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN dengan Surat Nomor: B.573/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Jual Beli (PJB)

5. Pembayaran Termin Proyek tidak dipotong untuk Angsuran Pinjaman

Menurut tata cara dan prosedur termin proyek menyebutkan guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien maka kepada Tim Analisis Kredit bertugas memastikan bahwa termin akan dibayar melalui bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit.

Dalam pelaksanaan proyek jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten tidak dilakukan pendebetan/pemotongan angsuran kredit meskipun pembayaran termin dari Perum Bulog sudah masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng.

Pembayaran atas jual beli jagung pipil kering kontrak kredit nomor 48 dari Perum Bulog ke Rekening CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit dengan nomor rekening 109001686 sebesar Rp248.948.300,00 dengan rincian:

- a) Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP No 000010918A10;
- b) Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dengan keterangan SPP No 000021018KA10;

Tanggal 7 November 2018 sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan cair SPP No 000031118KA10

Bahwa kredit proyek tersebut pembayaran prestasinya pekerjaan jual beli jagung pipil telah masuk ke rekening 1090001686 An. CV. Langgeng Makmur, namun ketika ada pembayaran masuk analisis kredit atas perintah Pimpinan KC P tidak dilakukan pendebetan oleh pihak bank dan ternyata pembayaran yang masuk dialihkan oleh debitur sehingga kredit jatuh tempo, macet dan tidak ada pengurang nilai pokok kredit, **hal ini tidak sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/201**



5 Tentang Kredit Proyek Pasal 4 Ayat (6) huruf g dan Pasal 7 Ayat (6) huruf g yang mengatur dalam hal SPK/Kontrak/SPMK sudah mencantumkan nomor rekening giro/tabungan debitur di bank, maka debitur wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termijn ke rekening debitur di bank lain selain yang dicantumkan dalam SPK/SPMK.

- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 nomor : SR-540/PW11/5.2/2021 tanggal 24 September 2021 ditemukan adanya kerugian sebesar **Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah)** yang diperoleh dari :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 28	: 2.300.000.000,00
	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 48	: 2.290.000.000,00
	Sub Jumlah a	4.590.000.000,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 4)	: 5.941.667,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 4)	: 5.920.833,00
	Sub Jumlah b	11.862.500,00
	Jumlah (a-b)	: 4.578.137.500,00
2	Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan oleh debitur:	
	- Kredit proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 1)	: 405.623.925,00
	- Kredit proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 2)	: 100.875.977,00
	Sub Jumlah c	: 506.499.902,00
3	Jumlah kerugian keuangan Negara c.q. Bank Jateng Capem Majapahit [(a-b)-c]	: 4.071.637.598,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan SUBSIDAIRITAS yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMAIR** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- SUSIDIAIR** melanggar Pasal 3 UU RI Jo. Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana , jo pasal 64 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. SECARA MELAWAN HUKUM ;
3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI.;
4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA ;
5. MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN;
6. MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG MERUPAKAN KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau te

Halaman 236 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk suatu korporasi", "siapa saja" atau "setiap orang" yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangkakan melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Sedangkan "mampu bertanggungjawab" yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor Register Perkara PDS-05/M.3.10/Ft.1/11/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Semarang pada tanggal 4 Agustus 1973 dengan jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Puri Argo Golf A.1/12 A. RT.002 RW. 002, Kelurahan Pesantren, Kec. Mijen, Kota Semarang.

- Bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM adalah sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstand delijke vermoogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstand delijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Halaman 237 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jatidiri terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P. Bin IRCHAM ABDURROCHIM ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak

Halaman 238 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur "melawan hukum" tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sen-Clair" atau "La doctrine du Sen Clair", Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret, sehingga sejalan dengan Hamak

Halaman 239 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Recht a ntara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesad aran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putu san itu dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hu kum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlu kan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-p utusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan meng hadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupa kan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum ya ng tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan per undang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-aj aran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk telah diperoleh fakta-fakta dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi A.HAIDAR RUWI PRADOPO, SE. Bin IRCHAM ABDURROHIM yang merupakan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng Capem Majapahit tahun 2018 merupakan kakak kandung dari Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM telah mengajukan permohonan kredit proyek atas nama CV LANGGENG MAKMUR kepada bank Jateng KCP Majapahit melalui saksi A.HAIDAR RUWI PRADOPO, SE. Bin IRCHAM ABDURROHIM untuk membiayai pekerjaan pengadaan jagung pipil kering di Bulog Subdivre Semarang sebanyak 3 (tiga) pekerjaan dan Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten sebanyak 2 (dua) pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM bersama saksi PETRUS BUDIHARTO yang dilakukan dengan cara meminjam perusahaan milik saksi WAWAN SETIAWAN yaitu CV LANGGENG MAKMUR dimana saksi WAWAN SETIAWAN selaku direktur telah dijanjikan fee sebesar 1 % dari nilai kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa dalam proses permohonan sampai dengan dicairkan serta pada saat kredit proyek ini berjalan terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

Menimbang, bahwa permohonan kredit proyek yang diajukan an. CV Langgeng Makmur pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit pada tahun 2018

Halaman 240 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan jaminan prestasi pekerjaan pengadaan jual beli jagung pipil kering pada BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten yang mana pekerjaan tersebut faktanya dikerjakan oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA dan PETRUS BUDIHARTO namun meminjam "bendera" CV Langeng Makmur dengan direktur WAWAN SETIAWAN dengan **surat perjanjian bermaterai tertanggal 15 Mei 2018** yang ditanda tangani oleh WAWAN SETIAWAN selaku direktur CV LANGGENG MAKMUR dan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA selaku penerima kuasa atas pekerjaan, yang pada pokoknya berisi **CV LANGGENG MAKMUR** beserta administrasinya akan dipergunakan oleh Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA untuk **4 (empat) periode** kontrak pengadaan Jagung Pipil pada BULOG dengan ketentuan sebagai modal akan melakukan pengajuan kredit proyek di BANK JATENG KCP Majapahit dengan jaminan kontrak tersebut dan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA akan memberikan fee kepada WAWAN SETIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan yang akan diberikan pada saat pencairan kredit proyek yang diajukan di bank Jateng KCP Majapahit. Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA bertanggung jawab atas masalah kualitas pekerjaan dilapangan, hutang yang terjadi akibat pekerjaan tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan WAWAN SETIAWAN selaku pemilik **CV LANGGENG MAKMUR**. Dan hal ini telah diketahui oleh saksi A. HAIDAR selaku Pemimpin KCP Majapahit namun permohonan kredit proyek tetap diproses dan dicairkan. Hal ini tidak sesuai dengan **Perpres no.54 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 87 ayat (3) yang menyatakan Penye dia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.**

Menimbang, bahwa pada waktu pengajuan kredit modal kerja tersebut CV. Langgeng Makmur tidak dilengkapi dengan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku sesuai bidang usahanya seperti SIUP dan TDP yang ternyata telah kadaluarsa namun syarat tersebut hanya diganti dengan SIUMK yang penggunaannya untuk kredit dengan nilai kecil sehingga seharusnya permohonan dengan dokumen tersebut tidak dapat dinyatakan lengkap dan meyakinkan, hal tersebut tidak sesuai dengan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek

Pasal 4 perihal persyaratan debitur, sebagai berikut :

- 6. Calon debitur berstatus sebagai badan usaha/ perorangan yang bergerak dibidang jasa pelaksanaan proyek atau pendukung**
- 7. Menyerahkan kelengkapan legalitas usaha (SIUP, TDP, dst)**

Halaman 241 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memiliki rekening giro di **BANK JATENG** untuk mendukung pembayaran angsuran maupun penerimaan termin pembayaran pekerjaan.
9. Menyerahkan surat kuasa debet rekening debitur atau surat kuasa potong termin yang menyatakan debitur memberikan kuasa kepada **Bank** untuk mendebet rekening debitur guna pembayaran angsuran kredit,
10. Menyerahkan surat permohonan kredit secara tertulis.

Dalam hal ini SIUP dan TDP yang ternyata telah kadaluarsa sudah seharusnya dianggap tidak memiliki SIUP dan TDP.

Menyerahkan dokumen antara lain: Surat perintah kerja asli; kontrak kerja asli; Rencana Anggaran Belanja; Rencana Anggaran Pelaksanaan; Time Schedule Proyek; Surat pernyataan mekanisme penarikan termin; standing Instruction untuk pembayaran termin proyek akan dibayar melalui rekening debitur di Bank Jateng.

Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang berdasarkan pada penerimaan termin, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek.

Menimbang, bahwa Analisis Kredit telah menyampaikan kekawatirannya mengenai kemampuan CV.Langgeng Makmur dalam menyelesaikan kredit karena track record yang kurang baik dalam penyelesaian kredit sebelum-sebelumnya yang ditandai dengan penyelesaiannya lewat waktu dan pelunasannya ditransfer dari bank lain, hal tersebut dilihat dari pekerjaan berupa :

- IV. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PJB-0001/05/2018/72/KJ1 tanggal 18 Mei 2018;
- V. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PJB-0001/06/2018/72/KJ1 tanggal 22 Juni 2018;
- VI. Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PJB-0001/07/2018/72/KJ1 tanggal 18 Juli 2018.

Namun oleh saksi A.Haidar Ruwi Pradopo selaku Pimpinan KCP Majapahit Semarang tetap memerintahkan kredit tetap direalisasikan tanpa mengindahkan masukan dari Windri Hastomo selaku Analisis Kredit,

Bahwa terdapat perbedaan perjanjian yang dijaminakan dimana sebelumnya di Bulog Subdivre Semarang I perjanjian yang dijaminakan adalah berupa perjanjian yang telah melalui aplikasi **System Informasi Logistik (SIL)** namun untuk fasilitas ke IV dan ke V perjanjian jual beli yang dijaminakan belum melalui aplikasi **System Informasi Logistik (SIL)** dimana secara fisik



dan penandaan nomor berbeda namun hal ini tidak pernah diklarifikasi ataupun sehingga perjanjian kerja nomor **PK 567/ 09010/ 08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018** ternyata tercatat pada BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten untuk pelaksana pekerjaan adalah CV SOKO TUNGGAL yang tidak dilanjutkan dengan perjanjian jual beli melalui **System Informasi Logistik (SIL)**, sehingga permohonan kredit proyek ini ditolak karena anggaran proyek mengacu pada perjanjian jual beli sesuai **System Informasi Logistik (SIL)**, hal ini tidak sesuai dengan **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek Pasal 7 Ayat (5)** huruf byang berbunyi Bank berhak menolak permohonan pencairan kredit apabila Pemberi Kerja/ Pemilik Pekerjaan diragukan kemampuannya dalam menyediakan dana pembayaran termasuk yang tidak memenuhi aspek legalitas anggaran proyek.

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dalam proses permohonan sampai dengan dicairkan serta pada saat kredit proyek ini berjalan terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

1. Pengajuan Fasilitas Kredit Proyek pada CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur

b) Dokumen legalitas usaha kadaluarsa

Calon debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit proyek wajib menyerahkan kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan data-data dukung. Kelengkapan berkas pengajuan fasilitas kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur untuk modal kerja proyek jual beli jagung pipil dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten antara lain:

(4) Dokumen legalitas usaha terdiri dari:

- (a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:519/298-094/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali (Dokumen yang diajukan dalam berkas kredit sudah kadaluarsa);
- (b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor: 112134100527 tanggal 24 Desember 2013 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 (kadaluarsa);
- (c) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/148/PATEN/XI/2017 tanggal 21 November 2017 (tidak sesuai).



- (d) Akta Notaris Solgiyanti, SH Nomor: 04 tanggal 23 Januari 2008 tentang Perseroan Komanditer CV. Langgeng Makmur.
- (5) Surat permohonan kredit:
- (c) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 28, tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit.
- (d) Surat Permohonan pengajuan fasilitas kredit nomor 48 dengan Surat Permohonan Kredit Nomor:03/LM/IX/2018 tanggal 19 September 2018 untuk pekerjaan jual beli jagung sesuai dengan kontrak Nomor: PK568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- (6) Data pendukung:
- (c) Data pendukung fasilitas kredit nomor 28 berupa:
- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
 - Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;
- Sedangkan untuk dokumen yang tidak ditemukan dalam berkas pengajuan kredit:
- Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan;
 - Surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening debitur di bank lain selain yang telah dicantumkan dalam SPK/SPMK; dan
 - Standing Instruction dari penerima pekerjaan yang menyatakan apabila termin proyek telah diterima dapat dipotong untuk membayar kewajiban kepada Bank.
- (d) Data pendukung fasilitas kredit nomor 48 berupa:
- Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor: PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 - Laporan Keuangan tahun 2016 dan tahun 2017;
 - Surat pernyataan dari debitur yang menyatakan cara penarikan termin yang akan digunakan tertanggal 19 September 2018;
 - Standing Instruction dari penerima pekerjaan yang menyatakan bahwa penerima pekerjaan tidak akan melakukan perubahan rekening dan tidak akan mengalihkan pembayaran termin proyek ke rekening di Bank lain tertanggal 19 September 2018

2. On The Spot (OTS) ke lokasi usaha debitur tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit hanya melakukan pemeriksaan On The Spot (OTS) terhadap kredit yang diajukan CV. Langgeng Makmur kepada Pemilik Pekerjaan BULOG Subdrive DKI-Banten, tetapi tidak melaksanakan OTS Kepada Debitur, bahkan ditemukan dokumen OTS ke CV Langgeng Makmur yang dipalsukan dalam kelengkapan Dokumen, hal ini tidak sesuai dengan :

- **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek**

Pasal 7 Ayat (3) yang berbunyi Kegiatan autentifikasi dan verifikasi proyek dan melakukan On The Spot setiap permohonan pencairan kredit. kegiatan OTS tersebut adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh pejabat dan atau petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan pekerjaan/ proyek yang dibiayai serta hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan kepada bank untuk membiayai kredit tersebut.

Pasal 8 perihal verifikasi Kredit Proyek : kantor penerima permohonan kredit wajib melakukan verifikasi kredit proyek antara lain :

4. Melakukan verifikasi setiap kontrak asli yang diserahkan Bank dengan melakukan uji otentifikasi kepada pihak yang menerbitkan guna memperoleh kepastian tentang keabsahan dan keaslian dokumen tersebut melalui kegiatan konfirmasi resmi melalui on the spot (OTS).
 5. Melakukan verifikasi melalui OTS ke lokasi usaha debitur, pekerjaan proyek, instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur adalah nyata baik jenis maupun anggarannya
- **SK Direksi Nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel,**
Bab III Perihal Proses Pemberian Kredit pada prinsipnya harus melakukan Analisa kredit baik kelayakan usaha, pekerjaan proyek dan kelayakan jaminan melalui kertas kerja Memorandum Analisa Kredit. Yang dibuat oleh Analis Kredit, dan Kanit Pemasaran kemudian diajukan pada Pimpinan Kantor untuk persetujuan dalam kolom, dimana kolom tersebut mencantumkan kolom untuk Analis Kredit, Kanit Pemasaran, Pimpinan kantor masing-masing memberikan pendapat apakah setuju atau tidak disetujuinya permohonan kredit tersebut.

Halaman 245 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



3,. Pencairan Fasilitas Kredit Proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh Asuransi.

Pencairan kredit proyek didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termin, jaminan, serta kelengkapan dokumen proyek serta persetujuan pencairan proyek.

Tahapan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit Kantor Cabang. Namun dalam proses pencairan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator dengan rincian:

- c) Kredit proyek nomor 28 telah cair terlebih dahulu sebelum ijin prinsip dari Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng keluar.
- d) Fasilitas kredit proyek nomor 48 dicairkan tanpa adanya pengajuan ijin prinsip dari Kantor Capem Majapahit kepada Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng (dokumen ijin prinsip tidak dibuat).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor:0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek pada pasal 5 tentang "Jaminan", poin 1 dan 2 menyebutkan:

- 3. Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie.
- 4. Debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa agunan fisik dan/atau agunan tunai dan/atau asuransi kredit.

Namun, atas pencairan fasilitas kredit proyek nomor 48 tersebut tidak dijamin oleh perusahaan asuransi (PT. Askrindo).

Proses permohonan ijin prinsip dan penjaminan dari perusahaan asuransi diuraikan sebagai berikut:

- c) Permohonan ijin prinsip atas kredit proyek CV. Langgeng Makmur adalah sebagai berikut:
 - (3) Permohonan ijin prinsip kredit proyek untuk fasilitas kredit nomor 28 berdasarkan Surat Permohonan ijin prinsip kredit proyek Nomor: 1002/KRD.02.01/090/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.



- (4) Permohonan ijin prinsip kredit proyek kredit untuk fasilitas kredit nomor 48 tidak dibuat oleh Capem Bank Jateng Majapahit. (dokumen tidak ditemukan).
- d) Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek calon debitur ke Pihak Asuransi
- (3) Permohonan penjamninan case by case untuk fasilitas kredit nomor 28 ke pihak asuransi yaitu:
- (d) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
- (e) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur Nomor:305/SMG-UW tanggal 17 September 2018 dengan biaya jasa pertanggungan sebesar Rp28.986.000,00.
- (f) Polis Asuransi Kredit Nomor:70.05.18.00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018.

(4) Permohonan penjaminan case by case untuk fasilitas kredit nomor 48 ke pihak asuransi yaitu:

- (c) Permohonan Penjaminan case by case kredit proyek CV. Langgeng Makmur Nomor: 1032/KRD.01.01/090/2018 tanggal 26 September 2018.
- (d) Nota Penawaran Pertanggungan Kredit a/n. CV. Langgeng Makmur tidak disampaikan kepada pihak asuransi (PT. Askrindo).

Polis Asuransi Kredit tidak diterbitkan oleh PT.Askrindo.

Bahwa permohonan kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur telah dicairkan oleh Terdakwa A.Haidar Ruwi Pradopo selaku Pimpinan KCP Majapahit tanpa menunggu persetujuan Kantor Cabang Induk (Persetujuan Ijin Prinsip proyek). Bahwa persetujuan pemutus kredit kantor cabang untuk permohonan fasilitas ke IV telah dikirimkan namun belum disetujui oleh kantor cabang sedangkan untuk fasilitas kredit ke V persetujuan telah dibuat namun tidak pernah dikirimkan ke kantor cabang. Persetujuan Ijin prinsip kredit proyek dari Kantor Cabang Induk sebenarnya merupakan hal wajib dalam pencairan kredit tersebut, terhadap kredit tersebut Persetujuan Ijin prinsip kredit proyek dari Kantor Cabang Induk tidak keluar/ tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan :



- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi Persetujuan pencairan perproyek dan tahapan pencairan dilakukan pemutus kredit kantor cabang.
- SK Direksi nomor 0605/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Pada pasal 3 perihal wewenang memutus kredit dan pasal 5 perihal batas wewenang memutus kredit dan bank garansi yang dijamin dengan agunan tunai dan/ atau penjaminan dari perusahaan asuransi adalah :
 4. Wewenang memutus kredit pemimpin cabang pembantu adalah maksimal 1 miliar rupiah. (pasal 3)
 5. Wewenang memutus kredit atau bank garansi yang dijamin dengan agunan tunai sebesar 100% atau perusahaan penjamin sebesar 100% atau perusahaan penjamin dan agunan tunai sebesar 100% menjadi kewenangan penuh cabang pembantu.(pasal 5)
 6. Pemimpin cabang pembantu dapat diberikan wewenang memutus dan mengelola kredit pada sector proyek dengan syarat pembayaran terminnya ditempatkan di rekening debitur di kantor cabang pembantu atau kantor cabang induk dan kantor cabang pembantu mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per kontrak kerja kepada kantor cabang induk. (pasal 3)

Dari aturan tersebut diatas dimaknai bahwa kantor cabang pembantu diberi kewenangan memutus kredit apabila kredit tersebut nilainya sampai dengan 1 miliar atau melebihi 1 miliar namun cover agunan dengan agunan tunai sebesar 100% atau perusahaan penjamin sebesar 100% atau perusahaan penjamin dan agunan tunai sebesar 100%. Namun khusus untuk kredit proyek, berapapun nominal kreditnya tetap wajib mengajukan ijin penyaluran kredit proyek per kontrak kerja kepada kantor cabang induk.

- Bahwa terhadap kredit proyek atas nama debitur CV. Langgeng Makmur berdasarkan kontrak nomor 48 tanggal 27 September 2018 dicover dengan asuransi sebesar 90 % dari Plafond kredit berdasarkan polis asuransi yang dikeluarkan ASKRINDO Semarang dan giro blokir sebesar 10 % dari plafond kredit namun kenyataannya tidak ada jaminan tambahan baik berupa asuransi maupun giro blokir, hal tersebut tidak sesuai dengan :

Halaman 248 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



- **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek yaitu :**
Pasal 5 angka (2) huruf a yang berbunyi Debitur menyerahkan a. agunan fisik atau agunan tunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit. Sehingga Asuransi kredit tidak wajib namun yang wajib adalah tentang rasio jaminan minimal 100% atau minimal 125% apabila pekerjaan swasta.
Pasal 5 Ayat (2) huruf c yang berbunyi Jaminan tambahan untuk fasilitas kredit proyek transaksional yang bersangkutan diserahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit, namun sampai dengan dilakukan penandatanganan tidak pernah ada blokir agunan tunai (Cash Collateral) untuk memenuhi rasio jaminan 100%
Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termijn, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek
- **SK Direksi nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Retail**
Asuransi halaman IV-2 untuk agunan tunai wajib agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan.
Cash Coollateral atau agunan tunai adalah agunan berupa deposito atau tabungan atau giro yang diblokir seharusnya ada **surat perintah blokir dari pemilik deposito atau tabungan atau giro dan kuasa pencairan** untuk penyelesaian kredit.
Jadi agunan tunai ini wajib ada sebelum pencairan dan diserahkan pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Sehingga apabila kredit terbayarkan agunan ini dapat dicairkan sebagai pengurang kewajiban debitur.
- Bahwa terhadap 2 kredit atas nama CV. Langgeng Makmur tersebut pihak bank tidak menerapkan jaminan tambahan sebesar 10% dari plafon kredit yaitu sebesar Rp. 230.000.000 dan 229.000.000 sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 28 tanggal 18 September 2018 dan SPK Nomor 48 tanggal 27 September 2018 sehingga ketika kredit tersebut macet tidak dapat dilakukan klaim terhadap jaminan tambahan, hal tersebut tidak sesuai dengan :
 - **SK Direksi nomor 0605/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 Desember 2016**



Pasal 3 ayat 2 menyatakan Batas wewenang memutus kredit bagi pejabat memperhitungkan total fasilitas kredit, tidak memperhitungkan total fasilitas bank garansi yang dinikmati dan fasilitas yang dijamin dengan agunan tunai dan/ atau penjaminan asuransi minimal 100%.

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek

Pasal 5 angka (2) huruf a yang berbunyi Debitur menyerahkan a. agunan fisik atau agunan tunai (Cash Collateral) dan atau Asuransi kredit. Sehingga Asuransi kredit tidak wajib namun yang wajib adalah tentang rasio jaminan minimal 100% atau minimal 125% apabila pekerjaan swasta.

Pasal 5 Ayat (2) huruf c yang berbunyi Jaminan tambahan untuk fasilitas kredit proyek transaksional yang bersangkutan diserahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit, namun sampai dengan dilakukan penandatanganan tidak pernah ada blokir agunan tunai (Cash Collateral) untuk memenuhi rasio jaminan 100%.

Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang berdasarkan pada penerimaan termijn, jaminan serta kelengkapan dokumen proyek,

Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi Pengamanan termijn proyek dilakukan sejak pembahasan sampai dengan kredit proyek lunas, serta Pasal 11 tentang Tata cara dan prosedur pengamanan termijn proyek.

- SK Direksi nomor 0512/ HT.01.01/ 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan Kredit Retail

Asuransi halaman IV-2 untuk agunan tunai wajib agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan.

Cash Collateral atau agunan tunai adalah agunan berupa deposito atau tabungan atau giro yang diblokir seharusnya ada surat perintah blokir dari pemilik deposito atau tabungan atau giro dan kuasa pencairan untuk penyelesaian kredit.

Jadi agunan tunai ini wajib ada sebelum pencairan dan diserahkan pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Sehingga apabila kredit terbayar



arkan agunan ini dapat dicairkan sebagai pengurang kewajiban debitu
r.

4. Penggunaan Fasilitas Kredit Proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya

Penggunaan kredit proyek seharusnya untuk modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari BUMN (Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten) yang bersifat single year dan multi years baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin.

Dari total pembiayaan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Capem Majapahit atas pelaksanaan jual beli jagung pipil kering dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten yang diterima oleh CV. Langgeng Makmur sebesar Rp4.590.000.000,00 digunakan untuk modal kerja pelaksanaan proyek hanya sebesar 5,42% atau sebesar Rp248.988.300,00.

Realisai pekerjaan jagung pipil kering antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Jakarta&Banten sebanyak 60.000 kg (60 ton) dari target 250.000 kg (250 ton) dengan rincian sebagai berikut:

d) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor.00001/09/18/175/72/RJ1 tanggal 6 September 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemasan (kol i)	Bruto (kg)	Netto (kg)	
1	001/09/2018/175/72	155	7.767	7.750	G1676WA
2	002/09/2018/175/72	161	8.068	8.050	B9691GDA
		316	15.835	15.800	

e) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/10/18/176/72/RJ1 tanggal 3 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Uru t	Nomor Bukti Timba ngan	Kuantum			Keterangan
		Kemas an (kol i)	Bruto (kg)	Netto (kg)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	001/10/2018/175/7 2	182	9.120	9.100	G1901ED
2	002/10/2018/175/7 2	181	9.070	9.050	G1676WA
		363	18.190	18.150	

- f) Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00002/10/18/175/72/RJ1 tanggal 5 Oktober 2018 atas kontrak Nomor:0000108201872KJ1 tanggal 29 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No Uru	Nomor Bukti Timbangan	Kuantum			Keterangan
		Kemas an (kol i)	Bruto (kg)	netto (kg)	
1	002/10/2018/175/72	182	9.120	9.100	R1630RD
2	003/10/2018/175/72	180	9.020	9.000	G1676WA
3	004/10/2018/175/72	159	7.967	7.950	G1901ED
		521	26.107	26.050	

Sedangkan pembayaran kepada CV. Langgeng Makmur terdiri dari:

- (g) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:001/09/LM/2018 tanggal 19 September 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (h) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000010918KA10 tanggal 28 September 2018 sebanyak 15.800 kg sebesar Rp65.566.919,00.
- (i) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:002/10/LM/2018 tanggal 8 Oktober 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (j) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor:000021018KA10 tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 18.150 kg sebesar Rp75.318.961,00.
- (k) Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 Nomor:003/11/LM/2018 tanggal 2 November 2018 atas PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018.
- (l) Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahan Buku (SPP) Nomor: 000031118KA10 tanggal 6 November 2018 sebanyak 26.050 kg sebesar Rp108.102.420,00.

Surat Kepala Divre DKI Jakarta & Banten yang ditujukan kepada CV. Langgeng Makmur Nomor:B.550/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober

Halaman 252 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Pernyataan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB-00001/08/2018/72/KJ1 tanggal 29 Agustus 2018, maka kepada CV. Langgeng Makmur dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Kuantum dalam PJB : 250 Ton

Kuantum yang telah disetor : 60 Ton

Sisa Kuantum yang belum disetor : 190 Ton

Total Denda Klaim = Nilai Klaim x (Sisa Kontrak belum terealisasi dikali harga beli jagung pipil)

= $0,5\% \times (190.000 \text{ kg} \times \text{Rp}4.213,00)$

= $0,5\% \times \text{Rp}800.470.000,00$

= Rp4.002.350,00

- Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten melakukan Pemutusan Perjanjian Jual Beli Jagung DN dengan Surat Nomor: B.573/III/09010/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Jual Beli (PJB)

5. Pembayaran Termin Proyek tidak dipotong untuk Angsuran Pinjaman

Menurut tata cara dan prosedur termin proyek menyebutkan guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien maka kepada Tim Analisis Kredit bertugas memastikan bahwa termin akan dibayar melalui bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit.

Dalam pelaksanaan proyek jagung pipil antara CV. Langgeng Makmur dengan Perum Bulog Divre DKI Jakarta & Banten tidak dilakukan pendebitan/pemotongan angsuran kredit meskipun pembayaran termin dari Perum Bulog sudah masuk ke rekening CV. Langgeng Makmur pada Bank Jateng.

Pembayaran atas jual beli jagung pipil kering kontrak kredit nomor 48 dari Perum Bulog ke Rekening CV. Langgeng Makmur di Bank Jateng Capem Majapahit dengan nomor rekening 109001686 sebesar Rp248.948.300,00 dengan rincian:

- c) Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp65.561.919,00 dengan keterangan SPP No 000010918A10;
- d) Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp75.313.961,00 dengan keterangan SPP No 000021018KA10;

Halaman 253 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 November 2018 sebesar Rp108.072.420,00 dengan keterangan cair SPP No 000031118KA10

Bahwa kredit proyek tersebut pembayaran prestasinya pekerjaan jual beli jagung pipil telah masuk ke rekening 1090001686 An. CV. Langgeng Makmur, namun ketika ada pembayaran masuk analisis kredit atas perintah Pimpinan KC P tidak dilakukan pendebitan oleh pihak bank dan ternyata pembayaran yang masuk dialihkan oleh debitur sehingga kredit jatuh tempo, macet dan tidak ada pengurang nilai pokok kredit, **hal ini tidak sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek Pasal 4 Ayat (6) huruf g dan Pasal 7 Ayat (6) huruf g yang mengatur dalam hal SPK/Kontrak/SPMK sudah mencantumkan nomor rekening giro/tabungan debitur di bank, maka debitur wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa debitur tidak akan memindahkan pembayaran termijn ke rekening debitur di bank lain selain yang dicantumkan dalam SPK/SPMK**

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Unsur Melawan hukum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri- cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan bahwa apa bila pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 254 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk telah diperoleh fakta-fakta dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencairkan kredit proyek nomor 28 sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan nomor 48 sebesar 2.290.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian dibawah ini seperti dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 28	: 2.300.000.000,00
	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 48	: 2.290.000.000,00
	Sub Jumlah a	4.590.000.000,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 4)	: 5.941.667,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 4)	: 5.920.833,00
	Sub Jumlah b	11.862.500,00
	Jumlah (a-b)	: 4.578.137.500,00
2	Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan oleh debitur:	
	- Kredit proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 1)	: 405.623.925,00
	- Kredit proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 2)	: 100.875.977,00
	Sub Jumlah c	: 506.499.902,00
3	Jumlah kerugian keuangan Negara c.q. Bank Jateng Capem Majapahit [(a-b)-c]	: 4.071.637.598,00

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan fee yang diterima oleh Wawan Setiawan sebanyak dua (2) kali yaitu : sebesar Rp. 32.737.500, (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus rupiah) dikurangi premi asuransi yang tidak terbit polis sebanyak 2 kali sebesar Rp.57.720.000 ,- (lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) = Rp. 3.948 480 098. (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Halaman 255 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk telah diperoleh fakta-fakta dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Fasilitas Kredit Proyek pada CV Langgeng Makmur di Bank Jateng Cabang Pembantu (Capem) Majapahit Tahun 2018 nomor : SR-540/PW11/5.2/2021 tanggal 24 September 2021 ditemukan ada

Halaman 256 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kerugian sebesar **Rp4.071.637.598,00** (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 28	: 2.300.000.000,00
	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 48	: 2.290.000.000,00
	Sub Jumlah a	4.590.000.000,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 4)	: 5.941.667,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 4)	: 5.920.833,00
	Sub Jumlah b	11.862.500,00
	Jumlah (a-b)	: 4.578.137.500,00
2	Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan oleh debitur:	
	- Kredit proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 1)	: 405.623.925,00
	- Kredit proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 2)	: 100.875.977,00
	Sub Jumlah c	: 506.499.902,00
3	Jumlah kerugian keuangan Negara c.q. Bank Jateng	: 4.071.637.598,00
	Capem Majapahit [(a-b)-c]	

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur “Merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ke 5 ini bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*daader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*); Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan saksi **A. HAIDAR RUWI PRADOPO,S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM** selaku pimpinan kantor cabang Pembantu Bank Jateng Cabang Majapahit di kualifisir sebagai *mede plegen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM**. Bekerja sama dengan saksi **A. HAIDAR RUWI PRADOPO,S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM** yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ” MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6,. Jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .

Bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut adalah bilamana untuk timbulnya perbuatan tersebut adalah merupakan yang diniatkan atau dikehendaki dan dari beberapa perbuatan tersebut adalah harus merupakan perbuatan yang sejenis serta antara suatu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak dalam waktu yang terlalu lama.

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990 Halaman 67 menyebutkan : Untuk suatu tindakan yang

Halaman 258 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan atau voortgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang. (H.R. 11 Juni 1894, W. 6515 19 Oktober 1931, N.J. 1932, 1319, W. 1920)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk telah diperoleh fakta-fakta dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Fasilitas Kredit Proyek yang diberikan Bank Jateng kepada Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM A BDURROCHIM dilakukan sebanyak 2 kali dengan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Langgeng Makmur sebagai pihak kedua diwakili WAWAN SETIAWAN dan Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK-568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 antara Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten yang diwakili oleh Sdr. FASIKA KHAERUL ZAMAN sebagai pihak pertama dan CV. Langgeng Makmur diwakili oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN sebagai pihak kedua.

Bahwa hal tersebut dilakukan telah terjadi dalam waktu-waktu antara tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 pada saat saksi A.HAIDAR RUWI PRADOPO,S.E. bin IRCHAM ABDURROHIM menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng Cabang Majapahit sekaligus sebagai pemutus kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan

Halaman 259 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyadari risiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objecte onrechtselement* telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alat bukti baik saksi maupun tulisan, karena fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** dalam pencairan kredit terdapat aturan yang dilanggar yaitu :

1. Pengajuan fasilitas kredit pada CV .Langgeng Makmur tidak sesuai dengan prosedur.
2. On The Spot (OTS) ke lokasi usaha Debitur tidak dilakukan.
3. Pencairan fasilitas kredit proyek oleh CV. Langgeng Makmur tanpa adanya ijin prinsip dari kantor cabang koordinator Bank Jateng dan tidak dijamin oleh asuransi.
4. Penggunaan fasilitas kredit proyek atas nama CV. Langgeng Makmur tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. Pembayaran termin proyek tidak dipotong untuk asuransi pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijat

Halaman 260 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, yang mana kekayaan tersebut berasal dari uang Negara dengan perincian sebagaiberikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 28	: 2.300.000.000,00
	Jumlah pencairan kredit Proyek Nomor 48	: 2.290.000.000,00
	Sub Jumlah a	4.590.000.000,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 4)	: 5.941.667,00
	Biaya Provisi dan Biaya Administrasi Kredit Proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 4)	: 5.920.833,00
	Sub Jumlah b	11.862.500,00
	Jumlah (a-b)	: 4.578.137.500,00
2	Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan oleh debitur:	

Halaman 261 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



	- Kredit proyek Nomor 28 (rincian pada lampiran 1)	:	405.623.925,00
	- Kredit proyek Nomor 48 (rincian pada lampiran 2)	:	100.875.977,00
	Sub Jumlah c	:	506.499.902,00
3	Jumlah kerugian keuangan Negara c.q. Bank Jateng Capem Majapahit [(a-b)-c]	:	4.071.637.598,00

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp4.071.637.598,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan fee yang diterima oleh Wawan Setiawan sebanyak dua (2) kali yaitu : sebesar Rp. 32.737.500, (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus rupiah) dikurangi premi asuransi yang tidak terbit polis sebanyak 2 kali sebesar Ro.57.720.000 ,- (lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) = Rp. 3.948 480 098. (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah), , olehnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang dinikmati dari tindak pidana tersebut, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini, dan fakta persidangan Terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** menikmati sebesar Rp. 3.948 480 098. (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang menyebabkan terjadinya kerugian negara adalah Terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM**.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak sepanjang mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti yang telah dipertimbangkan di depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah mempertimbangkan Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, dalam perkara a quo Terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat (1) (mengenai kategori kerugian keuangan negara) jo pasal 8 huruf a angka 1 (aspek kesalahan tinggi) jo pasal 9 huruf b angka 2 (aspek dampak sedang) jo pasal 9 c angka 1(aspek keuntungan Terdakwa sedang);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa **NAUFAL L IRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM**. harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel copy permohonan kontrak pengadaan jagung komersial DN dan perjanjian jual beli jagung pipil kering dengan CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018; PJB-00001/06 / 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018 dan PJB-00001/07/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 263 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, bukti penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018
3. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/06/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018
4. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang, berita acara penyerahan barang, surat pernyataan ingkar janji dan pembayaran klaim CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/07/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018
5. 1 (satu) bendel copy pakta integritas CV. Langgeng Makmur, company profile CV. Langgeng Makmur, dan SOP Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri No SOP-02/DA300/01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
6. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi pembayaran pengadaan jagung pipil CV. Langgeng Makmur;

Yang disita dari SRI REJEKI LESTARI Y

7. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068926 tanggal 05/06/2018;
8. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068927 tanggal 06/06/2018;
9. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068937 tanggal 13/07/2018
10. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068936 tanggal 13/07/2018
11. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068943 tanggal 07/08/2018
12. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068942 tanggal 07/08/2018;
13. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068947 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
14. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068945 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
15. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00189576 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan
16. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068949 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;

Halaman 264 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068948 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
18. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/05/2018/72/KJI tanggal 18 Mei 2018
19. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/06/2018/72/KJI tanggal 23 Juni 2018;
20. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/07/2018/72/KJI tanggal 18 Juli 2018

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI

21. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0313 / HT.01.01 /2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan
22. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0439 / HT.01.0112012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. BPD JATENG
23. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 358/HT.01.01.2015 tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek;
24. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng yang dirubah dengan SK Nomor 04201/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 dalam hal prinsip Keputusan
25. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Garansi bagi Pejabat
26. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 10415/DIRBIS.01.01 /2018 tanggal 19 November 2018 perihal Pengamanan Kredit Proyek;
27. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 1792/DIRBIS.01.01 /2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Prinsip kehati – hatian Proses Pemberian Kredit Proyek dan Pengamanan Termin Kredit Proyek.
28. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK. 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
29. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18. 00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018;
30. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 27 September 2018 nomor : 48
31. 1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 27 September 2018 nomor : 49;

Halaman 265 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK. 568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018
33. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 18 September 2018 nomor : 28
34. 1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 18 September 2018 nomor : 29
35. 1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.567/09010/08/2018 Loan : 90A04981
36. 1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.568/09010/08/2018 Loan : 90A04992;
37. 1 (satu) bendel dokumen Plan of Action (POA) CV Langgeng Makmur

Yang disita dari DWI PUDJI LESTARI

38. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian bermeterai tanggal 15 Mei 2018 antara pihak pertama Wawan Setiawan dengan pihak kedua Naufal Liring Aditya, SP
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Naufal Liring Aditya bermeterai tanggal 21 Oktober 2019
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04992 plafond pinjaman Rp.2.290.000.000,- tanggal 27/09/2018 s/d 27/02/2021
41. 2 (dua) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04981 plafond pinjaman Rp.2.300.000.000,- tanggal 18/09/2018 s/d 18/03/2021;
42. 5 (lima) lembar asli transaksi rekening 10090001686 nama nasabah Langgeng Makmur CV tanggal 21/05/2018 s/d 27/02/2021;
43. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Wawan Setiawan kepada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tanggal 22 Maret 2021
44. 4 (empat) lembar transaksi rekening BRI Nomor 136501002203536 nama nasabah Wawan Setiawan tanggal 25/09/2018 s/d 16/12/2018

Yang disita dari Wawan Setiawan

45. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18. 00365.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018
46. 1 (satu) lembar laporan transaksi nomor rekening 1090000591 Bank Jateng atas nama nasabah Askrindo Cabang Semarang tanggal 04/09/2018 s/d 26/09/2018

Halaman 266 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 5 (lima) lembar asli Nota penawaran pertanggungan kredit a/n CV Langgeng Makmur Nomor : 306/SMG-UW tanggal 17 September 2018
48. Copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor : 0241/KRD.01.01/090/2018 tanggal 18 September 2018
49. Surat persetujuan ganti rugi kepada penanggung bermeterai yang ditandatangani oleh Wawan Setiawan Direktur CV Langgeng Makmur
50. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris Yustiana Servanda, S.H., MKn. nomor : 577/S.Ket/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
51. 8 (delapan) lembar asli Memorandum No.274/MEMO/SMG-UW Perihal Permohonan Pertanggungan Kredit a/n. CV Langgeng Makmur dari Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp.2.300.000.000,- tanggal 17 September 2018.
52. 2 (dua) lembar asli Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek CV Langgeng Makmur nomor : 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
53. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK. 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
54. 1 (satu) bendel analisa permohonan kredit a/n CV Langgeng Makmur proyek pengadaan jual beli jagung pipil kering
55. 1 (satu) bendel informasi debitur Langgeng Makmur dan Wawan Setiawan
56. 1 (satu) lembar asli berita acara kunjungan/ survey tanggal 30 Agustus 2018
57. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 0954/KRD/090/OTS/VIII/2018;
58. 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Suply Jagung
59. 1 (satu) bendel copy perjanjian jual beli jagung pipil kering (pengalaman pekerjaan pengadaan jagung pipil kering Bulog Semarang);
60. 1 (satu) bendel company profil CV. Langgeng Makmur
61. 1 (satu) bendel copy salinan/ turunan akta perseroan komanditer C.V. Langgeng Makmur Nomor : 04 tanggal 23 Januari 2008;

Yang disita dari TAKARIANTO

62. 1 (satu) bendel copy Rekap Penerimaan Barang GDIM bulan September dan Oktober
63. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PK. 567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perusahaan Umum Bulog dengan CV Langgeng Makmur

Halaman 267 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI no. rekening 105801000296562 p
eriode transaksi 01 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018

65. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank Jateng Capem Majapahit no. rek
ening 2090046449 nama nasabah Naufal Liring Aditya periode transaksi 03
Mei 2018 s/d 31 Desember 2018;

Yang disita dari NAUFAL LIRING ADITYA, S.P

66. Foto copy Legalisir sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Divis
i Audit Intern Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Semarang Tahun 20
19 Nomor : 6120/DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Yang disita dari Agus Suhartono, S.H.

67. 1 (Satu) lembar copy tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung
Komersial DN No: 02/L.M/VIII/2018

68. 1 (Satu) lembar copy Tentang Permohonan kontrak Pengadaan Jagung
kemersial DN No: 02/STM/VII/2018

69. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir Perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering N
o: Pk.567/09010/08/2018 Pihak pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedu
a Muhammad Sirnauva Hafez

70. 1 (satu) lembar copy Tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung
Komersial DN No: 02/LM/VIII/2018

71. 1 (satu) lembar Copy Pakta Integritas nama : Wawan Setiawan perusa
haan : Cv Langgeng Makmur

72. 1 (satu) lembar Copy Surat kuasa mengurus barang masuk (GDIM) sur
at perintah pembayaran/pemindah bukuan (SPP) memberi Kuasa Wawan S
etiawan yang di beri kuasa Encep Sopandi

73. 1 (satu) bendel copy Legalisir perjanjian jual beli jagung pipil kering No: Pk.5
68/09010/08/2018 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Waw
an Setiawan

74. 1 (satu) Bendel copy Legalisir Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering N
o : PJB-00001/08/2018/72/KJ1 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak
Kedua Wawan Setiawan

75. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No.
00001/09/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan Encep S yang menerima Muha
mmad Jaya

76. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No.
00001/10/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan CV langgeng Makmur yang me
nerima Muhammad Jaya

Halaman 268 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 00002/10/18/175/72/RJ1 Menyerahkan CV langgeng Makmur menerima Muhammad Jaya
78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil DN1 No : 001/09/LM/2018 Pemohon Wawan Setiawan
79. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pembayaran Jagung Pipil sebanyak Rp.4.213 x 15.800 kg uang sejumlah Rp66.565.400,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari Bulog Drive DKI Jakarta
80. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur Npwp : 02.76 9.560.0-513.000
81. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) Kepada CV Langgeng Makmur No. SPP : 000010916KA10 No L/C : 010000118KA1
82. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan pembayaran pengadaan Jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 002/10/LM/2018
83. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP 02.76 9.560.0-513.000
84. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembelian jagung Pipil kering DN
85. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat permintaan Pembayaran pemindah bukuan (SPP) kepada CV Langgeng Makmur No SPR : 000021016KA10 No. L/C : 010000118KA1
86. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran CV Langgeng Makmur Pengadaan jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 003/11/LM/2018
87. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP : 02/76 9.560.0-513.000
88. 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembayaran jagung Pipil kering DN
89. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) CV Langgeng Makmur No. SPP : 000031118KA10 No. L/C : 010000118KA1
90. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan Perpanjangan Waktu Perjanjian Jual Beli (PJB) Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri Cv Langgeng Makmur

Halaman 269 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Copy Addendum Perjanjian Jual beli jagung Pipil kering antara Perum Bulog Drive Jakarta dengan CV Langgeng Makmur No. PK-6 54-09010/2018 Pihak pertama Fasika Kherul Zaman Pihak kedua Wawan S etiawan
92. 1 (satu) bundel copy Legalisir Pernyataan Ingkar janji (wanprestasi) No : B.550/III/09010/10/2018
93. 1 (satu) lembar copy Legalisir Pemutusan Perjanjian Jual beli Jagung D N No : B.573/III/09010/10/2018
94. 1 (satu) lembar copy Legalisir Rekap Penerimaan Jagung Pipil CV Lang geng Makmur
95. 1 (satu) lembar copy Legalisir Review Pelaksanaan Pengadaan Jagung Pi pil tahun 2018 Kanwil DKI Jakarta & Banten
96. 1 (satu) Bendel copy Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pipil Dal am Negeri No : SOP-02/DA300/01/2017

Yang disita dari SUUDI MUT'IM, ST.

97. 1 (Satu) Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tentang MUTASI PE GAWAI dan PETIKAN LAMPIRAN Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pemb a ngunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tanggal 12 Ok tober 2016
98. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0190 / HT.01.01 /SDM / 2019 Tentang MUTAS I PEGAWAI SAUDARA A. HAIDAR RUWI PRADOPO Direksi PT Bank Pemb angunan Daerah Jawa Tengah
99. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0446/HT.01.01/DHC/2020 Tentang PEMBER HENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA A. HAIDAR RUWI PRADO PO SEBAGAI PEGAWAI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TEN GAH ANGGOTA RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT (SETI NGKAT KEPALA SEKSI) RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KRED IT KANTOR PUSAT

Yang disita dari Alexander Cahyo Wicaksono

100. 1 (satu) lembar copy BULOG LEMBAR KONTROL KABID KOMERSIAL NO MOR 64/KOM/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal PERMOHONAN PE NGADAAN JAGUNG PIPIL

Halaman 270 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar copy Legalisir NOTA INTERN NO. NI:64/KOM/08/2018 Kepada Kadivreg DKI Jakarta dan Banten Dari Kabid Komersial dan PB Perihal Permohonan Pengadaan Jagung Pipil Tanggal 15 Agustus 2018
102. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 02/LM/VIII/2018
103. 1 (satu) lembar copy Legalisir LEMBAR KONTROL BULOG Tanggal 15 Agustus 2018 Nomor Surat: 02/STM/VIII/2018 tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN
104. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018
105. 1 (satu) lembar copy Legalisir surat FAKSIMILI DALAM NEGERI NOMOR : F-1042/09010/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Permohonan Dropping LC/SKBDN Pengadaan Jagung Pipil DN
106. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/LM/VIII/2018
107. 1 (satu) lembar copy PAKTA INTEGRITAS atas NAMA WAWAN SETIAWAN tanggal 28 Agustus 2018
108. 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA A/N WAWAN SETIAWAN memberikan kuasa kepada ENCEP SOPANDI tanggal 06 September 2018

Yang disita dari HERU WIBOWO

109. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0369 / HT.01.01 / 2015 TENTANG PENGANGGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI
110. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir KEPUTUSAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 168 / DIR/ RPTS/ X/95 TENTANG PEMBUAKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DI PASAR – PASAR
111. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0082 /HT.01.01/2015 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PASAR GAYAMASARI
112. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir NOMOR : 3997/JJL.05/2019 tanggal 29 April 2019 perihal PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNTUK PEMINDAHAN KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MAJAPAHIT SEMARANG dan ATM KCP MAJAPAHIT

Halaman 271 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir AKTA TANGGAL 29 JANUARI NOMOR 15 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH" dengan sebutan BANK JATENG
114. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT PERINTAH NOMOR : 037 /SDM.03.02/021/2017
115. 1 (satu) bendel copy akta salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 31 Maret 2017 Nomor 109
116. 1 (satu) bendel Surat Bank Jateng Cabang Batang Nomor : 03888/PLY.01.05/ 032/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Copy Dokumen Cek.

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI NUGROHO

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 116 dipergunakan dalam perkara lain.

117. Biaya penjaminan kredit proyek akta perjanjian kredit 48 tanggal 27 September 2018 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Yang disita dari TAKARIANTO

Barang bukti nomor 117 dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 t

Halaman 272 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP, jo pasal 64 KUHP, dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NAUFAL LIRING ADITYA S.P Bin IRCHAM ABDURROCHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sejumlah **Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar **Rp. Rp. 3.948 480 098. (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun .
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel copy permohonan kontrak pengadaan jagung komersial DN dan perjanjian jual beli jagung pipil kering dengan CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018; PJB-00001/06 / 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018 dan PJB-00001/07/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018;
 2. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, bukti penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/05/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Mei 2018
 3. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang dan berita acara penyerahan barang CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/06/ 2018/ 72/ KJ1 tanggal 22 Juni 2018
 4. 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran, dokumen penerimaan barang, berita acara penyerahan barang, surat pernyataan ingkar janji dan

Halaman 273 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran klaim CV. Langgeng Makmur no perjanjian PJB-00001/07/2018/ 72/ KJ1 tanggal 18 Juli 2018

5. 1 (satu) bendel copy pakta integritas CV. Langgeng Makmur, company profile CV. Langgeng Makmur, dan SOP Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri No SOP-02/DA300/01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
6. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi pembayaran pengadaan jagung pipil CV. Langgeng Makmur;

Yang disita dari SRI REJEKI LESTARI Y

7. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068926 tanggal 05/06/2018;
8. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068927 tanggal 06/06/2018;
9. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068937 tanggal 13/07/2018
10. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068936 tanggal 13/07/2018
11. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068943 tanggal 07/08/2018
12. Cek rekening Giro atas nama CV. Langgeng Makmur : AF00068942 tanggal 07/08/2018;
13. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068947 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
14. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068945 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
15. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00189576 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan
16. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068949 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
17. 1 (satu) lembar asli cek rekening giro no. AF 00068948 atas nama CV Langgeng Makmur yang telah dicairkan;
18. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/05/2018/72/KJI tanggal 18 Mei 2018
19. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/06/2018/72/KJI tanggal 23 Juni 2018;
20. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering kontrak no.PJB-00001/07/2018/72/KJI tanggal 18 Juli 2018

Halaman 274 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI

21. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0313 / HT.01.01 /2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan
22. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0439 / HT.01.0112012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. BPD JATENG
23. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 358/HT.01.01.2015 tanggal 02 November 2015 tentang Kredit Proyek;
24. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng yang dirubah dengan SK Nomor 04201/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 dalam hal prinsip Keputusan
25. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Garansi bagi Pejabat
26. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 10415/DIRBIS.01.01 /2018 tanggal 19 November 2018 perihal Pengamanan Kredit Proyek;
27. Copy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 1792/DIRBIS.01.01 /2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Prinsip kehati – hatian Proses Pemberian Kredit Proyek dan Pengamanan Termin Kredit Proyek.
28. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
29. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18.0036 5.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018;
30. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 27 September 2018 nomor : 48
31. 1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 27 September 2018 nomor : 49;
32. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.568/09010/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018
33. 1 (satu) bendel asli akta perjanjian kredit tanggal 18 September 2018 nomor : 28
34. 1 (satu) bendel asli akta pemindahan dan pengoperan hak (cessie) sebagai jaminan tanggal 18 September 2018 nomor : 29
35. 1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.567/09010/08/2018 Loan : 90A04981

Halaman 275 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel dokumen kredit proyek CV Langgeng Makmur No CIF : 00096405 Usaha Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering PK.568/09010/08/2018 Loan : 90A04992;

37. 1 (satu) bendel dokumen Plan of Action (POA) CV Langgeng Makmur

Yang disita dari DWI PUDJI LESTARI

38. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian bermeterai tanggal 15 Mei 2018 antara pihak pertama Wawan Setiawan dengan pihak kedua Naufal Liring Aditya, SP
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Naufal Liring Aditya bermeterai tanggal 21 Oktober 2019
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04992 plafond pinjaman Rp.2.290.000.000,- tanggal 27/09/2018 s/d 27/02/2021
41. 2 (dua) lembar asli rekening koran nomor pinjaman 90A04981 plafond pinjaman Rp.2.300.000.000,- tanggal 18/09/2018 s/d 18/03/2021;
42. 5 (lima) lembar asli transaksi rekening 10090001686 nama nasabah Langgeng Makmur CV tanggal 21/05/2018 s/d 27/02/2021;
43. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Wawan Setiawan kepada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Majapahit tanggal 22 Maret 2021
44. 4 (empat) lembar transaksi rekening BRI Nomor 136501002203536 nama nasabah Wawan Setiawan tanggal 25/09/2018 s/d 16/12/2018

Yang disita dari Wawan Setiawan

45. 1 (satu) lembar asli Polis Asuransi Kredit ASKRINDO Nomor : 70.05.18.0036 5.8.13.01.0 tanggal 13 November 2018
46. 1 (satu) lembar laporan transaksi nomor rekening 1090000591 Bank Jateng atas nama nasabah Askrindo Cabang Semarang tanggal 04/09/2018 s/d 26/09/2018
47. 5 (lima) lembar asli Nota penawaran pertanggungan kredit a/n CV Langgeng Makmur Nomor : 306/SMG-UW tanggal 17 September 2018
48. Copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) nomor : 0241 /KRD.01.01/090/2018 tanggal 18 September 2018
49. Surat persetujuan ganti rugi kepada penanggung bermeterai yang ditandatangani oleh Wawan Setiawan Direktur CV Langgeng Makmur
50. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris Yustiana Servanda, S.H.,MKn. nomor : 577/S.Ket/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
51. 8 (delapan) lembar asli Memorandum No.274/MEMO/SMG-UW Perihal Permohonan Pertanggungan Kredit a/n. CV Langgeng Makmur dari Bank Jaten

Halaman 276 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp.2.300.000.000,- tanggal 17 September 2018.

52. 2 (dua) lembar asli Permohonan Penjaminan Case by Case Kredit Proyek C V Langgeng Makmur nomor : 0971/KRD.01.01/090/2018 tanggal 10 September 2018.
53. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor : PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
54. 1 (satu) bendel analisa permohonan kredit a/n CV Langgeng Makmur proyek pengadaan jual beli jagung pipil kering
55. 1 (satu) bendel informasi debitor Langgeng Makmur dan Wawan Setiawan
56. 1 (satu) lembar asli berita acara kunjungan/ survey tanggal 30 Agustus 2018
57. 2 (dua) lembar copy Surat Tugas No. 0954/KRD/090/OTS/VIII/2018;
58. 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Suply Jagung
59. 1 (satu) bendel copy perjanjian jual beli jagung pipil kering (pengalaman pekerjaan pengadaan jagung pipil kering Bulog Semarang);
60. 1 (satu) bendel company profil CV. Langgeng Makmur
61. 1 (satu) bendel copy salinan/ turunan akta perseroan komanditer C.V. Langgeng Makmur Nomor : 04 tanggal 23 Januari 2008;

Yang disita dari TAKARIANTO

62. 1 (satu) bendel copy Rekap Penerimaan Barang GDIM bulan September dan Oktober
63. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering Nomor PK.567/09010/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 antara Perusahaan Umum Bulog dengan CV Langgeng Makmur
64. 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI no. rekening 105801000296562 periode transaksi 01 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018
65. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank Jateng Capem Majapahit no. rekening 2090046449 nama nasabah Naufal Liring Aditya periode transaksi 03 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018;

Yang disita dari NAUFAL LIRING ADITYA, S.P

66. Foto copy Legalisir sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Divisi Audit Intern Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit Semarang Tahun 2019 Nomor : 6120/DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Yang disita dari Agus Suhartono, S.H.

67. 1 (Satu) lembar copy tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN No: 02/L.M/VIII/2018

Halaman 277 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (Satu) lembar copy Tentang Permohonan kontrak Pengadaan Jagung kemersial DN No: 02/STM/VII/2018
69. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir Perjanjian jual beli Jagung Pipil Kering No: Pk 567/09010/08/2018 Pihak pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Muhammad Sirnauva Hafez
70. 1 (satu) lembar copy Tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN No: 02/LM/VIII/2018
71. 1 (satu) lembar Copy Pakta Integritas nama : Wawan Setiawan perusahaan : Cv Langgeng Makmur
72. 1 (satu) lembar Copy Surat kuasa mengurus barang masuk (GDIM) surat perintah pembayaran/pemindah bukuan (SPP) memberi Kuasa Wawan Setiawan yang di beri kuasa Encep Sopandi
73. 1 (satu) bendel copy Legalisir perjanjian jual beli jagung pipil kering No: Pk.5 68/09010/08/2018 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Wawan Setiawan
74. 1 (satu) Bendel copy Legalisir Perjanjian Jual Beli Jagung Pipil Kering No : PJB-00001/08/2018/72/KJ1 Pihak Pertama Fasika Khaerul Zaman Pihak Kedua Wawan Setiawan
75. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 0000 1/09/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan Encep S yang menerima Muhammad Jaya
76. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 0000 1/10/18/175/72/RJ1 Yang menyerahkan CV langgeng Makmur yang menerima Muhammad Jaya
77. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekap Penerimaan Barang (GD1M) No. 0000 2/10/18/175/72/RJ1 Menyerahkan CV langgeng Makmur menerima Muhammad Jaya
78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Jagung Pipil D N1 No : 001/09/LM/2018 Pemohon Wawan Setiawan
79. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pembayaran Jagung Pipil sebanyak Rp.4.213 x 15.800 kg uang sejumlah Rp66.565.400,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari Bulog Drive DKI Jakarta
80. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur Npwp : 02.769.56 0.0-513.000

Halaman 278 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) Kepada CV Langgeng Makmur No. SPP : 000010916kA10 No L/ C : 010000118KA1
82. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan pembayaran pengadaan Jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 002/10/LM/2018
83. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP 02.769.56 0.0-513.000
84. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembelian jagung Pipil kering DN
85. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat permintaan Pembayaran pemindah bukuan (SPP) kepada CV Langgeng Makmur No SPR : 000021016kA10 No. L/ C : 010000118KA1
86. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran CV Langgeng Makmur Pengadaan jagung Pipil DN 1 KA 15 % dalam Negeri Tahun 2018 No : 003/1 1/LM/2018
87. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak CV Langgeng Makmur NPWP : 02/769.56 0.0-513.000
88. 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Bulog Drive DKI Jakarta untuk pembayaran jagung Pipil kering DN
89. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Permittaan Pembayaran Pemindah Bukuan (SPP) CV Langgeng Makmur No. SPP : 000031118KA10 No. L/C : 0100 00118KA1
90. 1 (satu) lembar Copy Surat permohonan Perpanjangan Waktu Perjanjian Jual Beli (PJB) Pengadaan Jagung Pipil Dalam Negeri Cv Langgeng Makmur
91. 1 (satu) lembar Copy Addendum Perjanjian Jual beli jagung Pipil kering antara Perum Bulog Drive Jakarta dengan CV Langgeng Makmur No. PK-654-0 9010/2018 Pihak pertama Fasika Kherul Zaman Pihak kedua Wawan Setiawan
92. 1 (satu) bundel copy Legalisir Pernyataan Ingkar janji (wanprestasi) No : B.5 50/III/09010/10/2018
93. 1 (satu) lembar copy Legalisir Pemutusan Perjanjian Jual beli Jagung DN No : B.573/III/09010/10/2018
94. 1 (satu) lembar copy Legalisir Rekap Penerimaan Jagung Pipil CV Langgeng Makmur
95. 1 (satu) lembar copy Legalisir Review Pelaksanaan Pengadaan Jagung Pipil tahun 2018 Kanwil DKI Jakarta & Banten

Halaman 279 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bendel copy Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pipil Dalam Negeri No : SOP-02/DA300/01/2017

Yang disita dari SUUDI MUT'IM, ST.

97. 1 (Satu) Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tentang MUTASI PEGAWAI dan PETIKAN LAMPIRAN Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0441 / HT.01.01 / 2016 Tanggal 12 Oktober 2016
98. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0190 / HT.01.01 /SDM / 2019 Tentang MUTASI PEGAWAI SAUDARA A. HAIDAR RUWI PRADOPO Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
99. 1 (Satu) Copy Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0446/HT.01.01/DHC/2020 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA A. HAIDAR RUWI PRADOPO SEBAGAI PEGAWAI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH ANGGOTA RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT (SETINGKAT KEPALA SEKSI) RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT KANTOR PUSAT

Yang disita dari Alexander Cahyo Wicaksono

100. 1 (satu) lembar copy BULOG LEMBAR KONTROL KABID KOMERSIAL NOMOR 64/KOM/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal PERMOHONAN PENGADAAN JAGUNG PIPIL
101. 1 (satu) lembar copy Legalisir NOTA INTERN NO. NI:64/KOM/08/2018 Kepada Kadivreg DKI Jakarta dan Banten Dari Kabid Komersial dan PB Perihal Permohonan Pengadaan Jagung Pipil Tanggal 15 Agustus 2018
102. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 02/LM/VIII/2018
103. 1 (satu) lembar copy Legalisir LEMBAR KONTROL BULOG Tanggal 15 Agustus 2018 Nomor Surat: 02/STM/VIII/2018 tentang Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN
104. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/STM/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018
105. 1 (satu) lembar copy Legalisir surat FAKSIMILI DALAM NEGERI NOMOR : F-1042/09010/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Permohonan Dropping LC/SKBDN Pengadaan Jagung Pipil DN

Halaman 280 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar copy Perihal Permohonan Kontrak Pengadaan Jagung Komersial DN Nomor : 02/LM/VIII/2018

107. 1 (satu) lembar copy PAKTA INTEGRITAS atas NAMA WAWAN SETIAWAN tanggal 28 Agustus 2018

108. 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA A/N WAWAN SETIAWAN memberikan kuasa kepada ENCEP SOPANDI tanggal 06 September 2018

Yang disita dari HERU WIBOWO

109. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0369 / HT.01.01 / 2015 TENTANG PENGANGGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI

110. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir KEPUTUSAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 168 / DIR/ RPTS/ X/95 TENTANG PEMBUAKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DI PASAR – PASAR

111. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR : 0082 /HT.01.01/2015 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PASAR GAYAMASARI

112. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir NOMOR : 3997/JJL.05/2019 tanggal 29 April 2019 perihal PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNTUK PEMINDAHAN KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MAJAPAHIT SEMARANG dan ATM KCP MAJAPAHIT

113. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir AKTA TANGGAL 29 JANUARI NOMOR 15 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH" dengan sebutan BANK JATENG

114. 1 (satu) bandel copy yang di legalisir SURAT PERINTAH NOMOR : 037 /SDM.03.02/021/2017

115. 1 (satu) bendel copy akta salinan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 31 Maret 2017 Nomor 109

116. 1 (satu) bendel Surat Bank Jateng Cabang Batang Nomor : 03888/PLY.01.05/ 032/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Copy Dokumen Cek.

Yang disita dari WINDRI HASTOMO ADI NUGROHO

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 116 dipergunakan dalam perkara lain

Halaman 281 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Biaya penjaminan kredit proyek akta perjanjian kredit 48 tanggal 27 September 2018 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majapahit sebesar Rp28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Yang disita dari TAKARIANTO

Barang bukti nomor 117 dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh A.A. PT NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, ROCHMAD, SH, dan LUJIANTO, SH., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota- anggota tersebut dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh NIAM FIRDAUS, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara daring.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROCHMAD, S.H.,

A.A. PT NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum

LUJIANTO, S.H.,

Panitera Pengganti;

RUSGIYANTO, SH;

Halaman 282 dari 282 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)